

**AGAMA DAN BUDAYA:
PERKAWINAN ADAT DAN PERKAWINAN GEREJA
KATOLIK DALAM PANDANGAN MASYARAKAT
MARGA DATEN DI LAMAHORA, KABUPATEN
LEMBATA**

SKRIPSI SARJANA STRATA SATU (S-1)



BERNADETE PULO KEWAEDATEN

213114

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN WIDYA YUWANA
MADIUN**

2026

**AGAMA DAN BUDAYA:
PERKAWINAN ADAT DAN PERKAWINAN GEREJA
KATOLIK DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MARGA
DATEN DI LAMAHORA, KABUPATEN LEMBATA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

**Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana
Madiun untuk memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ilmu Pendidikan Teologi.**



Oleh:

Bernadete Pulo Kewaedaten

213114

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
WIDYA YUWANA
MADIUN
2026**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bernadete Pulo Kewaedaten
NPM : 213114
Program Studi : Ilmu Pendidikan Teologi
Jenjang Studi : Sastra 1 (S1)
Judul Skripsi : Agama dan Budaya: Perkawinan Adat Dan Perkawinan Gereja Katolik Dalam Pandangan Masyarakat Marga Daten di Lamahora, Kabupaten Lembata.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari dosen pembimbing.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun baik di **STKIP WIDYA YUWANA** maupun di perguruan tinggi lain.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Madiun, 20 Juli 2021



Yang Menyatakan,

Bernadete Pulo Kewaedaten

NPM: 213114

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul: **“Agama dan Budaya: Perkawinan Adat dan Perkawinan Gereja Katolik dalam Pandangan Masyarakat Marga Daten di Lamahora, Kabupaten Lembata”** yang ditulis oleh Bernadete Pulo Kewaedaten telah diterima dan disetujui

Oleh Pembimbing,



DR. ANTONIUS VIRDELE RESTO GAUDIAWAN. S.S., M.HUM

Pada tanggal 30 Juli 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Agama dan Budaya: Perkawinan Adat dan Perkawinan Gereja Katolik dalam Pandangan Masyarakat Marga Daten di Lamahora, Kabupaten Lembata” ditulis dan diajukan oleh Bernadete Pulo Kewaeden untuk memenuhi sebagian Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pendidikan Teologi.

Telah diterima, diuji dan

dinyatakan **LULUS**

Pada : Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Dengan Nilai : A

Madiun, 30 Juli 2026

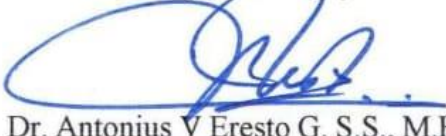
Pembimbing


Dr. Antonius V Eresto G. S.S., M.Hum

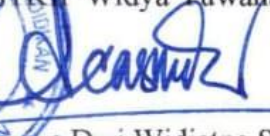
Ketua Penguji


Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus M. Sc
Pada Tanggal: 30 Juli 2026

Anggota Penguji


Dr. Antonius V Eresto G. S.S., M.Hum
Pada Tanggal: 30 Juli 2026

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun,


Dr. Alexius Dwi Widiatna SS. M. Ed
Pada Tanggal: 30 Juli 2026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang berjudul: “Agama dan Budaya: Perkawinan Adat dan Perkawinan Gereja Katolik dalam Pandangan Masyarakat Marga Daten di Lamahora, Kabupaten Lembata” ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Rofinus Sira Daten dan Ibu Maria Du’a Mia Parera yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan semangat, motivasi serta mendoakan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik Penulis, Elisabet Are Daten, Yohana Barek Daten, Getrudis Hodung Daten, dan Alexsander Kobu Daten.
4. Kedua kakek dan nenek penulis, kakek Yakobus Kobu Busar Daten dan nenek Bernadete Barek Wuhan (RIP).
5. Paman dan Bibi penulis, Martinus Doni Daten, Klemens Tala Daten, Vinsensius Enga Daten, Marta Prada Daten dan Monika Katarina Derang.
6. Seluruh keluarga besar suku Daten yang telah mendukung dan selalu memberikan motivasi kepada penulis melalui doa dan semangat.

HALAMAN MOTO

**“Ilmu bukan Hanya untuk Dipahami, tetapi untuk Dimaknai dan Dibagikan
bagi Kehidupan.”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Agama dan Budaya: Perkawinan Adat dan Perkawinan Gereja Katolik dalam Pandangan Masyarakat Marga Daten di Lamahora, Kabupaten Lembata” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan pada program studi Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendalami konsep marga Daten tentang tradisi perkawinan adat, kabupaten Lembata, serta bagaimana tradisi tersebut berhubungan atau berinteraksi dengan ajaran serta praktik perkawinan dalam Gereja Katolik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam hal dinamika dan interaksi secara harmoni antara budaya lokal dan iman Katolik dalam konteks perkawinan.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Antonius Virdei Eresto, selaku pembimbing utama yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak/Ibu dosen serta staf pengajar di STKIP Widya Yuwana yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa studi.

3. Tokoh adat dan masyarakat marga Daten yang telah bersedia memberikan informasi, waktu, dan pengalaman dalam proses pengumpulan data lapangan.
4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan doa tanpa henti.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh teman Angkatan St. Viktor yang selalu mendukung dan memotivasi.
7. Seluruh anggota asrama putri STKIP Widya Yuwana yang sudah seperti keluarga bagi penulis dan selalu mendukung dalam keadaan suka maupun duka.
8. Sahabat terbaik penulis: Purnawati, Vero, Rere, Putri dan Yeti, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi yang mendukung kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Madiun,.....

Penulis

Bernadete Pulo Kewaeden

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
ISTILAH dalam BAHASA SUKU LAMAHOLOT.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Bagi Marga Daten.....	8
1.4.2 Bagi Masyarakat Lamahora, Lembata, NTT (Nusa Tenggara Timur)	8
1.5 Batasan Istilah Penelitian	9
1.5.1 Perkawinan Adat.....	9
1.5.2 Perkawinan Katolik	10
1.5.3 Lamahora, Kabupaten Lembata (Lamaholot).....	10
1.5.4 Marga Daten	10
1.5.5 Suku Lamaholot.....	11

BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Perkawinan dalam Prespektif Umum.....	12
2.1.1 Definisi Perkawinan	12
2.1.2 Tujuan dan Hakikat Perkawinan.....	13
2.2 Budaya Perkawinan Adat Marga Daten	14
2.2.1 Pulau Lembata	14
2.2.2 Identitas Marga Daten	16
2.2.3 Tata Cara Perkawinan Adat Marga Daten.....	17
2.2.4 Makna Perkawinan Adat Menurut Marga Daten.....	25
2.2.5 Kehidupan Keluarga	28
2.3 Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik.....	29
2.3.1 Teologi Perkawinan Katolik.....	29
2.3.2 Syarat dan Prosedur Perkawinan Katolik	34
2.4 Agama dan Budaya Marga Daten	35
2.4.1 Teori Relasi Agama dan Budaya	35
2.4.2 Marga Daten dalam Relasi Agama dan Budaya	37
2.4.3 Keterbukaan Gereja terhadap Budaya	39
2.4.4 Teori Hubungan Budaya dan Agama	41
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 49
3.1 Metode Penelitian.....	49
3.2 Prosedur Penelitian	50
3.2.1 Tahap Persiapan.....	50
3.2.2 Tahap Pelaksanaan	51
3.2.3 Tahap Pengolahan Data	51
3.2.4 Tahap Laporan Penelitian.....	51
3.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	52
3.4 Metode Pemilihan Responden Penelitian.....	52
3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	54
3.5.1 Wawancara	54
3.5.2 Indikator Wawancara.....	56

3.5.3	Instrumen Wawancara	57
3.6	Metode Analisis Data Penelitian	58
3.7	Laporan Hasil Penelitian	60
 BAB IV PRESENTASI DAN INTERPRETASI DATA		62
4.1	Data Demografis Responden	62
4.2	Presentasi dan Interpretasi Data Penelitian	65
4.2.1	Menghidupi Tradisi Pernikahan Adat Marga Daten.....	65
4.2.2	Memahami, Menghayati dan Menghidupi Perkawinan Gereja Katolik....	82
4.2.3	Mengerti dan Mengalami Bagaimana Memandang antara Pernikahan Adat dan Pernikahan Gereja.....	86
4.2.4	Mengapa Lebih Mengutamakan Perkawinan Adat dari Perkawinan Gereja Katolik.....	90
4.2.5	Dampak Kebiasaan Berkaitan dengan Perkawinan Adat dan Gereja terhadap Kehidupan Beriman	93
4.2.6	Sikap para Tokoh Gereja Berhadapan dengan Perkawinan Adat Marga Daten	99
4.2.7	Refleksi dan Usaha Gereja terhadap Kebiasaan Umat dalam Perkawinan Adat dan Perkawinan Gereja	107
4.3	Rangkuman.....	112
 BAB V PENUTUP		117
5.1	Kesimpulan	117
5.1.1	Masyarakat Marga Daten Menghidupi Tradisi Adat dan Pernikahan Gereja.....	117
5.1.2	Masyarakat Marga Daten Lebih Mengutamakan Tradisi Perkawinan Adat Dibandingkan dengan Tradisi Perkawinan Katolik.....	119
5.1.3	Gereja Sebaiknya Merefleksikan Budaya Masyarakat Marga Daten Berkaitan dengan Kebiasaan Perkawinan yang Mereka Lakukan.....	121
5.2	Saran.....	123
5.2.1	Bagi Masyarakat Marga Daten	123

5.2.2	Bagi Gereja Katolik	124
5.2.3	Bagi Para Tokoh Adat	124
5.2.4	Bagi Peneliti Selanjutnya.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....		126
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		130

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Instrumen Wawancara	45
TABEL 4.1 Data Demografis Responden	49
TABEL 4.2 Menghidupi Tradisi Pernikahan Adat Suku Daten	53
TABEL 4.3 Menghidupi Perkawinan Gereja Katolik	64
TABEL 4.4 Mengerti dan Mengalami Bagaimana Memandang antara Pernikahan Adat dan Pernikahan Gereja Katolik	67
TABEL 4.5 Perkawinan Adat Lebih Diutamakan	69
TABEL 4.6 Dampak dari Kedua Perkawinan Terhadap Kehidupan Beriman	72
TABEL 4.7 Sikap Para Tokoh Gereja Berhadapan dengan Perkawinan Adat	76
TABEL 4.8 Refleksi dan Usaha Gereja	80

DAFTAR SINGKATAN

KHK	: Kitab Hukum Kanonik
NTT	: Nusa Tenggara Timur
UU	: Undang-Undang
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Perdata

ISTILAH dalam BAHASA SUKU LAMAHOLOT

Dokang Kiri Blingo	: Kasih masuk sisir ke dalam rumah
Gere Lango	: Masuk rumah
Manuk eket to'u	: Ayam satu ikat
Nowing	: Sarung laki-laki
Nabit	: Baju singlet laki-laki
Lewo Le'a	: Pertunangan Resmi
Gute Kewae	: Ambil perempuan
Serewi	: Melayani Keluarga

ABSTRAK

Agama dan Budaya:
Perkawinan Adat dan Perkawinan Gereja
Katolik dalam Pandangan Masyarakat
Marga Daten Di Lamahora, Kabupaten
Lembata

Bernadete Pulo Kewaedaten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Marga Daten menghidupi tradisi perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik, memahami alasan masyarakat lebih mengutamakan perkawinan adat, serta merefleksikan sikap Gereja terhadap budaya perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kuatnya pengaruh adat Lamaholot yang menjadikan perkawinan adat lebih diprioritaskan daripada perkawinan Gereja Katolik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan responden yang terdiri dari tokoh adat, tokoh Gereja, dan anggota masyarakat marga Daten. Data dianalisis menggunakan teori perkawinan Katolik, teori relasi agama dan budaya, serta teori inkulturasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat marga Daten masih sangat menghidupi tradisi perkawinan adat sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur. Masyarakat memahami nilai-nilai adat yang terkandung dalam perkawinan, seperti penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab keluarga, dan kesatuan sosial. Selain itu, mereka juga memahami perkawinan Gereja Katolik sebagai sakramen yang kudus, monogam, dan tidak tercerai. Meskipun demikian, perkawinan adat tetap lebih diutamakan karena pengaruh budaya yang diwariskan secara turun-temurun, penghormatan kepada leluhur, legitimasi sosial melalui adat, tuntutan belis, serta keyakinan terhadap sanksi adat apabila adat dilanggar. Tradisi *Gere Lango* (masuk rumah) juga sering dipahami sebagai tanda sahnyanya penyatuan pasangan menurut adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada pertentangan antara adat dan ajaran Gereja, melainkan pada ketidakseimbangan dalam penghayatan keduanya. Oleh karena itu, Gereja perlu mengembangkan pendekatan inkulturasi melalui dialog, katekese perkawinan, pendampingan pastoral, dan kerja sama dengan tokoh adat agar nilai-nilai budaya yang positif dapat berjalan selaras dengan ajaran iman Katolik.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Perkawinan Katolik, Marga Daten, Agama dan Budaya, Inkulturasi, Lamaholot.

ABSTRACT

Religion and Culture:
Traditional Marriage and Catholic Church
Marriage from the Perspective of adnicgrup
the Daten Tribal Community in Lamahora,
Lembata Regency

Bernadete Pulo Kewaedaten.

This study aims to determine the extent to which the Daten tribal community lives out the traditions of customary (adat) marriage and Catholic Church marriage, understand the reasons why the community prioritizes customary marriage, and reflect on the Church's attitude toward the marital culture within the society. This research is motivated by the strong influence of Lamaholot customs, which cause customary marriage to be prioritized over Catholic Church marriage. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were gathered through semi-structured interviews with eight respondents consisting of traditional leaders, Church figures, and members of the Daten tribal community. The data were analyzed using Catholic marriage theory, the theory of religion and culture relations, and the theory of inculturation. The results show that the Daten tribal community deeply preserves the traditional customary marriage as part of their cultural identity and ancestral heritage. The community understands the traditional values embedded in marriage, such as respect for women, family responsibility, and social unity. Furthermore, they also recognize Catholic Church marriage as a holy, monogamous, and indissoluble sacrament. Nonetheless, customary marriage remains prioritized due to cultural influences passed down through generations, reverence for ancestors, social legitimacy through custom, belis (bride price) demands, and the belief in customary sanctions if traditions are violated. The *Gere Lango* (entering the house) tradition is also frequently perceived as a sign of the legitimate union of a couple according to custom. This study concludes that the core issue lies not in a conflict between custom and Church teachings, but rather in an imbalance in the lived practice of both. Therefore, the Church needs to develop an inculturation approach through dialogue, marriage catechesis, pastoral guidance, and collaboration with traditional leaders so that positive cultural values can align harmoniously with the teachings of the Catholic faith.

Keyword: traditional marriage, catholic marriage, Daten tribe, religion and culture, inculturation, Lamaholot

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk satu keluarga yang diakui secara hukum dan sosial. Perkawinan juga diartikan sebagai hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat, bentuk dan tujuannya bisa berbeda-beda. Tapi umumnya, perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Dalam perkawinan terdapat komitmen yang berarti kesediaan dan tekad kedua pasangan untuk saling setia dan berjuang bersama demi kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga yang dibangun bersama. Komitmen ini mencakup niat untuk tetap bersama melalui suka maupun duka, dan berusaha menjaga keharmonisan dalam hubungan pasangan suami istri (Agustina Maria Ingir 2022, 80–82).

Setelah menerima sakramen Baptis, setiap umat Kristiani secara resmi disatukan ke dalam Tubuh Kristus, yaitu Gereja. Dengan dibaptis, seseorang menjadi anggota Gereja Katolik yang memiliki hubungan erat dan penuh dengan komunitas iman tersebut. Berdasarkan keanggotaan ini, setiap orang yang telah dibaptis dan hidup dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik memperoleh

hak untuk menikah, yang dikenal dengan istilah *ius connubii*. Namun, hak untuk menikah ini tidak hanya diatur oleh Gereja, tetapi juga oleh hukum ilahi (yang berasal dari Tuhan), hukum Gerejawi (aturan yang diterapkan oleh Gereja), serta hukum sipil (yang mengatur dampak hukum perkawinan dalam masyarakat). Agar perkawinan dianggap sah menurut Gereja Katolik, ada beberapa unsur atau syarat kanonik yang harus di penuhi, baik dalam hal tata cara pelaksanaan perkawinan maupun kelayakan para pihak yang menikah (Suma 2022, 11).

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mengingat hubungan pernikahan tidak hanya melibatkan aspek pribadi, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Dalam konteks ini, pandangan Gereja Katolik mengenai hidup berkeluarga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan suatu pengembangan yang berakar pada ajaran Yesus Kristus dan para rasul-Nya. Ajaran ini berkembang seiring waktu dari abad ke – 2 hingga abad ke – 21 sejalan dengan pemahaman dan penerapan ajaran Gereja Katolik terhadap perkawinan. Hal ini juga tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1056 yang terdiri dari dua kata yaitu unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tidak dapat diputuskan). Dua kata ini menjadi fondasi utama perkawinan dalam Gereja Katolik yang menjadikan hubungan pernikahan tidak hanya sebagai ikatan manusiawi, tetapi juga sebagai manifestasi relasi cinta Kristus kepada Gereja – Nya yang satu dan tak terpisahkan (Gobai & Korain, 2020, 81).

Perkawinan adat adalah bagian dari budaya suatu bangsa di mana perkawinan dilakukan antara seorang pria dan wanita sesuai dengan aturan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Biasanya, proses perkawinan adat

dimulai dengan pengenalan, peminangan, pertunangan, hingga akhirnya melangsungkan perkawinan.

Dalam masyarakat Lamaholot, perkawinan adat melibatkan *belis* berupa gading gajah. Kata “belis” berasal dari kata “beli” yang artinya membeli atau memberi sesuatu sebagai kewajiban. Dalam tradisi Lamaholot, belis ini berupa gading gajah yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan. Gading gajah ini sangat dihargai dan dianggap sebagai simbol penghormatan yang tinggi terhadap perempuan yang dinikahi. Oleh karena itu, pihak laki-laki harus menunjukkan rasa hormat dan tidak boleh bertindak sembarangan (Ansar 2018, 2).

Makna dari belis gading gajah dalam upacara pernikahan adat adalah untuk menunjukkan kebersamaan, persaudaraan, dan kesatuan. Hal ini terlihat melalui berbagai tahap dalam proses pernikahan adat seperti pengenalan keluarga, peminangan, pernikahan, dan pemberian belis itu sendiri. Kebersamaan yang dimaksud bisa dilihat pada saat masyarakat dalam satu suku berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum peminangan. Mereka bekerja bersama sebagai tanda solidaritas dan persatuan antar anggota suku. Jadi belis gading gajah bukan hanya tentang pemberian hadiah, tetapi juga sebagai simbol bahwa seluruh keluarga dan masyarakat ikut terlibat dan mendukung jalannya proses pernikahan tersebut (Lamak and Bataona 2024, 165).

Masyarakat Lamaholot di Lamahora, Kabupaten Lembata, NTT, memiliki pandangan yang berbeda tentang perkawinan Katolik. Bagi mereka, perkawinan Katolik dianggap sebagai upacara pelengkap yang bertujuan untuk

mempersatukan pria dan wanita. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh tradisi adat Lamaholot, yang mengharuskan kedua mempelai untuk melangsungkan upacara adat terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan Gereja Katolik. Dalam tradisi ini, perkawinan adat dianggap lebih utama dan menjadi langkah pertama yang harus dilalui sebelum melanjutkan ke upacara pernikahan Katolik. Pandangan ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan, yang memandang Sakramen Perkawinan di Gereja Katolik sebagai peristiwa yang utama dan tak terpisahkan karena diyakini sebagai cara yang sah menurut hukum Gereja untuk menyatukan pasangan dalam ikatan pernikahan.

Dalam marga Daten di Lamahora, Kabupaten Lembata, tradisi adat masih sangat dihormati dan lebih diutamakan daripada perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. Meskipun agama Katolik telah masuk ke wilayah tersebut sejak generasi keempat di kalangan marga Daten, tetapi tradisi ini tetap berlangsung hingga kini, bahkan telah memasuki generasi ketujuh. Hal ini menciptakan fenomena di mana kaum muda Katolik marga Daten yang ingin menikah masih cenderung menganggap perkawinan adat sebagai yang paling penting, sementara perkawinan Gereja Katolik sering dipandang sebagai pelengkap. Meskipun pengaruh agama Katolik sudah cukup lama ada, tradisi perkawinan adat tetap menjadi aspek utama dalam kehidupan masyarakat marga Daten. Hal ini menggambarkan kuatnya nilai-nilai budaya yang terus dilestarikan meskipun ada pengaruh agama yang berlangsung lama.

Aspek tradisi perkawinan adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang marga Daten masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Lembata, khususnya marga Daten sehingga mereka terus mengutamakan perkawinan adat. Hal ini menjadi sebuah kenyataan yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik yang menekankan pentingnya perkawinan yang sah di mata Gereja. Pengaruh kuat tradisi adat ini bahkan masih dirasakan oleh kaum muda Katolik di marga Daten hingga saat ini. Banyak kaum muda marga Daten terpengaruh oleh norma dan praktik perkawinan adat. Dalam beberapa kasus, masih terdapat pasangan yang memilih untuk hidup bersama tanpa pernikahan gerejawi setelah mendapat persetujuan secara adat dari keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun agama Katolik sudah lama masuk, nilai-nilai adat yang kuat tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan sosial mereka.

Penelitian ini dilakukan karena fenomena relasi antara agama dan budaya dalam masyarakat Marga Daten, khususnya dalam tradisi perkawinan, menunjukkan dinamika yang unik dan kompleks. Masyarakat masih sangat memegang teguh tradisi budaya Lamaholot yang diwariskan leluhur. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: mengapa tradisi adat tetap lebih dominan dari pada agama dalam praktik hidup sehari-hari, dan bagaimana keduanya saling berinteraksi? Topik ini penting dikaji karena mencerminkan titik temu atau bahkan ketegangan antara iman dan budaya, serta berkontribusi pada pemahaman kontekstual dalam pelayanan pastoral, pendidikan agama dan dialog lintas budaya. Penelitian ini juga mendukung upaya pengembangan pendekatan teologi yang lebih inklusif dan kontekstual dalam masyarakat adat.

Penelitian ini tergolong baru karena pertama minimnya studi khusus tentang masyarakat Marga Daten dalam konteks hubungan agama dan budaya, terutama dalam ranah tradisi perkawinan. Kedua, sebagian besar studi yang ada masih bersifat umum, membahas tentang suku Lamaholot secara luas, tetapi tidak mengkaji secara mendalam preferensi budaya atas agama dalam praktik konkret masyarakat. Ketiga, kajian-kajian teologis masih belum banyak menyentuh dinamika lokal yang berakar pada adat seperti di marga Daten.

Penelitian yang dilakukan oleh Lema, Y. (2021) membahas tentang pengaruh agama dalam komunitas Lamaholot secara umum, namun belum secara khusus menyoroti marga Daten. Sementara itu, hasil studi Berek, R. (2020) menunjukkan adanya perpaduan antara agama dan adat, tetapi penelitian tersebut belum menyentuh aspek perkawinan secara spesifik. Penelitian lain oleh Sumule, A. (2018) menyoroti pentingnya pendekatan teologi kontekstual dalam budaya, namun tidak secara langsung membahas relasi antara agama dan adat dalam konteks perkawinan. Selanjutnya, Goris, H. (2022) juga meneliti isu serupa, tetapi fokusnya terbatas pada aspek hukum dan belum mencakup dimensi teologis atau budaya secara menyeluruh. Adapun penelitian dari Pati, F. (2019) lebih menekankan pada data dasar mengenai bagaimana masyarakat menerima upacara-upacara Gerejawi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan secara khusus mengkaji hubungan antara perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik dalam pandangan masyarakat marga Daten. Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menyoroti hubungan antara perkawinan adat dan

perkawinan Katolik dalam masyarakat marga Daten, sesuatu yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih umum, terbatas, atau tidak fokus pada aspek perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tema penulisan skripsi di atas, maka permasalahan karya tulis ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sejauh mana masyarakat Marga Daten menghidupi tradisi pernikahan adat dan pernikahan Gereja?
- b. Mengapa masyarakat Marga Daten lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan perkawinan Gereja?
- c. Bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat Marga Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

- a. Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat marga Daten menghidupi tradisi perkawinan adat mereka dan pernikahan Gereja.
- b. Peneliti ingin mengetahui alasan mengapa masyarakat marga Daten lebih mengutamakan perkawinan adat dari pada pernikahan Gereja.

- c. Peneliti ingin merefleksikan sebagai orang beriman, bagaimana Gereja sepantasnya bersikap terhadap kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat marga Daten terkait dengan kebiasaan perkawinan yang mereka hidupi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Marga Daten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih baik kepada keluarga besar marga Daten mengenai pentingnya perkawinan Katolik dalam ajaran agama Katolik, serta kaitannya dengan kepercayaan terhadap Sakramen Perkawinan. Dengan pemahaman ini, diharapkan setiap anggota keluarga dapat lebih menghargai sakralitas perkawinan dalam kehidupan beragama dan menjadikan perkawinan Gereja Katolik sebagai jalan untuk memperdalam iman. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat ikatan spiritual antara anggota keluarga dan Gereja dalam konteks kehidupan sehari-hari.

1.4.2 Bagi Masyarakat Lamahora, Lembata, NTT (Nusa Tenggara Timur)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi yang berguna bagi masyarakat Lamahora, Lembata supaya mereka dapat menghargai secara seimbang perkawinan adat maupun perkawinan Gereja Katolik. Hal ini bertujuan agar generasi berikutnya tetap menghargai nilai-nilai positif baik dalam perkawinan adat maupun dalam perkawinan Gereja Katolik.

1.1.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti berikutnya untuk terus mengembangkan penelitian tentang perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik dalam rangka merumuskan nilai-nilai positif dari perkawinan adat maupun Gereja dalam rangka pengembangan inkulturasi dalam Gereja Katolik.

1.5 Batasan Istilah Penelitian

Dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional agar pembaca dapat memahami arti istilah dalam skripsi ini secara baik.

1.5.1 Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual adat, dan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Perkawinan adat juga membawa konsekuensi hukum adat dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

1.5.2 Perkawinan Katolik

Perkawinan Katolik adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat dalam Gereja Katolik. Bagi Gereja Katolik, perkawinan merupakan suatu Sakramen atau tanda dan sarana yang menyelamatkan dan menyatukan calon pasangan suami istri berkat penyelenggaraan Ilahi.

1.5.3 Lamahora, Kabupaten Lembata (Lamaholot)

Lamahora merupakan salah satu desa yang ada di kota Lewoleba. Kota Lewoleba ini merupakan ibu kota dari kabupaten Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten ini memiliki keberagaman budaya dan tradisi, dan mayoritas warga masyarakatnya beragama katolik. Lembata juga memiliki keindahan alam yang luar biasa, termasuk pantai, gunung, dan berbagai tempat wisata alam. Kabupaten Lembata ini memiliki dua suku yaitu suku Lamaholot (suku terbesar) dan suku Kedang yang berada di pulau lembata bagian timur. Kabupaten Lembata terkenal dengan tradisi adat yang kuat seperti ritual adat dan upacara pernikahan yang masih dijaga oleh masyarakat setempat.

1.5.4 Marga Daten

Marga Daten adalah salah satu marga yang mendiami beberapa wilayah di Kabupaten Lembata, antara lain Lamahora dan Lewokukung, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marga ini merupakan bagian dari suku Lamaholot. Masyarakat marga Daten sangat menghargai tradisi termasuk tradisi perkawinan, upacara adat, dan kehidupan sehari-hari yang sangat terikat pada nilai-nilai leluhur.

1.5.5 Suku Lamaholot

Suku Lamaholot yang juga dikenal dengan nama Ata Lamaholot, tersebar luas dalam dua kabupaten yaitu kabupaten Flores Timur dan kabupaten Lembata. Kabupaten Flores Timur terdiri dari wilayah bagian timur pulau Flores (Boru, Hokeng, Lewolaga, Bama, Larantuka, serta seluruh wilayah pulau Solor dan Adonara). Sedangkan kabupaten Lembata terdiri dari seluruh wilayah yang ada dalam pulau Lembata, NTT.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perkawinan dalam Prespektif Umum

2.1.1 Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sah antara dua individu yang diakui oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk dan tujuan perkawinan dapat bervariasi tergantung pada budaya setempat. Pada umumnya, perkawinan bersifat eksklusif sehingga perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ikatan tersebut. Perkawinan umumnya bertujuan untuk membentuk keluarga dan keabsahannya dibuktikan dengan dokumen resmi berupa akta perkawinan.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan 1974, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki dua aspek utama. Pertama, ikatan lahir yaitu hubungan yang terlihat dan memiliki kekuatan hukum di mana seorang pria dan wanita secara resmi hidup bersama sebagai suami istri. Kedua, ikatan batin yaitu hubungan emosional yang tidak terlihat namun sangat penting dalam perkawinan. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir bisa menjadi lemah. Kombinasi antara ikatan lahir dan batin menjadi dasar yang kuat dalam membangun keluarga yang harmonis dan langgeng sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan (Waluyo 2020, 194).

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Prdata (KUH Perdata), pengertian perkawinan tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya, pasal 26 hanya melihat perkawinan dari sisi hubungan hukum perdata, sedangkan pasal 27 menegaskan bahwa prinsip yang dianut adalah monogami, yaitu satu suami untuk satu istri. Sementara itu, pasal 103 menyebutkan bahwa suami dan istri harus saling setia, saling menolong, dan saling membantu. Walaupun KUH Perdata tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa itu perkawinan, para ahli hukum berupaya merumuskan pengertiannya. Menurut Nurhayani dalam Prijanto (2021, 703), perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menurut hukum negara dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng dan abadi.

2.1.2 Tujuan dan Hakikat Perkawinan

Kanon 1055 dalam hukum Gereja Katolik menjelaskan tentang hakikat dan tujuan dari perkawinan Katolik. Dalam ajaran Katolik, perkawinan memiliki dua sisi penting: sebagai perjanjian (*foedus*) dan sebagai sakramen. Kanon ini menegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mencerminkan hubungan perjanjian antara Tuhan dan manusia (baik antara Yahwe dan bangsa Israel, maupun antara Kristus dan Gereja-Nya). Perjanjian ini harus dilakukan secara sadar, sukarela, dan hanya dapat terjadi antara satu pria dan satu wanita. Perkawinan dimaknai sebagai komitmen penuh antara suami dan istri untuk hidup bersama secara utuh dan setia hingga akhir hayat. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak saling menerima

dan menyerahkan diri dalam cinta kasih yang total, satu-satunya, dan eksklusif. Inilah yang disebut sebagai objek material dari perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kanon 1057. Ajaran Gereja secara tegas menuntut bahwa perkawinan harus bersifat monogami yaitu satu pria dengan satu wanita (Kanon 1056). Oleh karena itu, praktik poligami tidak sejalan dengan ajaran ini dan harus ditolak. Hal yang sama juga berlaku bagi praktik kumpul kebo (tinggal bersama tanpa ikatan resmi). Meskipun dalam hubungan seperti ini sering ada kesepakatan, komitmen, dan bahkan keterbukaan terhadap anak dan pendidikan anak, namun hubungan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah perjanjian resmi karena tidak ada ikatan hukum atau pengakuan publik. Hubungan seperti ini tidak bisa dianggap sebagai perkawinan dalam arti yang sebenarnya menurut ajaran dan hukum Gereja (Wea 2020, 86).

2.2 Budaya Perkawinan Adat Marga Daten

2.2.1 Pulau Lembata

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman suku bangsa. Salah satu suku besar di daerah ini adalah suku Lamaholot, yang mendiami wilayah bagian timur seperti Pulau Flores bagian timur, Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Pulau Lembata. Suku Lamaholot terdiri dari banyak marga antara lain marga Daten, Rongan, Koban, Kedanga, dll. Marga-marga ini pada umumnya berada di pulau Lembata khususnya di Lamahora.

Lembata adalah salah satu nama dari gugus kepulauan di Kabupaten Flores Timur yang sudah memasyarakat sejak tahun 1965. Sebelum dikenal dengan nama Lembata, dahulu pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga kini dikenal dalam peta Indonesia dengan nama “Pulau Lomblen”. Pada tanggal 24 Juni 1967, dilaksanakan Musyawarah Kerja Luar Biasa Panitia Pembentukan Kabupaten Lembata yang diselenggarakan di Lewoleba yang kemudian mengukuhkan nama Lembata. Pengukuhan nama “Lembata” ini sesuai sejarah asal masyarakatnya dari pulau “Lepanbatan” sehingga mulai 01 Juni 1967 sebutan untuk penduduk yang semula “orang Lomblen” berubah menjadi “orang Lembata”. Lomblen kadang juga disebut Kawela atau Lembata adalah sebuah pulau yang terletak di kepulauan Nusa Tenggara yakni di antara pulau Adonara dengan pulau Pantar. Pulau ini dibatasi oleh laut Flores di utara, selat Alor di barat, laut Sawu di selatan, serta selat Lamakera di barat (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lembata).

Berdasarkan cerita turun-temurun, penduduk awal pulau Lepanbatan berasal dari pulau seram (maluku) dan penduduk lepanbatan yang berasal dari seram (maluku) ini aslinya dari Taiwan (Cina). Mereka akhirnya berlabuh dan menetap di pulau Lepanbatan. Setelah sekian lama hidup menetap dan membangun peradaban di sana, pulau ini dilanda bencana geologis yang sangat masif seperti gempa bumi dahsyat atau letusan gunung berapi bawah laut. Bencana tersebut menyebabkan Pulau Lepanbatan tenggelam sepenuhnya ke dasar laut dan memaksa seluruh penduduk yang selamat untuk segera mengevakuasi diri. Saat melarikan diri dari pulau yang karam, para pengungsi Lepanbatan

berlayar menggunakan perahu tradisional yang disebut *Kebakopuka* serta membawa kerangka-kerangka perahu cadangan. Kelompok pengungsi inilah yang kemudian mendarat di pantai selatan Pulau Lembata khususnya Atadei. Meskipun fisiknya telah hilang ditelan laut, nama Pulau Lapanbatan memiliki posisi sakral bagi masyarakat setempat. Pada Musyawarah Kerja Luar Biasa tanggal 24 Juni 1967 di Lewoleba, para tokoh adat sepakat mengganti nama pulau yang semula disebut "Pulau Lomblen" (sebutan era Hindia Belanda) menjadi Pulau Lembata. Nama "Lembata" diambil langsung dari kata Lapanbatan untuk mengukuhkan identitas dan menghormati sejarah asal-usul nenek moyang mereka (Pradjoko n.d., 19).

2.2.2 Identitas Marga Daten

Adat dan tradisi marga Daten, termasuk dalam hal perkawinan sangat mirip atau bahkan sama dengan adat istiadat suku Lamaholot secara umum. Marga Daten adalah salah satu Marga yang berasal dari sebuah kampung yang bernama Lamahora, tepatnya pada Kabupaten Lembata kelurahan Lewoleba Timur. Marga Daten juga termaksud dalam suku Lamaholot karena menempati daerah perairan Flores Timur.

Bagaimana awal mula terbentuknya Marga Daten? Pada suatu hari, setelah terjadinya bencana di pulau Lapanbatan berakhir, muncullah seorang wanita dewasa dengan kondisi tubuhnya yang sedang hamil, entah darimana datangnya atau asalnya dan dengan siapa ia hamil. Hal ini tidak diketahui dengan jelas. Pada masa itu, masyarakat menilai dan bahkan menjulukinya perempuan buruk atau

dalam bahasa Lamahora atau Lamaholot disebut *Kewaedaten*. Dalam perjalanan waktu, tibalah saatnya wanita itu melahirkan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Karena aibnya itu, ia menamai anaknya dengan nama *Daten*. Perlu diketahui bahwa di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya suku lamaholot menganut sistem patriarki. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Dalam sistem ini, laki-laki mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, penguasaan harta dan kekayaan serta penentu garis keturunan. Berdasarkan sistem patriarki ini, maka marga Daten merupakan keturunan dari anak laki-laki yang bernama Daten yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama *Kewaedaten*. Dari anak laki-laki yang bernama *Daten* inilah marga Daten mulai berkembang hingga sampailah sekarang ini. Saat ini, Marga Daten sudah sampai pada generasi yang ke – 7 (Busar Daten Yakobus, 2026).

2.2.3 Tata Cara Perkawinan Adat Marga Daten

Dalam perkawinan adat marga Daten terdapat beberapa tata cara perkawinan, antara lain sebagai berikut:

2.2.3.1 Perkenalan Keluarga

Dalam budaya suku Lamaholot di Kabupaten Lembata, tahap perkenalan keluarga ini dipandang sebagai momen awal ketika keluarga mempelai pria datang untuk menemui keluarga mempelai wanita. Perkenalan ini dilakukan setelah seorang pemuda dewasa mulai menaruh minat dan perhatian khusus terhadap seorang pemudi dewasa. Minat ini biasanya diungkapkan oleh pemuda

dewasa ini dengan memberikan barang-barang tertentu seperti surat, sapu tangan, sabun mandi, sisir, cermin, dan lain-lain kepada pemuda yang disukai. Bila pemuda ini menerima barang yang diberikan oleh pemuda ini maka langkah berikutnya akan dilakukan acara pengenalan keluarga. Dalam acara ini keluarga inti dari pemuda Bersama beberapa tetua dari marga Daten mengunjungi keluarga pemuda yang diminati pemuda. Kunjungan ini bermaksud untuk memperkenalkan diri keluarga pemuda kepada keluarga pemuda yang diminati (Sira Daten Rofinus, 2025).

Acara pengenalan keluarga ini mengandung arti dan makna tertentu yaitu menunjukkan bahwa minat pemuda kepada pemuda didukung atau direstui oleh pihak keluarga pemuda. Meskipun acara ini hanya merupakan tahap pengenalan awal dan belum mengikat secara resmi, namun masyarakat suku Lamaholot termasuk marga Daten memandang bahwa acara ini memiliki makna tertentu yaitu menginformasikan secara resmi kepada keluarga perempuan dan laki-laki sekedar untuk mengetahui bahwa pemuda dan pemuda ini sedang membangun suatu hubungan khusus karena itu orang tua sebisanya dapat mendukung atau merestui suatu hubungan yang lebih intim kedepannya (Busar Daten Yakobus, 2025).

2.2.3.2 Lamaran atau Peminangan

Lamaran atau peminangan merupakan tahapan penting dalam proses adat pernikahan, dimana keluarga mempelai pria secara resmi datang ke rumah keluarga mempelai wanita untuk menyampaikan maksud meminang secara sah pemuda dari

keluarga wanita. Ketika melakukan acara lamaran atau peminangan pihak keluarga laki-laki berkunjung ke pihak keluarga perempuan sambil membawa barang-barang tertentu seperti siri pinang, tembakau, ayam yang sudah dipanggang atau dimasak, dan juga tuak (minuman yang dibuat dari pohon koli atau enau). Acara peminangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan bahwa pemuda dari keluarga pemuda berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih serius dengan pemudi menuju jenjang kehidupan bersama sebagai suami istri. Acara adat ini juga menunjukkan bahwa pihak keluarga secara resmi meminta izin dari pihak keluarga perempuan agar putrinya bisa diijinkan untuk membangun hubungan yang lebih serius dengan pemuda dari keluarga laki-laki menuju kehidupan bersama sebagai suami istri. Acara ini ditandai dengan makan minum bersama dimana pihak keluarga laki-laki menyuguhkan kepada pihak perempuan ayam, tuak yang dibawa dari rumah, sedangkan pihak perempuan menyuguhkan ikan, nasi, sayur yang disiapkan oleh pihak perempuan. Makan Bersama antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan biasanya mengandung makna bahwa keluarga laki-laki dan perempuan mengizinkan anaknya (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan dan membangun hubungan mereka pada tahap yang lebih tinggi menuju kehidupan Bersama sebagai suami istri. Pada tahap ini keluarga laki-laki dan perempuan akan menyepakati pertemuan bersama pada waktu yang lain untuk membicarakan masalah belis (Busar, 2025; Sira, 2025).

Dalam tradisi adat lamaran Marga Daten, para tetua dari pihak mempelai laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke rumah keluarga mempelai wanita yang biasanya dilakukan bersama seluruh keluarga

besar untuk meminang anak perempuan yang disukai oleh anak muda dari keluarga Daten. Pada saat ini pihak keluarga perempuan dan laki-laki menyepakati suatu waktu lain untuk bertemu secara khusus membicarakan masalah belis. Tahap peminangan ini biasanya disebut dengan istilah *dokang kiri blingo* (masuk minta) (Busar Daten Yakobus, 2025).

Dalam proses ini, keluarga laki-laki membawa berbagai barang sebagai tanda penghormatan seperti sirih pinang, tembakau, beras, ayam, dan tuak (minuman tradisional). Setelah rombongan dari pihak laki-laki diterima oleh keluarga perempuan, dilanjutkan dengan pembicaraan adat untuk menyampaikan maksud peminangan. Dalam tahap ini, para pembicara biasanya menggunakan bahasa syair dan simbol-simbol adat untuk menyampaikan lamaran dan menentukan apakah pinangan tersebut diterima atau tidak (Widiatmika et al. n.d., 48)

2.2.3.3 Penentuan Belis

Dalam proses perkawinan adat, penentuan belis sangatlah penting. Dalam suku Lamaholot khususnya marga Daten, belis dilihat sebagai tanda penghargaan paling tinggi dari pihak laki-laki kepada perempuan. Pada umumnya suku Lamaholot termasuk marga Daten menggunakan gading ataupun kuda sebagai belis. Belis berupa gading gajah memiliki beberapa makna penting dalam tradisi perkawinan adat. Pertama, gading gajah menjadi simbol status sosial laki-laki yang mencerminkan ketangguhan, tanggung jawab, serta usaha yang dilakukan untuk memperoleh dan menyediakan gading sebagai belis. Gading gajah menjadi

simbol status sosial pria karena pria harus bekerja keras untuk mendapatkan gading yang sulit diperoleh. Usaha untuk memperoleh gading gajah ini membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh dari pihak laki-laki dan keluarganya. Kedua, gading gajah merupakan simbol cinta dan penghormatan dari pihak laki-laki dan keluarganya terhadap harkat dan martabat keluarga. Cinta dan penghormatan dari pihak laki-laki bersama keluarganya terhadap pihak perempuan dan keluarganya diungkapkan melalui gading yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat tinggi dalam suku Lamaholot khususnya Marga Daten. Ketiga, gading gajah melambangkan ikatan hubungan atau relasi yang kuat antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Ikatan yang kuat ini dilambangkan dengan gading yang tidak gampang patah dan lapuk karena perubahan cuaca dan lamanya waktu. Keempat, gading juga dipandang sebagai pengganti anak perempuan yang telah meninggalkan rumah dan berpindah kesuku lain untuk mengikuti sang suami. Secara keseluruhan, belis dalam bentuk gading gajah tersebut dipersonifikasikan dalam upacara adat sebagai lambang martabat keluarga serta simbol kedalaman hubungan atau relasi sosial antara keluarga laki-laki dan perempuan (Wutun, Tokan, and Servatius 2025, 229). Dalam bahasa Lamaholot khususnya marga Daten, belis dalam bentuk gading gajah disebut dengan istilah *welin-bala*.

Dalam tradisi marga Daten, penentuan *belis* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga. Para tetua adat memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak keluarga mempelai wanita untuk menyampaikan jumlah *belis* yang diminta dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Setelah

permintaan tersebut disampaikan, keluarga laki-laki diberikan waktu untuk mempertimbangkan dan memberikan tanggapan. Jika keluarga laki-laki merasa bahwa permintaan tersebut dirasa berat, maka keluarga laki-laki dapat mengajukan permohonan keringanan secara adat. Perlu diketahui bahwa seluruh proses pembicaraan ini dilakukan dalam suasana resmi dan sakral menurut adat istiadat. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat wajib menjaga tutur kata dan tidak diperkenankan mengucapkan hal-hal yang menyinggung atau meremehkan karena upacara ini merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap kedua keluarga dan adat yang dijunjung tinggi. Seluruh keputusan dan kesepakatan terkait jumlah belis dan jenis belis, harus disepakati pada hari itu juga meskipun pembayaran belis dapat ditunda sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada hari itu (Busar Daten Yakobus, 2026).

Dalam tradisi perkawinan adat marga Daten, penentuan besarnya belis dilakukan berdasarkan ukuran gading gajah yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Ukuran gading tersebut tidak ditentukan dengan satuan ukur modern, melainkan menggunakan ukuran tradisional yang berpedoman pada anggota tubuh manusia. Besar kecilnya gading diukur dengan cara menempelkan telapak tangan ke lubang gading, semakin banyak jari telapak tangan menutup lubang gading artinya gadingnya semakin besar, sebaliknya semakin sedikit jari telapak tangan menutup lubang gading berarti gadingnya makin kecil. Marga Daten memiliki standar menerima besarnya gading sekurang-kurangnya lubang gading dapat ditutup dengan lima jari. Lebih dari lima jari dapat diterima tapi kurang dari lima jari tidak bisa diterima. Sebaliknya panjang gading diukur

dengan menggunakan ukuran depa. Marga Daten memiliki standar menerima gading dengan ukuran panjang satu setengah depa. Lebih dari satu setengah depa bisa diterima sedangkan kurang dari satu setengah depa tidak bisa diterima (Sira Daten Rofinus, 2025).

Sebagai balasan atas belis yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pihak perempuan berkewajiban memberikan balasan kepada pihak laki-laki dalam bentuk memberikan sarung dan gelang adat kepada pihak laki-laki. Nilai dari balasan ini tidak boleh berbeda jauh dari pada nilai gading yang diterima pihak perempuan. Pemberian balasan ini menjadi sebuah simbol yang sangat kuat bahwa marga Daten memberi penghargaan sama tinggi kepada laki-laki maupun perempuan, dan juga kepada keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Jadi pemberian balasan ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki dan perempuan dipandang sangat tinggi derajatnya secara adat. Hal ini juga mengandung arti bahwa belis pada tempat pertama tidak bisa dilihat sebagai transaksi jual beli antara keluarga laki-laki dan perempuan tetapi sebagai simbol penghargaan dan penghormatan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan serta marganya masing-masing (Busar, 2025; Sira, 2025).

2.2.3.4 Masuk Rumah

Setelah menyepakati jumlah belis yang diserahkan pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan maka tahap berikutnya ialah memasuki upacara adat yang disebut masuk rumah atau *Gere Lango*. Dalam upacara ini, pihak laki-laki

mengantar dan menyerahkan secara resmi belis yang telah disepakati bersama antara keluarga laki-laki dan perempuan (Sira Daten Rofinus, 2025).

Upacara ini mengandung arti bahwa kedua calon suami istri disahkan secara adat sebagai pasangan suami istri resmi. Upacara ini ditandai dengan penyerahan perempuan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang menunjukkan bahwa masalah pertunangan dan permasalahan belis telah berakhir karena itu kedua calon suami istri dikukuhkan secara adat sebagai pasangan suami istri yang sah ditengah masyarakat (Busar, 2025; Sira, 2025).

Masyarakat Lamaholot pada umumnya memandang dan menerima laki-laki sebagai suami dari perempuan, dan perempuan sebagai istri dari laki-laki. Laki-laki menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, dan istri menjalankan fungsinya sebagai pendamping kepala keluarga (Busar Daten Yakobus, 2025).

Upacara ini juga mengandung arti bahwa istri secara resmi mengikuti marga laki-laki seturut sistem adat patriarki. Dengan demikian, status istri berubah mengikuti marga laki-laki, dan semua keturunan yang dilahirkan melalui hasil pernikahan ini mengikuti garis keturunan laki-laki. Upacara masuk rumah ini menandakan bahwa pernikahan secara adat dinyatakan sah. (Widiatmika et al, 51-53; Ansar 2018, 212).

2.2.3.5 Upacara Makan Bersama

Setelah upacara penyerahan barang-barang adat dan disahkannya hubungan perkawinan secara adat antara pasangan suami istri tersebut selesai

dilaksanakan, rangkaian prosesi dilanjutkan dengan upacara syukuran sebagai ungkapan rasa syukur atas dimulainya kehidupan baru kedua mempelai.

Upacara rasa syukur ini biasanya diselenggarakan di rumah keluarga pihak laki-laki dan berlangsung selama satu hingga dua hari. Dalam pelaksanaannya, keluarga laki-laki akan menyembelih hewan, seperti sapi, kambing, serta babi yang kemudian diolah dan dinikmati bersama dalam acara makan bersama oleh keluarga besar kedua pasangan suami istri serta para tamu undangan. Makan bersama tersebut menjadi simbol sukacita, kebersamaan, dan penerimaan kedua mempelai dalam ikatan kekeluargaan yang baru (Sira Daten Rofinus, 2025).

2.2.4 Makna Perkawinan Adat Menurut Marga Daten

2.2.4.1 Perkawinan sebagai Perjanjian Suci

Dalam pandangan marga Daten, perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci yang tidak hanya mengikat dua pribadi dalam cinta kasih, tetapi juga mengikat dua keluarga besar dalam satu kesatuan yang harmonis. Perkawinan dipandang sebagai amanah adat yang sakral, dipercayakan oleh leluhur dan dilandasi oleh nilai-nilai spiritual serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap tahap dalam proses perkawinan mulai dari peminangan hingga masuk rumah dijalankan dengan penuh hormat karena diyakini bahwa perkawinan yang diberkati oleh leluhur dan masyarakat adat akan membawa keberkahan, kedamaian, dan keturunan yang baik (Busar Daten Yakobus, 2025).

2.2.4.2 Keterlibatan Leluhur Dalam Perkawinan Adat

Dalam kepercayaan marga Daten, adat perkawinan tidak hanya melibatkan pihak laki-laki dan perempuan beserta keluarga mereka, tetapi juga secara mendalam melibatkan leluhur dan roh nenek moyang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses perkawinan ini. Marga Daten percaya bahwa roh para leluhur hadir secara spiritual dalam setiap tahapan upacara perkawinan, memberikan restu, perlindungan, dan bimbingan agar kehidupan rumah tangga yang baru dibentuk berjalan harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, berbagai ritus adat seperti persembahan simbolis dan doa-doa khusus kepada leluhur dilaksanakan dengan hormat sebagai wujud penghormatan dan permohonan restu dari dunia roh. Keterlibatan leluhur inilah yang menjadikan perkawinan dalam budaya marga Daten bukan sekedar peristiwa sosial, melainkan peristiwa spiritual yang menghubungkan pasangan suami istri dan keluarganya masing-masing dengan para leluhur untuk kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan (Sira Daten Rofius, 2025).

2.2.4.3 Belis (Mahar Adat) sebagai Simbol Penghormatan

Dalam tradisi adat marga Daten, belis atau mahar adat memegang peranan penting sebagai simbol penghormatan yang mendalam. Belis bukan semata-mata bentuk pembayaran atau penebusan, melainkan lambang penghargaan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan atas kehidupan, kasih sayang, serta pendidikan yang telah diberikan kepada calon mempelai wanita. Pemberian belis mencerminkan niat tulus, kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki serta

keluarganya dalam membangun ikatan rumah tangga yang sah dan terhormat menurut adat. Lebih dari itu, belis juga menjadi sarana mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas. Dengan menyerahkan belis secara adat, keluarga laki-laki mengakui bahwa perempuan yang dinikahi berasal dari keturunan yang mulia dan layak dihormati, sekaligus mengundang restu leluhur agar ikatan perkawinan yang terbentuk diberkati dan dilindungi oleh kekuatan spiritual nenek moyang (Doni Daten Martinus, 2025).

2.2.4.4 Monogami sebagai Nilai Adat

Bagi marga Daten, monogami merupakan nilai adat yang dijunjung tinggi sebagai wujud kesetiaan dan tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan. Ikatan antara satu laki-laki dan satu perempuan dipandang sebagai cerminan keharmonisan dan keseimbangan yang dijaga tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara spiritual karena dianggap selaras dengan ajaran leluhur dan restu roh nenek moyang (Busar Daten Yakobus, 2025).

2.2.4.5 Peran Tokoh Adat dan Tetua Adat (Pemimpin Adat)

Dalam adat perkawinan marga Daten, tokoh adat dan *tetua adat* (kepala suku) memiliki peran penting sebagai penjaga nilai-nilai leluhur dan penuntun jalannya upacara adat. Tetua adat ini pada dasarnya bertindak sebagai mediator antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, dan juga menjadi penghubung

keluarga perempuan serta keluarga laki-laki dengan para leluhur pada setiap tahap perkawinan (Sira Daten Rofinus, 2025).

2.2.4.6 Kesatuan Keluarga dan Keturunan

Dalam adat perkawinan marga Daten, perkawinan bukan hanya menyatukan dua pribadi, melainkan juga dua keluarga besar yang berbeda asal-usulnya. Kesatuan ini dianggap sakral karena melalui ikatan tersebut terbentuklah hubungan sosial, budaya dan spiritual yang lebih luas. Perkawinan menjadi fondasi lahirnya keturunan yang diharapkan tidak hanya meneruskan garis keturunan biologis, tetapi juga menjaga, melestarikan, dan menghidupi nilai-nilai adat serta warisan leluhur. Keturunan dipandang sebagai penerus yang akan melanjutkan martabat keluarga dan menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga dalam masyarakat (Doni Daten Martinus, 2025).

2.2.5 Kehidupan Keluarga

Dalam setiap hubungan suami istri, idealnya kehidupan rumah tangga dijalani secara mandiri tanpa terlalu banyak campur tangan dari orang tua maupun keluarga besar. Hal ini penting agar pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang harmonis, nyaman, dan sesuai dengan kesepakatan serta kebutuhan mereka sendiri. Namun, dalam kehidupan keluarga marga Daten, masih banyak pasangan suami istri yang tinggal serumah dengan orang tua setelah menikah. Kondisi ini seringkali menimbulkan banyak intervensi dan campur tangan dari

pihak orang tua dalam pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pasangan itu sendiri (Ernila, Marhana, and Hardianto 2024, 1587).

Campur tangan yang berlebihan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri sehingga berpotensi mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk memberi ruang bagi pasangan suami istri agar bisa membangun kehidupan keluarga secara mandiri dan seimbang (Ernila, Marhana, and Hardianto 2024, 1587).

2.3 Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik

2.3.1 Teologi Perkawinan Katolik

Perkawinan Katolik adalah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk persekutuan hidup yang kekal, terbuka pada kelahiran dan pendidikan anak, serta diarahkan pada kesejahteraan suami-istri. Kanon 1055 mengartikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus*, *consensus*, *covenant*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu persekutuan hidup bersama yang bersifat menyeluruh dan berlangsung seumur hidup. Definisi ini mempunyai latar belakang pada dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et spes* art. 48, yang mengartikan perkawinan sebagai suatu *foedus coniugi* (perjanjian nikah) dan bukan lagi sebagai *contractus* (sebuah kontrak) seperti masih dapat dibaca dalam Kanon 1055. Rumusan dari kanon 1055 menyatakan bahwa Kristus Tuhan telah mengangkat kontrak (perjanjian) perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis menjadi suatu

sakramen yang bermartabat. Perkawinan antara dua orang yang sama-sama telah dibaptis bukan hanya merupakan ikatan hukum atau sosial melainkan juga suatu tanda rahmat ilahi yang menjadi sarana keselamatan. Karena pengangkatan ini, diantara orang-orang yang dibaptis tidak mungkin ada perkawinan yang sah tanpa sekaligus menjadi sakramen. Dengan demikian setiap perkawinan sah antara orang Katolik yang telah dibaptis secara otomatis memiliki kedudukan sebagai sakramen dalam Gereja. Penegasan ini merupakan dasar ajaran Gereja Katolik bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan yang dipanggil untuk saling mencintai serta mempersembahkan diri sepenuhnya satu sama lain. Ajaran ini juga berakar dalam kitab suci terutama dalam kejadian. Di sana dinyatakan bahwa Tuhan menetapkan perkawinan sebagai suatu persekutuan yang indah antara pria dan wanita: (Kejadian 2:24) “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging” (Donatus Wea 2022, 25–37).

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan Pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen (Kan. 1055 - §1).

Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen (§2)

Gereja Katolik secara tegas menolak perceraian dan mendorong agar setiap pasangan yang mengalami konflik mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Hal ini diatur dalam kitab

hukum kanonik, antara lain dalam 1055, 1056, 1057, dan 1141. Perceraian hanya dianggap sah dalam hal kematian salah satu pasangan. Gereja menekankan bahwa perkawinan harus dibangun di atas dasar kesatuan yang utuh, bukan semata karena ketertarikan sesaat atau menghindari ketidaksukaan. Dalam ajaran Katolik perkawinan bersifat tunggal tidak dapat diputuskan dan diceraikan (monogami), dilakukan secara bebas tanpa paksaan serta tidak membenarkan adanya praktik poligami. Oleh karena itu, perceraian dilarang secara mutlak. Namun, Gereja tetap membuka ruang dialog bagi pasangan yang menghadapi kesulitan sebagai bentuk upaya pemulihan relasi dan penguatan kembali ikatan sakramental yang mereka jalin (Donatus Wea 2022, 26–37). Menurut ajaran Gereja yang tertuang dalam kitab suci, hukum kanonik, dan magisterium, hakikat perkawinan Katolik dipahami sebagai kesatuan hidup yang bersifat kontrak, perjanjian kasih, dan sebuah sakramen.

2.3.1.1 Perkawinan sebagai Kontrak

Kitab Kejadian bab 1-3 secara tidak langsung menyinggung tentang lembaga perkawinan yang mengatur aspek seksualitas manusia. Dalam tradisi bangsa Israel, perkawinan dipandang sebagai suatu kontrak sipil sebagaimana tercermin dalam kitab Tobit 7:13-14 dan kejadian 34:12 yang memperlihatkan pentingnya peran mas kawin. Kitab suci juga menyampaikan berbagai tahapan dalam proses perkawinan (Ulangan 22:23-27 dan kejadian 24:66-67) serta menunjukkan bahwa pada masa itu, bentuk perkawinan bersifat endogami dan

memperbolehkan poligami (Ulangan 7:3-6;22:28-29) (Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama n.d., 18–30).

2.3.1.2 Perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus*)

Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah perjanjian suci (*foedus*) sebagaimana diatur dalam kanon 1055. Pandangan ini mencerminkan hubungan perjanjian Allah dengan umat-Nya, baik dalam relasi Yahwe dengan Israel maupun Kristus dengan Gereja. Dari pandangan ini, munculah beberapa prinsip utama (Donatus Wea 2022, 25–37) :

1. Perkawinan harus dijalani dengan sadar dan bebas, melibatkan relasi spiritual, emosional, dan fisik antara pria dan wanita.
2. Tujuan utama perkawinan adalah kebersamaan seumur hidup dalam cinta dan kesetiaan.
3. Perjanjian ini mengharuskan monogami, menolak poligami dan hubungan di luar ikatan resmi seperti “kumpul kebo”.
4. Perkawinan bertujuan untuk kebaikan suami dan istri (*bonum coniugum*) dan terbukanya pada kelahiran serta pendidikan anak (*bonum prolis et educationis*).
5. Jika kedua mempelai telah dibaptis, perkawinan mereka menjadi sakramen secara otomatis karena diangkat oleh Kristus sendiri.

2.3.1.3 Perkawinan sebagai Sakramen

Perkawinan sakramen pada hakikatnya menunjuk bahwa bagi umat Katolik, perkawinan adalah suatu ikatan yang kudus. Hal ini tercermin dalam kutipan berikut: “pernikahan bukan hanya sekedar perjanjian suci antara dua pribadi. Lebih dari itu pernikahan merupakan sebuah disiplin rohani yang Allah rancangkan untuk menolong kita semakin mengenal Dia, mempercayai-Nya dengan lebih mendalam melalui kehidupan bersama pasangan” (Thomas, 2024).

Perkawinan bukan sekedar hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan juga menjadi sarana rohani untuk semakin mengenal Allah, memperdalam kepercayaan kepada-Nya, dan mengasihi-Nya dengan sepenuh hati. Dengan demikian perkawinan dapat menjadi jalan menuju kekudusan. Rasul Paulus pun menegaskan bahwa tidak hanya baik tetapi juga bisa menjadi sumber kekudusan, bahkan bagi pasangan yang belum beriman. Dalam 1 Korintus 7:14 dikatakan bahwa suami yang tidak beriman dapat dikuduskan oleh istrinya dan sebaliknya istri yang tidak beriman dapat dikuduskan oleh suaminya (Lon, M.A. n.d., 11).

Perkawinan dalam Gereja Katolik tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara dua insan manusia, tetapi sebagai panggilan ilahi yang mengarahkan pasangan suami-istri pada tujuan hidup bersama dalam kasih, kesetiaan, dan kekudusan. Oleh karena itu, terdapat dua tujuan dari perkawinan Katolik yaitu kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) dan *bonum prolis* (keturunan).

2.3.2 Syarat dan Prosedur Perkawinan Katolik

Perkawinan dalam Gereja katolik bukan hanya sebuah peristiwa sosial, melainkan sebuah sakramen yang kudus dan mengikat seumur hidup. Oleh karena itu, Gereja menetapkan syarat-syarat dan prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan calon suami-istri agar dapat menerima sakramen ini secara sah dan layak. Syarat dan prosedur ini bertujuan untuk memastikan kesiapan batin, kebebasan kehendak, serta pemahaman yang benar tentang makna dan tanggung jawab dalam hidup perkawinan menurut iman katolik.

Gereja Katolik yang setia pada ajaran Kristus tetap mengajarkan bahwa ikatan perkawinan yang kedua tidak dapat diakui selama perkawinan yang pertama masih sah dan belum dibatalkan oleh otoritas Gereja. Maka dari itu, dalam merencanakan perkawinan, pasangan Katolik perlu terlebih dahulu menemui pastor paroki, biasanya dari pihak perempuan jika keduanya Katolik, atau dari pihak Katolik dalam kasus perkawinan campur. Dalam pertemuan tersebut, pasangan akan melakukan kesepakatan awal dengan pastor mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan rencana pernikahan mereka, termasuk proses penyelidikan kanonik dan pelaksanaan upacara pengukuhan perkawinan. Setiap paroki umumnya memiliki prosedur baku yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan Katolik. Beberapa syarat tersebut antara lain dalam (Widharsana and Hartono n.d., 536):

1. **Surat pengantar untuk menikah** dari ketua lingkungan tempat tinggal calon mempelai, yang kemudian diketahui oleh ketua wilayah. Jika berasal

dari paroki lain, surat tersebut harus mendapat pengesahan dari pastor paroki asal.

2. **Surat baptis yang diperbarui**, yang diminta dari paroki tempat seseorang dibaptis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang tersebut belum terikat dalam ikatan perkawinan sebelumnya secara sah menurut Gereja.
3. **Mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP)**, yang merupakan bagian penting dalam membantu calon pasangan memahami makna, tujuan, dan tanggung jawab dalam hidup berkeluarga Katolik.
4. **Bagi calon mempelai non-Katolik**, khususnya dalam perkawinan beda gereja, perlu menyiapkan surat baptis asli beserta salinan atau fotokopinya.
5. **Dokumen administratif lainnya**, seperti pas foto, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen tambahan lain sesuai kebutuhan paroki setempat.

2.4 Agama dan Budaya Marga Daten

2.4.1 Teori Relasi Agama dan Budaya

Dalam kehidupan manusia, agama merupakan sistem kepercayaan dan praktik yang mengatur hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap suci atau transenden. Agama sering kali mencakup ajaran, ritual dan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman hidup. Sementara itu, budaya adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Agama adalah sistem kepercayaan manusia yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Jika aturan yang terkandung dalam agama berasal dari Tuhan,

maka aturan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebudayaan, sebab ia bukan hasil ciptaan manusia, melainkan berasal dari Tuhan yang bersifat mutlak. Meskipun demikian, agama sering dimaknai sebagai bagian dari kehidupan (budaya) individu maupun kelompok karena setiap pemeluk agama memiliki otoritas dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agamanya. Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya saling memengaruhi. Hubungan ini bisa melahirkan budaya baru atau bentuk campur. Agama dan budaya tidak saling mencakup tetapi tetap memiliki keterkaitan yang erat seperti halnya hubungan suami istri yang berbeda namun saling melengkapi. Karena itu, meskipun agama dan budaya berbeda, keduanya tidak bisa dipisahkan sepenuhnya. Agama mempengaruhi cara hidup umatnya dan turut membentuk budaya, sementara budaya dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat. Maka agama bukan hanya urusan pribadi tetapi juga menyangkut kehidupan sosial (Yuli Darwati 2018, 55).

Lahirnya agama berawal dari kesadaran manusia akan adanya kekuatan yang lebih besar dan lebih tinggi dari dirinya sendiri yang kerap mereka temukan dalam keajaiban alam seperti gunung, laut, langit, dan berbagai fenomena alam lainnya. Kerena keterbatasan akal budi, manusia tidak mampu sepenuhnya memahami asal-usul dan kekuatan alam tersebut sehingga mereka meyakini bahwa kekuatan itu bersifat suci dan layak disembah. Keyakinan ini kemudian melahirkan agama sebagai salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada kekuatan supranatural yang mereka percayai mampu menopang dan menghidupi kehidupan seluruh umat manusia (Bauto 2016, 24)

Budaya atau yang disebut kultur merupakan warisan yang diturunkan dari nenek moyang dan masih tetap ada hingga saat ini. Suatu bangsa tidak akan memiliki ciri khas tanpa adanya budaya yang dimiliki. Budaya tersebut terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern. Budaya yang berkembang di dalam suatu bangsa disebut sebagai kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa yang tumbuh dan berkembang dalam suku bangsa di daerah tersebut. Di dalam kebudayaan suatu bangsa, biasanya terdapat kepercayaan yang disebut dengan agama. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau dalam beberapa kebudayaan disebut dewa atau dengan sebutan lainnya. Agama mengajarkan tentang kebangkitan dan kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh suatu suku atau etnik (Bauto 2016, 13).

2.4.2 Marga Daten dalam Relasi Agama dan Budaya

Suku Lamaholot dikenal memiliki kekhasan dalam membangun relasi antara agama dan kebudayaan. Masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Kebudayaan dianggap sebagai warisan luhur yang harus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, praktik agama dalam masyarakat Lamaholot tidak berdiri sendiri melainkan selalu berjalan seiring dan berdampingan dengan budaya lokal (Sira Daten Rofinus, 2025).

Hal serupa juga ditemukan dalam masyarakat suku Lamaholot khususnya marga Daten, dimana kehadiran agama tidak dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi budaya, melainkan sebagai unsur yang dapat berdampingan dengan kebudayaan yang telah mereka yakini sejak kecil. Bagi masyarakat marga Daten, kebudayaan adalah identitas dan bagian integral dari kehidupan mereka sehingga agama tidak boleh menggeser atau menghapus warisan budaya tersebut. Salah satu wujud kongkret dari harmonisasi antara agama dan kebudayaan dapat dilihat dalam pelaksanaan tradisi pernikahan, samana santa (Larantuka), dan seremonial sebuah bangunan baru yang mau di bangun. Tradisi ini menjadi simbol kuat perpaduan antara unsur budaya dan unsur religius masyarakat. Dalam rangkaian upacara tersebut kegiatan keagamaan dan nilai-nilai budaya dilaksanakan secara bersamaan, sehingga menciptakan harmoni antara kepercayaan spiritual dan identitas kultural masyarakat setempat (Busar Daten Yakobus, 2025 n.d.).

Dalam masyarakat marga Daten relasi antara agama dan budaya sangatlah erat. Setiap pelaksanaan aktivitas atau upacara adat selalu diawali dengan kegiatan rohani sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Namun kondisi ini berbeda dengan situasi di masa lalu khususnya pada generasi pertama sampai generasi ke empat dan sampai saat ini masih terbawa sedikit dimana agama masih dianggap tidak terlalu penting dan seringkali berada di bawah kebudayaan. Pada masa itu, masyarakat lebih mengutamakan adat istiadat dibandingkan ajaran agama. Seiring waktu pola pikir masyarakat mulai berubah mengenai agama tetapi mereka tetap pada pandangan bahwa tradisi adat istiadat tetap lebih dinomorsatukan dari pada agama (Busar Daten Yakobus, 2025).

2.4.3 Keterbukaan Gereja terhadap Budaya

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, mencakup berbagai suku bangsa, bahasa daerah, tradisi, dan sistem kepercayaan. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan yang membentuk identitas bangsa Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam menjaga kehidupan yang rukun, termasuk dalam aspek kehidupan beragama. Sebagai sebuah komunikasi iman, Gereja memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan dan menjaga semangat persatuan di tengah keberagaman tersebut. Meski demikian, perbedaan latar budaya seringkali menjadi sumber kesalahpahaman yang berujung pada konflik sehingga menghambat upaya untuk membangun kesatuan dalam tubuh Gereja. Kesatuan Gereja bukan sekedar ajaran teologis yang bersumber dari kitab suci, melainkan juga merupakan kebutuhan konkret dalam menjawab realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam terang iman Kristen, kesatuan bukan berarti menyamakan segala sesuatu, melainkan membangun hidup bersama dalam kasih, saling menghargai, dan memahami satu sama lain. Oleh karena itu, Gereja dituntut untuk mengembangkan pendekatan pastoral yang kontekstual, terbuka, dan sesuai dengan situasi nyata demi menjaga harmoni di tengah keberagaman budaya yang ada (Suang Manik 2024, 84).

Dalam kebudayaan Lamaholot, Gereja Katolik sangat terbuka terhadap tradisi masyarakat di sana. Contohnya tradisi Lamaholot yaitu Samana Santa dimana tradisi ini bukan semata-mata sebagai agama, melainkan sebagai

fenomena kultural yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Lamaholot. Tradisi Semana Santa Larantuka dikenal sebagai *tutu maring usu asa*, sebagai tradisi lisan berisi legenda, kisah sejarah asal usul masyarakat Lamaholot dan kerajaan Larantuka. Tradisi ini menyampaikan ajaran, nasihat, pesan moral dengan simbol budaya, etnosemiotik yang khas dan unik yang mengungkapkan pola kehidupan sebagai jati diri, identitas masyarakat Lamaholot (Wisang Oliva et al. 2023, 1–2).

Dalam kehidupan kebudayaan masyarakat marga Daten, agama cenderung dipraktikkan secara terbuka dan berdampingan dengan nilai-nilai adat istiadat yang kuat. Salah satu contohnya terlihat dalam tradisi perkawinan, dimana unsur adat Lamaholot sangat dominan dan dijunjung tinggi, bahkan oleh mereka yang menganut agama Katolik atau Protestan. Upacara adat seperti belis tetap dijalankan sebagai bagian integral dari proses pernikahan, bahkan sebelum pemberkatan Gereja dilakukan. Agama Katolik memang hadir dalam kehidupan masyarakat marga Daten, tetapi cenderung disesuaikan dengan adat lokal. Gereja dan para tokoh agama seringkali menghargai proses adat tersebut karena menyadari bahwa adat bukan sekadar tradisi, melainkan bagian dari identitas dan spiritualitas masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam masyarakat marga Daten, agama dan adat tidak selalu berlawanan, tetapi adat lebih mendominasi sebagai landasan hidup. Kesetiaan pada adat Lamaholot menjadi cara bagi mereka untuk menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin, antara hubungan dengan sesama dan dengan kekuatan spiritual yang dipercayai sejak dahulu (Sira Daten Rofinus, 2025).

2.4.4 Teori Hubungan Budaya dan Agama

Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Agama hadir sebagai sistem nilai dan keyakinan yang memberi arah serta makna hidup, sedangkan budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang tercermin dalam tradisi, adat istiadat, dan pola perilaku sehari-hari. Interaksi keduanya membentuk dinamika sosial yang unik, di mana ajaran agama seringkali dihayati dan diekspresikan melalui bingkai budaya lokal. Sebaliknya, budaya mendapatkan nilai spiritual dan moral melalui ajaran agama. Hubungan ini melahirkan berbagai bentuk interaksi yang memperkaya kehidupan masyarakat sekaligus menjadi tantangan ketika terjadi perbedaan nilai. Hal ini juga terdapat dalam tiga teori yang menghubungkan agama dan budaya.

2.4.4.1 Teori Akulturasi

Akulturasi dalam perspektif antropologi dipahami sebagai suatu proses pertemuan dan interaksi antara dua kebudayaan yang menghasilkan pertukaran unsur-unsur budaya. Dalam konteks Gereja Katolik, akulturasi terjadi ketika budaya lokal memengaruhi praktik liturgi maupun simbol-simbol religius, tanpa meniadakan identitas keagamaan maupun budaya asal. Proses ini justru membangun relasi yang bersifat sinergis dan harmonis. Dengan menerima unsur-unsur budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran iman Katolik, Gereja mampu mewartakan iman secara lebih kontekstual, relevan dengan kehidupan umat, dan inklusif terhadap keragaman budaya (Kodirat n.d., 87).

Agama tidak hanya dipahami sebagai hasil kebudayaan, tetapi juga melibatkan peranan Yang Transenden. Kehadiran agama dalam kehidupan manusia membawa norma-norma baku yang memengaruhi cara berpikir, merumuskan, dan bertindak, baik secara positif maupun negatif. Hubungan erat antara agama dan kebudayaan tampak dalam ritual keagamaan yang menggunakan simbol-simbol budaya, seperti bahasa, gerak, musik, arsitektur, dan seni karya. Namun, sering kali simbol-simbol ini dipahami secara mutlak sebagai milik agama tertentu, terlepas dari konteks budaya asalnya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antaragama akibat perebutan simbol. Sementara itu, kebudayaan sendiri berasal dari kata *budhhayah* yang berarti akal dan budi, dan dipahami sebagai rasa, karsa, dan cita dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan menjadi cara pandang kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi agar tidak hilang ditelan zaman. Ia memiliki unsur-unsur universal yang selalu hadir dalam setiap masyarakat, yaitu agama/kepercayaan, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, serta teknologi. Unsur-unsur ini membentuk kerangka kompleks yang membantu setiap generasi menjalani kehidupan sehari-hari (Iryani 2018, 390).

Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan hubungan dalam perkawinan, khususnya pada pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Namun, teori tersebut kurang tepat digunakan untuk membahas hubungan antara agama dan budaya karena ruang lingkup penerapannya lebih berfokus pada dinamika kehidupan pasangan dengan perbedaan budaya, bukan pada interaksi

antara nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas.

2.4.4.2 Teori Inkulturasi

Inkulturasi merupakan suatu proses di mana iman Kristiani berakar dalam kebudayaan setempat melalui dialog yang saling memperkaya. Dalam konteks Gereja Katolik, inkulturasi dipahami sebagai upaya menghadirkan Injil melalui bahasa, simbol, nilai, dan praktik budaya lokal sehingga iman dapat dihayati serta diwujudkan secara nyata dalam kehidupan umat. Dengan demikian, inkulturasi merupakan proses dialog antara Injil dan kebudayaan setempat, di mana unsur-unsur budaya yang selaras dengan ajaran Gereja diterima, dimurnikan, dan diintegrasikan ke dalam pewartaan serta kehidupan menggereja tanpa menghilangkan hakikat ajaran iman Katolik. Proses ini tidak hanya sebatas menerima unsur-unsur budaya yang sesuai dengan ajaran iman, tetapi juga menafsirkan dan mengarahkan budaya tersebut agar semakin selaras dengan nilai-nilai Kristiani. Dengan demikian, inkulturasi memungkinkan terjadinya transformasi timbal balik dimana iman Kristiani memperdalam dan memurnikan budaya, sementara budaya memberi warna dan kekhasan dalam cara iman dihayati. Hasilnya, pewartaan iman menjadi kontekstual, relevan, serta mampu menjawab kebutuhan nyata umat dalam kehidupan sehari-hari (Supriadin and Pababari 2024, 228).

Menurut Yohanes Paulus II, inkulturasi merupakan inkarnasi Sabda dalam budaya setempat sekaligus penerimaan budaya-budaya tersebut ke dalam kehidupan Gereja. Inkulturasi dimaknai sebagai upaya Gereja menghadirkan pesan Kristus dalam konteks sosial-budaya tertentu melalui dialog antara Injil dan budaya. Dialog ini menghasilkan penyisipan iman Kristen dalam budaya sekaligus transformasi nilai-nilai otentik budaya tersebut. Dengan demikian, iman Kristiani dapat menjelma dalam kehidupan budaya, sembari memperbaharui manusia bersama budaya mereka dari dalam. Proses ini tidak mudah, karena menuntut keterbukaan untuk merangkul semua orang, merefleksikan pesan Kristus, dan melaksanakan praktik hidup menggereja tanpa mengorbankan kekhasan serta integritas iman Kristiani. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa budaya, dalam analogi, dapat disepadankan dengan kemanusiaan Kristus, sebab di dalamnya terkandung kebaikan yang patut dihargai. Oleh karena itu, inkarnasi Sabda dalam budaya menuntut pula adanya inkarnasi budaya (Dessindi 2022, 70–71).

Dalam perkembangan teologi kontemporer, inkultursi dipahami bukan hanya sebagai proses penyesuaian antara Gereja dan budaya, tetapi sebagai suatu perjumpaan yang dinamis antara injil dan kebudayaan setempat. Proses ini menuntut adanya dialog yang berkesinambungan sehingga nilai-nilai budaya yang selaras dengan ajaran Kristiani dapat diterima, dimurnikan, dan diperkaya oleh terang injil, sedangkan unsur-unsur budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah mengalami pembaharuan. Dengan demikian, inkulturasi tidak dimaksudkan untuk mengubah hakikat iman atau ajaran Gereja, melainkan

menghadirkan iman Kristiani dalam bentuk yang dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat sesuai dengan konteks budayanya (kirchberger 2023),

Perjumpaan antara iman dan budaya juga menghadirkan tantangan teologis yang tidak sederhana. Gereja dituntut untuk mampu membedakan unsur-unsur budaya yang dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan menggereja dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran iman. Oleh sebab itu, proses inkulturasi harus tetap menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap Tradisi Gereja dan keterbukaan terhadap kekayaan budaya lokal. Dalam konteks liturgi maupun kehidupan sakramental, budaya tidak boleh mengurangi ataupun mengaburkan makna teologis yang terkandung dalam perayaan iman, melainkan menjadi sarana yang membantu umat menghayati misteri keselamatan secara lebih mendalam.

Pemahaman tersebut sejalan dengan semangat Konsili Vatikan II, terutama dalam dokumen *Gaudium et Spes*, yang menegaskan bahwa Gereja dipanggil untuk membangun dialog dengan dunia dan menghargai nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap kebudayaan. Semangat yang sama ditegaskan kembali oleh St. Yohanes Paulus II dalam Seruan Apostolik *Ecclesia in Asia*, yang menyatakan bahwa inkulturasi merupakan dimensi penting dalam karya evangelisasi karena memungkinkan Injil berakar dalam kehidupan masyarakat tanpa kehilangan identitasnya sebagai warta keselamatan (Yohanes Paulus II, 2010). Oleh karena itu, inkulturasi dipandang sebagai proses yang terus berlangsung dalam kehidupan Gereja agar pewartaan Injil semakin kontekstual sekaligus tetap setia pada ajaran iman Katolik.

Dalam konteks Indonesia, inkulturasi telah diwujudkan dalam berbagai bentuk kehidupan menggereja, termasuk dalam bidang liturgi, arsitektur gereja, musik liturgi, maupun perayaan sakramen perkawinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Gereja Katolik di Indonesia berupaya mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal yang tidak bertentangan dengan iman Katolik sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas budaya masyarakat. Penelitian Sitio (2023), misalnya, menunjukkan bahwa penggunaan *Boras si Pir ni Tondi* dalam liturgi perkawinan adat Batak Toba menjadi salah satu bentuk inkulturasi yang mampu mempertemukan nilai-nilai budaya dengan makna sakramental perkawinan Katolik tanpa menghilangkan identitas liturgi Gereja.

Penelitian Eden dan Pereira (2023) juga memperlihatkan bahwa penggunaan musik Gondang Sabangunan dalam liturgi pemberkatan perkawinan merupakan bentuk dialog yang harmonis antara Gereja dan budaya Batak Toba. Musik tradisional tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga diberi makna baru dalam terang iman Kristiani sehingga mampu memperdalam partisipasi umat dalam liturgi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa inkulturasi bukan sekadar pelestarian budaya, melainkan suatu proses evangelisasi yang menghargai identitas budaya lokal tanpa mengurangi kesakralan liturgi Gereja.

Kajian mengenai inkulturasi di Nusa Tenggara Timur juga menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki potensi besar sebagai sarana pewartaan iman. Penelitian mengenai ekspresi budaya NTT dalam liturgi menegaskan bahwa simbol, bahasa, musik, dan ritus adat yang sesuai dengan ajaran Gereja dapat

menjadi media yang efektif untuk membantu umat menghayati misteri iman secara lebih kontekstual. Inkulturasi dengan demikian menjadi jembatan yang mempertemukan tradisi Gereja dengan identitas budaya masyarakat lokal sehingga tercipta kehidupan menggereja yang lebih hidup, partisipatif, dan relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa inkulturasi merupakan proses teologis yang bertujuan membangun dialog yang harmonis antara iman dan budaya. Inkulturasi tidak dimaksudkan untuk mengubah hakikat ajaran Gereja ataupun menghilangkan identitas budaya masyarakat, melainkan menghadirkan Injil dalam kehidupan konkret umat sehingga nilai-nilai Kristiani dapat bertumbuh di dalam budaya lokal. Konsep ini menjadi landasan yang penting dalam penelitian mengenai hubungan antara perkawinan adat suku Kewaeden dan perkawinan Gereja Katolik, karena memberikan kerangka teologis untuk memahami bagaimana adat dapat dihargai sebagai identitas budaya, sekaligus diarahkan agar selaras dengan makna sakramental perkawinan dalam Gereja Katolik.

2.4.4.3 Teori Dialektika

Dialektika dalam hubungan agama dan budaya menunjuk pada dinamika dialogis yang kadang bersifat tegang antara iman Kristiani dan kebudayaan setempat. Dalam perspektif Gereja Katolik, dialektika dipahami sebagai suatu proses interaksi kritis di mana iman dan budaya tidak selalu langsung menyatu, tetapi saling menantang, menguji, bahkan mengoreksi satu sama lain. Budaya

dapat memperkaya ekspresi iman, namun sekaligus dapat menampilkan unsur-unsur yang tidak sejalan dengan ajaran Gereja dan perlu ditinjau ulang. Di sisi lain, iman Kristiani juga memberi orientasi dan nilai-nilai moral yang mampu mengkritisi serta memperbaharui budaya. Proses dialektis ini menegaskan bahwa perjumpaan antara iman dan budaya tidak selalu bersifat harmonis, tetapi dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih matang, karena keduanya saling menguji dan akhirnya menemukan keseimbangan yang lebih otentik. Dengan demikian, dialektika membantu Gereja untuk tetap setia pada ajaran iman, sekaligus terbuka dalam menyikapi dinamika budaya kontemporer (Supriadin and Pababari 2024, 226–27).

Dalam kajian hubungan antara agama dan budaya, teori dialektika dinilai kurang relevan untuk digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Hal tersebut karena teori dialektika lebih menekankan pada proses pertentangan atau tarik-menarik antara dua unsur yang berbeda untuk menghasilkan suatu sintesis. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada upaya memahami hubungan yang harmonis antara ajaran Gereja Katolik dan budaya lokal melalui proses dialog, penerimaan, serta integrasi nilai-nilai budaya yang selaras dengan ajaran Gereja. Oleh karena itu, teori dialektika tidak dipilih sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini karena dinilai kurang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaian karakteristik penelitian kualitatif dengan kebutuhan penulis untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri, antara lain bersifat deskriptif sehingga mampu menggambarkan dan menjangkau permasalahan yang diteliti, menitikberatkan pada makna, memperoleh data langsung dari sumbernya, serta menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam pemahaman masyarakat marga Daten mengenai tradisi perkawinan adat dan hubungannya dengan perkawinan Gereja Katolik.

3.2 Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan proses penelitian melalui empat (4) tahapan yaitu, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga atau terakhir adalah tahap pengolahan data. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tahap demi tahap dalam prosedur penelitian.

3.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan wawancara dengan narasumber kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Kedua, peneliti meminta izin kepada Pastor Kepala Paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora bahwa peneliti akan melakukan penelitian dengan responden pasangan suami istri yang berdomisili di pusat paroki. Ketiga, peneliti melakukan pendekatan dengan pasangan suami istri yang ada di pusat paroki terkhusus masyarakat marga Daten untuk mendapatkan persetujuan kesediaan menjadi responden. Keempat, peneliti menemui dan meminta persetujuan dari dosen pembimbing skripsi untuk melakukan penelitian. Setelah itu peneliti mengurus surat permohonan pelaksanaan penelitian dari Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun untuk penelitian. Kelima, melakukan persiapan alat perlengkapan untuk melakukan wawancara yaitu laptop, aplikasi telpon, lembar wawancara, berita acara, alat tulis, alat perekam suara, dan alat dokumentasi sebagai sarana pengumpulan data.

3.2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan penelitian yaitu peneliti melakukan pengambilan data dengan mewawancarai responden. Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti mencari informasi kepada responden dengan mengajukan pertanyaan kemudian ditanggapi oleh responden untuk mendapatkan data yang diperlukan. Kegiatan penelitian dilakukan pada tanggal 28 September – 15 Oktober 2025 secara online melalui aplikasi zoom.

3.2.3 Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui proses yang sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara. Miles dan Huberman dalam Moleong (2005:276) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga mencapai titik jenuh. Proses analisis tersebut mencakup tiga langkah utama yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang disertai dengan verifikasi.

3.2.4 Tahap Laporan Penelitian

Tahap penyusunan laporan penelitian merupakan proses merangkum hasil pengolahan data ke dalam bentuk laporan yang mengikuti pedoman dan aturan penulisan ilmiah. Pada tahap ini, peneliti menyajikan temuan penelitian secara runtut dan sistematis sesuai standar akademik. Laporan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Bab IV yang memuat paparan lengkap mengenai temuan penelitian.

3.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan dengan metode daring melalui aplikasi Zoom. Dalam pelaksanaannya, peneliti yang berdomisili di Madiun melakukan wawancara dengan para responden yang berada di Paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai perkawinan adat marga Daten dan keterkaitannya dengan perkawinan dalam Gereja Katolik. Kedua, peneliti sendiri berasal dari marga Daten sekaligus merupakan umat di Paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora sehingga hal tersebut mempermudah proses pengumpulan data. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung sejak tanggal 28 September – 15 Oktober 2025.

3.4 Metode Pemilihan Responden Penelitian

Metode pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Tujuannya adalah menyeleksi responden yang memiliki banyak informasi tentang topik yang diteliti. Teknik ini merupakan salah satu teknik pengambilan responden yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik *purposive sampling* merupakan pemilihan sampel yang didasarkan pada fokus penelitian dengan maksud untuk menjangkau informasi sebanyak mungkin.

Sampling adalah teknik atau prosedur yang digunakan peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu dalam jumlah lebih kecil dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya sebagai subjek penelitian untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan studi, di mana sampel dipahami sebagai

sekelompok elemen yang dipilih dari populasi dengan harapan bahwa mempelajari kelompok kecil ini akan memberikan informasi penting mengenai kelompok yang lebih besar tersebut. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang bertujuan memperoleh sampel representatif dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu sehingga memudahkan peneliti memilih metode sesuai jenis penelitian, memungkinkan generalisasi hasil meski ada variasi acak, serta menuntut penyajian strategi secara rinci agar penelitian dapat diulangi (Deri Firmansyah 2022, 88).

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria pemilihan responden berdasarkan kondisi yang ada dalam masyarakat marga Daten, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan adat dan hubungannya dengan perkawinan dalam Gereja Katolik. Responden penelitian dibagi ke dalam empat kategori. Pertama, peneliti memilih seorang responden yang memiliki pemahaman mendalam mengenai adat istiadat masyarakat marga Daten, yaitu ketua adat. Kedua, peneliti memilih enam orang responden yang terdiri dari tiga pasangan suami istri. Dari pasangan tersebut, tiga telah melaksanakan perkawinan baik secara adat maupun Gereja, sedangkan tiga pasangan lainnya hanya melaksanakan salah satunya saja, yakni perkawinan adat atau perkawinan Gereja. Ketiga, peneliti memilih satu responden yang memahami secara mendalam ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan, yaitu Romo paroki atau aparat Gereja lainnya. Dengan demikian, kriteria pemilihan responden dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai relasi antara perkawinan adat masyarakat marga Daten dan perkawinan dalam Gereja Katolik.

3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan cara strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data. Jika tidak mengetahui metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan dalam penelitian.

3.5.1 Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang bertujuan menggali informasi dari informan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga dimungkinkan muncul pertanyaan tambahan (probing) sebagai bentuk pendalaman terhadap topik yang sedang dibicarakan. Dalam teknik ini, peneliti dituntut untuk menjadi pendengar yang baik sekaligus mencatat dengan cermat setiap pernyataan yang disampaikan oleh partisipan (Fauzia and Kahija 2019, 231).

Proses wawancara dalam penelitian ini diawali dengan menghubungi setiap responden yang telah ditentukan untuk meminta kesediaan mereka menjadi responden sekaligus menyepakati waktu pelaksanaan wawancara. Pada tahap awal, seluruh responden yang telah dipilih menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian. Setelah jadwal disepakati, peneliti menjelaskan secara singkat tujuan dan maksud penelitian serta meminta persetujuan responden

untuk mengikuti proses wawancara. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara secara individu dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Selama proses wawancara berlangsung, peneliti merekam percakapan dengan persetujuan responden serta mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada akhir wawancara, peneliti juga menyampaikan kepada setiap responden bahwa apabila masih terdapat data yang perlu dilengkapi, peneliti berharap responden bersedia untuk diwawancarai kembali guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi proses pengumpulan data. Meskipun pada awalnya seluruh responden menyatakan kesediaannya untuk diwawancarai, seiring berjalannya waktu beberapa responden berhalangan hadir karena berbagai alasan, seperti sedang berada di luar kota atau memiliki kepentingan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Kondisi tersebut menyebabkan peneliti tidak dapat melaksanakan wawancara dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mengambil langkah dengan mencari responden lain yang memiliki karakteristik sesuai dengan kriteria penelitian sebagai pengganti, sehingga jumlah responden tetap memenuhi kebutuhan penelitian sebelum batas waktu penelitian berakhir.

Selain itu, karena keterbatasan jarak dan waktu, seluruh proses wawancara dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Selama pelaksanaannya, peneliti mengalami beberapa kendala teknis. Kendala pertama adalah keterbatasan durasi penggunaan Zoom versi gratis sehingga proses wawancara sempat terhenti

ketika batas waktu penggunaan telah habis. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti kembali membuat sesi pertemuan baru dan melanjutkan wawancara hingga selesai. Kendala berikutnya adalah gangguan jaringan internet yang menyebabkan kualitas komunikasi antara peneliti dan responden menjadi kurang optimal. Sebagai solusi, peneliti beralih menggunakan panggilan suara melalui aplikasi Roli yang tidak bergantung pada kestabilan jaringan data internet. Penggunaan media komunikasi tersebut memungkinkan proses wawancara tetap berlangsung dengan baik sehingga seluruh data yang diperlukan dapat diperoleh secara lengkap. Berbagai kendala yang dihadapi selama proses penelitian tidak mengurangi komitmen peneliti dalam memperoleh data yang valid, melainkan menjadi bagian dari pengalaman penelitian yang memberikan pembelajaran mengenai pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam pelaksanaan penelitian lapangan.

3.5.2 Indikator Wawancara

Indikator wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan sejauh mana masyarakat marga Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja?
2. Memaparkan mengapa masyarakat marga Daten lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik?
3. Memaparkan bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat marga Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan?

3.5.3 Instrumen Wawancara

Tabel 3.1 Instrumen Wawancara

No	Instrumen Wawancara
1.	Indikator: Memaparkan sejauh mana masyarakat marga Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja?
	1) Sejauh mana umat katolik dari marga Daten, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan adat marga Daten? 2) Sejauh mana umat katolik dari marga Daten, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan Gereja katolik?
2.	Indikator: Memaparkan mengapa masyarakat marga Daten lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik.
	1) Sejauh mana bapak ibu mengerti dan mengalami bagaimana orang Katolik dari marga Daten memandang antara pernikahan adat dan pernikahan gereja? 2) Mengapa masyarakat marga Daten lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan Gereja Katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi? 3) Sejauh mana dampak kebiasaan umat Katolik marga Daten berkaitan dengan perkawinan adat dan Gereja terhadap kehidupan beriman mereka?
	Indikator: Memaparkan bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan

	budaya masyarakat marga Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.
3.	1) Bagaimana selama ini peran tokoh gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan Gereja di marga Daten? 2) Apa yang sebaiknya gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat Katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?

3.6 Metode Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menelusuri serta menyusun data secara sistematis. Data yang dianalisis dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, kemudian memecahnya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Setelah itu, data disusun kembali menjadi pola yang teratur sehingga membentuk suatu kerangka yang jelas. Langkah selanjutnya adalah melakukan sintesis, yakni menghubungkan data-data yang telah tersusun untuk menemukan makna yang lebih mendalam. Dari proses ini, peneliti dapat menentukan data mana yang penting dan relevan untuk dipelajari lebih lanjut. Pada akhirnya, analisis data mengarah pada penarikan kesimpulan yang logis dan terstruktur. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya dapat dipahami oleh

peneliti itu sendiri, tetapi juga dapat dimengerti oleh orang lain yang membaca atau menggunakan hasil penelitian tersebut.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban responden. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

Pada tahap analisis data, peneliti memperoleh banyak pengalaman dalam mengolah hasil wawancara yang telah dikumpulkan. Proses analisis diawali dengan melakukan reduksi data (*data reduction*), yaitu menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara dengan mengidentifikasi kata-kata kunci yang berkaitan dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Melalui proses reduksi tersebut, peneliti menemukan berbagai tema dan kata kunci yang menjadi dasar dalam menjawab permasalahan penelitian.

Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*). Pada tahap ini, peneliti menyusun dan menampilkan data hasil wawancara secara sistematis berdasarkan kategori dan tema yang telah diperoleh pada proses reduksi.

Penyajian data dilakukan agar informasi yang diperoleh dari setiap responden dapat dipahami secara lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat keterkaitan antar data serta mengidentifikasi pola-pola yang muncul. Hasil penyajian data tersebut kemudian menjadi dasar dalam pembahasan yang disajikan pada Bab IV.

Tahap terakhir dari Analisa data penelitian ialah penarikan kesimpulan. Dalam proses penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*), peneliti sempat mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan data dan merumuskan kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan temuan penelitian. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti melakukan diskusi secara intensif dengan dosen pembimbing guna memperoleh masukan, arahan, dan klarifikasi terhadap hasil analisis yang telah dilakukan. Melalui proses diskusi tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi terhadap data dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data empiris yang diperoleh selama penelitian. Pengalaman ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa analisis data kualitatif tidak hanya memerlukan ketelitian dalam mengelompokkan data, tetapi juga kemampuan berpikir kritis serta keterbukaan terhadap masukan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang baik.

3.7 Laporan Hasil Penelitian

Proses dalam Menyusun laporan hasil penelitian menggunakan data hasil analisis dari lapangan yang kemudian disusun dalam laporan Bab IV skripsi ini. Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan setelah melakukan analisa

data tersebut ditarik kesimpulan serta usul dan saran pada Bab V sebagai penutup dari semua rangkaian laporan hasil penelitian.

BAB IV

PRESENTASI DAN INTERPRETASI DATA

Pembahasan dalam Bab IV mencakup presentasi data demografis responden, presentasi dan interpretasi data penelitian, dan rangkuman hasil penelitian. Presentasi dan interpretasi data penelitian yang dipaparkan meliputi berbagai pemahaman responden mengenai pandangan umat di Paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora terkhusus masyarakat suku Kewaeden dalam menjalani perkawinan adat dan hubungannya dengan perkawinan Gereja Katolik.

4.1 Data Demografis Responden

Responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 7 orang umat awam yang menjalani perkawinan adat terlebih dahulu sebelum pernikahan Gereja Katolik dan 1 pastor Paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora. Kriteria yang dipakai untuk memilih 8 orang responden dalam penelitian ini pertama, para responden dipilih karena mudah dihubungi dan yang kedua bersedia untuk diwawancarai.

Tabel 4.1 Data Demografis Responden

No	Nama Responden	P/L	Usia	Alamat	Posisi Sosial Adat	R
1.	Rofinus Sira Daten	L	47	Lamahora Tengah, paroki St. Fransiskus Lamahora, lingkungan St. Agustinus.	Anggota adat Marga Daten/ belum menikah Gereja	R1
2.	Yakobus Busar Daten	L	76	Lamahora Tengah, paroki St. Fransiskus Lamahora, lingkungan St. Agustinus.	Tetua Adat/sudah melaksanakan pernikahan Gereja & adat	R2
3.	P. Asterius Zangu Ate, CSsR.	L	57	Lamahora	Pastor Paroki	R3
4.	Martinus Doni Daten	L & P	45 & 36	Lamahora Tengah, paroki St. Fransiskus Lamahora, lingkungan St. Yohanes Don Bosco	Anggota adat Marga Daten/ sudah menikah Gereja	R4
5.	Klemens Hendrikus Tala Daten	L & P	40 & 40	Lamahora Tengah, paroki St. Fransiskus Lamahora, lingkungan St. Agustinus.	Anggota adat Marga Daten/ sudah menikah Gereja	R5
6.	Vinsensius Enga Daten	L & P	31 & 32	Lamahora Tengah, paroki St. Fransiskus Lamahora, lingkungan St. Agustinus.	Anggota adat Marga Daten/ belum menikah Gereja	R6
7.	Yohakim Lekot	L	34	Lamahora Tengah, paroki St. Fransiskus Lamahora, lingkungan St. Gerardus Mayela	Anggota adat Marga Daten/ belum menikah Gereja	R7
8.	Monika Katarina Derang	P	43	Lamahora Tengah, paroki St. Fransiskus Lamahora, lingkungan St. Agustinus.	Anggota adat Marga Daten/ sudah menikah Gereja	R8

Data demografis pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini ada delapan (8) orang yang terdiri dari 7 responden laki-laki dan 4 responden perempuan. Alasan mengapa responden laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan karena responden laki-laki lebih mengetahui dan memahami tentang perkawinan adat dan penelitian ini dilakukan terkhusus pada marga Daten.

Status sosial para responden dalam penelitian ini terdiri atas beberapa kategori. Responden 2 (R2) merupakan seorang tetua adat, sedangkan Responden 3 (R3) adalah pastor paroki. Sementara itu, responden 1,6, dan 7 merupakan anggota adat yang telah melaksanakan tradisi pernikahan adat, namun belum melangsungkan pernikahan menurut Gereja Katolik. Adapun responden 4, 5, dan 8 adalah anggota adat yang telah melaksanakan baik perkawinan adat maupun perkawinan menurut Gereja Katolik.

Usia responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar telah berusia 40 tahun ke atas, yaitu responden 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. Sementara itu, sebagian responden lainnya berada pada rentang usia 30 tahun ke atas, yakni istri dari responden 4 serta responden 6 dan 7.

Para responden ini secara keseluruhan tinggal di Lamahora Tengah, Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara wilayah pastoral, mereka ada yang di lingkungan St. Gerardus Mayela, St. Agustinus dan St. Yohanes Don Bosco.

Para responden terdiri dari pasangan suami istri, suami saja, istri saja dan pastor paroki. Diantaranya, R1, R2, dan R7 adalah suami saja, sedangkan R4, R5,

R6 adalah pasangan suami istri, lalu R8 adalah istri saja, dan R3 adalah Pastor Paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora.

4.2 Presentasi dan Interpretasi Data Penelitian

Presentasi dan interpretasi data penelitian ini mengulas tiga hal pokok. Pertama, sejauh mana masyarakat marga Daten menghidupi tradisi pernikahan adat dan pernikahan Gereja. Kedua, mengapa masyarakat marga Daten lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik. Ketiga, bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat marga Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.

4.2.1 Menghidupi Tradisi Pernikahan Adat Marga Daten

Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya kabupaten Lembata, merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman tradisi dan budaya lokal yang masih hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu kekayaan tersebut tampak dalam kehidupan masyarakat Lamaholot yang memiliki sistem adat istiadat yang kuat, terutama dalam hal perkawinan adat. Berbagai kajian ilmiah telah dilakukan untuk mengungkap keunikan tradisi perkawinan adat di wilayah ini, namun sebagian besar masih membahasnya secara umum dalam lingkup budaya Lamaholot secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih spesifik dan mendalam mengenai praktik perkawinan adat pada sub-suku tertentu agar kekhasan nilai, makna, dan praktik budayanya dapat dipahami secara lebih utuh.

Dalam konteks ini, penelitian ini secara khusus berfokus pada tradisi perkawinan adat Marga Daten di Kabupaten Lembata. Penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara dengan para responden yang merupakan anggota marga Daten, serta didukung oleh pengalaman empiris peneliti yang juga berasal dari suku tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika, nilai-nilai, serta makna yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat marga Daten.

Tradisi pernikahan adat marga Daten memiliki tahapan-tahapan yang sangat penting dan tidak boleh dilanggar karena mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Hal ini dikemukakan oleh responden 1, 3, 5, dan 8. “Perkawinan adat itu sebuah perkawinan yang dimulai dari beberapa tahapan yang mana dia harus berjalan melalui tahapan-tahapan tradisi (R1).”

Masyarakat setempat meyakini bahwa pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut dapat menimbulkan sanksi, baik berupa sanksi adat maupun konsekuensi yang dipercaya sebagai hukum alam dalam kehidupan pasangan yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan oleh responden 2: “Kalau kita tidak bayar belis, sampai tuju turunan akan ditagih terus.”

Selain itu, tradisi pernikahan adat ini juga diyakini mampu mengikat hubungan kedua pasangan secara kuat dan sakral sehingga tidak dapat dipisahkan oleh hal apapun kecuali kematian. Apabila terjadi perpisahan diantara pasangan, akan diberlakukan sanksi adat berupa denda. Salah satu bentuk denda tersebut adalah peningkatan jumlah *belis*, yang semula berjumlah tiga batang gading

dapat bertambah menjadi enam batang gading sebagai konsekuensi pelanggaran. Denda adat ini tidak hanya berlaku bagi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga dapat diwariskan dan ditagih kepada keturunan hingga beberapa generasi.

Tahapan pertama dalam tradisi pernikahan adat marga Daten dimulai dengan proses masuk minta, yang sekaligus menjadi ajang pengenalan antara keluarga dan dilanjutkan dengan pertunangan yang dikenal dengan istilah *dokang kiri blino*, hal ini dikatakan oleh Responden 1, 2, 3, 5, dan 6. “Jadi ketika dua anak atau dua pasangan menjalankan percintaan... orang tua dari pihak laki-laki pergi memperkenalkan diri ke orang tua perempuan”(R2). Proses ini diawali ketika seorang laki-laki dan perempuan memperkenalkan pasangan masing-masing kepada orang tua kandung sebagai bentuk pengenalan awal. Setelah itu, pihak laki-laki mengajak keluarga inti untuk melakukan kunjungan kepada keluarga inti pihak perempuan, yang terdiri atas orang tua dan anggota keluarga terdekat. Dalam kunjungan tersebut, pihak laki-laki membawa perlengkapan adat berupa minuman tradisional beralkohol seperti tuak sebanyak 5 hingga 10 liter, serta dua ekor ayam. Dalam tradisi masyarakat marga Daten, dua ekor ayam tersebut dikenal dengan istilah *manuk eket to’u*, yang berarti “ayam satu ikat”.



Gambar 4.1

Tuak digunakan dalam upacara adat, berasal dari tunas pohon koli yang diiris menggunakan pisau khusus lalu dari tirisan air jadilah tuak (<https://share.google/0isI2pd6F70oaLrwI>).



Gambar 4.2

Ayam adalah salah satu simbol yang digunakan dalam upacara adat dan yang digunakan harus ayam jantan (<https://share.google/8OnfwbGdV7g6O0k3w>).

Melalui pertemuan antara kedua orang tua dan keluarga inti tersebut, dilangsungkanlah proses pertunangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam proses ini, pihak laki-laki berkewajiban menyiapkan berbagai kebutuhan perempuan, seperti perhiasan, pakaian, baju, celana, hingga sepatu. Setelah pertunangan dilaksanakan, kedua belah pihak keluarga mencapai kesepakatan untuk memberitahukan kepada seluruh anggota suku masing-masing sebagai persiapan pelaksanaan pernikahan adat di rumah adat. Masyarakat setempat memandang bahwa perempuan yang telah bertunangan dianggap telah diikat atau ditandai oleh pihak laki-laki sehingga tidak diperkenankan bagi pihak lain untuk mengganggu atau merebutnya. Ketentuan ini juga berlaku sebaliknya bagi pihak laki-laki. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, akan dikenakan sanksi atau denda adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *dokang kiri blino* merupakan tahapan awal dalam tradisi perkawinan adat marga Daten yang tidak hanya berfungsi sebagai proses pengenalan dan pertunangan, tetapi juga menjadi awal terbentuknya hubungan kekerabatan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Penggunaan perlengkapan adat seperti tuak, *manuk eket to'u*, serta pemberian perlengkapan kepada calon mempelai perempuan mencerminkan nilai tanggung jawab, penghormatan, dan kesungguhan pihak laki-laki dalam membangun ikatan perkawinan. Temuan ini sejalan dengan pembahasan pada Bab II yang menjelaskan bahwa perkawinan adat merupakan ikatan sosial yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga membangun relasi antarkeluarga melalui nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Poli, Dhana, dan Wiasti (2021) yang menyatakan bahwa tahapan awal perkawinan adat masyarakat Lamaholot berfungsi memperkuat hubungan kekerabatan, membangun solidaritas sosial, serta menjadi dasar kesepakatan antara kedua keluarga sebelum memasuki tahapan adat berikutnya. Oleh karena itu, *dokang kiri blino* tidak hanya menjadi tahap awal dalam rangkaian perkawinan adat, tetapi juga menjadi simbol terbentuknya komitmen bersama untuk melanjutkan seluruh proses perkawinan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Tahap kedua, masuk rumah adat atau biasa disebut dengan istilah *gere lango*. Hal ini diungkapkan oleh responden 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. “Gere lango berarti semua keluarga itu diperkenalkan semua, lalu sudah mulai masuk ke bicara masalah bentuk belisnya seperti apa”(R2). Tahapan *gere lango* merupakan salah

satu tahapan penting dalam rangkaian adat pernikahan yang menandai masuknya pihak laki-laki ke dalam rumah besar pihak perempuan dengan membawa persembahan yang lebih lengkap dibandingkan tahapan sebelumnya. Jika pada tahap awal persembahannya hanya berupa tuak 5 liter dan ayam satu ikat, pada tahap ini, persembahan tersebut meningkat menjadi seekor babi dan seekor kambing, serta dihadiri oleh juru bicara adat dan tokoh adat dari kedua belah pihak. Setibanya di rumah pihak perempuan, kedua keluarga besar saling diperkenalkan secara resmi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bentuk dan besaran belis hingga tercapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, kedua belah pihak menentukan rencana pelaksanaan pemberkatan atau pernikahan secara Gereja, termaksud waktu dan tempat pelaksanaannya, yang pada umumnya dilaksanakan di pihak perempuan. Pengurusan administrasi pernikahan lebih banyak menjadi tanggung jawab pihak laki-laki. Seluruh kesepakatan yang telah dicapai kemudian disahkan melalui ritual minum tuak oleh para penjaga rumah besar sebagai simbol legitimasi adat sehingga keputusan yang diambil dinyatakan sah. Hal ini dijelaskan oleh responden 1, “Semua kesepakatan sudah deal maka dimeterikan dengan minum tuak.” Pada tahap ini juga ditentukan urutan pelaksanaan proses selanjutnya, yaitu apakah adat dahulu baru pernikahan Gereja atau pernikahan Gereja dahulu baru dilanjutkan dengan prosesi adat. Apabila prosesi adat didahulukan, rangkaian akan dilanjutkan ke tahap adat besar.



Gambar 4.3

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *gere lango* atau masuk rumah merupakan tahapan lanjutan dalam tradisi perkawinan adat marga Daten yang menandai diterimanya pihak perempuan secara resmi ke dalam keluarga pihak laki-laki serta menjadi bentuk pengesahan hubungan kedua keluarga sebelum memasuki pelaksanaan adat besar. Melalui tahapan ini, kedua belah pihak kembali menegaskan komitmen untuk melanjutkan seluruh rangkaian perkawinan adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan pembahasan pada Bab II yang menjelaskan bahwa perkawinan adat tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga membangun relasi sosial dan hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar melalui nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Lamablawa dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Lamaholot tidak hanya bertujuan mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, tetapi juga memperkuat hubungan kekerabatan serta membangun ikatan sosial antara kedua

keluarga melalui berbagai tahapan adat. Dengan demikian, pelaksanaan *gere lango* tidak hanya menjadi simbol diterimanya mempelai perempuan ke dalam keluarga pihak laki-laki, tetapi juga mempertegas terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baru. Sebagaimana dijelaskan oleh Kirchberger (2023) menegaskan bahwa Gereja menghargai nilai-nilai budaya lokal yang selaras dengan ajaran Kristiani sebagai bagian dari proses inkulturasi. Oleh karena itu, *gere lango* tidak hanya menjadi simbol diterimanya mempelai perempuan ke dalam keluarga pihak laki-laki, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan kekeluargaan serta memperlihatkan adanya keterkaitan antara nilai-nilai budaya masyarakat marga Daten dengan kehidupan beriman dalam Gereja Katolik.

Tahap ketiga adalah upacara inti atau adat besar, hal ini dikatan oleh responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. “Kalau laki-laki sudah siap yang namanya belis maka adat besar kita jalankan”(R1). Dalam proses adat besar ini, pihak laki-laki harus mempersiapkan seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan permintaan dari pihak perempuan khususnya yang menyangkut belis dan syarat-syarat adat lainnya. Belis yang dimaksud dapat berupa gading dengan jumlah tertentu serta beberapa jenis lainnya yang telah ditetapkan sebagai ketentuan dalam perkawinan adat. Belis memiliki makna penghargaan terhadap perempuan. Hal ini diungkapkan oleh responden 1: “Jadi alasan pertama mengapa belis harus menggunakan gading gajah karena ingin mengangkat harkat martabat perempuan.”

Pada marga Daten, belis untuk seorang perempuan terdiri atas tiga batang gading, yang masing-masing memiliki makna, yaitu satu batang sebagai simbol

“air susu ibu”, satu batang sebagai belis untuk anak perempuan, dan satu batang sebagai bagian untuk paman kandung (om). Bagian untuk paman kandung ini biasanya di sampaikan secara langsung dalam pertemuan adat. Kehadirannya menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Apabila pihak laki-laki telah memenuhi seluruh ketentuan belis, prosesi adat besar dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, pihak laki-laki bersama keluarga besar dan anggota sukunya, melibatkan masyarakat sekampung sesuai dengan kemampuan untuk datang ke pihak perempuan dengan membawa berbagai perlengkapan adat. Perlengkapan tersebut meliputi hewan ternak seperti babi, kambing, dan ayam, serta kebutuhan lain seperti tuak, beras, gading, dan berbagai barang adat lainnya yang menjadi syarat dalam pelaksanaan upacara adat tersebut.



Gambar 4.4

Gambar ini, menjelaskan situasi pihak laki-laki membawa barang hantaran adat untuk mengikat perempuan yang akan menjadi istrinya (<https://share.google/HRCZGQloqdL2Nk21U>).

Setelah seluruh persiapan dinyatakan lengkap, prosesi adat besarpun dimulai dengan mempersiapkan calon mempelai laki-laki yang dihias menggunakan busana adat seperti *nowing*, baju *nabit*, ikat kepala, serta perlengkapan lainnya sesuai tradisi adat. Di pihak perempuan, calon mempelai perempuan juga dihias dengan menggunakan busana adat untuk menyambut kedatangan rombongan laki-laki. Rombongan kemudian berarak menuju rumah pihak perempuan dengan susunan tertentu di mana para tokoh adat, juru bicara, pemimpin suku, serta anggota keluarga inti berada di bagian depan, diikuti oleh calon mempelai laki-laki yang membawa gading sebagai simbol belis serta anggota keluarga lainnya yang membawa berbagai perlengkapan adat, baik berupa hewan hidup maupun yang telah diolah. Setibanya di rumah pihak perempuan, rombongan disambut sesuai dengan adat yang berlaku, yang pada masa kini umumnya telah disertai dengan sapaan resmi. Selanjutnya, pihak perempuan menerima seluruh bawaan dari pihak laki-laki, termaksud gading yang diambil, melalui tatacara khusus yang disebut *kenada*, yaitu dengan penggunaan kain adat sebagai simbol penghormatan. Setelah seluruh perlengkapan diterima, rombongan dipersilakan untuk duduk, sementara calon mempelai laki-laki dipanggil masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, pihak perempuan mengganti busana calon mempelai laki-laki dengan pakaian adat yang telah mereka siapkan. Proses ini melambangkan bahwa hubungan kedua mempelai telah sah secara adat setelah penyerahan belis sehingga tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya, kedua mempelai bersama-sama melakukan proses *serewi*, yaitu melayani keluarga besar dengan menyuguhkan rokok, tembakau, tuak, sirih, pinang dan hidangan lainnya

sebagai bentuk penghormatan. Pelaksanaan prosesi ini menjadi penanda bahwa kedua mempelai resmi dan sah sebagai pasangan suami istri menurut adat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *adat besar* merupakan tahapan inti dalam tradisi perkawinan adat marga Daten yang menandai sahnya hubungan kedua mempelai menurut hukum adat. Pada tahapan ini, pihak laki-laki berkewajiban memenuhi seluruh ketentuan adat, terutama penyerahan belis berupa gading beserta perlengkapan adat lainnya sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Penyerahan belis tidak dipahami sebagai bentuk jual beli perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan serta ungkapan tanggung jawab pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Temuan ini sejalan dengan pembahasan pada Bab II yang menjelaskan bahwa belis merupakan simbol penghormatan, tanggung jawab, dan pengikat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga dalam perkawinan adat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Wutun dan Servatius (2025) yang menjelaskan bahwa belis gading dalam tradisi masyarakat Lamaholot memiliki makna penghormatan terhadap perempuan, mempererat hubungan kekerabatan, serta mencerminkan tanggung jawab pihak laki-laki dalam membangun kehidupan berkeluarga. Selain itu, prosesi penggantian busana adat dan *serewi* menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak hanya mengesahkan status kedua mempelai, tetapi juga menanamkan nilai penghormatan, pelayanan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai penerimaan, persaudaraan, musyawarah, dan tanggung jawab yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kristeno dan Intansakti (2026)

yang menjelaskan bahwa inkulturasi merupakan proses pengintegrasian unsur-unsur budaya lokal ke dalam kehidupan dan liturgi Gereja tanpa mengubah hakikat iman Katolik. Melalui proses tersebut, budaya lokal dipandang sebagai sarana yang memperkaya penghayatan iman dan memperkuat keterlibatan umat dalam kehidupan Gereja. Oleh karena itu, pelaksanaan *adat besar* pada masyarakat marga Daten tidak hanya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat perempuan, kesatuan keluarga, dan tanggung jawab yang selaras dengan ajaran Gereja Katolik mengenai kehidupan perkawinan.

Tahapan terakhir dalam rangkaian tradisi pernikahan adat adalah upacara pengantaran mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki, hal ini dikatakan oleh responden 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. “Keluarga pihak perempuan harus mengantarkan anak perempuan mereka ke rumah laki-laki dengan membawa barang hantaran”(R2). Meskipun kedua mempelai telah sah secara adat, mereka belum langsung tinggal bersama karena masih harus melalui tahapan lanjutan tersebut. Dalam konteks ini, apabila kedua mempelai belum melangsungkan pernikahan secara Gereja namun telah memperoleh persetujuan dari pihak perempuan, keluarga perempuan akan mengantarkan mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki dengan membawa berbagai barang hantaran berupa perlengkapan rumah tangga seperti lemari, kursi, meja, dan kebutuhan lainnya. Setibanya di rumah pihak laki-laki, rombongan disambut melalui sapaan adat sebagai bentuk penerimaan resmi ke dalam keluarga dan suku pihak laki-laki. Kemudian mempelai perempuan dipersilakan masuk ke dalam rumah sebagai

simbol bahwa ia telah diterima secara adat. Oleh karena itu, pada tahap ini sekaligus ditentukan waktu pelaksanaan pengantaran sebagai bagian dari rangkaian adat yang harus diselesaikan sehingga setelah prosesi tersebut kedua mempelai dapat hidup bersama dengan restu adat dan keluarga, meskipun belum melangsungkan pernikahan secara Gereja.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengantaran mempelai perempuan merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian tradisi perkawinan adat marga Daten yang menjadi simbol penyerahan sekaligus penerimaan mempelai perempuan ke dalam keluarga dan suku pihak laki-laki. Pengantaran mempelai yang disertai dengan barang-barang hantaran mencerminkan tanggung jawab dan dukungan keluarga perempuan terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dibangun serta menjadi penanda bahwa kedua mempelai telah memperoleh pengakuan dan restu menurut adat. Temuan ini sejalan dengan pembahasan pada Bab II yang menjelaskan bahwa perkawinan adat tidak hanya mempersatukan dua individu, tetapi juga membangun hubungan kekerabatan yang erat antara dua keluarga melalui nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Bulin dan Toron (2024) yang menjelaskan bahwa dalam tradisi perkawinan masyarakat Lamaholot, pengantaran mempelai perempuan menjadi simbol perpindahan tanggung jawab dari keluarga asal kepada keluarga suami sekaligus menandai diterimanya mempelai perempuan sebagai bagian dari keluarga baru. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa setelah seluruh tahapan adat diselesaikan, sebagian pasangan telah diperbolehkan hidup bersama meskipun belum menerima Sakramen Perkawinan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengesahan perkawinan menurut adat dan menurut Gereja. Dalam perspektif teologi inkulturasi, Nischahyo dan Pristiati (2025) menjelaskan bahwa inkulturasi dalam Gereja Katolik merupakan proses pengintegrasian unsur-unsur budaya lokal ke dalam kehidupan iman sehingga tercipta keselarasan antara ajaran universal Gereja dan ekspresi budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, tradisi pengantaran mempelai perempuan tidak hanya mempertahankan identitas budaya masyarakat suku Kewaeden, tetapi juga menjadi ruang dialog antara budaya lokal dan ajaran Gereja dalam membangun kehidupan perkawinan yang utuh.



Gambar 4.5

Pada gambar 4.5 ini, menerangkan proses pengantaran anak perempuan oleh keluarga perempuan dengan membawa barang-barang balasan yaitu segala jenis perabotan rumah tangga untuk memenuhi rumah pasangan tersebut (<https://share.google/WRRnfjbVeNV0STPvn>).

Umat Katolik dari marga Daten memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai tahapan serta makna perkawinan adat. Pemahaman tersebut tercermin melalui berbagai kata kunci yang muncul dari hasil wawancara, seperti tahapan perkawinan adat, Dokang Kiri Blingo (masuk minta), pengenalan keluarga, Gere

Lango (masuk rumah), belis gading, hewan adat, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat, perkawinan adat bukan sekadar sebuah upacara budaya, tetapi sebuah proses yang memiliki makna sosial, moral, dan religius yang mendalam.

Berdasarkan data yang diperoleh, Responden 1, 3, 5, dan 8 menyatakan bahwa perkawinan adat marga Daten memiliki tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat marga Daten memahami perkawinan adat sebagai suatu proses yang tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan yang memiliki makna simbolis serta nilai sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tahap yang sering disebut oleh Responden 1, 3, 5, dan 6 adalah *dokang kiri blino*, yang dipahami sebagai tahap masuk minta atau pertungan. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak laki-laki bersama keluarganya untuk menyatakan niat meminang perempuan kepada keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan keseriusan serta tanggung jawab dari pihak laki-laki dalam membangun hubungan yang lebih serius menuju perkawinan. Selain itu, banyak responden juga menyebutkan adanya pengenalan keluarga sebagai bagian penting dari proses perkawinan adat. Responden 1, 4, 5, 6, 7, dan 8 menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan serta membangun hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dalam suku Kewaeden, keterlibatan keluarga menjadi unsur yang sangat penting karena perkawinan dipandang sebagai ikatan sosial yang melibatkan keluarga besar.

Tahap yang paling banyak disebut oleh Responden 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah *Gere Lango* (masuk rumah). Hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses perkawinan adat karena menandakan penerimaan secara adat terhadap hubungan kedua pasangan. Pada tahap ini juga terdapat penggunaan simbol adat seperti tuak yang digunakan sebagai simbol perjanjian antara kedua keluarga. Tuak tersebut melambangkan kesepakatan, persatuan, serta komitmen yang dibangun antara kedua pihak dalam menjalani hubungan perkawinan.

Beberapa responden 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 menyebutkan tentang belis gading dan hewan adat sebagai bagian dari proses perkawinan adat. Belis bukan hanya dipahami sebagai bentuk pemberian materi, tetapi lebih sebagai simbol penghargaan kepada keluarga perempuan serta tanda tanggung jawab pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Hewan adat juga memiliki makna simbolis dalam memperkuat hubungan antara kedua keluarga serta sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam wawancara, sebagian responden 1, 2, 4, 7, dan 8 memandang perkawinan adat sebagai sarana untuk menjaga harkat dan martabat manusia, khususnya martabat perempuan. Dalam pemahaman masyarakat marga Daten, perkawinan adat memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan perempuan serta membangun hubungan yang saling menghargai laki-laki dan perempuan. Terdapat pula R1 dan R8 yang juga menekankan pentingnya restu orang tua dalam perkawinan adat. Restu orang tua menjadi tanda bahwa hubungan yang dibangun oleh pasangan mendapat dukungan dari keluarga. Dalam marga Daten, restu orang tua memiliki makna yang sangat penting karena keluarga dipandang sebagai bagian integral dari

kehidupan perkawinan. Ada pula R2 yang menyinggung bahwa perkawinan adat dipahami sebagai ikatan yang tidak mudah dipisahkan sehingga pasangan yang telah menikah diharapkan mampu mempertahankan hubungan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan ksetiaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuatnya penghayatan masyarakat terhadap perkawinan adat tidak hanya disebabkan oleh faktor tradisi, tetapi juga karena adanya sistem nilai yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan serta keterlibatan keluarga besar. Selain itu, keberadaan sanksi adat yang tegas turut memperkuat komitmen masyarakat dalam menjalankan setiap tahapan perkawinan adat. Dalam konteks ini, adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dapat disimpulkan bahwa umat katolik dari marga Daten pada umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai tradisi perkawinan adat. Mereka tidak hanya memahami tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam perkawinan adat, tetapi juga menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti penghargaan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap perempuan, keterlibatan keluarga, serta komitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bertanggung jawab.

4.2.2 Memahami, Menghayati dan Menghidupi Perkawinan Gereja Katolik

Perkawinan dalam Gereja Katolik dipahami sebagai suatu sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran rahmat Allah dalam kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan ajaran Gereja yang menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian manusiawi, tetapi merupakan persekutuan hidup dan kasih antara seorang pria dan seorang wanita yang diangkat oleh Kristus menjadi sakramen (Lon, M.A. n.d., 11). Oleh karena itu, melalui perkawinan, pasangan suami istri dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari.

Perkawinan Katolik memiliki sifat tunggal hakiki, yaitu monogami dan tak terceraikan. Sifat ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan persekutuan eksklusif antara satu pria dan satu wanita yang berlangsung seumur hidup. Hal ini juga ditegaskan dalam ajaran Gereja bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kesetiaan dan komitmen menjadi dasar utama dalam kehidupan perkawinan Katolik (Donatus Wea 2022, 26–37).

Dalam perspektif teologi perkawinan, perkawinan juga memiliki tujuan utama, yaitu kebaikan suami istri (*bonum coniugum*) serta keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak. Pasangan suami istri tidak hanya dipanggil untuk hidup bersama, tetapi juga untuk saling menguduskan dan membangun keluarga sebagai “Gereja kecil” (*Ecclesia Domestica*).

Sejalan dengan kerangka teoritis tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa umat Katolik marga Daten memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hakikat perkawinan Gereja, meskipun terdapat variasi dalam kedalaman penghayatannya.

Sebagian besar responden menekankan bahwa perkawinan didasarkan pada cinta sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga. Hal ini ditegaskan oleh responden 1,2, dan 3 “Gereja katolik itu menikahkan dua insan harus berdasarkan cinta kasih”(R3). Pemahaman ini sesuai dengan ajaran Gereja yang menempatkan kasih sebagai inti dari sakramen perkawinan, di mana cinta suami istri mencerminkan kasih Kristus kepada Gereja. Dalam praktiknya, hal ini dihidupi melalui sikap saling menerima, mengasihi, dan mendukung dalam kehidupan sehari-hari.

Responden 1, 2, 4, 6, dan 8 memahami bahwa pasangan hidup dipersatukan oleh kehendak Tuhan. “Pernikahan Gereja itu adalah pernikahan secara batin dan ada sebuah sumpah yang benar-benar suci”(R6). Pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran iman bahwa perkawinan merupakan panggilan ilahi (*vocatio*). Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Bab II yang menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya pilihan pribadi, tetapi juga bagian dari rencana Allah yang harus dihidupi dengan penuh tanggung jawab.

Dimensi sakral perkawinan juga tampak dalam pandangan responden 1 dan 4 yang menyatakan bahwa Allah sendiri yang mengikat pasangan dalam perkawinan. “Gereja merestui kedua insan itu menjadi satu bukan dua jadi dua itu tidak, tapi dua jadi satu”(R4). Hal ini menunjukkan bahwa umat katolik marga Daten tidak hanya memahami perkawinan sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai realitas iman yang menghadirkan kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga. Pandangan ini dipertegas oleh responden 3 yang melihat perkawinan sebagai panggilan Allah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.

Penghayatan ini semakin nyata dalam komitmen untuk hidup bersama. Hal ini secara langsung mencerminkan sifat tak terceraiakan dalam perkawinan Katolik.

Dalam aspek relasional, nilai saling menghargai (R2) dan menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan keluarga (R3) menunjukkan bahwa umat tidak hanya memahami ajaran Gereja secara teoritis, tetapi juga berusaha menghidupinya dalam kehidupan konkret. Hal ini selaras dengan pandangan teologi pastoral yang menekankan bahwa keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam menghayati iman.

Pemahaman yang paling dominan dalam penelitian ini adalah mengenai sifat monogami dan tak terceraiakan, sebagaimana diungkapkan oleh responden 1,2,3, 4, 5, 6, 7, dan 8. “Artinya bahwa perkawinan itu ya perkawinan yang monogami dan tak terceraiakan sepanjang hidup”(R3). Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Gereja mengenai kesatuan dan kesetiaan dalam perkawinan telah dikenal dengan cukup baik oleh umat. Namun demikian, pemahaman ini masih perlu diperdalam agar tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi sungguh dihayati sebagai komitmen hidup. Beberapa responden 3,6, dan 7 juga memahami perkawinan sebagai sakramen, yaitu tanda kehadiran rahmat Allah. “Lalu yang berikut ya ada sakramen perkawinan itu juga, jadi sakramen perkawinan itu bukan sekedar laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri, tapi cinta kasih mereka sebagai suami istri itu juga menjadi lambang cinta kasih Allah kepada manusia”(R3). Pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran akan dimensi rohani dalam perkawinan, di mana kehidupan keluarga menjadi sarana untuk bertumbuh dalam iman.

Hasil ini menunjukkan bahwa umat katolik marga Daten telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai makna teologis perkawinan Gereja. Namun penghayatan tersebut masih menghadapi tantangan dalam penerapan, terutama ketika berhadapan dengan kuatnya tradisi adat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai iman dan realitas budaya yang masih perlu didampingi secara pastoral.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa umat Katolik marga Daten telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai perkawinan Gereja Katolik, khususnya sebagai sakramen, panggilan ilahi, serta persekutuan hidup yang monogami dan tak tercerai. Pemahaman ini dalam banyak hal telah dihayati dalam kehidupan nyata, terutama melalui kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen dalam hidup berkeluarga. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk memperdalam penghayatan iman, khususnya dalam menjadikan keluarga sebagai tempat menghadirkan kasih Allah secara lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan pastoral yang berkelanjutan agar umat tidak hanya memahami ajaran Gereja, tetapi juga mampu menghidupi nilai-nilai tersebut secara utuh dalam kehidupan perkawinan.

4.2.3 Mengerti dan Mengalami Bagaimana Memandang antara Pernikahan Adat dan Pernikahan Gereja

Berdasarkan hasil penelitian, umat Katolik marga Daten memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai relasi antara perkawinan adat dan perkawinan Gereja. Sebagian besar responden memandang bahwa kedua bentuk perkawinan tersebut memiliki makna yang penting dan saling melengkapi. Namun, pemahaman ini perlu dibaca secara lebih kritis karena konsep “saling melengkapi” tidak selalu menunjukkan adanya keseimbangan dalam praktik, melainkan dapat mengindikasikan adanya dominasi adat dalam kehidupan konkret umat. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya memperlihatkan harmoni antara adat dan iman, tetapi juga membuka ruang untuk melihat adanya ketegangan yang masih berlangsung dalam proses integrasi keduanya.

Hal ini terlihat dari pernyataan responden 1, 2, 4, dan 8 yang menegaskan bahwa baik perkawinan adat maupun perkawinan Gereja sama-sama mengangkat martabat manusia. “Adat itu sangat penting, Gereja juga sangat penting jadi mereka sama-sama penting, maka harus berjalan bersama” (R1). Pandangan ini sejalan dengan ajaran Gereja yang menghargai nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan umat, sebagaimana ditegaskan dalam dokumen *Gaudium et Spes* (art. 58) bahwa Gereja mengakui dan menghormati budaya sebagai bagian dari martabat manusia. Dalam perspektif teologi inkulturasi, budaya dipahami sebagai ruang di mana iman dihidupi dan diungkapkan secara konkret (Dwika Damara et al. 2025, 25). Hal ini juga didukung oleh penelitian tentang masyarakat Lamaholot yang menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap menjadi dasar

dalam membentuk relasi sosial dan religius masyarakat (Bulin and Toron 2024, 724). Oleh karena itu, adat tidak hanya dipandang sebagai tradisi, tetapi sebagai sarana yang dapat memperkaya penghayatan iman.

Namun demikian, dalam praktiknya, responden 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa perkawinan adat umumnya dilaksanakan terlebih dahulu sebelum perkawinan Gereja. “Kenapa masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan adat terlebih dahulu karena proses dari awal kan sudah dihitung dalam upacara adat” (R1). Temuan ini menunjukkan bahwa adat masih berfungsi sebagai dasar sosial yang mengatur relasi antara dua keluarga. Dalam perspektif antropologi budaya, hal ini menunjukkan bahwa budaya memiliki daya ikat yang kuat dalam membentuk perilaku masyarakat (Sonia and Sarwoprasodjo 2020, 114). Namun, dalam perspektif teologi sakramen, kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan sakramen perkawinan sebagai sumber rahmat belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan hidup. Dengan kata lain, iman belum sepenuhnya berfungsi sebagai kekuatan transformasional yang membentuk prioritas hidup umat.

Di sisi lain, responden juga menyadari bahwa perkawinan Gereja memiliki makna iman yang lebih mendalam sebagai sakramen. “Pernikahan Gereja itu adalah pernikahan secara batin dan ada sebuah sumpah yang benar-benar suci...” (R2). Kesadaran ini menunjukkan bahwa umat memahami dimensi teologis perkawinan sebagai persekutuan hidup yang dipersatukan oleh Allah (bdk. *Familiaris Consortio*, art. 13). Dalam teologi Katolik, sakramen perkawinan tidak hanya melegitimasi hubungan manusiawi, tetapi juga mengangkatnya menjadi

tanda kehadiran rahmat Allah. Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian pastoral yang menyatakan bahwa sakramen perkawinan memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan iman keluarga sebagai “Gereja kecil” (*Ecclesia Domestica*) (Kristeno and Meo 2025, 49). Namun demikian, jika pemahaman ini tidak diikuti dengan praktik yang konsisten, maka hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan iman dan penghayatan konkret dalam kehidupan umat.

Pandangan responden 3 dan 4 yang menyatakan bahwa adat dan Gereja dapat berjalan bersama menunjukkan adanya pengalaman konkret inkulturasi dalam kehidupan umat. “Adat itu sangat penting, Gereja juga sangat penting...” (R4). Dalam perspektif teologi inkulturasi, Gereja memang tidak hadir untuk menggantikan budaya, tetapi untuk menyempurnakan dan menguduskannya (Pasaribu 2025, 98). Penelitian tentang praktik keagamaan di masyarakat Lamaholot juga menunjukkan adanya bentuk inkulturasi yang bersifat akomodatif, di mana unsur adat dan agama berjalan berdampingan. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa inkulturasi tidak hanya berarti hidup berdampingan, tetapi juga mengandung dimensi kritis dan transformatif. Injil harus menjadi daya yang memurnikan budaya, sehingga nilai-nilai yang tidak sejalan dengan iman dapat direfleksikan kembali.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penekanan terhadap pelaksanaan perkawinan adat tidak dapat serta-merta dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap ajaran Gereja, melainkan lebih sebagai konsekuensi dari kuatnya struktur budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini,

adat berfungsi sebagai pintu awal dalam membangun dan meneguhkan relasi sosial, sedangkan perkawinan Gereja dipahami sebagai penyempurna dalam dimensi iman. Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif teologis, realitas ini menunjukkan adanya kecenderungan ketidakseimbangan dalam penghayatan makna perkawinan. Dimensi budaya tampak lebih dominan dibandingkan dengan dimensi sakramental yang seharusnya menjadi inti dalam pemahaman perkawinan Katolik. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendalaman iman dan pendampingan pastoral yang lebih intensif, agar umat mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan makna sakramental secara lebih seimbang dalam kehidupan mereka.

Dapat disimpulkan bahwa umat Katolik suku Kewaeden tidak melihat adat dan Gereja sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan sebagai dua dimensi yang saling melengkapi. Namun, kesalingmelengkapan tersebut masih perlu diperdalam agar tidak berhenti pada tingkat pemahaman, tetapi sungguh terwujud dalam keseimbangan penghayatan. Adat perlu tetap dihargai sebagai dasar sosial-budaya, sementara perkawinan Gereja harus semakin disadari sebagai pusat dan puncak kehidupan iman sehingga keduanya dapat berjalan secara harmonis dalam terang keselamatan.

4.2.4 Mengapa Lebih Mengutamakan Perkawinan Adat dari Perkawinan

Gereja Katolik

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat Katolik marga Daten cenderung lebih mengutamakan perkawinan adat dibandingkan dengan perkawinan Gereja Katolik karena kuatnya pengaruh tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini diungkapkan oleh responden 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 yang menyatakan bahwa adat merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat. “Adat itu sangat penting, Gereja juga sangat penting jadi mereka sama-sama penting, maka harus berjalan bersama”(R4). Tradisi adat ini tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan, tetapi juga sebagai bagian penting dari identitas dan kehidupan sosial mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara dimensi iman (sacramental) dan budaya (sosial) dalam kehidupan umat. Tradisi adat dipandang sebagai bagian dari identitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori antropologi budaya yang menyatakan bahwa budaya memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat dalam membentuk perilaku sosial (Yakubu et al. n.d., 35–36).

Dalam penerapannya, tahapan adat sudah dimulai sejak awal hubungan, terutama melalui proses pengenalan keluarga sebagaimana disampaikan oleh responden 1, 4, 5, 6, dan 8. “Jadi Ketika dua anak atau dua pasangan menjalankan percintaan.... Orang tua dari pihak laki-laki pergi memperkenalkan diri ke orang tua perempuan”(R4). Bahkan, responden 2 menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan umumnya dimulai dari proses adat. “Kenapa masyarakat

lebih memilih untuk melaksanakan adat terlebih dahulu karena proses dari awal kan sudah dihitung dalam upacara adat”(R1). Hal ini menunjukkan bahwa adat menjadi pintu awal dalam membangun relasi menuju perkawinan. Responden 1 menyatakan bahwa pengesahan perkawinan sering kali dilakukan terlebih dahulu melalui ritual adat sehingga memberikan legitimasi awal sebelum dilanjutkan ke tahap perkawinan Gereja. “Semua kesepakatan sudah deal maka dimeteraikan dengan minum tuak”(R1).

Kuatnya kedudukan adat juga dipengaruhi oleh adanya kepercayaan terhadap konsekuensi atau sanksi adat sebagaimana diungkapkan oleh responden 2 yang menyebut adanya kepercayaan terhadap “tulah” atau hukum adat. “Karena hukum adat sangat keras itu yang pertama..... kalau kita tidak bayar belis sampai tujuh turunan akan ditagih terus.” Hal ini membuat masyarakat merasa perlu untuk terlebih dahulu memenuhi tuntutan adat agar terhindar dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam perspektif pastoral, hal ini menunjukkan bahwa umat masih berada dalam tahapan integrasi antara iman dan budaya yang belum sepenuhnya seimbang. Sejalan dengan itu, responden 3 dan 6 menyebutkan bahwa belis merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki dalam adat, yang menunjukkan keseriusan dalam membangun rumah tangga. “Kalau laki-laki sudah siap yang namanya belis maka, adat besar kita jalankan”(R6). Responden 3 juga menambahkan bahwa adat biasanya memang didahulukan serta menjadi bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan. “Jadi alasan pertama kenapa belis harus menggunakan gading gajah karena ingin mengangkat harkat martabat perempuan.” Hal ini sebenarnya memiliki nilai yang sejalan dengan ajaran Gereja

tentang martabat manusia (bdk. Bab II). Namun, ketika adat menjadi lebih dominan daripada sakramen, terjadi ketidakseimbangan dalam penghayatan iman.

Selain sebagai kewajiban budaya, adat juga memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu sebagai sarana pengenalan dan penyatuan dua keluarga, sebagaimana diungkapkan oleh responden 5. “*Gere lango* berarti semua keluarga itu diperkenalkan semua.” Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan yang lebih luas. Responden 5 juga menekankan bahwa tradisi adat yang kuat dalam masyarakat membuat pelaksanaannya menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Responden 6 dan 7 menegaskan bahwa dalam adat, martabat perempuan sangat dijunjung tinggi. “Jadi alasan pertama mengapa belis harus menggunakan gading gajah karena ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan”(R7) sehingga pelaksanaan adat menjadi bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Responden 7 juga menyatakan bahwa adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dalam wilayah adat yang sudah melekat dan sulit dipisahkan. “Adat itu sudah dari dulu dan harus dijalankan.”

Hal ini menunjukkan bahwa Gereja cenderung menggunakan pendekatan yang dialogis dengan menghargai tradisi adat tanpa bersikap menolak secara langsung. Namun, jika pendekatan tersebut tidak disertai dengan pendampingan iman yang lebih jelas dan konkret, dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat dalam memahami prioritas antara perkawinan adat dan perkawinan Gereja.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Katolik marga Daten lebih mengutamakan perkawinan adat karena kuatnya nilai budaya, tuntutan sosial, serta kepercayaan yang menyertainya. Adat dipandang sebagai dasar penting dalam membangun relasi dan kehidupan keluarga sehingga sering kali didahulukan sebelum perkawinan Gereja. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan Gereja diabaikan, melainkan lebih sebagai proses yang dilengkapi setelah seluruh tahapan adat terpenuhi.

4.2.5 Dampak Kebiasaan Berkaitan dengan Perkawinan Adat dan Gereja terhadap Kehidupan Beriman

Berdasarkan hasil penelitian, kebiasaan mendahulukan perkawinan adat membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan beriman umat marga Daten. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah adanya keterbatasan dalam menerima sakramen, khususnya Komuni Kudus, sebagaimana diungkapkan oleh responden 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. “Waktu hidup bersama itu kami belum menikah Gereja dan dampak yang kami rasakan ya kami tidak bisa menerima komuni suci, kami benar-benar tidak sambut”(R5). Hal ini terjadi karena pasangan yang belum melangsungkan perkawinan Gereja sehingga belum memperoleh pengakuan penuh dari Gereja dan mengalami hambatan dalam kehidupan sakramental. Dalam ajaran Gereja (bdk. Bab II), sakramen perkawinan menjadi syarat penting bagi pasangan untuk hidup secara penuh dalam kehidupan

Gereja. Oleh karena itu, ketika pasangan belum menikah secara Gereja, mereka mengalami hambatan dalam kehidupan sakramental.

Responden 2 menyatakan bahwa kondisi ini juga berkaitan dengan belum adanya restu Gereja, serta adanya sanksi adat dan keyakinan terhadap hukum alam yang memengaruhi keputusan mereka. “Gereja belum merestui, maka dilarang untuk kau sambut (terima Komuni suci). Kalau untuk melanggar adat dampaknya adalah mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua, mereka juga akan menerima hukuman-hukuman alam.” Situasi ini sering kali menimbulkan pergulatan batin dalam diri umat, sebagaimana diungkapkan oleh responden 1, yang merasakan adanya konflik antara tuntutan adat dan panggilan iman. “Cuma untuk pernikahan Gereja belum bisa saya laksanakan karena kami berdua punya permasalahan tersendiri yang tidak bisa saya ceritakan.” Pergulatan ini menunjukkan bahwa umat berada dalam posisi yang tidak mudah ketika harus menyeimbangkan antara nilai budaya dan ajaran Gereja. Dalam perspektif teologi pastoral, kondisi ini disebut sebagai ketegangan eksistensial iman, di mana seseorang berada di antara dua sistem nilai yang sama-sama kuat (Pasaribu 2025, 96).

Dampak lain yang dirasakan adalah terganggunya kehidupan rohani, sebagaimana disampaikan oleh responden 3 serta adanya penundaan dalam melangsungkan perkawinan Gereja karena harus terlebih dahulu memenuhi tuntutan adat. “Seringkali kalau belis itu belum beres dari pihak perempuan akan menuntut harus ada gading yang diantar begitu baru mereka bisa menikah.” Situasi ini selaras dengan penjelasan dalam Bab II bahwa belis, khususnya dalam

bentuk gading gajah, merupakan simbol penghormatan yang memiliki makna sosial dan spiritual yang sangat penting dalam tradisi marga Daten, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari keabsahan perkawinan secara adat. Oleh karena itu, sebelum seluruh tuntutan adat terpenuhi, pasangan cenderung menunda perkawinan Gereja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, adat tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai struktur normatif yang mengatur kehidupan masyarakat. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan dalam penghayatan iman, di mana pemenuhan tuntutan adat lebih diutamakan dibandingkan penerimaan sakramen perkawinan, padahal dalam ajaran Gereja (bdk. Bab II), sakramen perkawinan merupakan sumber rahmat yang penting bagi pertumbuhan kehidupan rohani umat.

Hal ini juga diperkuat oleh responden 4, yang menyatakan bahwa adat sering kali dijalani terlebih dahulu sebelum menikah di Gereja. Namun demikian, responden yang sama (R4) juga melihat bahwa dalam beberapa kasus tidak terdapat dampak besar dalam kehidupan keluarga, bahkan perkawinan Gereja justru memberikan kedamaian iman ketika akhirnya dilaksanakan.

Karena berawalnya saja itukan sudah melalui adat to, sudah direstui oleh adat, lalu langsung ke jenjang pernikahan Gereja, tinggal proses sisah adat itukan masih ditunda. Alasan kenapa ditunda karena sebenarnya dulu selesai menikah Gereja mau dilanjutkan tetapi ada kendala-kendala yang tidak bisa saya tolerir, ada kematian, dan lain-lain yang membuat saya menunda melanjutkan setengah proses adat tersebut. (R4)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun proses adat belum sepenuhnya selesai, pasangan tetap berusaha melanjutkan ke tahap perkawinan Gereja sebagai bentuk pemenuhan iman. Situasi ini selaras dengan penjelasan dalam Bab II

bahwa dalam tradisi marga Daten, perkawinan adat terdiri dari berbagai tahapan yang tidak selalu dapat diselesaikan secara bersamaan sehingga memungkinkan adanya penundaan dalam penyelesaian proses adat akibat faktor-faktor tertentu seperti kondisi keluarga atau peristiwa kedukaan. Kondisi ini juga mencerminkan adanya dinamika relasi antara agama dan budaya sebagaimana dijelaskan dalam teori inkulturasi (bdk. Bab II) di mana umat berupaya mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan ajaran Gereja dalam kehidupan mereka. Meskipun adat tetap dijunjung tinggi sebagai bagian dari identitas dan penghormatan terhadap leluhur, sakramen perkawinan Gereja tetap dihayati sebagai sumber rahmat yang menghadirkan kedamaian batin. Hal ini sejalan dengan ajaran Gereja Katolik bahwa perkawinan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga sakramen yang menjadi sarana keselamatan dan memperkuat kehidupan rohani pasangan suami-istri. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterlambatan atau ketidaksinkronan dalam pelaksanaan adat dan Gereja, umat tetap memiliki kesadaran iman untuk menerima sakramen sebagai puncak dan penyempurna dari perkawinan mereka.

Lebih lanjut, responden 5 menyampaikan bahwa dampak rohani tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh orang tua, meskipun anak-anak tetap dapat menerima sakramen Gereja.

“Tapi kami bersyukur karena di kita punya paroki ini ada kemudahan, maksudnya biarpun kita orang tua ini punya kendala, maksudnya tengah dorang kan sebelum menikah Gereja tengah sudah punya anak dulu ni, dan kebetulan Gereja kita ini kan ordo Redemptoris jadi ada kemudahan untuk anak-anak.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya dimensi pastoral yang turut memengaruhi kehidupan beriman dalam keluarga khususnya ketika orang tua belum melangsungkan perkawinan Gereja. Dalam konteks ini, Gereja tetap memberikan ruang pastoral tertentu demi menjamin hak anak untuk menerima sakramen, sebagaimana diungkapkan responden mengenai adanya “kemudahan” di paroki. Situasi ini dapat dipahami dalam terang ajaran Gereja (bdk. Bab II) yang menegaskan bahwa sakramen memiliki dimensi rahmat yang terbuka bagi umat, serta bahwa Gereja dalam praktik pastoralnya tetap memperhatikan keselamatan jiwa sebagai hukum tertinggi. Kondisi ini juga memperlihatkan adanya dinamika relasi antara ajaran Gereja dan realitas budaya setempat. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II mengenai relasi agama dan budaya, praktik kehidupan umat sering kali dipengaruhi oleh struktur budaya yang kuat sehingga tidak semua keluarga dapat segera memenuhi tuntutan sakramental perkawinan. Namun demikian, Gereja melalui pendekatan inkulturatif dan pastoral berupaya hadir secara kontekstual, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam pemenuhan syarat perkawinan Gereja oleh orang tua, kehidupan iman keluarga tetap dijaga, khususnya melalui pemberian akses sakramen kepada anak-anak. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa Gereja tidak hanya berperan sebagai institusi normatif, tetapi juga sebagai komunitas yang mendampingi umat secara pastoral di tengah dinamika antara adat dan iman.

Sementara itu, responden 6 dan 7 mengungkapkan adanya kerinduan rohani dalam diri mereka selama belum melangsungkan perkawinan Gereja,

Ketika ke Gereja lalu saya ikut misa, ketika saya melihat orang lain menerima komuni ada rasa sedih dalam diri saya, maksudnya kita melihat orang seperti itu kan pasti ada kerinduan untuk menerima komuni juga to, itu akan selalu ada kerinduan dari dalam hati (R6).

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kehidupan sakramental. Responden 6 juga menegaskan bahwa meskipun terdapat keterbatasan, iman tetap dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau Namanya untuk iman, iman dan kepercayaan kami berdua tetap ada. Kami tetap ke Gereja walaupun kami belum bisaambut (menerima sakramen ekaristi) karena belum menikah, Tapi iman kami tetap ada. Kami percaya bahwa Tuhan itu tetap ada untuk kita, kami tetap berdoa dan serahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan (R6).

Di sisi lain, responden 8 mengungkapkan adanya perasaan hampa sebelum menikah di Gereja, yang kemudian berubah menjadi kedamaian batin setelah menerima sakramen perkawinan. “saya rasa macam ada sesuatu yang hilang dari dalam saya punya diri. Rasanya itu kaya hampa, sebenarnya biasa saja cuman kaya kosong begitu.” Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Gereja memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan iman umat, khususnya dalam memberikan rasa tenang dan kepuhan secara rohani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika perkawinan adat didahulukan, umat memang tetap menjalankan hidup beriman, tetapi tidak sepenuhnya bebas karena ada batasan dalam menerima sakramen, khususnya komuni kudus. Hal ini membuat mereka mengalami pergulatan batin seperti di satu sisi mereka ingin setia pada adat sebagaimana dari kehidupan dan keluarga, tetapi di sisi lain, mereka juga rindu untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan melalui sakramen. Akibatnya, muncul perasaan sedih, rindu, bahkan hampa,

walaupun iman mereka sebenarnya tetap kuat dan tidak hilang. Situasi ini memperlihatkan bahwa adat dan iman sama-sama penting, tetapi ketika tidak berjalan seimbang, umat bisa mengalami kebingungan dan tekanan dalam menjalani hidup beriman. Namun di balik itu, terlihat juga bahwa umat memiliki kesadaran yang besar akan pentingnya perkawinan Gereja, karena setelah menerimanya mereka merasakan kedamaian dan kepenuhan dalam hidup rohani mereka.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan mendahulukan perkawinan adat membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan beriman umat Katolik marga Daten, terutama dalam hal keterbatasan menerima sakramen dan pergulatan batin. Namun demikian, terdapat juga kesadaran yang kuat akan pentingnya perkawinan Gereja, yang pada akhirnya dihayati sebagai sumber kedamaian dan pemenuhan hidup rohani. Hal ini menunjukkan bahwa umat tetap berusaha menjaga iman mereka di tengah dinamika antara tuntutan adat dan ajaran Gereja.

4.2.6 Sikap para Tokoh Gereja Berhadapan dengan Perkawinan Adat

Marga Daten

Berdasarkan hasil penelitian, para tokoh Gereja pada umumnya memiliki sikap yang terbuka dan memahami keberadaan tradisi perkawinan adat dalam kehidupan umat katolik suku Kewaeden. Hal ini tampak dari pernyataan beberapa responden seperti responden 1,2,4,5 dan 8 yang menegaskan bahwa Gereja memahami tradisi adat yang telah hidup dan berkembang dalam

masyarakat. “Gereja memang tidak membenarkan hal itu terjadi tapi mereka memahami dan mengerti bahwa perkawinan adat ini adalah tradisi yang sudah ada sejak dulu”(R5). Sikap ini menunjukkan bahwa Gereja tidak serta-merta menolak praktik adat, melainkan berusaha hadir secara kontekstual dalam kehidupan umat. Hal ini sejalan dengan ajaran Gereja dalam pendekatan pastoral kontekstual, di mana Gereja dipanggil untuk hadir dalam situasi konkret umat (Agut 2025, 269–70). Gereja tidak hanya mengajarkan norma, tetapi juga mendampingi umat dalam proses pertumbuhan iman.

Responden 1 dan 4 mengungkapkan bahwa Gereja tidak menentang secara langsung praktik perkawinan adat. “Jadi Gereja itu mau mengambil sikap, tapi mereka tahu bahwa perkawinan adat yang ada di suku kita ini adalah sebuah kebiasaan maka mereka memahami, sebenarnya bukan suku kita saja tapi juga seluruh daratan Lamaholot itu adatnya hampir sama”(R4). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Gereja mengambil sikap yang terbuka dan dialogis dalam menghadapi realitas budaya yang hidup dalam masyarakat marga Daten. Sikap tersebut selaras dengan penjelasan dalam Bab II mengenai keterbukaan Gereja terhadap budaya melalui pendekatan inkulturasi, di mana Gereja tidak serta-merta menolak tradisi lokal, melainkan berusaha memahami dan mengintegrasikannya dengan ajaran iman sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Dalam konteks masyarakat Lamaholot, adat perkawinan merupakan bagian penting dari identitas kultural yang telah mengakar kuat, sehingga Gereja memilih untuk hadir secara kontekstual dengan menghargai praktik tersebut.

Namun demikian, Gereja tetap menegaskan pentingnya perkawinan Gereja melalui berbagai sarana seperti khotbah, sebagaimana disampaikan oleh responden 1. Hal ini menunjukkan adanya upaya Gereja untuk tetap menjaga ajaran iman tanpa harus meniadakan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Namun mereka sempat menyinggung dalam memberikan kotbah di hari minggu, jadi ketika ada kesempatan untuk mereka memberikan pandangan kepada masyarakat, mereka berusaha agar pesan mereka tersampaikan mengenai penolakan mereka (R1).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Gereja bersikap terbuka terhadap tradisi adat, ia tetap berupaya menjaga kemurnian ajaran iman mengenai sakramen perkawinan. Dalam terang Bab II, sikap ini mencerminkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap budaya (inkulturasi) dan kesetiaan pada ajaran Gereja, di mana perkawinan dipahami sebagai perjanjian suci (*foedus*) yang diangkat menjadi sakramen oleh Kristus (Kanon 1055). Oleh karena itu, pewartaan melalui khotbah menjadi sarana penting bagi Gereja untuk menegaskan bahwa perkawinan Gereja bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari kehidupan beriman pasangan suami-istri.

Bentuk pendampingan pastoral juga menjadi perhatian penting. Responden 2, 5 dan 6 menyatakan bahwa Gereja melakukan pendampingan kepada umat, khususnya dalam mempersiapkan mereka menuju perkawinan sakramental.

Menurut tenga ada pastor yang bisa membantu, karena maksudnya disini ni kan, ada yang sampe mereka turun ke basis-basis. Maksudnya mereka bertanya, pokoknya ada dorongan dari Gereja untuk pasangan-pasangan disini untuk melaksanakan pernikahan Gereja (R5).

Pendampingan ini tidak hanya dilakukan di tingkat paroki, tetapi juga menjangkau basis-basis umat melalui kehadiran langsung para pastor yang memberikan dorongan dan bimbingan kepada pasangan. Praktik ini menunjukkan bahwa Gereja tidak hanya berperan sebagai institusi normatif yang menetapkan aturan, tetapi juga sebagai komunitas yang hadir secara konkret dalam mendampingi umat menuju kepenuhan hidup sakramental. Dalam terang Bab II, bentuk pendampingan ini sejalan dengan ajaran Gereja mengenai pentingnya persiapan perkawinan melalui proses pembinaan iman, seperti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) dan penyelidikan kanonik, yang bertujuan untuk memastikan kesiapan batin, kebebasan, serta pemahaman pasangan terhadap makna sakramen perkawinan. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan prinsip inkulturasi, di mana Gereja hadir secara kontekstual di tengah masyarakat, memahami situasi budaya umat, dan menuntun mereka secara bertahap menuju pemahaman iman yang lebih mendalam.

Bahkan, R2 juga menambahkan bahwa Gereja aktif menanyakan alasan keterlambatan umat dalam melangsungkan perkawinan Gereja.

Kalau seperti itu, dari ketua basis, lingkungan sampai dengan dewan paroki dengan pastor, suster mereka, dorang berusaha sampaikan di kita orang tua atau dibasis selalu didalam doa itu selalu dipertanyakan, kenapa di dalam kita punya basis ini ada orang yang belum menikah, alasanya apa?.

Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan yang serius dari seluruh struktur Gereja, mulai dari ketua basis, lingkungan, hingga dewan paroki dan para pelayan pastoral seperti pastor dan suster, dalam mendampingi umat. Praktik ini memperlihatkan bahwa pendampingan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga

menyentuh kehidupan konkret umat melalui pendekatan personal dan komunitas, termasuk dalam doa-doa bersama di lingkungan. Dengan demikian, Gereja berupaya memahami situasi umat secara lebih mendalam sekaligus mendorong mereka untuk mengambil langkah menuju perkawinan sakramental. Dalam penjelasan Bab II, tindakan ini sejalan dengan peran Gereja dalam mempersiapkan umat melalui proses pendampingan dan penyelidikan kanonik, yang bertujuan untuk memastikan kesiapan pasangan dalam menerima sakramen perkawinan secara sah dan layak. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan relasi erat antara agama dan budaya, di mana Gereja tidak hanya menetapkan norma, tetapi juga hadir dalam dinamika kehidupan umat yang dipengaruhi oleh tuntutan adat. Melalui pendekatan ini, Gereja menjalankan fungsi pastoralnya sebagai pendamping yang membantu umat menavigasi ketegangan antara nilai budaya dan ajaran iman.

Responden 3 menegaskan bahwa Gereja tetap menghargai tradisi adat serta mengajak keluarga adat untuk mendukung pelaksanaan sakramen perkawinan.

Ya, kami dari pihak Gereja terutama saya sebagai pastor paroki, selalu mendorong umat supaya segera menikah secara Gerejani, seperti itu mendorong umat supaya setelah urusan adat itu ya menikah begitu. Ya sebelum hidup bersama sebaiknya menerima sakramen pernikahan begitu adatnya Gereja ya seperti itu, lalu yang kedua juga ya adat juga jangan terlalu keras juga begitu, pihak-pihak om juga harus punya kerendahan hati dalam membantu mendukung anak-anak untuk menerima sakramen pernikahan begitu.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Gereja tidak menempatkan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan adat, melainkan membangun relasi dialogis dengan melibatkan unsur-unsur adat, termasuk keluarga besar, dalam proses menuju

perkawinan sakramental. Sikap ini selaras dengan penjelasan dalam Bab II mengenai keterbukaan Gereja terhadap budaya melalui pendekatan inkulturasi, di mana Gereja hadir dalam konteks kehidupan umat dan berupaya mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan ajaran iman tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Pendekatan ini juga mencerminkan dinamika relasi antara agama dan budaya dalam masyarakat marga Daten, di mana adat memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan keputusan hidup, termasuk dalam perkawinan. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga adat menjadi penting sebagai jembatan yang dapat membantu pasangan memenuhi tuntutan adat sekaligus melangkah menuju sakramen perkawinan. Dalam hal ini, Gereja tidak hanya mendorong umat secara individual, tetapi juga mengajak struktur sosial-budaya yang ada untuk bersama-sama mendukung kehidupan iman umat.

Sementara itu, R6 dan R7 menyebutkan adanya kunjungan pastoral sebagai bentuk kehadiran Gereja dalam kehidupan umat,

Di kami punya lingkungan daerah paroki kami, itu hampir setiap tahun tetap ada pertemuan dari pihak paroki, dari para ketua lingkungan, lalu pastor turun turba dan melihat umat-umat yang belum menikah (R7).

Pendampingan yang dilakukan bisa seperti katekese, kunjungan pastoral, dan diaolog dengan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Gereja berusaha menjembatani antara adat dan iman. Hal ini juga mencerminkan semangat Gereja sebagai *Communio*, yaitu persekutuan yang hidup bersama umat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan pendampingan, terutama dalam membantu umat untuk lebih memahami pentingnya sakramen perkawinan.

Bahkan responden 8 mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan sikap di kalangan pastor terhadap kebiasaan mendahulukan perkawinan adat, di mana sebagian pastor kurang menyetujui praktik tersebut, sementara yang lain tetap menunjukkan sikap memahami terhadap tradisi yang ada. “Kalau menurut yang saya lihat, Memang ada pastor yang kurang setuju dengan kebiasaan ini, tapi banyak juga pastor yang memahami adat setempat.” Temuan ini memperlihatkan adanya dinamika internal dalam pendekatan pastoral Gereja, khususnya dalam menanggapi relasi antara adat dan ajaran iman. Dalam penjelasan Bab II, situasi ini dapat dipahami melalui teori dialektika antara agama dan budaya, yang menegaskan bahwa hubungan keduanya tidak selalu berjalan secara harmonis, melainkan kerap menghadirkan perbedaan pandangan, bahkan di dalam tubuh Gereja sendiri, sebagai bagian dari proses refleksi dan penegasan nilai. Sikap pastor yang kurang setuju mencerminkan upaya menjaga kemurnian ajaran Gereja, di mana perkawinan sakramental dipandang sebagai inti dan bukan sekadar pelengkap dalam kehidupan beriman (bdk. Kanon 1055). Di sisi lain, sikap pastor yang memahami adat menunjukkan penerapan pendekatan inkulturasi, yaitu usaha Gereja untuk hadir secara kontekstual dengan menghargai nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan umat. Perbedaan ini bukanlah bentuk pertentangan, melainkan bagian dari dinamika pastoral dalam mencari keseimbangan antara kesetiaan terhadap ajaran iman dan keterbukaan terhadap realitas budaya.

Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa sikap para tokoh Gereja menunjukkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara iman dan realitas budaya

yang hidup dalam masyarakat. Gereja tidak langsung menolak tradisi adat, tetapi memilih untuk memahami dan mendampingi umat melalui pendekatan yang dialogis. Pendampingan ini tampak melalui berbagai bentuk seperti kunjungan pastoral, katekese, serta ajakan secara terus-menerus agar umat melangsungkan perkawinan Gereja. Hal ini menunjukkan bahwa Gereja hadir tidak hanya sebagai pengajar ajaran iman, tetapi juga sebagai pendamping dalam kehidupan nyata umat. Namun demikian, pendekatan yang lebih bersifat meyakinkan ini juga memiliki tantangan karena tidak semua umat langsung mengambil langkah untuk menikah secara Gereja. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang lebih konsisten dan konkret agar umat semakin memahami pentingnya sakramen perkawinan dalam kehidupan iman mereka.

Dapat disimpulkan bahwa sikap para tokoh Gereja terhadap praktik perkawinan adat di kalangan umat marga Daten cenderung bersifat terbuka, dialogis, dan pastoral. Gereja tidak menolak keberadaan adat, melainkan berusaha memahami dan menghargainya sebagai bagian dari kehidupan umat. Di sisi lain, Gereja tetap menjalankan perannya untuk menegaskan pentingnya perkawinan sakramental melalui berbagai bentuk pendampingan. Sikap ini menunjukkan bahwa Gereja berupaya menjembatani antara adat dan iman, meskipun masih terdapat tantangan dalam membantu umat untuk lebih mengutamakan perkawinan Gereja dalam kehidupan mereka.

4.2.7 Refleksi dan Usaha Gereja terhadap Kebiasaan Umat dalam

Perkawinan Adat dan Perkawinan Gereja

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa terdapat berbagai refleksi dan usulan dari responden mengenai sikap dan usaha yang sebaiknya dilakukan oleh Gereja dalam menghadapi kebiasaan umat terkait perkawinan adat dan perkawinan Gereja. Gereja memandang perkawinan sebagai sakramen yang menghadirkan rahmat Allah dan menjadi persekutuan hidup yang utuh antara suami dan istri. Oleh karena itu, setiap usaha pastoral harus tetap berakar pada pemahaman bahwa sakramen perkawinan merupakan puncak dan penyempurnaan dari relasi manusiawi dalam terang iman.

Pertama, beberapa responden seperti R1 melihat bahwa Gereja perlu memiliki pandangan positif terhadap adat. R1 menegaskan bahwa adat tidak hanya mempersatukan pasangan, tetapi juga menjaga martabat perempuan.

Kalau menurut saya Gereja harus punya pandangan bahwa perkawinan adat itu juga memiliki tujuan yang baik, gereja harus memandang itu dulu, karena selagi dia bisa memandang perkawinan adat itu, misalnya penekanan harta apa semua terlalu bagaimana kah, lalu gereja kalau memandang perkawinan adat itu sebagai hal yang negatif berarti agak sulit. Karena perkawinan antara dua orang dengan adat yang berbeda, suku beda, kalau dia serta merta langsung dengan pernikahan Gereja, maka akan hancur. Jadi maksud saya, Gereja harus memiliki pandangan positif ke perkawinan adat, jangan memandang perkawinan adat itu hal yang negatif karena kedua-duanya sama mempersatukan kedua orang dengan dasar cinta kasih. Soal mahar dan sebagainya itu kan hanya sekedar mengangkat martabat perempuan saja.

Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Gereja sehingga tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan inkulturasi, di mana Gereja menghargai

nilai-nilai budaya lokal sebagai sarana pewartaan iman (Pasaribu 2025, 98–100). Adat dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai tradisi sosial, tetapi juga sebagai realitas yang mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan. Nilai ini selaras dengan ajaran Gereja yang menegaskan bahwa perkawinan harus menjunjung tinggi martabat pribadi manusia.

Responden 2 menekankan pentingnya kerja sama antara adat dan Gereja. Menurutnya, adat berperan dalam memperkuat hubungan pasangan, sementara Gereja meresmikannya melalui sakramen perkawinan. Pandangan ini juga didukung oleh R8 yang menggarisbawahi perlunya keterbukaan Gereja terhadap tradisi lokal sebagai bagian dari kehidupan umat.

Jadi kedua duanya itu dorang selalu sama. Jadi rohani ini mereka selalu mengecek umatnya sudah beres atau belum, kalau belum kira-kira bagaimana itu. Jadi orang di rohani juga tidak tutup mata, kita diadat juga tidak diam. Kita Kerjasama, itu namanya kerjasama untuk mengatur manusia hidupnya kedepan, seperti itu (R2).

Cuma ya harus ada tindak lanjut dari Gereja dalam hal menghadapi kendala-kendala yang di hadapi oleh umat tertama umat yang belum menikah Gereja (R8).

Pandangan ini menunjukkan bahwa umat melihat adanya relasi komplementer antara kedua sistem tersebut: adat sebagai dasar sosial-budaya, dan Gereja sebagai pemenuhan dalam dimensi iman melalui sakramen. Hal ini sejalan dengan ajaran Gereja bahwa rahmat tidak meniadakan kodrat, tetapi menyempurnakannya (*gratia non tollit naturam, sed perficit*). Dengan demikian, perkawinan adat dapat dipahami sebagai tahap awal yang kemudian disempurnakan dalam sakramen perkawinan.

Responden 3 menegaskan bahwa Gereja tetap perlu mempertahankan nilai sakramen perkawinan sebagai hal yang utama. Perkawinan Katolik memiliki sifat monogami dan tak terceraiakan serta merupakan persekutuan hidup yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, segala bentuk praktik adat tidak boleh mengaburkan makna sakramen sebagai pusat kehidupan perkawinan Kristiani. Responden 3 juga mengusulkan adanya dialog antara Gereja dan adat, serta menekankan bahwa belis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi umat untuk melangsungkan perkawinan Gereja.

Ya, jadi Gereja sendiri tetap berpegang teguh pada prinsipnya itu, bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik sudah seperti itu. Bahwa orang katolik harus menikah secara Gereja, harus menerima sakramen pernikahan. Adat tidak boleh menghalangi sebenarnya, anak-anak untuk menerima sakramen perkawinan. Adat harus mendukung anak-anaknya, apalagi yang urusan adat ini juga kebanyakan orang-orang katolik itu sendiri. Harusnya mendukung anak-anak untuk menerima sakramen perkawinan dalam Gereja katolik itu. Lalu yang kedua, ya kita juga dari pihak Gereja membangun dialog begitu dengan tokoh-tokoh adat mereka. Dialog dalam arti bahwa, belis itu kan ada zamannya begitu yah, sekarang sudah berbeda sekarang. Yang dituntut sekarang bukan lagi soal belisnya tapi soal kesejahteraan, kebahagiaan hidup anak-anak. Sehingga usulannya itu ya, kalau bisa kita mulai berpikir kembalilah soal belis itu, supaya belis itu tidak menjadi hal yang utama dalam hidup perkawinan. Ya dimana saja, di sumba maupun di lembata seperti itu. Walaupun tetap pada proses adat tapi adat jangan menghalangi bahkan juga membebani kedua belah pihak itu. Penghargaan terhadap anak seperti yang terjadi selama ini kan bisa diusahakan dengan berbagai macam cara yang paslah dengan zaman kita sekarang ini (R3).

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menata kembali praktik adat agar tidak menghambat kehidupan iman. Pandangan ini sejalan dengan ajaran pastoral Gereja yang menekankan pentingnya menghapus hambatan-hambatan yang dapat menghalangi umat dalam menerima rahmat sakramen.

Responden 4 dan 5 menyoroti pentingnya Gereja untuk memahami proses adat secara lebih mendalam. “Kalau menurut saya itu, Gereja harus memikirkan dan memahami”(R5). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pastoral kontekstual, di mana Gereja hadir dan memahami situasi konkret umat (Agut 2025, 274). Dengan memahami adat secara mendalam, Gereja dapat memberikan pendampingan yang lebih relevan dan tidak bersifat menghakimi. Responden 4 juga menambahkan bahwa adat dapat dilihat sebagai ikatan awal yang perlu diharmonisasikan dengan perkawinan Gereja yang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya integrasi antara iman dan budaya.

Jadi kalau misalkan adat duluan lalu menikah Gereja ya otomatis habis sudah, tidak ada masalah lagi, tidak ada tuntutan dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa bebas, karena proses adatnya sudah berjalan, Gereja juga sudah berjalan jadi aman. Tapi kalau Gereja duluan adat kemudian, proses adatnya belum berjalan lalu nanti ada tuntutan adat, lalu karena tertekan akhirnya dia meninggalkan perempuan itu karena merantau dan lain sebagainya, lalu dia menemukan perempuan disana dan dia menikah dengan perempuan itu kan bisa saja terjadi (R4).

Responden 5 mengusulkan adanya penegasan kembali mengenai pentingnya perkawinan Gereja serta perlunya sosialisasi dan katekese kepada umat.

Kalau memang ada aturan atau keputusan bilang pasangan kalau sudah hidup bersama itu, entah sudah menikah Gereja atau belum itu harus ditegaskan. Maksudnya harus ada pleno atau apa begitu biar bisa ditegaskan lagi mengenai pernikahan entah dari adat atau Gereja.

Hal ini sejalan dengan ajaran Gereja bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa sosial tetapi panggilan iman yang harus dipersiapkan secara matang. Dalam

konteks ini, katekese perkawinan menjadi saran penting untuk membantu umat memahami makna sakramen secara lebih mendalam.

Responden 6 dan 7 menekankan pentingnya kesiapan pribadi dalam melangsungkan perkawinan, baik secara adat maupun Gereja. “Sebaiknya perkawinan Gereja itu jangan dipaksakan begitu. Karena menurut saya perkawinan Gereja itu berpulang pada pribadi masing-masing”(R6). Pandangan ini sejalan dengan ajaran Gereja bahwa perkawinan merupakan panggilan yang menuntut kesiapan iman, psikologis, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, Gereja tidak hanya berperan sebagai pemberi aturan, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu umat bertumbuh menuju kesiapan tersebut.

Responden 7 dan 8 menegaskan perlunya pendampingan dan tindak lanjut yang lebih konkret dari pihak Gereja. “Gereja harus menindaklanjuti masalah itu bukan hanya diam setelah tau permasalahan umat kenapa sampai mereka tidak menikah Gereja. Memang sudah ada usaha tapi kan harus ada tindak lanjutnya, bukan hanya turun dan bertanya saja lalu diam begitu saja dan tidak mau menindaklanjuti”(R8). Hal ini menunjukkan bahwa umat membutuhkan kehadiran Gereja yang nyata dalam kehidupan mereka. Dalam perspektif teologi pastoral (Yoram H. A Tuan and Abad Jaya Zega 2023, 5–6), Gereja dipanggil untuk hadir sebagai komunitas yang mendampingi, bukan hanya mengatur. Pendampingan ini dapat berupa kunjungan pastoral, dialog keluarga, serta pembinaan iman yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa umat memiliki harapan agar Gereja dapat lebih hadir secara nyata dalam membantu mereka menghadapi

situasi antara tuntutan adat dan ajaran iman. Umat tidak menolak adat, tetapi juga menyadari pentingnya perkawinan Gereja dalam kehidupan iman mereka. Diperlukan usaha yang lebih nyata dari pihak Gereja seperti pendampingan yang berkelanjutan, katekese yang lebih mendalam, serta dialog dengan tokoh adat dan keluarga. Hal ini penting agar umat tidak merasa bingung dalam menentukan prioritas, tetapi dapat melihat bahwa adat dan iman sebenarnya dapat berjalan bersama secara seimbang. Selain itu, keterlibatan keluarga dan tokoh adat juga menjadi kunci penting dalam membantu umat untuk lebih mudah melangsungkan perkawinan Gereja tanpa harus meninggalkan nilai budaya yang mereka miliki.

Dapat disimpulkan bahwa refleksi dan harapan umat menunjukkan perlunya peningkatan peran Gereja dalam mendampingi umat secara lebih konkret dan berkelanjutan. Gereja diharapkan tidak hanya memahami situasi umat, tetapi juga aktif memberikan arahan yang jelas serta menjalin kerja sama dengan adat. Melalui pendekatan ini, diharapkan umat dapat lebih mudah menghayati keseimbangan antara nilai budaya dan ajaran iman, sehingga perkawinan adat dan perkawinan Gereja tidak lagi dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan sebagai bagian yang saling melengkapi dalam kehidupan mereka.

4.3 Rangkuman

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa dinamika perkawinan adat dan perkawinan Gereja dalam kehidupan umat Katolik suku Kewaeden memperlihatkan suatu ketegangan yang nyata antara sudut

pandang budaya dan iman. Ketegangan ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pertentangan, melainkan sebagai ruang dialog yang memperlihatkan bagaimana iman dihidupi dalam konteks budaya konkret.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adat memiliki posisi yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat marga Daten. Perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai ritus budaya, tetapi sebagai sistem normatif yang mengatur relasi sosial, menjaga keteraturan hidup bersama, serta menegaskan identitas komunal. Dalam perspektif antropologis-teologis, adat di sini dapat dipahami sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab, kesetiaan, dan keterlibatan komunitas diungkapkan secara konkret. Namun demikian, dominasi adat juga menghadirkan persoalan kritis, kekuatan sanksi adat dan tekanan sosial yang menyertainya menjadikan adat tidak hanya sebagai nilai yang dihayati secara bebas, tetapi juga sebagai struktur yang mengikat secara kuat, bahkan dalam beberapa kasus bersifat koersif. Hal ini terlihat dalam keyakinan akan konsekuensi adat yang dapat berdampak hingga pada keturunan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa umat secara kognitif telah memiliki pemahaman yang cukup memadai mengenai hakikat perkawinan sebagai sakramen. Mereka memahami bahwa perkawinan adalah tanda kehadiran rahmat Allah, persekutuan hidup dan kasih yang bersifat monogami dan tak terceraiakan, serta panggilan untuk menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini, terdapat kesesuaian antara pemahaman umat dan ajaran Gereja. Namun, secara eksistensial, penghayatan terhadap sakramen ini belum

sepenuhnya terwujud dalam praksis kehidupan. Perkawinan Gereja sering kali ditempatkan sebagai tahap sekunder yang mengikuti penyelesaian proses adat. Situasi ini menunjukkan adanya reduksi terhadap makna sakramen, di mana sakramen tidak lagi dipahami sebagai pusat dan sumber kehidupan iman, melainkan sebagai pelengkap dari struktur sosial-budaya. Dampak dari situasi ini tampak dalam kehidupan sakramental umat, khususnya dalam keterbatasan untuk menerima Ekaristi. Umat yang belum menikah secara Gereja berada dalam situasi ambivalen: di satu sisi tetap berpartisipasi dalam kehidupan Gereja, tetapi di sisi lain tidak dapat sepenuhnya mengambil bagian dalam kehidupan sakramental. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “ketegangan eksistensial iman,” di mana umat hidup di antara dua sistem nilai yang sama-sama kuat, tetapi belum terintegrasi secara utuh. Kerinduan umat untuk menerima sakramen menunjukkan bahwa rahmat Allah tetap bekerja dalam diri mereka, namun struktur sosial-budaya belum sepenuhnya mendukung aktualisasi rahmat tersebut.

Dalam penelitian ini umat Katolik suku Kewaeden memerlukan pendekatan pastoral yang lebih reflektif, dialogis, dan transformatif. Gereja tidak dapat mengambil posisi yang semata-mata normatif dengan menekankan aturan tanpa memahami konteks, tetapi juga tidak cukup hanya bersikap permisif terhadap praktik adat tanpa memberikan arah yang jelas. Dalam hal ini, Gereja dipanggil untuk menjalankan perannya sebagai mediator antara Injil dan budaya. Pendekatan inkulturasi menjadi kunci penting dalam menjawab situasi ini. Inkulturasi bukan sekadar penerimaan budaya, tetapi suatu proses kritis di mana nilai-nilai budaya yang selaras dengan Injil diteguhkan, sementara unsur-unsur

yang tidak sejalan ditransformasikan. Dalam konteks marga Daten, nilai-nilai seperti penghormatan terhadap martabat perempuan, keterlibatan keluarga, dan komitmen dalam perkawinan dapat dipandang sebagai benih-benih Sabda (semina Verbi) yang perlu dipelihara. Namun, praktik-praktik yang berpotensi menghambat penerimaan sakramen, seperti tuntutan belis yang berlebihan atau tekanan adat yang menunda perkawinan Gereja perlu direfleksikan secara kritis dan ditata kembali.

Gereja perlu memperkuat dimensi pastoralnya melalui pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan ini tidak hanya bersifat administratif atau seremonial, tetapi menyentuh dimensi kehidupan nyata umat, termasuk situasi ekonomi, relasi keluarga, dan tekanan sosial yang mereka hadapi. Gereja dipanggil untuk hadir sebagai persekutuan yang berjalan bersama umat, mendengarkan, memahami, dan menuntun mereka menuju kedewasaan iman. Katekese perkawinan juga perlu dikembangkan secara lebih kontekstual dan dialogis sehingga umat tidak hanya mengetahui ajaran Gereja secara teoritis, tetapi mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, penting untuk menegaskan kembali bahwa sakramen perkawinan bukan sekadar legitimasi religius, tetapi peristiwa keselamatan di mana kasih Allah dihadirkan secara nyata dalam kehidupan manusia.

Penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara perkawinan adat dan perkawinan Gereja bukanlah relasi yang bersifat dikotomis, melainkan dialektis. Keduanya berada dalam suatu ketegangan yang, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi ruang pertumbuhan iman. Adat tidak perlu dihapus, tetapi perlu

dimurnikan dan diarahkan agar semakin selaras dengan Injil. Sebaliknya, Gereja tidak boleh hadir sebagai kekuatan yang mengasingkan umat dari budayanya, tetapi sebagai sakramen keselamatan yang menguduskan dan menyempurnakan kehidupan manusia dalam konteks budayanya. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan bukanlah memilih antara adat atau Gereja, melainkan membangun integrasi yang matang antara keduanya. Integrasi ini hanya mungkin terjadi melalui dialog yang jujur, pendampingan yang berkelanjutan, serta keberanian untuk melakukan pembaruan, baik dalam praktik adat maupun dalam pendekatan pastoral Gereja. Dalam terang ini, umat Katolik marga Daten dipanggil untuk semakin menghayati perkawinan bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi sebagai panggilan iman yang menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Masyarakat Marga Daten Menghidupi Tradisi Adat dan Pernikahan Gereja

Masyarakat suku Kewaeden pada umumnya masih sangat menghidupi tradisi perkawinan adat sebagai bagian penting dari identitas budaya dan warisan leluhur. Perkawinan adat dipahami bukan hanya sebagai penyatuan dua pribadi, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar dalam ikatan sosial, budaya, dan spiritual. Masyarakat memahami dengan baik tahapan-tahapan adat seperti pengenalan keluarga, peminangan, penentuan belis, upacara adat, hingga kehidupan setelah perkawinan. Tradisi tersebut dijalankan secara serius karena diyakini memiliki nilai penghormatan terhadap martabat perempuan, menjaga hubungan kekeluargaan, memperkuat tanggung jawab dalam rumah tangga, serta menjaga keharmonisan hidup bersama. Selain itu, adanya sanksi adat dan kepercayaan terhadap konsekuensi spiritual membuat masyarakat semakin menghormati adat perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat Katolik suku Kewaedaten juga memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai perkawinan Gereja Katolik. Sebagian besar responden memahami bahwa perkawinan Gereja merupakan sakramen yang kudus, bersifat monogami dan tak terceraiakan, serta didasarkan pada cinta kasih dan kehendak Allah. Perkawinan dipandang sebagai panggilan hidup untuk membangun keluarga yang menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, penghayatan terhadap perkawinan Gereja belum sepenuhnya berjalan seimbang dengan penghayatan terhadap adat. Dalam praktik kehidupan masyarakat, perkawinan adat sering kali lebih dahulu diutamakan daripada perkawinan Gereja sehingga terdapat pasangan yang hidup bersama sebelum menerima sakramen perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai budaya dan ajaran iman dalam kehidupan umat Katolik suku Kewaedaten.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Kewaedaten sebenarnya tidak menolak ajaran Gereja Katolik, melainkan masih menempatkan adat sebagai dasar utama dalam kehidupan sosial mereka. Adat dipandang sebagai identitas yang melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya sulit dipisahkan dari kehidupan iman umat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pola pikir dan cara hidup masyarakat. Dalam hal ini, umat hidup dalam dua realitas sekaligus yaitu sebagai anggota Gereja Katolik dan sebagai anggota masyarakat adat. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam agar umat mampu melihat bahwa nilai-nilai positif dalam adat seperti kesetiaan, tanggung jawab, penghormatan terhadap

keluarga, dan penghargaan terhadap perempuan sebenarnya juga sejalan dengan ajaran Gereja mengenai sakramen perkawinan.

5.1.2 Masyarakat Marga Daten Lebih Mengutamakan Tradisi Perkawinan Adat Dibandingkan dengan Tradisi Perkawinan Katolik

Masyarakat suku Kewaeden lebih mengutamakan perkawinan adat dibandingkan perkawinan Gereja Katolik karena adat dipandang sebagai warisan leluhur yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial, budaya, dan spiritual. Tradisi adat telah hidup jauh sebelum agama Katolik hadir di tengah masyarakat sehingga adat tetap dianggap sebagai dasar utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Perkawinan adat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, keluarga besar, dan martabat perempuan. Selain itu, seluruh proses hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya telah dimulai melalui tahapan adat sehingga masyarakat merasa bahwa legitimasi sosial perkawinan sudah diperoleh sejak proses adat berlangsung.

Kuatnya pengaruh adat juga didukung oleh adanya keyakinan terhadap sanksi adat dan konsekuensi spiritual apabila aturan adat dilanggar. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap adat dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga maupun keturunan mereka. Oleh sebab itu, adat memiliki posisi yang sangat kuat dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, perkawinan Gereja sering kali dipandang sebagai penyempurna atau pelengkap setelah perkawinan adat terlaksana. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam

kehidupan umat sehingga relasi antara agama dan budaya tidak dapat dipisahkan secara sederhana.

Hal ini menunjukkan kuatnya posisi adat dalam masyarakat suku Kewaeden dipengaruhi oleh proses pewarisan budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Adat bukan hanya dipahami sebagai tradisi biasa, tetapi sebagai aturan hidup yang menjaga keteraturan sosial dan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Karena itu, masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk mendahulukan adat sebelum melaksanakan perkawinan Gereja. Selain itu, adanya tekanan sosial, seperti tuntutan terkait besar kecilnya belis berupa gading gajah, tuntutan dari pihak om kepada pihak laki-laki, jumlah gading yang harus dipenuhi, serta rasa takut terhadap sanksi adat semakin memperkuat kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan tradisi tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa Gereja perlu memahami konteks budaya umat secara lebih mendalam agar pewartaan iman tidak dipandang bertentangan dengan budaya lokal. Dengan memahami latar belakang budaya masyarakat, Gereja dapat membangun pendekatan pastoral yang lebih bijaksana dan mampu menjembatani hubungan antara adat dan iman.

5.1.3 Gereja Sebaiknya Merefleksikan Budaya Masyarakat Marga Daten

Berkaitan dengan Kebiasaan Perkawinan yang Mereka Lakukan

Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat suku Kewaeden melalui pendekatan yang terbuka, dialogis, pastoral, dan kontekstual. Berdasarkan hasil penelitian, para tokoh Gereja pada umumnya telah menunjukkan sikap yang memahami keberadaan adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Gereja tidak secara langsung menolak adat, tetapi tetap berusaha menegaskan pentingnya sakramen perkawinan dalam kehidupan iman umat. Sikap ini menunjukkan adanya semangat inkulturasi, yaitu usaha Gereja untuk hadir danewartakan iman di tengah budaya lokal tanpa harus menghancurkan identitas budaya masyarakat.

Gereja tetap perlu meningkatkan pendampingan pastoral secara lebih konkret dan berkelanjutan. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui katekese tentang sakramen perkawinan, kunjungan pastoral kepada keluarga, dialog bersama tokoh adat, serta pembinaan iman yang membantu umat memahami bahwa adat dan iman sebenarnya dapat berjalan bersama secara seimbang. Gereja perlu melihat nilai-nilai positif dalam adat seperti penghormatan terhadap perempuan, kesetiaan, tanggung jawab, dan keterlibatan keluarga sebagai nilai yang sejalan dengan ajaran Kristiani. Dengan pendekatan yang dialogis dan penuh pendampingan, umat diharapkan mampu memahami bahwa perkawinan adat dan perkawinan Gereja bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam kehidupan mereka sebagai umat beriman sekaligus anggota masyarakat adat suku Kewaeden.

Hal ini memperlihatkan bahwa Gereja memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara budaya dan iman. Gereja tidak dapat hadir dengan sikap yang menolak adat secara langsung karena adat telah menjadi bagian dari identitas hidup masyarakat. Sebaliknya, Gereja dipanggil untuk hadir secara pastoral dengan membangun dialog, pendampingan, dan pembinaan iman yang kontekstual. Pendekatan inkulturasi menjadi sangat penting agar pewartaan iman dapat diterima dan dihayati oleh umat tanpa harus kehilangan identitas budaya mereka. Gereja bukan hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengatur kehidupan sakramental umat, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu umat menemukan makna iman Kristiani di tengah budaya yang mereka hidupi sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam kehidupan umat suku Kewaeden bukanlah adanya pertentangan antara adat dan ajaran Gereja, melainkan terletak pada ketidakseimbangan dalam penghayatan keduanya. Umat pada dasarnya menerima dan menghargai adat sebagai warisan budaya sekaligus mengakui pentingnya perkawinan Gereja sebagai sakramen, namun dalam praktiknya adat lebih diutamakan sehingga penghayatan iman belum sepenuhnya diwujudkan secara konkret. Ketidakseimbangan ini berdampak pada kehidupan rohani umat, seperti tertundanya penerimaan sakramen dan munculnya pergulatan batin. Situasi ini menuntut pendekatan pastoral yang kontekstual, yakni memahami realitas budaya umat; dialogis, yaitu membangun komunikasi dengan tokoh adat dan umat; serta transformatif, yaitu mengarahkan umat pada integrasi

yang seimbang antara nilai budaya dan iman sehingga keduanya dapat dihidupi secara selaras.

5.2 Saran

Saran merupakan sudut pandang dari peneliti terhadap hasil dari kesimpulan yang bertujuan untuk kemajuan baik pembaca skripsi ini maupun bagi peneliti selanjutnya. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Masyarakat Marga Daten

Untuk masyarakat marga Daten, Umat diharapkan semakin menyadari bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik bukan sekadar pelengkap dari rangkaian adat, melainkan merupakan pusat dan puncak dari kehidupan perkawinan Kristiani karena di dalamnya hadir rahmat Allah yang menguduskan dan menyempurnakan relasi suami istri. Kesadaran ini menjadi penting agar umat tidak berhenti pada kesetiaan terhadap adat semata, tetapi juga mampu menghidupi iman secara utuh dalam terang sakramen. Oleh karena itu, umat dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan iman yang bertanggung jawab, yakni dengan tetap menghargai dan menjalankan nilai-nilai adat sebagai bagian dari identitas budaya, namun tidak mengabaikan panggilan utama untuk hidup dalam rahmat sakramen perkawinan sehingga keseimbangan antara adat dan iman dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan mereka.

5.2.2 Bagi Gereja Katolik

Gereja diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan pastoral secara lebih konkret dan berkelanjutan. Pendampingan tidak hanya bersifat normatif atau berupa ajakan, tetapi harus menyentuh realitas konkret umat, termasuk kesulitan ekonomi, tuntutan adat, dan dinamika keluarga. Selain itu, Gereja perlu mengembangkan pendekatan inkulturasi yang lebih mendalam dengan cara membangun dialog yang intensif dengan tokoh adat. Melalui dialog ini, Gereja dapat membantu merefleksikan kembali praktik-praktik adat yang berpotensi menghambat kehidupan iman, tanpa harus meniadakan nilai-nilai budaya yang ada. Katekese perkawinan juga perlu diperkuat agar umat tidak hanya memahami perkawinan sebagai kewajiban religius, tetapi sebagai panggilan iman yang mendalam dan sumber rahmat dalam kehidupan keluarga.

5.2.3 Bagi Para Tokoh Adat

Untuk para tokoh adat, dan keluarga diharapkan dapat lebih terbuka terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan iman umat. Penerapan tradisi adat, khususnya terkait belis, perlu direfleksikan kembali agar tidak menjadi beban atau penghalang bagi pasangan dalam melangsungkan perkawinan Gereja. Dalam konteks ini, tahap *gere lango* sebagai ruang musyawarah adat memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kesepakatan yang lebih bijaksana dan kontekstual. Melalui forum tersebut, diharapkan para tokoh adat dan keluarga dapat mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian atau penurunan jumlah belis

sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki tanpa menghilangkan makna simbolisnya sebagai penghargaan terhadap martabat perempuan.

Penting juga untuk menghadirkan tokoh Gereja, seperti pastor atau petugas pastoral, dalam proses *gere lango* agar sejak awal sudah terbangun kesepahaman antara adat dan Gereja. Kehadiran tokoh Gereja dapat membantu memberikan penegasan mengenai pentingnya sakramen perkawinan serta mendorong kesepakatan bersama terkait waktu pelaksanaan perkawinan Gereja, misalnya agar dapat dilangsungkan segera setelah tahap adat tertentu atau bahkan diintegrasikan secara lebih dekat dengan proses adat. Dengan demikian, adat tidak lagi menjadi penghalang, tetapi justru menjadi jalan yang mempersiapkan dan mengantar pasangan menuju penerimaan sakramen perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan bersama antara tokoh adat, keluarga, dan Gereja dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan perkembangan kehidupan rohani sehingga kedua nilai tersebut dapat berjalan secara harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan umat.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam jumlah responden dan cakupan wilayah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas serta pendekatan yang lebih mendalam misalnya dengan menggunakan perspektif teologi inkulturasi atau antropologi pastoral secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Maria Ingir. 2022. "Pemahaman Pasutri Katolik Di Stasi Liwulungan Tentang Sakramen Perkawinan Katolik." *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya* 3(1): 80–82. doi:10.56358/japb.v3i1.127.
- Agut, Yoseph Selvinus. 2025. "Revitalisasi Tindak Pastoral Gereja: Sebuah Kajian Teologis Pastoral." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 7(2): 268–88. doi:10.38189/jtbh.v7i2.826.
- Ansar, Majid. 2018. "Belis Gading Gajah Tradisi Perkawinan Masyarakat Lamaholot Di Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur." diploma. Universitas NegeriI Makasar. <https://eprints.unm.ac.id/11806/> (March 21, 2025).
- Bauto, Laode Monto. 2016. "Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23(2): 11. doi:10.17509/jpis.v23i2.1616.
- Barek, R. (2020). *Dialog Kebudayaan dan Iman: Perpaduan Agama dan Adat dalam Tradisi Lokal* (Tesis Magister, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero). Repositori Institusi IFTK Ledalero.
- Bulin, Damasiana, and Vinsensius Bawa Toron. 2024. "Nilai-Nilai Ritual Bura Kemelu dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Adat Maku-Ole." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4(2): 721–28. doi:10.57250/ajsh.v4i2.528.
- Daten, Yakobus Busar. (2025). "Asal Muasal Marga Daten."
- Daten, Rofinus Sira. (2025). "Asal Muasal Marga Daten."
- Daten, Martinus Doni. (2025). "Asal Muasal Marga Daten."
- Deri Firmansyah. 2022. "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review." 1, No. 2: 85–144.
- Dessindi, Kristhalia. 2022. "Injil Papat Inkulturasi Kitab Suci dalam Budaya Jawa." *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 3(2): 69. doi:10.46445/jtki.v3i2.538.
- Donatus Wea. 2022. "Perkawinan dalam Pandangan Gereja Katolik." *Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1(2): 25–37. doi:10.56910/sewagati.v1i2.771.
- Dwika Damara, Valentino, Tedjo Setiyoko, Yly Suardy, Yulius Roge Paliling, and Herkulana M. Soeryamassoka. 2025. "Inkulturasi Gereja Katolik

- dengan Kebudayaan Dayak Pompakng dalam Prosesi Ngongkat Salib: Perspektif Sosiologi Agama Robert J. Schreiter.” *Jurnal Pastoral Kateketik* 2(2): 23–37. doi:10.70343/3w5xs63.
- Ernila, Febe, Isnin Anang Marhana, and Gatut Hardianto. 2024. “Pengaruh Tradisi Perkawinan Adat Suku Lamaholot dan Dukungan Suami terhadap Kunjungan Antenatal Pertama pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Waipukang Kabupaten Lembata – NTT.” *Malahayati Nursing Journal* 6(4): 1585–96. doi:10.33024/mnj.v6i4.13611.
- Fauzia, Amelilia, and Yohanis Franz La Kahija. 2019. “Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis.” *JURNAL EMPATI* 8(1): 228–37. doi:10.14710/empati.2019.23598.
- Goris, H. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Tatanan Adat dan Regulasi Formal Masyarakat Lokal. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 6(2), 115-128.
- Iryani, Eva. 2018. “Akulturasi Agama terhadap Budaya Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18(2): 389. doi:10.33087/jiubj.v18i2.483.
- Kirchberger, G. L. (2023). *Teologi Inkulturasi dalam Sejarah Gereja dan Dewasa Ini di Flores, Indonesia*. Jurnal Ledalero, 22(1).
- Kodirat. “Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan.”
- Kristeno, Marianus Rago, and Yohanes Wilson B. Lena Meo. 2025. “Perkawinan Katolik sebagai Sakramen: Kajian Hukum Gereja dalam Konteks Pluralisme Agama di Barito Timur.” *Jurnal Pastoral Kateketik* 2(2): 48–60. doi:10.70343/ntas4518.
- Lamak, Stanis Deri, and Mikhael Rajamuda Bataona. 2024. “Makna Belis Gading Dalam Adat Lamaholot (Studi Kasus Di Desa Puor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata).” 4.
- Lamablawa, N. I., Fakhrurazi, Alfarisi, U., Zakaria, E., Nurhadi, Fatmakartika, R., & Yumna, L. (2023). *Belis gading dalam perkawinan adat Lamaholot Desa Leworaja: Telaah normatif empiris dalam perspektif hukum Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 226–236.
- Lema, Y. (2021). Pengaruh Agama dalam Transformasi Sosial Komunitas Lamaholot. *Jurnal Kebudayaan dan Kontekstualisasi Iman*, 3(1), 45-58.
- Lon, M.A., Dr. Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. PT. Kanisius.
- Nischahyo, H. C. E. W., & Pristiati, T. (2025). *Inkulturasi Angklung Caruk dalam liturgi Ekaristi Jawa di Gereja Maria Ratu Para Rasul Curahjati Banyuwangi*. *Journal of Language Literature and Arts*, 5(11), 1350–1361.

- Pasaribu, George Rudi Hartono. 2025. "Inkulturasasi Iman: Dinamika Budaya Dan Teologi Pentakosta dalam Konteks Modern." *Jurnal Imprata* 3(2): 95–107. doi:10.61768/jr2bzig23.
- Pati, F. (2019). Penerimaan Masyarakat Lokal Terhadap Upacara-Upacara Gerejawi: Sebuah Studi Deskriptif. *Jurnal Pastoral dan Teologi*, 4(2), 89-102.
- Pradjoko, Didik. "Asal Usul Nenek Moyang dan Integrasi Masyarakat yang Tercermin dalam Cerita Tradisi Lisan Maritim di Kawasan Laut Sawu Nusa Tenggara Timur."
- Prijanto, Tulus. (2021). Tinjauan dan Pandangan Hukum terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat Pemerintah serta Dampaknya secara Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(2): 702. doi:10.29040/jic.v5i2.2376.
- Poli, M. N. O., Aliffiati, A., & Wiasti, N. M. (2021). *Sistem perkawinan adat Lamaholot dalam perspektif antropologi di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Sunari Penjor: *Journal of Anthropology*, 4(2), 78–86.
- Sonia, Tya, and Sarwititi Sarwoprasodjo. 2020. "Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 4(1): 113–24. doi:10.29244/jskpm.4.1.113-124.
- Stanislaus, S. (2019). Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. *Logos*, 14(2), 17-51.
- Suang Manik. 2024. "Membangun Kesatuan Gereja di Tengah Keberagaman Budaya di Indonesia." *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik* 3(1): 84–92. doi:10.61132/tritunggal.v3i1.901.
- Suma, I Made Markus. 2022. "Konsep Yuridis Tentang Perkawinan yang Sah dalam Gereja Katolik." 1(1).
- Sumule, A. (2018). Pendekatan Teologi Kontekstual: Menjembatani Doktrin Iman dan Realitas Budaya. *Jurnal Teologi Kontekstual*, 5(1), 23-36.
- Supriadin, Irwan, and Musafir Pababari. 2024. "Dialektika dan Proses Inkulturasasi Agama dan Budaya Lokal di Indonesia." 16.
- Thomas, G. (2024). *Sacred Marriage: Pernikahan Suci (Cetakan Terbaru)*. Literatur Perkantas.
- Waluyo, Bing. 2020. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan*

- Pancasila dan Kewarganegaraan* 2(1): 193–99. doi:10.23887/jmpppkn.v2i1.135.
- Wea, Donatus. 2020. “Studi tentang Pemahaman terhadap Hakikat dan Tujuan Perkawinan Katolik oleh Para Pasangan dan Dampaknya terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga.” *Jurnal Masalah Pastoral* 8(1): 81–106. doi:10.60011/jumpa.v8i1.102.
- Wejasokani Gobai, Daniel dan Korain, Yulius. 2020. "Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus kepada Gereja yang Satu dan Tak Terpisahkan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3(1): 81.
- Widharsana, Petrus Danan, and R.D. Victorius Rudi Hartono. *Pengajaran Iman Katolik*. Widianoro. Kanisius.
- Widiatmika, M, B. Patty, J. F. B. A. Markus, I. G. W. Suratha, Ch. Cana, Rifai Abu, and Sagimun MD. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Nusa Tenggara Timur: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Wisang Oliva, Imelda, Dawud, Sumadi, and Yuni Pratiwi. 2023. *Tradisi Semana Santa dan Nilai Kearifan Lokal*. Nusa Tenggara Timur: Insight Mediatama.
- Wutun, Hermanus Yohanes Loli, Frans Bapa Tokan, and Rodriques Servatius. 2025. “Nilai Kearifan Lokal Ela Bala dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.” *Journal Education and Government Wiyata* 3(1): 227–42. doi:10.71128/e-gov.v3i1.196.
- Yakubu, Moses Joseph, Adewunmi J Falode, Mahli Zainuddin, Ahmad-Norma Permata, Sehat Ihsan Shadiqin, Nazar Nurdin, Ubbadul Adzkiya’, Nani Minarni, and Endang Supriadi. “Analysing Nigeria-Boko Haram onflict Through The Prism Of Marx’s Theory Of Economic Determinism.”
- Yoram H. A Tuan and Abad Jaya Zega. 2023. “Penebusan Hanya oleh Darah Anak Domba Allah (Yesus Kristus) 1 Perus 1:18-19.” *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral* 2(2): 01–11. doi:10.55606/lumen.v2i2.205.
- Yuli Darwati, Mohammad Arif Dan. 2018. “Interaksi Agama dan Budaya.” *Empirisma* 27(1). doi:10.30762/empirisma.v27i1.1443.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



YAYASAN WIDYA YUWANA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "WIDYA YUWANA"
 Status: TERAKREDITASI INSTITUSI "B" BAN-PT Nomor : 1006/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/V/2024
 Jl. Soegijopranoto Tromolpos 13, Telp. 0351-463208, Website: <https://www.widyayuwana.ac.id>, e-mail: widayuwana@gmail.com
 MADIUN – JAWA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN
No.129/BAAK/BM/Wina/VI/2025

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA STKIP WIDYA YUWANA

- Memperhatikan : Pedoman Mahasiswa STKIP Widya Yuwana Bagian Kelima tentang Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa:
1. Pasal 28 Tentang Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir
 2. Pasal 29 Tentang Ujian Skripsi atau Tugas Akhir
- Mengingat : 1. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi, mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi/tugas akhir dan ujian skripsi.
2. Dalam penyelesaian Skripsi/tugas akhir perlu ditunjuk/diangkat dosen pembimbing dan penguji skripsi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat dan menugaskan: **Dr. Antonius Virdei Ereto Gaudiawan, S.S., M.Hum.** sebagai pembimbing skripsi dari mahasiswa:
 Nama : **Bernadete Pulo Kewaeden**
 NPM : **213114**
- Kedua : Pembimbing bertanggung jawab serta diwajibkan menyampaikan laporan kepada Ketua.
- Ketiga : Pembimbing wajib membimbing penyusunan artikel Jurnal Ilmiah sampai disetujui oleh Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana.
- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan tersebut dibebankan kepada mahasiswa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh STKIP Widya Yuwana.
- Kelima : Pelaksanaan tugas berlaku sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan selesainya bimbingan, ujian skripsi, revisi skripsi dan penyerahan skripsi ke lembaga dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Madiun
 Pada Tanggal, 24 Juni 2025



Dr. Alexius Dwi Widiatna, S.S., M.Ed.

- Tembusan:
1. BAU
 2. Mahasiswa

 **YAYASAN WIDYA YUWANA**
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "WIDYA YUWANA"
Status: TERAKREDITASI INSTITUSI "B" BAN-PT Nomor: 1006/SK/BAN-PT/Ak Ppy/PT/V/2024
Jl. Soegijopranoto Tromolpos 13, Telp. 0351-463208, Website: <https://www.widyayuwana.ac.id>, e-mail: widayuwana@gmail.com
MADIUN – JAWA TIMUR

No : 231/BAAK/IP/WINA/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pastor Kepala
Paroki Santo Fransiskus Asisi Lamahora
Jl. Trans Lembata, Selandoro
Kec. Nubatukan, Kab. Lembata
Nusa Tenggara Timur

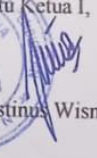
Dengan hormat,

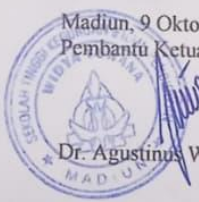
Berkaitan dengan penyusunan skripsi dari mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Bernadeta Pulo Kawaedaten
NPM : 213114
Semester : IX (Sembilan)
Program/Jurusan : S1 / Ilmu Pendidikan Teologi
Judul Skripsi : Perkawinan Adat Suku Kawaedaten dan Hubungannya dengan Perkawinan Gereja Katolik

kami memohon mahasiswa tersebut diizinkan untuk melakukan penelitian skripsi. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan responden umat paroki Santo Fransiskus Asisi Lamahora yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober - 3 Nopember 2025.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatiannya dan terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Madiun, 9 Oktober 2025
Pembantu Ketua I,

Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum.





KEUSKUPAN LARANTUKA – DEKENAT LEMBATA

PAROKI ST.FRANSISKUS ASISI – LAMAHORA

Jl. St.Fransiskus Asisi – Lamahora Tengah – Kel. Lewoleba Timur
Kec. Nubatukan – 86682 – Lembata – Nusa Tenggara Timur
Email : parokilamahora@gmail.com FB : komsos Paroki Lamahora



Nomor : 67 / PP-FAL/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Kepada Yth,

Pimpinan STKIP Widya Yuwana
Jl. Soegiyopranoto, Tromolpos 13
Telp. 0351-463206
Madiun – Jawa Timur

Dengan Hormat!

Menindaklanjuti permohonan izin melakukan Penelitian Skripsi mahasiswa atas nama **Bernadete Pulo Kawaedaten**, maka kami memberikan Izin Penelitian Skripsi di Paroki St. Fransiskus Asisi-Lamahora. Kami mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa Bernadete Pula Kawaedaten.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan limpah terima kasih.

Lamahora, 14 Oktober 2025.

Pastor Paroki,
St. Fransiskus Asisi, Lamahora.

P. Asterius Zangu Ate, CSsR



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "WIDYA YUWANA"
 Jl. Soegijopranoto (d/h Jln. Mayjend. Panjaitan) Tromolpos 13 Telp. 0351-463208, Fax. 0351-483554, email: widyayuwana@gmail.com
 MADIUN-63137

SURAT TUGAS

No: 62/LPPM/Wina/X/2025

Menindaklanjuti surat dari Paroki St. Fransiskus Asisi; Nomor: 67/PP-FAL/IX/2025;
 Tanggal: 14 Oktober 2025; Perihal: Pemberian Izin Penelitian, maka dengan ini kami:

N a m a : Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc
 NIDN : 0709046203
 Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
 pada STKIP Widya Yuwana
 Alamat Kantor : Jl. Soegijopranoto Tromolpos 13 Madiun

Menugaskan,
 Nama : Bernadeta Pulo Kawaedaten
 NIM : 213114
 Semester : IX (Sembilan)
 Jenis Tugas : Melakukan penelitian skripsi di Paroki St. Fransiskus Asisi, Lamahora
 Judul Skripsi : "Perkawinan Adat Suku Kawaedaten dan Hubungannya dengan
 Perkawinan Gereja Katolik"
 Pelaksanaan : 10 Oktober – 3 November 2025

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 16 Oktober 2025

Yang menugaskan,

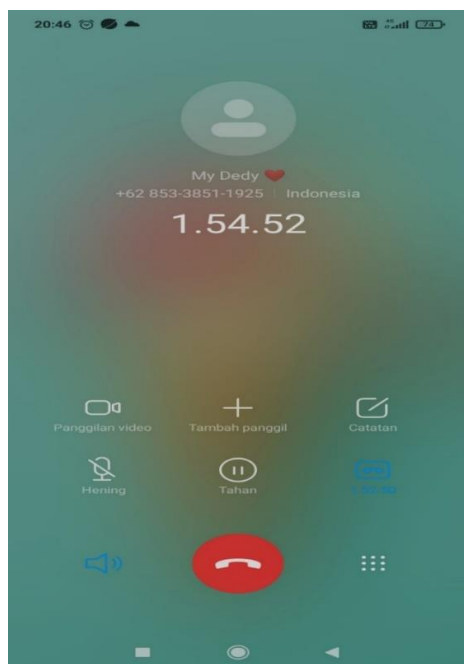

 Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc
 Kepala LPPM

BERITA ACARA PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pada hari sabtu, tanggal 15 Oktober 2025 Pukul 18.00 WIB telah dilaksanakan wawancara kepada:

Nama : Rofinus Sira Daten
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lamahora tengah, kelurahan Lewoleba timur,
kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Prov. Nusa
Tenggara Timur.
Media pelaksanaan : Panggilan Telepon.

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi program studi S1 Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.

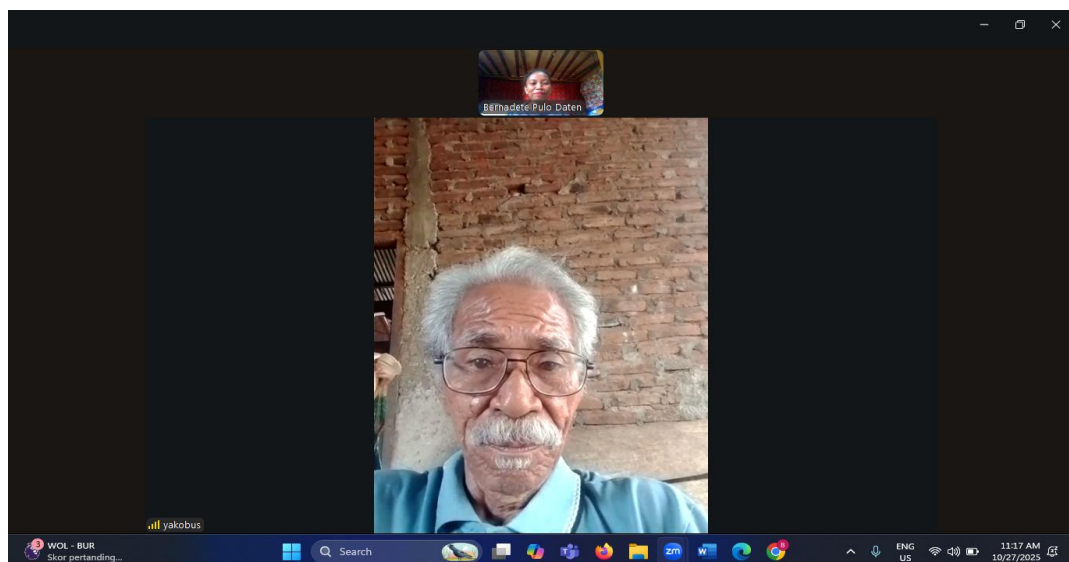


BERITA ACARA
PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pada hari sabtu, tanggal 17 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB telah dilaksanakan wawancara kepada:

Nama : Yakobus Busar Daten
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lamahora tengah, kelurahan Lewoleba timur,
kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Prov. Nusa
Tenggara Timur.
Media pelaksanaan : Zoom

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi program studi S1 Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.



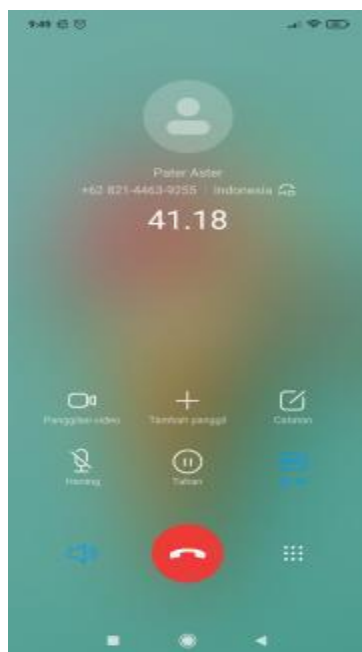
BERITA ACARA

PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pada hari sabtu, tanggal 19 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan wawancara kepada:

Nama : P. Asterius Zangu Ate, CSsR.
Pekerjaan : Pastor Paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora.
Alamat : Lamahora tengah, kelurahan Lewoleba timur,
kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Prov. Nusa
Tenggara Timur.
Media pelaksanaan : Panggilan Telepon.

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi program studi S1 Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.

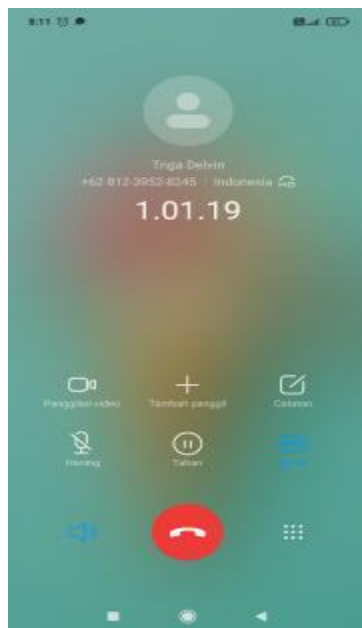


BERITA ACARA
PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pada hari sabtu, tanggal 22 Oktober 2025 Pukul 18.00 WIB telah dilaksanakan wawancara kepada:

Nama : Martinus Doni Daten
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lamahora tengah, kelurahan Lewoleba timur,
kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Prov. Nusa
Tenggara Timur.
Media pelaksanaan : Panggilan Telepon.

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi program studi S1 Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.



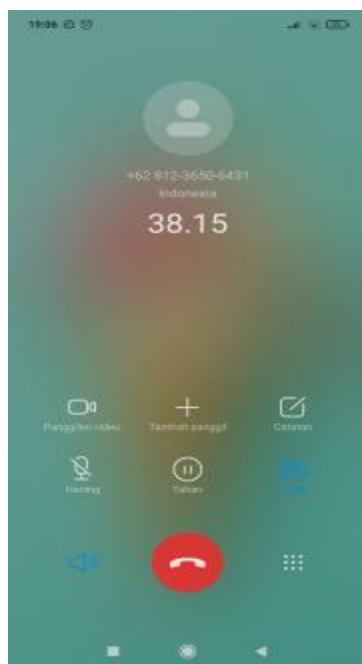
BERITA ACARA

PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pada hari sabtu, tanggal 24 Oktober 2025 Pukul 18.00 WIB telah dilaksanakan wawancara kepada:

Nama : Klemens Hendrikus Tala Daten
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lamahora tengah, kelurahan Lewoleba timur,
kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Prov. Nusa
Tenggara Timur.
Media pelaksanaan : Panggilan Telepon.

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi program studi S1 Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.



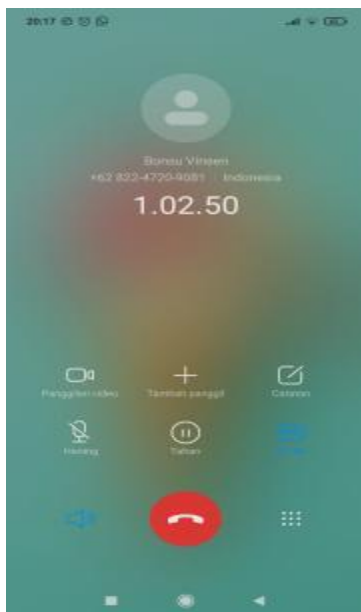
BERITA ACARA

PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pada hari sabtu, tanggal 26 Oktober 2025 Pukul 18.00 WIB telah dilaksanakan wawancara kepada:

Nama : Vinsensius Enga Daten
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lamahora tengah, kelurahan Lewoleba timur,
kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Prov. Nusa
Tenggara Timur.
Media pelaksanaan : Panggilan Telepon.

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi program studi S1 Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.

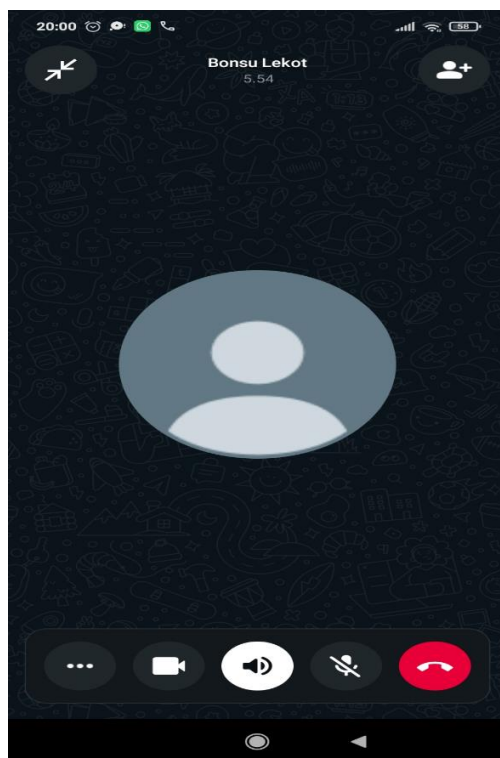


BERITA ACARA
PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pada hari sabtu, tanggal 27 Oktober 2025 Pukul 18.00 WIB telah dilaksanakan wawancara kepada:

Nama : Yohakim Lekot
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lamahora tengah, kelurahan Lewoleba timur,
kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Prov. Nusa
Tenggara Timur.
Media pelaksanaan : Panggilan Telepon.

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi program studi S1 Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.



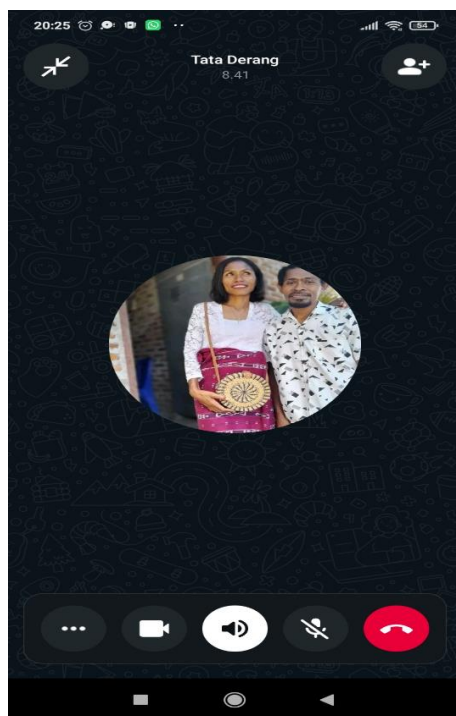
BERITA ACARA

PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pada hari sabtu, tanggal 28 Oktober 2025 Pukul 20.00 WIB telah dilaksanakan wawancara kepada:

Nama : Monika Katarina Derang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Lamahora tengah, kelurahan Lewoleba timur,
kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Prov. Nusa
Tenggara Timur.
Media pelaksanaan : Panggilan Telepon.

Wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi program studi S1 Pendidikan Teologi di STKIP Widya Yuwana Madiun.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama	:	Informan 1
Waktu	:	18.00 WIB
Hari/Tanggal	:	Rabu, 22 Oktober 2025
Pekerjaan	:	Petani
Status Perkawinan	:	Belum Menikah Gereja

No	Pertanyaan Dan Jawaban
A.	Memaparkan sejauh mana masyarakat suku Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja.
1.	<i>Sejauh mana umat katolik dari suku kewaedaten, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan adat suku kewaedaten?</i> Oo, begitu..... Jadi kami, kitalah suku Kewaedaten dalam pribadi saya memahami tentang perkawinan adat itu sebuah perkawinan yang dimulai dari beberapa jenjangan, yang mana dia harus berjalan melalui jenjangan-jenjangan tradisi. Jenjangan-jenjangan cara adat didalam kehidupan kalangan masyarakat yang lain itukan ada pertunangan, dan lain-lain, ada jenjangan-jenjangan. Kalau di suku kita ada jenjangan pertunangan, jadi pokoknya seperti yang pernah saya jelaskan. Jadi ketika dua anak atau dua pasang menjalankan percintaan, mulai dari masa pacaran, setelah dilihat serius maka, orang tua dari pihak laki-laki pergi memperkenalkan diri ke orang tua perempuan. Dengan membawa minuman berkadar alkohol seperti tuak (minuman tradisi). Tuak 10liter atau 5liter dan ayam dua ekor dalam bahasa daerah “<i>manuk eket to’u</i>” itu ayam satu ikat. Dimana terdapat ayam jantan dua, diikat menjadi satu, itu langkah pertama. Masih dalam posisi orang tua kandung yang tau, maka dia harus diperluas lagi. Maka dia masuk kejenjangan kedua yaitu istilahnya “doka kiri blino” (kasih masuk sisir dan cermin) artinya dia meminang, pertunangan awal, itu sudah masuk kedalam tahap pertunangan. Jadi pihak laki-laki harus siap segala macam keperluan perempuan seperti mulai dari cermin, sisir, kosmetik, pokoknya barang – barang kosmetiklah, anting sampai baju, rok sampai dengan sendal. Lalu diantar tapi bukan orang tua kandung lagi, tapi sudah bersama dengan pihak suku. Setelah <i>dokang kiri blino</i> berarti perempuan itu sudah menjadi tunangan sih laki-laki. Artinya tidak bisa orang lain ganggu, kalau diganggu atau kalau tesalah disebut denda. Kalau ikut kita punya adat setelah <i>dokang kiri blino</i>, langkah yang berikut adalah masuk rumah besar (Gere Lango). Gere lango ini situasinya sudah besar dengan bawaan pihak laki-laki untuk kepihak perempuan juga sudah lebih besar. Jadi tadi langkah awalnya tu hanya dengan tuak 5liter dan ayam satu ikat, sekarang sudah menjadi babi satu, kambing satu, bersama dengan jalan bersama dengan juru bicara adat, toko adat dalam suku. Lalu

ketemu dengan pihak keluarga perempuan juga bersama dengan **pembicara adat** semua itu. Sampai disana namanya *gere lango* berarti semua keluarga itu diperkenalkan semua, lalu sudah mulai masuk ke bicara masalah bentuk **belisnya** seperti apa. Kalau sudah deal semua, maka rencana kapan berkat/nikah secara Gereja. Jadi kedua suku itu tentukan kapan kita mulai urus anak berkat. Berkatnya mau dimana, di laki-laki atau perempuan punya rumah. Tapi di kita punya suku lebih banyak terjadi di pihak perempuan. Kalau urusan nikanya lebih ke pihak laki-laki, jadi pihak laki-laki lebih dominan untuk mengurus semua keperluannya. Semua kesepakatan sudah deal maka **dimetraikan dengan minum tuak**. Jadi kedua penjaga rumah besar itu, mereka yang akan memeteraikan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Setelah mereka minum tuak maka segala sesuatu yang disepakati dikatakan sah. Dan juga **memutuskan** mau urus adat dulu atau urus nikah Gereja dulu, kalau semisal mau urus adat dulu maka masuklah ke adat besar. Jadi yang tadi perkenalan dari orang tua (*dokang kiri blino*) dan masuk rumah (*gere lango*) itu masih urusan adat kecil. Maksudnya ruang lingkungannya masih kecil, karena masih antara orang tua dan orang tua, setelah *dokang kiri blino* itu kan, orang tua sudah menyampaikan hal ini ke ketua suku dan keluarga besar, sehingga kita sudah menggunakan **delegasih adat**. Dan delegasih adat menyampaikan bahwa, mereka mau masuk *dokang kiri blino* jadi kita tunggu mereka. Setelah *dokang kiri blino*, berarti anak itu sudah tidak bisa diganggu oleh siapa-siapa karena sudah di pinang. Setelah itu kita masuk yang jenjangannya lebih luas lagi yaitu *gere lango*, tapi nanti yang akan masuk bukan hanya kedua suku saja, tapi kita punya kenalan juga atau suku bertetangga, juga bisa masuk ke dalam mengikuti upacara *gere lango* tersebut. Dalam terjadinya *gere lango* itu, menentukan mau menikah adat besar dulu atau menikah gereja. Kalau mau adat besar dulu maka, laki-laki harus siap segala sesuatu yang berkaitan dengan permintaan dari pihak perempuan. Seperti belis gading berapa batang, dan ada beberapa jenis lainnya yang akan menjadi syarat perkawinan adat. Contohnya kita suku kewaeden, itu ada tiga batang untuk satu perempuan. Satu itu dinamakan air susu mama, satu itu dinamakan belis untuk anak perempuan, dan satu itu om kandung punya bagian. Jadi om kandung punya itu, nanti dia sendiri omong. Jadi biasanya kalau masuk rumah itu om kandung hadir dan dia sendiri omong dia punya, Itu soal belis. Kalau laki-laki sudah siap yang namanya belis maka, adat besar kita jalankan. Jadi pihak laki-laki bersama keluarganya satu sukunya, pokoknya satu kampung lah, kalau memang mampu untuk *rekadu* sekian banyak orang. Itukan nanti disana itu, kita bawa barang-barang seperti babi, kambing, ayam, tuak, segala macam tetebengek yang harus kita bawa, beras, gading, dan lain-lain.

Proses adat besar itu, setelah mereka memeteraikan hubungan pasangan tersebut. Pihak laki-laki kembali untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari belis, ada beberapa gading tadi itu dipersiapkan. Kalau sudah ada semua bersama dengan hewan-hewan dan lain-lain tadi itu. Berapa hewan, misalnyakan kalau di kita Daten itu hewan ada sekitar Sembilan ekor. Jadi semua sudah dipersiapkan maka prosesnya kita mulai, dari persiapan anak

laki-laki. Jadi anak laki-laki dihias dengan busana adat, paling laki-laki itu sederhana saja, seperti *nowing* lalu dengan baju nabit, dengan ikatan kepala kalau perlu dengan selendang, pokoknya busana adat. Lalu di pihak perempuan, mereka hias mereka punya anak perempuan untuk tunggu pihak laki-laki antar segala sesuatu tadi berkaitan dengan belis. Ketika mereka mulai berarak menuju kerumah perempuan, jadi perarakannya orang tua yang berbicara adat itu, seperti jubir, ketua suku, pemegang rumah besar, kakak, adek, itu mereka didepan. Lalu anak laki-laki memegang gading satu batang. kalau mau bawah dengan semuanya memang ya, adik kandungnya memegang satu lagi dibelakang begitu. Lalu Ada juga yang pikul babi, ada yang Tarik kambing, ayam, tuak, beras, dll. lalu dia punya hewannya itu ada yang bawa hidup dan ada yang bawa sudah jadi siap makan. Semua bawaan itu banyak memang, lalu kita berarak menuju kerumah perempuan. Sampai disana mereka terima kita, entah dengan sapaan atau tidak tergantung situasi keadaan di pihak perempuan. Tapi di zaman sekarang kita sudah menggunakan sapaan jadi sudah mulai bagus. Setelah itu, mereka panggil kita masuk lalu mereka dari pihak perempuan ambil gading dari anak laki-laki. Mereka ambil gading bukan ambil saja, tapi ada dia punya istilahnya *kenada*. Jadi harus dia ambil gading berarti dia harus taruh sarung adat, karena kalau dia hanya ambil hewan saja ya *nowing* biasa atau sarung biasa. tapi kalau namanya ambil gading berarti dia punya bahu itu ditaruh dengan kain adat satu. Setelah semua bawaan diterima oleh perempuan maka kita dipersilahkan untuk duduk di depan. Sedangkan anak laki-laki dipanggil dan dibawa masuk kedalam rumah. Nanti sudah sampai dalam rumah, pihak perempuan harus ganti pakaiyan dari anak laki-laki tadi itu. Kan dorang punya anak dorang sudah hias ni, tapi kita punya anak laki-laki kesana maka mereka harus ganti dia punya busana dengan yang mereka sudah siap di mereka punya rumah. Dengan tujuan mereka dua pasangan tadi itu, karena sudah antar belis berarti itu dia punya istri tidak ada yang ganggu gugat lagi. Lalu setelah itu mereka dua turun untuk *serewi* (melayani) orang tua. Melayani dalam hal suguhan roko, koli tembak, tuak *marak*, siri pinang, dll. Kalau kedua pasangan sudah mulai melayani, dari pihak laki-laki sampai pihak perempuan berarti itu pasangan sudah resmi dan sah secara adat dan tidak bisa dipisahkan lagi. Terus disepakati lagi mereka dua itu sudah resmi maka, ditentukan waktu untuk pihak perempuan antar dorang punya anak perempuan kerumah laki-laki. Tapi mereka dua sudah resmi secara adat tapi belum tinggal dalam satu rumah karena itu ada upacara adat pengantaran anak perempuan.

Nah itukan kita berbicara bahwa setelah kesepakatan *gere lango* itu kan, urusan kawin adat lebih dahulu. Maka kita cerita sampai disitu, sampai pada pengantaran anak perempuan ke rumah laki-laki. Kalau memang mereka rencana nikah Gereja itu nikah mulia, maka pasangan akan tetap resmi secara adat tapi belum bisa tinggal serumah sampai menikah Gereja. Tapi kalau mereka belum mau menikah Gereja dan pihak perempuan setuju untuk tinggal serumah, maka keluarga pihak perempuan harus mengantar anak perempuan mereka ke rumah laki-laki dengan membawa barang hantaran.

	Seperti barang-barang perabotan rumah tangga, lemari, kursi, meja, dll, pokoknya segala macam yang berkaitan dengan rumah tangga. Setelah itu mereka antar mereka punya anak perempuan kerumah anak laki-laki. Sampai dirumah laki-laki, ya paling tidak disapa dengan sapaan adat. Hanya panggil anak perempuan masuk kedalam suku laki-laki. Jadi dia diterima dengan sapaan adat sehingga dipanggil masuk kedalam rumah. Dari situ mereka dua bisa hidup bersama sebelum menikah Gereja karena sudah dapat restu dari adat dan orang tua. Seperti itu anak. Saya pernah mengikuti secara langsung perkawinan adat itu dan yang saya dapatkan disitu ada nilai penting dari perkawinan itu adalah penghormatan terhadap nilai kemanusiaan apalagi perempuan itu tidak bisa dipermainkan, istilah didalam kehidupan kelamaholotan perempuan itu hargadirinya itu dinilai dari witi bala, segala sesuatu yang kita jalankan walaupun di aitu punya harga diri itu tidak dengan emas perak tapi dengan gading dan hewan. Menurut saya semua itu adalah penghargaan terhadap insan perempuan itu sangat tinggi. Karena kita manusia ini dilahirkan dari perempuan jadi perempuan itu tidak bisa dinilai oleh apapun. Kami memilih gading sebagai belis karena kami tau nilainya gading itu sangat tinggi, kami tidak pernah memelihara gajah tapi belis harus dari gading gajah. Juga menurut pandangan saya, hewan terkuat didunia termaksud gajah, sementara engko ambil untuk belis engko punya istri dengan giginya, coba bayangkan bagaimana cara engko bisa ambil giginya hewan terkuat. Menurut saya perempuan yang paling mahal adalah perempuan NTT, terutama perempuan daerah suku lamaholot. Karena beranikah engko pergi cabut gigi gajah untuk belis perempuan. Hal itu menurut saya satu hal yang paling sulit untuk dipikirkan. Jadi alasan pertama mengapa belis harus menggunakan gading gajah karena ingin mengangkat harkat martabat perempuan, semakin besar gading gajah makan semakin tinggi nilai perempuan dimata laki-laki. Begitu anak.
2.	<i>Sejauh mana Bapa sebagai umat katolik dari suku kewaeden, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan Gereja katolik?</i> Baik, kalau pandangan saya tentang perkawinan Gereja katolik itu begini, Gereja Katolik itu menikahkan dua insan harus berdasarkan cinta kasih. Karena mereka dua saling mencintai maka dipersatukan, karena dalam alkitab dinyatakan bahwa Allah mengikat perempuan dan laki-laki berdasarkan cinta kasih, karena cinta maka mereka dipersatukan, karena kalau tidak dengan dasar cinta maka kehidupan rumah tangga tidak bertahan. Itu pandangan saya tentang perkawinan Gereja katolik. Perbedaan perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik, kita bisa garis besar dasar cinta kasih, kalau perkawinan adat itu juga berdasarkan cinta kasih, dan ini juga masuk pada generasi ke 4 dari nenek moyang kita, karena dulu tanpa adanya cinta kasih perkawinan adat tetap berjalan. Jadi dulu dalam generasi 1-3 ada terjadi perkawinan paksa, seperti itu tapi kalau sekarang kan berdasarkan cinta kasih karena awalnya anak pacaran terlebih

	dahulu. Jadi perbedaan yang sesungguhnya adalah proses dalam pernikahan tersebut, adat prosesnya bagaimana, dan Gereja bagaimana. Seperti itu anak. Yang biasa membuat orang melaksanakan perkawinan adat terlebih dahulu itu kalau menurut saya sebenarnya tidak bisa ditanya kenapa karena masa dia pacarana pergi lapor dirinya dipastor, tidak mungkin kan, jadi kenapa maka kita lebih memilih perkawinan adat duluan daripada perkawinan Gereja, itu saya rasa bahwa kita harus mengerti bahwa awalnya saja perkenalkan diri orang tua itu sudah termaksud dalam upacara perkawinan adat. Lalu lanjut sampai pada gerelango. Setelah gerelango baru menentukan mau melanjutkan pernikahan adat dulu atau nikah gereja duluan, nah disini memang kebanyakan dari kita lebih memilih untuk menikah adat terlebih dahulu, namun menurut saya semua itu tergantung keputusan bersama, kalau memang sudah siap untuk menikah Gereja duluan ya nikah Gereja duluan tapi kenapa orang kita banyak yang lebih memilih menikah adat karena namanya adat itu ada barang-barang hantaran makanya dinamakan adat itu seperti begitu. Dan kedua pernikahan ini punya kaitan tapi upacara adat selalu terlebih dahulu dilaksanakan. jadi semuanya itu tergantung dari kesepakatan bersama mau menikah Gereja duluan atau adat duluan, begitu anak.
B.	Memaparkan Mengapa masyarakat suku Kewaeden lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik.
1.	<i>Sejauh mana bapak ibu mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku kewaeden memandang antara pernikahan adat dan pernikahan gereja?</i> Kalau saya punya pandangan tentang bagaimana perkawinan adat dengan perkawinan Gereja itu saya rasa sama sih keduanya, perkawinan adat juga mengangkat harkat martabat manusia, perkawinan Gereja juga mengangkat harkat martabat manusia. Lalu bukan juga sama tetapi juga punya kaitan dari kedua perkawinan ini, karena begini didalam proses adat walaupun pandangan orang bahwa orang NTT bahwa apa yang menjadi tradisi kelamahan ini terlalu lebih mengarah kepada adat dari pada perkawinan Gereja, itu saya rasa persepsi yang sebenarnya masih keliru menurut saya karena adat ini kan biasanya dia melangkah lebih dahulu. Pernahkah orang baku suka badan pergi lapor diri di pastor? yang jelasnya bahwa proses adat jenjangan-jenjangan adat itu sudah dijalankan terlebih dahulu, didalam prosesnya itu semakin besarnya proses adatnya disana didalam proses adat itu juga dibicarakan tentang pernikahan secara Gereja, maka kedua-duanya ini berkaitan. Jadi tidak ada yang bilang bahwa sudah menikah adat jadi tidak usah menikah Gereja, kalau begitu jangan jadi orang katolik saja. Jadi pandangan saya untuk kedua pernikahan ini adalah sama – sama memiliki makna yang baik yaitu mengikat kedua insan dengan dasar cinta kasih. Salah jika orang menilai bahwa pernikahan Gereja itu tidak penting, karena pernikahan Gereja itu adalah pernikahan secara batin dan ada sebuah sumpah

	yang benar-benar suci dan kalau kita hayati dan kita Imani maka itu bukan sebuah hal yang harus dipermainkan. Maka perbedaannya dengan menikah adat adalah kalau menikah gereja butuh iman dan hati, keiklasan, batin bahwa benar-benar bersumpah diatas Alkitab dihadapan Tuhan. Bedanya dengan nikah adat adalah pernikahan adat membutuhkan harta, ketika kita punya banyak uang dan kekuasaan kalau punya gading banyak maka bisa saja dia kawin lalu setelah itu lepas dan kawin baru. Tapi dalam perkawinan adat kalau melakukan tindakan itu maka kita akan mendapatkan akibat atau hukum dalam adat tersebut seperti tiba-tiba mendapat penyakit yang rumah sakitpun tidak mengerti sakit yang dialami itu apa, lalu bisa juga mengalami kecelakaan. Seperti itu anak.
2.	<i>Mengapa masyarakat suku kewaeden lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan gereja katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi?</i> Jadi kenapa masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan adat terlebih dahulu karena proses dari awal kan sudah dihitung dalam upacara adat Seperti pengenalan, lalu dokang kiri blingo, ketemu kedua keluarga inti, lalu disusul dengan keluarga besar, lalu Gere lango (masuk rumah besar/adat) lalu dimeteraikan hubungan tersebut dengan minum tuak dll. seperti yang sudah saya ceritakan tadi di awal bagaimana proses perkawinan adat dari Generasi dulu hingga sekarang, proses adatnya kurang lebih sama, cuma bedanya adalah dulu masih adanya kawin paksa, dimana prosesnya tu seperti menculik perempuan yang ada di jalan atau yang sedang diluar lingkp keluarga, tapi semua itu sudah direncanakan oleh keduabelah pihak keluarga, lalu pada zaman dulu juga proses pernikahan adat pada saat di bagian Gerelango (masuk Rumah Adat) tidak pernah dibahas untuk menikah Gereja jadi pada saat itu perkawinan kedua orang pasangan itu dikatakan sah oleh adat setelah dimeteraikan seperti yang saya ceritakan diawal. Seperti itu anak.
3.	<i>Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaeden berkaitan dengan perkawinan adat dan gereja terhadap kehidupan beriman mereka?</i> Baik anak, jadi dampak yang saya dan istri saya alami ketika saya belum melaksanakan pernikahan Gereja dalam kehidupan iman saya merasa batin saya tersiksa karena iman saya. sebagai orang katolik saya harus setiap hari minggu ke Gereja tidak menerima tubuh dan darah Tuhan, itu menjadi satu hal yang saya merasa bahwa itu dampak yang tidak bagus untuk saya karena setiap saya hidup bersama dengan istri saya karena tidak menikah Gereja kan dianggap dosa. Dampaknya bahwa saya melakukan dosa setiap saat dan tidak bisa menerima Tubuh dan Darah Tuhan. Karena inti dari iman katolik itu adalah menerima tubuh dan darah Tuhan dalam komuni itu, menurut saya itu yang paling saya rasakan sangat membuat batin dan iman saya tersiksa. Walaupun begitu saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai orang

	katolik, saya tetap mengikuti kegiatan Gereja, lalu hal-hal yang berkaitan dengan Gereja saya tetap jalankan dan lain-lain. Cuma untuk pernikahan Gereja belum bisa saya laksanakan karena kami berdua punya permasalahan tersendiri yang tidak bisa saya ceritakan.
C.	Memaparkan Bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat suku Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.
1.	Bagaimana selama ini parah toko gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan gereja di suku kewaeden? Oww iya, kalau di kita punya suku, saya rasa belum ada tindakan yang dilakukan oleh para anggota Gereja untuk mau melawan maksudnya mau tantang atau mengambil sikap mengenai tradisi yang kita jalankan ini. Karena dari pengalaman saya pemimpin Gereja di kita punya paroki kan kebanyakan dari orang sumba ni, dan kebanyakan pastor yang berkarya di paroki kita ini kan dari orang NTT jadi kebanyakan mereka sudah memahami tentang tradisi perkawinan adat yang ada di NTT. Gereja memang tidak membenarkan hal itu terjadi tapi mereka memahami dan mengerti bahwa perkawinan adat ini adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak dulu kala sebelum masuknya agama di Lembata ini, jadi sejauh yang saya liat memang gereja tidak mempersoalkan tradisi ini, yang menjadi persoallan Gereja adalah masyarakat sampai pada titik sekarang masih ada pasangan yang hanya melakukan perkawinan adat dan belum melakukan perkawinan Gereja katolik, lalu disetujui oleh orang tua agar anak mereka boleh hidup bersama. Dan mengenai hal ini, yang saya lihat Gereja belum mengambil sikap terhadap hal tersebut. namun mereka sempat menyinggung dalam memberikan kotbah di hari minggu, jadi ketika ada kesempatan untuk mereka memberikan pandangan kepada masyarakat, mereka berusaha agar pesan mereka tersampaikan mengenai penolakan mereka. Saya tambahkan lagi anak, dalam perkawinan adat setelah melakukan kesepakatan bersama tentang perkawinan adat dan perkawinan Gereja, semua itu menjadi keputusan pasangan dan keluarga dimana sudah saya jelaskan bahwa dalam pertemuan di rumah adat terjadi kesepakatan untuk menikah secara Gereja dulu atau adat dulu, dan yang saya lihat di zaman sekarang kebanyakan pasangan yang sudah mendahului perkawinan Gereja dibandingkan dengan perkawinan adat. Cuma ada beberapa pasangan yang lebih mau mendahului perkawinan adat dari pada perkawinan Gereja, karena mungkin mereka mau ambil dulu keuntungan yang didapat dari perkawinan adat tersebut, contohnya Gading, sarung adat, dan harta lainnya yang menjadi suatu syarat dalam perkawinan adat tersebut. Begitu anak....
2.	<i>Apa yang sebaiknya gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan gereja</i>

	<i>katolik?</i> Kalau menurut saya Gereja harus punya pandangan bahwa perkawinan adat itu juga memiliki tujuan yang baik, gereja harus memandang itu dulu, karena selagi dia bisa memandang perkawinan adat itu, misalnya penekanan harta apa semua terlalu bagaimana kah, lalu gereja kalau memandang perkawinan adat itu sebagai hal yang negatif berarti agak sulit. Karena perkawinan antara dua orang dengan adat yang berbeda, suku beda, kalau dia serta merta langsung dengan pernikahan Gereja, maka akan hancur. Jadi maksud saya, Gereja harus memiliki pandangan positif ke perkawinan adat, jangan memandang perkawinan adat itu hal yang negatif karena kedua duanya sama mempersatukan kedua orang dengan dasar cinta kasih. Soal mahar dan sebagainya itu kan hanya sekedar mengangkat martabat perempuan saja.
--	---

Resume:

Responden 1 menjelaskan bahwa perkawinan adat suku Kewaeden memiliki tahapan yang jelas dan dimulai sejak proses pengenalan keluarga. Adat dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan hubungan antar keluarga dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Menurutnya, perkawinan adat biasanya dilakukan terlebih dahulu karena seluruh proses hubungan sudah dimulai dalam kerangka adat. Meskipun demikian, ia juga memahami bahwa perkawinan Gereja memiliki makna yang lebih dalam sebagai ikatan suci di hadapan Tuhan. Ia mengakui adanya dampak ketika belum menikah secara Gereja, terutama tidak dapat menerima Komuni Kudus, yang menimbulkan pergulatan batin. Ia juga melihat bahwa Gereja memahami situasi umat dan tidak secara langsung menolak adat, melainkan tetap memberikan pengajaran melalui khotbah serta pendampingan. Secara keseluruhan, ia memandang bahwa adat dan Gereja seharusnya dapat berjalan bersama.

Transkrip Wawancara

Nama	:	Informan 2
Waktu	:	18.00 WIB
Hari/Tanggal	:	Jumat, 30 Oktober 2025
Pekerjaan	:	Petani
Status Perkawinan	:	Sudah Menikah Adat dan Menikah Gereja

No	Pertanyaan Dan Jawaban
A.	Memaparkan sejauh mana masyarakat suku Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja.
1.	<i>Sejauh mana kakek sebagai umat katolik dari suku kewaeden, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan adat suku kewaeden?</i> Saya memahami adat suku Kewaeden itu sangat-sangat luar biasa, karena dengan adat, maka kita manusia hidup ini, saling menghormati satu sama yang lain. kalau tanpa adat berarti agak susah, jadi saya sangat memahami karena dengan adat ini maka kita bisa kenal hubungan diantara kawin-mawin dan turunan kita punya. Kalau tanpa adat berarti kita tidak seperti manusia. jadi saya memahami sekali dan saya selalu menghargai adat istiadat kita, seperti itu. Jadi dengan adat kita bisa saling menghargai satu sama lain. Oke, jadi saya bisa jelaskan sedikit ya, jadi sekarang termaksud dari kami, kalau dulu saya punya nenek, saya punya bapak kawin paksa. Tapi dari saya kebawah itu karena saya punya jodoh (maksudnya menikah atas dasar kemauan dan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan) nah jadi setelah kita menemukan seseorang yang kita cinta dan kita suka, tahapan pertama adalah perkenalkan diri ke kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tahap kedua adalah <i>gere lango</i> (masuk rumah), jadi kalau dulu tahap kedua ini biasanya mereka juga kasih masuk siri pinang dalam artian cermin, sisir, ya pokoknya hiasan perempuan itu mulai dari kepala hingga telapak kaki. Jadi istilah bahasa yang kita biasa pakai itu <i>doka kiriblingo</i> berarti cermin dengan sisir tapi dilengkapi dari atas kepala sampai dengan kaki. Hal itu artinya ikatan cinta, jadi <i>doka kiriblingo</i> ini artinya mengikat cinta mereka dua pasangan tersebut. jadi sih perempuan sudah diikat oleh laki-laki dari rambut sampai dengan kakinya. Jadi tanda ikatan cinta ini di bawah oleh saudari laki-laki, jadi dia junjung kaper isinya perhiasan perempuan dan dia serahkan perempuan yang mau dinikahi tersebut. nah kalau sudah diikat tidak ada orang lain yang boleh ganggu. Kalau didalam perjalanan itu ada laki-laki lain yang mau ambil perempuan itu maka barang-barang tadi dikembalikan semuanya, istilahnya satu ganti dua jadi itu kasih masuk tu kan ada hewan jadi <i>witi</i>

to'u, *wawi to'u* (kambing satu dan babi satu) dan itu yang masih hidup dan satu ekor babi yang sudah dimasak dan siap untuk dimakan. Jadi ada tiga ekor hewan dan semua perhiasan satu badan perempuan itu. Jadi bukan hanya laki-laki yang siap tapi keluarga besar dari perempuan juga tunggu di mereka punya rumah untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki. Jadi dalam tahap kedua ini yang bias akita sebut *doka kiriblingo* ini sudah melibatkan keluarga besar jadi satu suku terlibat. Karena sudah melibatkan semua keluarga termaksud satu suku maka orang lain tidak bisa ganggu lagi karena orang sudah tau bahwa perempuan sudah ada yang punya. Lalu tahap berikutnya setelah masuk rumah (*gere lango*) keluarga menentukan waktu untuk dorang dua berkat. Jadi kedua belah pihak keluarga menentukan mau menikah Gereja dulu atau adat berjalan terlebih dahulu, setelah sudah menentukan maka mereka akan menjalankan terlebih dahulu yang sudah disepakati. Apabila perkawinan Gereja terlebih dahulu maka setelah mereka berkat atau menikah Gereja maka adat akan menuntut. Jadi ketika mereka memutuskan untuk menikah Gereja dan gadingnya sudah ada maka kita melaksanakan pemberkatan Gereja tersebut. selesai dari Gereja kita hantar gading tersebut ke pihak keluarga perempuan. Jadi laki-laki itu hantar gading dan hewan itu keperempuan punya rumah. dari situ perempuan juga siap pakaian, barang-barang adat untuk balas gading yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki, lalu pihak perempuan antar ke pihak laki-laki, sekaligus antar dengan perempuan untuk masuk ke keluarga laki-laki. Dan perempuan itu tidak pulang ke keluarganya seterusnya dia bersama dengan laki-laki dan keluarganya kecuali macam ada urusan atau acara baru dia bisa bertemu dengan keluarganya. Lalu kalau sudah berkat Gereja lalu sudah urusan adat berarti itu sudah sah menjadi pasangan suami dan istri. Jadi pada hari itu mereka menikah Gereja, hari itu juga gading, gelang gading dan sarung adat juga langsung ada disitu, dan besoknya laki-laki hantar gading dengan hewan, perempuan antar pakaian dan lainnya balasan untuk gading, bahasanya *petik kobal* artinya ada pakayan didalam koper, lemari beserta isinya, seluruh perlengkapan rumah mulai dari peralatan dapur sampai ruang tamu, semuanya ditanggung oleh pihak perempuan untuk membalas gading. Jadi pihak perempuan jadi kumpul semua, dari orang tua kandung, *opu alap*, om kandung, semua keluarga besar, duduk dan tunggu pihak laki-laki antar gading. Setelah mereka pulang, kita mulai siap barang-barang tadi lemari dan sebagainya tadi kita hantar ke pihak laki-laki beserta dengan perempuan tadi dan perempuan sudah masuk di suku laki-laki. Seperti itu.

Dalam perkawinan adat ini juga saya memahami bahwa ada nilai penting yaitu mengangkat harkat martabat manusia, dimana yang pertama sudah pasti harga diri perempuan diangkat lalu laki-laki juga diangkat harga dirinya. Jadi orang tidak bisa main-main dengan hal ini. Karena kalau tanpa adat nilai harga diri manusia tidak ada, jadi saya melakukan adat ini, dan Gereja merestui maka harga diri kita manusia sangat dihargai. Pemerintahpun ikut ambil bagian dalam upacara adat ini, jadi adat ini paling utama. Kalau adat tidak dijalankan maka orang akan berubungan

	seenaknya, setelah puas lepas cari yang baru, seperti itu. Dalam aturan hukum adat, kalau om sudah pegang kita punya gading lalu itu dia tidak balas berarti dia tidak ingat dia punya anak. Berarti hukum cinta kasih terhadap dia punya anak tidak ada. Dan nilai yang paling tinggi itu adat ini, karena kalau kita tidak bayar belis sampai tuju turunan akan ditagih terus, maka adat ini orang tidak main-main. Tapi perkawinan adat suku Keweadaten juga memiliki ajaran yang sama dengan ajaran Gereja dimana kawin satu, bukan kawin dua. Kalau mau kawin dua kali ya kecuali salah satu pasangan itu meninggal baru bisa kawin lagi, dan dalam ajaran Gereja pun perkawinan satu dan tak tercerai. Jadi dalam perkawinan adat suku Keweadaten jangan coba-coba untuk dilanggar karena ada tuntutan mau dan tidak mau harus ganti gading tadi sebagai belis. Itulah tanda larangan dari adat mengenai perkawinan adat. Makanya paling tinggi menurut saya ya adat, kalau di Gereja ya hukumannya hanya tidak bisa menerima sakramen Ekaristi, tapi kalau di adat orang sampai perkara engko sampai engko mati juga orang tetap tagih belis, kau harus ganti belis kalau tidak tujuh turunan engko punya tu orang kejar terus. Begitu ina. Kalau dari pandangan Gereja, kalau kita menuntut seperti itu dari rohani, bilang “aee manusia ini punya pemerassan yang luar biasa” padahal bukan dia peras, tapi kesalahan tadi itu dipulihkan dengan ini supaya orang lain itu liat tidak boleh berbuat seperti ini. Begitu.
2.	<i>Sejauhmana nene sebagai umat katolik dari suku keweadaten, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan Gereja katolik?</i> kalau menurut saya, bukan hanya saya tapi semua umat beriman dalam Gereja Katolik itu, menurut saya sangat-sangat luar biasa karena memang dengan Gereja itu kita selalu memahami tentang perkawinan. Karena selama belum ada Gereja manusia tidak saling menghargai satu sama lain. Dimana manusia akan saling membunuh satu sama yang lain. Begitu timbulnya Gereja, umat jadi beriman iman katolik tadi dan bukan hanya umat katolik berbagai ada beberapa agama itu. Agama itu dia saling menghargai harga diri manusia. Hal ini karena memang Gereja ini dia muncul dulu itu dulu itu Gereja tidak ada itu orang tidak menghargai badan, saling baku bunuh satu sama yang lain, lalu kawin-mawin juga sembarang tapi begitu munculnya Gereja saya merasa sangat-sangat luar biasa saya memahami sekali karena dengan adanya Gereja Kita manusia hidup saling menghargai satu sama yang lain. dan juga menurut saya Gereja dengan adat berjalan bersama. Sebelum munculnya Gereja kawin adat tadi diantara pria dan wanita tadi punya keluarga masing-masing dorang sepakati diluar lalu bukan kita punya jodoh sendiri. jadi dulu itu orang pakai tingkat dijalan karena misalnya laki-laki itu selalu menyetujuih entah perempuan itu baik dan buruk tapi memang dia selalu menyetujui karena memang perempuan itu datang untuk melahirkan dan Bahasa kita punya bilang <i>penusuk ilebulamak endela</i> akhirnya laki-laki itu dia terima saja tapi kasihan perempuan karena

	kalau melihat laki-laki datang terus kerja tidak ada dan tidak sesuai, itu namanya kawin paksa. Jadi dorang pakai <i>bote</i> (gendong) tangkap di jalan. Hal ini terjadi sebelum Gereja masuk ke wilayah kita orang Lembata. Karena dulu itu perkawinan terjadi bukan karena sama-sama mau dan sama-sama ingin bersama, tapi karena dipaksa oleh orang tua dan orang tua yang punya harta akan mencari perempuan untuk kawin dengan mereka punya anak yang muka pemalas tadi. Dan dari keluarga perempuan pasti setuju karena mereka mendapatkan harta, dulu kawin karena harta. Jadi sebelum Gereja itu kelihatannya kawin paksa, mereka pakai bote ini tangkap di jalan. Nama tempat kita punya di <i>Bote Prada</i> itu memang mereka tangkap perempuan nama perada untuk kawin dengan mereka laki-laki disini Lamahora itu betul. Tapi bukan seluruhnya di NTT, hanya ya pokoknya dikita Lembata ini, dan termaksud daratan Lamaholot itu. Jadi sebelum ada Gereja itu kawin pakai paksa itu jadi kita tidak ada jodoh juga harus mau karena hartanya juga kita sudah diambil oleh saudaranya jadi mau dan tidak mau harus kawin. Jadi itu namanya kawin paksa. Itu sebelum Gereja, tapi setelah Gereja itu ada, maka dari kita sendiri yang pilih jodoh, yang dimana cinta lalu dibilang jodoh. Jadi Gereja itu mempersatukan kita, yang dulu bilang pemerasan atau tindak tanduknya yang bilang begini-begini itu, sudah tidak dipakai lagi, sekarang jodoh sama jodoh berarti jadi. Kalau tidak jodoh berarti tidak. Berarti itu bukan kemauan kedua insan tadi. Seperti itu.
B.	Memaparkan Mengapa masyarakat suku Kewaeden lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik.
1.	<i>Sejauh mana nenek mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku kewaeden memandang antara pernikahan adat dan pernikahan gereja?</i> Kalau saya pandang dengan mata saya pernikahan adat dengan pernikahan Gereja, dorang dua ini hampir sama fungsi karena adat itu ikatan cinta tadi itu. lalu Gereja, Gereja merestui kedua insan itu menjadi satu bukan dua jadi dua itu tidak, tapi dua jadi satu dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Sedangkan adat juga seperti itu dia juga menekankan kedua insan ini kalau sudah Bersatu tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Kalau diceraikan maka kembalikan gading dengan satu jadi dua, kalau dua batang gading maka dipulangkan jadi empat, Jadi orang segan dengan kita punya adat. Lalu Gereja, Gereja merestui adat karena kita sudah jalankan maka Gereja merestui adat tadi, dan dua itu bukan lagi dua tetapi melainkan satu tidak dapat diubah menjadi dua lagi. Dan itulah maknanya, tapi saya tekankan bahwa kedua duanya itu sama tidak dapat diceraikan oleh siapapun. Kalau Gereja, kalau mereka berdua pisah tidak ada penekanan apapun. Tapi kalau adat, kau cerai penuntutan sangat luar biasa, satu ganti dua, hewan kalau lima jadi sepuluh ekor, gading kalau dua diganti empat, belum om punya. Jadi kaya ada bunganya begitu, sehingga adat dengan

Gereja orang tidak pernah main-main itu fungsinya sangat luar biasa untuk hidupnya manusia dimuka bumi ini.

Jadi adat dan Gereja itu sama Cuma beda prosesnya, dalam perkawinan Gereja kalau melanggar pasti juga ada sanksinya atau hukumannya, begitu juga di adat, dalam perkawinan adat juga memiliki hukumannya atau sanksinya juga. Tapi Gereja dan adat sama-sama menyatukan dua insan yang saling mencintai. Kedua-duanya kita harus menjunjung tinggi karena adat dan Gereja ini harga diri manusia dijunjung tinggi. Jadi yang diangkat dari kedua pernikahan ini yaitu pernikahan adat dan pernikahan Gereja adalah harga diri perempuan dengan menggunakan barang adat tersebut dan Gereja merestui hal itu. Dan di Gereja mengajarkan untuk monogami atau tidak dapat diceraikan oleh siapapun. Jadi kedua-duanya sama-sama penting.

saya lihat, dan itu aturan jadi punya perbedaan itu tidak ada dia sama. Dimana mau menyatukan dua insan menjadi satu tapi punya aturan masing-masing jadi adat punya aturan lain dan Gereja punya lain. contohnya kalau Gerejekan ada prosesnya seperti kursus dll. adat juga punya aturan sendiri seperti perkenalkan keluarga besar seperti kasih masuk *kiri blingo* tadi itu. Jadi ya hampir sama.

Makanya saya pernah ikut mengurus beberapa orang dan saya diminta untuk menjadi bapa, mama saksi untuk melangsungkan perkawinan Gereja, itu saya kesana ketemu pastor pasti pastor bertanya “ini mereka du aini adat sudah berjalan?” jangan kan pastor, katekis juga dewan Gereja saja waktu kami ikut kursus mereka tanya ke saya “ini pasangan adatnya sudah dijalankan belum?” saya jawab “sudah” lalu mereka tanya lagi “om kandungnya kamu hadirkan tidak?” saya jawab “iya kami hadirkan”. Setelah saya jawab itu barulah mereka mulai kasih kursus kami berdua suami istri.

Dan ada lagi satu cerita yang saya alami, ada satu pasangan ini mau menikah mereka sudah urus semua persyaratan Gereja dan sudah selesai. Lalu ketika begitu mereka mau berkat, om kandungnya datang dan gugat mereka. Dan ternyata mereka menikah itu tanpa memberitahu om kandungnya. Maka mereka juga akhirnya tidak jadi menikah, mereka diminta menyelesaikan adat terlebih dahulu. Maka adat itu sangat diutamakan sekali dan harga diri diangkat. Maka Gereja pasti tanya dulu kalau sudah secara adat maka Gereja mengatur perkawinan tapi kalau belum melaksanakan adat maka Gereja belum bisa mengatur kedua pasangan itu untuk menjalankan pernikahan Gereja. Jadi Gerej aitu turut merestui adat itu, maka bisa dibilang mereka berdua itu punya fungsi dan tujuan yang sama, tapi tetap adat duluan yang harus didahulukan karena manusia hidup lebih dahulu mengenal dan menggunakan adat. Dan perkawinan adat dan Gereja ini kedua duanya itu sah. Dulu orang tua hanya menikah secara adat saja tetapi sekarang pernikahan adat diresmikan oleh Gereja. Kalau dulu tidak ada karena Gereja belum masuk kedalam kehidupan kita. Jadi sekarang dua-duanya harus dijalankan. Jadi pernikahan adat tapi belum diresmikan oleh Gereja maka pernikahan itu

	belum dikatakan sah. Hanya saja, diakui oleh masyarakat bahwa mereka adalah pasangan suami dan istri, tapi belum dikatakan sah karena belum diresmikan oleh Gereja. Jadi bagi pasangan yang belum menikah Gereja tapi sudah menikah adat dan memiliki anak, maka dalam akte kelahiran hanya ada nama mama yang tertera, nama bapak belum ada karena belum diresmikan oleh Gereja. Makanya masyarakat itu memandang bahwa kedua pasangan ini masih ada didalam kegelapan belum di tempat terang, karena belum menikah Gereja masih menikah adat saja. Makanya harus menikah Gereja agar mereka masuk ke tempat yang terang. Ada yang hamil tapi belum berkat terpaksa orang tua paksa anak mereka untuk cepat menikah Gereja agar anak mereka bisa hidup ditempat yang terang. Juga bisa dibilang anak yang mereka lahirkan itu dikatakan sah, nah hal ini sebetulnya saya sendiri juga kurang setuju. Karena anak yang dilahirkan kedunia ini itu tidak salah dan anak itu adalah sah dimata Tuhan karena dia dilahirkan ke dunia ini berdasarkan cinta kedua orangtuannya. Begitu ina.
2.	<i>Mengapa masyarakat suku kewaeden lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan gereja katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi?</i> Jadi kenapa masyarakat suku kita lebih mengutamakan perkawinan adat daripada perkawinan Gereja katolik, karena hukum adat sangat keras itu yang pertama. Lalu yang kedua dilihat dari proses pertama kali pasangan saling memperkenalkan diri itu juga sudah termaksud adat itu. Lalu kebiasaan yang biasanya terjadi itu seperti yang sudah saya ceritakan tadi itu dimana ada beberapa tahapan dalam proses perkawinan adat itu, dan juga memang semua itu harus dijalankan kalau tidak ya dia siap-siap menerima getahnya (tulah), hukuman-hukuman alam yang saya sendiri juga tidak menyangka semua itu terjadi. Contohnya mereka sudah menjalankan perkawinan adat Cuma persyaratan dari perkawinan adat itu belum sepenuhnya dijalankan, nah nanti mereka kena sakit atau tiba-tiba meninggal pada hal dia sebenarnya tidak ada sakit apa-apa. Hal-hal seperti itu saya juga tidak bisa jelaskan ina, tapi masyarakat percaya dengan semua hal itu termaksud saya.
3.	<i>Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaeden berkaitan dengan perkawinan adat dan gereja terhadap kehidupan beriman mereka?</i> Dampaknya itu begini, dorang boleh bersatu didalam keluarga artinya jodong dorang, pasti orang tua sudah masuk rumah, sudah perkenalkan diri. Tetapi dipandang dari kita punya rohani, masyarakat kita punya di sekitar kita, bahwa sudah bersatu sudah kumpul kebo tetapi Gereja belum merestui, maka dilarang untuk kau sambut (terima Komuni suci). Kalau engko sudah berkat baru engko bisa terima tubuh Tuhan. Kalau belum maka dia belum bisa terima tubuh Tuhan, berarti dia masih di kegelapan,

	seperti itu. Kalau untuk melanggar adat dampaknya adalah mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua, mereka juga akan menerima hukuman-hukuman alam yang sudah saya jelaskan tadi itu. Begitu ina. Lalu apabila mereka melanggar larangan om kandung itu juga punya hukumnya sendiri, karena kita percaya bahwa om kandung itu Tuhan kedua dimana semua larangannya harus dituruti kalau tidak entah anaknya yang kena atau orang tuanya yang kena. Tapi itu semua memang terjadi dan saya mengalami itu, saya juga percaya akan hukum alam itu yang terjadi ketika melanggar perintah atau larangan dari om kandung kita. Itu kepercayaan suku kita, seperti itu ina.
C.	Memaparkan Bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat suku Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.
1.	<i>Bagaimana selama ini parah toko gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan gereja di suku kewaeden?</i> Kalau seperti itu, dari ketua basis, lingkungan sampai dengan dewan paroki dengan pastor, suster mereka, dorang berusaha sampaikan di kita orang tua atau dibasis selalu didalam do aitu selalu dipertanyakan “kenapa di dalam kita punya basis ini ada orang yang belum menikah, alasannya apa?” lalu kita jawab “alasannya itu karena ada satu pasangan ini di dua keluarga besar ini, ada yang halangan kematian sehingga urusan tidak berjalan, yang kedua persiapan, persiapan diantara laki-laki itu di ahaus siap matang betul tu. Hewan ada berapa, itu istilahnya kita disini bilang apa habis berkat itu dia gading belum ada tapi <i>apenuhung pe lango rae</i> berarti <i>witi to’u wawe to’u</i>. berarti kambing satu, babi satu untuk kita hantar kasih mereka keluarga perempuan. Kalau ini sudah dijalankan berarti kita anggap mereka jadi sudah. Jadi pengurus rohani itu tidak tutup mata dengan umatnya, dia buka mata dan dia tanya terus kenapa, alasan apa sehingga terjadi seperti itu. Itu juga karena kematian didalam kedua keluarga besar itu, dan yang kedua itu persiapan tadi. Jadi dorang buka mata lihat tapi dari kita juga, jadi upaya mereka itu harus, tapi ya dari kita juga karena ada saja tantangan dari hidup kita itu misalnya macam kamu punya bapa kecil itu, kamu punya nenek sakit panjang sampai meninggal, dua tahun yang lalu kamu punya mama kecil punya bapa meninggal. Berkesinambungan jadi mau bergerak tidak bisa karena masih ada kedukaan. Itu yang menjadi halangan-halangan model begitu tu. Tapi bagian pengurus rohani ini darang mencari tau terus bukan tidak. Jadi dorang tidak tutup mata, dorang tidak menunggu terus, tapi dorang kejar terus dari belakang, seperti itu.
2.	<i>Apa yang sebaiknya gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan gereja katolik?</i>

	Jadi kedua duanya itu dorang selalu sama. Jadi rohani ini mereka selalu mengecek umatnya sudah beres atau belum, kalau belum kira-kira bagaimana itu. Jadi orang di rohani juga tidak tutup mata, kita diadat juga tidak diam. Kita Kerjasama, itu namanya kerjasama untuk mengatur manusia hidupnya kedepan, seperti itu. Jadi begini, kita orang tua selalu mengatur, kebetulan saya juga pernah mengurus keluarga kita dan saya sebagai delegasinya. Jadi saya mengatur, ini pergi dipastor, kami pergi lalu dia tanya “kamu sudah ketemu adat?” saya jawab “sudah” lalu pastor bilang “kalau kami di sumaba bapak, kalau kedua keluarga besar sudah baku ketemu, bentanglah tikar dilantai itu kasih dorang dua tidur disitu sudah.” berarti adat itu memang memperkuat dan Gereja turut mempersatukan, Gereja meresmikan adat. Dan yang omong begitu pastor sendiri. jadi itu sudah terjadi seperti itu, maka sebaiknya Gereja harus terbuka terhadap tradisi perkawinan adat karena dalam proses perkawinan adat itu kita juga menggunakan kalimat-kalimat rohani juga walaupun memang di agama kita melarang orang untuk hidup bersama tanpa menikah Gereja. Tapi adat juga mempersatukan kedua insan yang saling mencintai dan juga tidak bisa dipisahkan. Jadi adat itu sangat penting, Gereja juga sangat penting jadi mereka sama sama penting, maka harus berjalan bersama, tidak boleh dipisahkan. Hanya memang adat harus berjalan terlebih dahulu. Begitu ina.
--	---

Resume:

Responden 2 menekankan bahwa adat memiliki kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, terutama karena adanya hukum adat dan kepercayaan terhadap konsekuensi seperti sanksi atau “tulah”. Ia menjelaskan bahwa hubungan menuju perkawinan sudah dimulai dalam adat, sehingga masyarakat cenderung mendahulukan adat sebelum Gereja. Ia juga menyadari bahwa tanpa perkawinan Gereja, umat tidak dapat menerima sakramen, khususnya Komuni Kudus. Menurutnya, kondisi ini juga berkaitan dengan belum adanya restu Gereja. Ia melihat bahwa Gereja tetap berperan aktif dalam mendampingi umat melalui pertanyaan dan dorongan agar segera melangsungkan perkawinan Gereja. Secara keseluruhan, ia memandang bahwa adat tetap menjadi prioritas, tetapi Gereja tetap penting dalam kehidupan iman.

Transkrip Wawancara

Nama	:	Informan 3
Waktu	:	18.00 WIB
Hari/Tanggal	:	Sabtu, 10 november 2025
Pekerjaan	:	Pastor Paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora

No	Pertanyaan Dan Jawaban
A.	Memaparkan sejauh mana masyarakat suku Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja.
1.	<i>Sejauh mana sebagai Pastor paroki di paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan adat suku kewaedaten?</i> Oke baik, yang pertama saya sendiri tidak mendalami atau mempelajari secara khusus tentang perkawinan adat di orang-orang di lembata. Sehingga saya sendiri tidak begitu paham dan tidak begitu tau. Banyak hal yang dialami orang-orang khususnya tadi yang disebutkan itu, tapi hal-hal umum yang saya lihat ya, yang menikah itu laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, lalu ada tahap-tahap juga sebelum ya laki-laki dan perempuan orang disini itu hidup bersama sebagai suami istri. Tahap pertama itu pihak laki-laki bertemu dengan pihak perempuan menyampaikan maksud hatinya bahwa laki-laki dia mencintai anak perempuan dari keluarga, lalu tahap kedua mulai dengan acara adat, pertunangan lalu belis lalu pernikahan, nah setelah pernikahan mereka boleh hidup bersama sebagai suami istri. Dalam proses adat itu juga ada yang disebut dengan belis antara lain ada gading yang diminta oleh pihak perempuan lalu juga ada hal-hal lainnya yang mungkin juga seperti itu. Lalu ada juga orang-orang yang berperan dalam urusan pihak adat itu, ada pihak om, lalu juga ada juru bicara yang berbicara tentang ya proses adat itu mulai dari perempuan maupun pihak laki-laki, seperti itu. Itu secara garis besarnya saja ya, kalau belum lengkap nanti tanya ke orang-orang yang lebih memahami tentang pernikahan adat di sini ya. Prinsipnya ya itu tadi ada laki-laki dan perempuan yang saling mencintai lalu ada proses adatnya, ada pernikahannya dan juga orang-orang yang terlibatlah didalam proses pernikahan adat itu dengan macam-macam tuntutan adat juga. Lalu sejauh yang saya tau ya perkawinan adat itu juga perkawinan yang sah secara adat itu dan diterima oleh masyarakat. Ya itu garis besarnya. Kalau di sini ya selain Gereja, secara adat ya sah sebagai suami istri, diakui secara adat, masyarakat dan Gereja seperti itu ya walaupun secara Gerejani mereka belum sah begitu, menurut hukum Gereja, menurut aturan Gereja mereka tidak sah tapi secara adat mereka sah. Seperti itu
2.	<i>Sejauhmana Pastor paroki di paroki St. Fransiskus Asisi Lamahora, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan Gereja katolik?</i> Okeyy, yang pertama kalau kita mau belajar mengenai perkawinan Gereja katolik sumbernya yang pertama itu adalah Kitab Suci ya, lalu yang kedua ada ajaran kitab hukum kanonik, disitu dijelaskan semua tentang ajaran perkawinan, hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, lalu juga sakramen perkawinan dan lain sebagainya, semuanya ada dalam situ. Kalau ada

	dokumen lainnya juga ada dokumen konsili vatican II, di Gaudium es juga berbicara tentang perkawinan katolik. Ada banyak juga buku buku yang menulis tentang perkawinan Gereja baik secara teologis, secara hukum Gereja, moralnya seperti apa juga dikatakan di buku buku itu. Jadi perinsipnya perkawinan dalam Gereja katolik itu ya secara teologis itu adalah panggilan, kehendak Allah itu sendiri dasarnya ada pada kitab kejadian tentang penciptaan manusia itu. Bagaimana suami dan istri hidup bersama sebagai suami dan istri itu semua sudah dikatakan dan dijelaskan dalam kitab suci. Prinsipnya itu dalam Gereja Katolik, bahwa ada satu laki-laki dan perempuan berjanji untuk hidup bersama sepanjang hidupnya, artinya bahwa perkawinan itu ya perkawinan yang monogami dan tak terceraiakan sepanjang hidup, tujuannya ya untuk kesejahteraan suami dan istri, lalu kelahiran anak, lalu juga Pendidikan anak itu sendiri. lalu yang berikut ya ada sakramen perkawinan itu juga, jadi sakramen perkawinan itu bukan sekedar laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri, tapi cinta kasih mereka sebagai suami istri itu juga menjadi lambang cinta kasih Allah kepada manusia. Jadi hidup perkawinan adalah bentuk laki-laki dan perempuan menghadirkan kasih Allah yang menyelamatkan. Itu tentang perkawinan katolik secara garis besarnya ya.
B.	Memaparkan Mengapa masyarakat suku Kewaeden lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik.
1.	<i>Sejauh mana Pastor mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku kewaeden memandang antara pernikahan adat dan pernikahan gereja?</i> Baik, sejauh yang saya liat di sumbah juga ada. Jadi perkawinan adat dan urusan Gereja itu berjalan bersama-sama, jadi Gereja juga mendukung urusan adat orang-orang yang menikah sesuai dengan adat setempat dan Gereja juga tidak melarang. Jadi ada proses adat itu ya silakah dibuat oleh keluarga. Nah sejauh yang saya lihat ya setelah urusan adat baru dilanjutkan dengan urusan Gereja, pernikahan Gereja itu sendiri. itu yang sering terjadi ya, jadi adat berjalan sesuai dengan aturannya lalu Gereja ya juga berjalan sesuai dengan aturannya begitu, tapi prinsipnya itu perkawinan itu sah secara Gereja kalau sebagai orang katolik bisa dikatakan sah kalau menikah didalam Gereja itu sendiri. sejauh ini ya dua hal itu berjalan, kalau kadang-kadang lebih banyak masyarakat yang lebih mendahulukan adat baru urusan Gereja itu yang terjadi di masyarakat kita ya. Jadi ya urusan adat baru setelah itu urusan Gereja. Lalu kadang-kadang urusan Gereja itu menjadi nomor dua lalu urusan adat itu yang pertama. Nah itu karena masyarakat kita atau umat kita sudah hidup dengan adat yang cukup lama lalu juga Gereja sendiri mungkin baru masuk jadi umat juga belum bisa memahami ajaran dalam Gereja katolik itu sendiri. begitu.
2.	<i>Mengapa masyarakat suku kewaeden lebih mengutamakan perkawinan</i>

	<i>adat dari perkawinan gereja katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi?</i> Iya, menurut saya yang pertama ya karena adat itu sudah lebih dahulu dari Gereja, Gereja baru kemudian datang ya, mereka sudah dari sejak nenek moyang sudah hidup dengan adat yang seperti itu, terus dibawa sampai ke saat ini. Lalu yang kedua itu ya, karena ya untuk mereka ada banyak kepentingan disitu, saya mau menyerahkan anak perempuan saya ke laki-laki ya dia harus mengetahui tanggung jawabnya terhadap anak saya. Saya tidak bisa menyerahkan begitu saja anak saya ke pihak laki-laki. Nah distulah proses adatnya terjadi. Berarti kamu sebelum saya kasih maka kamu harus misalnya dituntut dari belis itu sendiri, belis berupa gading dan macam-macam itu semua. Nah sering kali orang mendahulukan adat itu ya karena itu semua. Kalau mau saya memberikan saya punya anak perempuan maka kamu juga punya kewajiban terhadap kami. sudah besarkan dia, lahirkan dia, kami bisa serahkan dia begitu saja kah, kepada pihak laki-laki seperti itu. Nah ada istilah-istilah adat itu yang bisa dipakai ya misalnya saja, dia punya mama yang menyusui dia, yang membesarkan dia, dia punya bapa yang kasih makan dia dan seterusnya itu. Artinya bahwa kamu tidak bisa ambil begitu saja dia ya menjadi istrimu, kamu harus bertanggung jawab terhadap perempuan itu. Nah bentuk tanggung jawabnya itu tadi ada belis, ada urusan adat, memang hal-hal yang seperti itu yang sering kali didahulukan setelah itu baru urusan Gereja. Ya jadi proses adat sungguh berjalan ya, jadi misalnya orang-orang kristiani menurut saya ya orang sungguh katolik, orang sungguh kristiani, setelah anak mereka saling mencintai dan saling menyanyangi, maka mereka mengambil proses perkawinan Gereja terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang kita jumpai seperti itu, terkadang kita di sumba ataupun di flores memang belum saya temukan seperti itu. Jadi setelah kamu sudah buka hati itu, maka orang tua perempuan bilang lebih baik kita nikahkan mereka secara Gereja terlebih dulu baru kita urus adat. Ada yang seperti itu, artinya bahwa orang tua sungguh-sungguh berpikir bahwa sebagai orang kristiani lebih baik mereka menikah Gereja dulu dari pada kita urus adat setelah itu mereka hidup bersama lalu kemudian baru nikah Gereja. Seperti itu. Jadi orang tua punya pemikiran lebih baik mereka hidup bersama setelah menikah Gereja bukan nikah adat atau urusan adat. Tapi di flores saya belum jumpai itu ya, tapi bahwa ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Tapi selalu dua hal itu tetap jalan ya, jadi urusan adat dan Gereja itu tetap jalan bersama-sama. Walaupun nanti dalam perakteknya itu adat lebih di dahulukan lalu urusan Gerejanya nanti dikemudiankan atau bahkan ada yang melupakan itu tunggu nanti ada urusan dengan mereka yang sudah PNS baru kalau mau nikah ya sudah. Persoalan-persoalan pastoral itu dijalankan untuk hidup bersama.
3.	<i>Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaedaten berkaitan dengan perkawinan adat dan gereja terhadap kehidupan beriman mereka?</i>

Ya jadi pernikahan adat itu sebenarnya mau dikatakan bahwa sekarang mereka sudah resmi secara adat dan publik mereka sudah suami dan istri walaupun secara Gerejani belum begitu ya jadi harapannya sebelum adat beres mereka harus menikah dengan maksud supaya iman mereka tetap terpelihara kehidupan rohani mereka tetap terpelihara mereka tidak terkena hukuman Gereja seperti itu misalnya biasanya urusan adat sudah beres paling tidak ada kesepakatan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan melihat mereka sudah hidup bersama tinggal bersama layaknya suami istri termaksud melakukan hubungan suami dan istri nah bagi Gereja katolik kalau mereka nanti sudah sah secara adat dan hidup bersama tanpa menerima sakramen pernikahan berarti mereka kumpul kebo begitu sangat berdosa hidup dalam perzinahan begitu dan konsekuensinya dalam Gereja ya mereka tidak boleh menerima sakramen sakramen didalam Gereja misalnya menerima komuni dan sakramen yang lain sakramen tobat nah kalau kadang-kadang mereka kurang memperhatikan sakramen perkawinan ada yang sampai bertahun tahun tidak menikah digereja walaupun mereka sudah hidup bersama sebagai suami dan istri nah itu yang membuat mereka malu datang ke gereja, kegiatan lingkungan tidak diikuti, nah itu yang membuat kehidupan rohaninya mereka terganggu lalu jadi malas-malas, mereka jadi kehilangan semangat hidup menjadi orang kristiani mereka merasa malu, terkucilkan dan lain sebagainya itu.

Seringkali kalau belis itu belum beres dari pihak perempuan akan menuntut harus ada gading yang diantar begitu jadi secara fisik harus ada baru mereka bisa menikah sangat tergantung dari pihak perempuan terutama om kalau omnya bilang gading itu disimbolkan dulu yang penting nikah gereja terlebih dahulu tapi da juga om-om yang keras tunggu harus ada gading dulu baru boleh menikah. Nah persoalan sekarangkan gadingkan mahal untuk saya sendiri sangat mahal sehingga banyak yang belum menikah gereja itu ya salah satunya karena belum memberikan belis itu tuntutan dari pihak om hal itu berpengaruh dalam keputusan untuk mau menikah Gereja begitu. Hal-hal lain ya kadang juga menyangkut tidak terlalu mendasar sih seperti ekonomi jadi kalau om datang terima om dan segalanya jadi orang menjadi menunda pernikahan. Itu juga bisa menjadi alasan yang kadang kadang terjadi. Tapi yang menjadi dasar dan pokok ya adat itu keputusan dari om. Jadi om punya peranan penting dalam urusan adat itu kalau om belum kasih ijin itu sama sekali tidak bisa buat apa-apa kalau nanti pasangan itu berencana untuk menikah diam-diam maka itu nanti ada dendanya ada akibat-akibatnya yang bisa terjadi dan dikhawatirkan dan ditakuti terjadi dalam hidup perkawinan anak-anak dalam pernikahan dari omnya yang seringkali yang disebut itu nanti tidak punya anak lalu anak lahir nanti meninggal itu macam-macam.

Saya sendiri tidak tau apakah ada hukuman atau tidak ketika melanggar perintah atau kemauan dari om tapi yang dari pengalaman-pengalaman kalau melanggar om begitu yang pertama adalah hubungan itu terputus antara perempuan dengan pihak omnya lalu yang kedua apakah itu juga

	akibat dari itu terkadang dikaitkan misalnya mereka tidak punya anak, lalu anak lahir terus meninggal seringkali dikaitkan seperti itu walaupun secara logika sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa secara hubungan tidak ada apa-apa tapi ya ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ketika ada musibah atau kecelakaan dikaitkan dengan om tidak memberi restu. Seperti itu.
C.	Memaparkan Bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat suku Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.
1.	<i>Bagaimana selama ini paroh toko Gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan gereja di suku kewaedaten?</i> Ya, kami dari pihak Gereja terutama saya sebagai pastor paroki, selalu mendorong umat supaya segera menikah secara Gerejani, seperti itu mendorong umat supaya setelah urusan adat itu ya menikah begitu. Ya sebelum hidup bersama sebaiknya menerima sakramen pernikahan begitu adatnya Gereja ya seperti itu, lalu yang kedua juga ya adat juga jangan terlalu keras juga begitu, pihak-pihak om juga harus punya kerendahan hati dalam membantu mendukung anak-anak untuk menerima sakramen pernikahan begitu. Yang mendahulukan juga urusan Gereja, kalau urusan adat ini juga masih terus berlangsung ya dengan pernikahan Gereja tidak menghilangkan urusan adat itu sendiri. karena urusan adat itu dia berlangsung sampai mati bahkan sampai berapa keturunan juga akan ditagih terus diminta, dituntut terus. Jadi ya dalam adat kan ada belis itu ada tahap-tahap tertentu laki-laki boleh bawa pindah perempuan ke rumahnya, jadi pindah rumah berarti pindah suku. Jadi gading gaja itu sebenarnya tidak ada apa-apanya itu, kalau kita lihat itu Cuma sebuah taring gajah saja tapi kalau dipakai dalam adat gading itu menjadi sebuah simbol. Jadi kalau gading itu ada kamu boleh pindahkan saya punya anak begitu. Jadi simbol yang dikeluarkan dalam gading itu ya sebagai simbol penghormatan dan penghargaan kepada anak perempuan yang melepaskan orangtuanya dan hidup dan masuk dalam keluarga laki-laki. Jadi anak perempuan melepaskan sukunya dan masuk dalam suku laki-laki. Jadi dia bukan orang yang kamu ambil begitu saja, kamu keluarkan dia menjadi milik kamu, kamu bawa dia kesuku mu, itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Jadi bayaran untuk hal itu ya belis tadi. Jadi belis itu sebenarnya ungkapan atau simbol yang dipakai untuk menggantikan jeripaya kami dalam membesarkan anak perempuan itu.
2.	<i>Apa yang sebaiknya Gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?</i> Ya, jadi Gereja sendiri tetap berpegang teguh pada prinsipnya itu bahwa

	perkawinan dalam Gereja Katolik sudah seperti itu. Bahwa orang katolik harus menikah secara Gereja, harus menerima sakramen pernikahan. Adat tidak boleh menghalangi sebenarnya, anak-anak untuk menerima sakramen perkawinan. Adat harus mendukung anak-anaknya, apalagi yang urus adat ini juga kebanyakan orang-orang katolik itu sendiri. harusnya mendukung anak-anak untuk menerima sakramen perkawinan dalam Gereja katolik itu. Lalu yang kedua, y akita juga dari pihak Gereja membangun diaolog begitu dengan tokoh-tokoh adat mereka. Dialog dalam arti bahwa, belis itukan ada zamannya begitu yah, sekarang sudah berbeda sekarang. Yang dituntut sekarang bukan lagi soal belisnya tapi soal kesejahteraan, kebahagiaan hidup anak-anak. Sehingga usulannya itu ya, kalau bisa kita mulai berpikir Kembalilah soal belis itu, supaya belis itu tidak menjadi hal yang utama dalam hidup perkawinan. Ya dimana saja, di sumba maupun di lembata seperti itu. Walaupun tetap pada proses adat tapi adat jangan menghalangi bahkan juga membebani kedua belahpihak itu. Penghargaan terhadap anak seperti yang terjadi selama inikan bisa diusahakan dengan berbagai macam cara yang paslah dengan zaman kita sekarang ini. Seperti itu ya.
--	---

Resume:

Responden 3 menjelaskan bahwa adat memiliki makna penting, terutama dalam hal tanggung jawab laki-laki melalui belis serta penghargaan terhadap pihak perempuan. Ia menegaskan bahwa adat biasanya didahulukan, namun tidak boleh mengabaikan perkawinan Gereja. Sebagai tokoh Gereja, ia menekankan bahwa perkawinan sakramental sangat penting dan harus segera dilaksanakan setelah urusan adat selesai. Ia juga menunjukkan bahwa Gereja menghargai adat, tetapi tetap mendorong umat untuk hidup sesuai ajaran iman. Ia melihat adanya ketegangan antara adat dan iman, namun hal tersebut harus dijembatani melalui pendampingan. Secara keseluruhan, ia memandang bahwa adat dan Gereja harus berjalan bersama, tetapi Gereja tetap menjadi tujuan akhir.

Transkrip Wawancara

Nama	:	Informan 4
Waktu	:	18.00 WIB
Hari/Tanggal	:	12 November 2025
Pekerjaan	:	Tukang Sensor Kayu
Status Perkawinan	:	Sudah Menikah Gereja dan Pernikahan Adat

No	Pertanyaan Dan Jawaban
----	------------------------

A.	Memaparkan sejauh mana masyarakat suku Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja.
1.	<i>Sejauh mana bapak dan ibu sebagai umat katolik dari suku kewaeden, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan adat suku kewaeden?</i> Kalau perkawinan adat ini, menurut pemahaman saya ini kan, perkawinan adat itu adalah suatu istilah yang bilang harga diri manusia dijunjung tinggi melalui adat tadi itu. Karena perkawinan adat itu mengikat dan menguatkan hubungan itu lewat adat, Setelah itu baru direstui dan diperkuat dengan perkawinan Gereja. Menurut saya perkawinan adat itu kan sebuah harga diri seorang perempuan itu dijunjung tinggi melalui adat tadi itu. Karena kalau harga diri seorang laki-laki itu kan beda dengan harga diri seorang wanita to. Kalau perempuan harus dijunjung tinggi harga dirinya, dihormati dan dihargai. Kalau laki-laki pasti dihormati saja tapi kalau perempuan harus dijunjung tinggi, dihormati, dijaga sehingga harga diri perempuan itu jangan dipermainkan. Makanya adat secara keras melindungi dan menjaga harkat martabat wanita itu makanya terjadilah perkawinan adat itu. Jadi proses adat ini tujuannya ya untuk menghormati perempuan. Karena hidup seorang perempuan inikan beda dengan kehidupan seorang laki-laki, maka terjadilah adat itu untuk melindungi perempuan dari laki-laki. Begitu ina. Jadi proses dari perkawinan itu, kalau dari proses adatnya itu berawal dari orang tua keluarga perempuan minta orang tua laki-laki untuk pergi ke rumah keluarga perempuan dan bertemu dengan mereka. Jadi waktu itu saya dengan nene dan kakek mu pergi ke engko punya mama tenga punya rumah. Itu dari pihak engko pu mama bilang, nanti masuk rumah baru kita urus proses yang lainnya. Awalnya sampai perkenalan orang tua kandung saja. Lalu yang kedua perkenalan suku, jadi setelah perkenalan orang tua kandung, kita masuk di perkenalan suku. Prosesnya itu waktu itu kita awa binatang untuk perkenalan diri disana, antara suku dengan suku. Didalam suku itu ada rumpun suku Kewaeden lalu bertemu dengan rumpun suku atawua. Jadi disana masuk rumahnya itu pakai hewan tadi, itu kita jalankan proses waktu itu. Setelah itu baru kita pembicaraan adat untuk melakukan ke pernikahan Gereja. Akhirnya disana waktu itu orang tua dari Kewaeden minta untuk menikah dan diterima baik untuk urus nikah Gereja. Jadi saya menjalani perkawinan itu, perkawinan Gereja duluan proses adat bar berjalan sampai pada perkenalan orang tua dan suku saja. Jadi kami berdua ko pu mamtenga ni proses adatnya Cuma sampe disitu, langsung lanjut ke proses perkawinan Gereja. Jadi dalam proses perkawinan Gereja pun kami mengikuti segala rangkaian di Gereja, ada kegiatan kursus, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kami melangsungkan pernikahan Gereja itu, kami berdua sudah hidup bersama. Kami mulai hidup bersama itu setelah pengenalan orang tua kandung. Jadi setelah disetujui saya langsung bawa

	ko punya mama tenga buat tinggal bersama. Jadi sampai sekarang proses adat belum berjalan sampai selesai, baru sampai pada proses masuk rumah atau kita punya Bahasa bilang “<i>Gere Lango</i>” sedangkan <i>dokang kiriblingo</i> belum saya lakukan karena saya mendahulukan menikah Gereja itu.
2.	<i>Sejauhmana Bapak dan Ibu, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan Gereja katolik?</i> Iya, jadi pemahaman saya tentang perkawinan Gereja inikan, Gereja mensahkan perkawinan itu untuk mengikat hubungan itu dengan hubungan Gereja. Jadi kalau pemahaman saya itu perkawinan Gereja itu tidak bisa dipisahkan oleh siapa-siapa lagi. Karena hukum Gerejakan beda dengan hukum adat, tapi kalau mau lihat dengan betul-betul hukum Gereja dengan hukum adat itu sama saja. Karena mau menjaga harkat martabat perempuan tadi, dan aturan Gereja juga tidak bisa dipisahkan oleh manusia tadi itu kecuali dengan kematian. Jadi pemahaman saya ya perkawinan Gereja itu suatu ikatan perkawinan yang menyatukan dua insan menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian.
B.	Memaparkan Mengapa masyarakat suku Kewaeden lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik.
1.	<i>Sejauh mana tenga berdua mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku kewaeden memandang antara pernikahan adat dan pernikahan gereja?</i> Jadi pandangan saya itu, keduanya hampir sama dia punya pandangan karena pernikahan adat direstui oleh orang tua. Kalau pernikahan Gereja itu kan, Gereja mengikat kedua pasangan itu menjadi satu. Tapi sama Gereja merestui dan mengikat hubungan pernikahan itu menjadi satu. Jadi kalau menurut pandangan bapa tenga itu sama saja, kedua-duanya punya tujuan untuk menyatukan dua orang menjadi satu. Cuma ya dengan caranya masing-masing. Adat dengan dia punya cara, Gereja juga dengan dia punya cara sendiri, tapi tetap sama-sama menyatukan dan saling berkaitan. Karena kalau hukum adat menjunjung tinggi harkat martabat perempuan yang diikat oleh seluruh keluarga, sedangkan Gereja juga sama menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan lalu diikat dengan sakramen perkawinan. Istilahnya kenapa ada adat dan Gereja ya supaya kita jangan pernah memainkan harga diri manusia. Seperti yang kita bisa lihat dari kehidupan kita disekitar kita ini, kalau tidak ada adat ataupun Gereja orang akan menganggap bahwa perempuan ini tempat napsu saja, jadi habis kawin lepas, terus cari lagi yang baru, habis itu kawin lagi. Begitu makanya ada adat dan Gereja ini biar harga diri perempuan itu dijunjung tinggi. Ajaran adat dan Gereja juga satu untuk selamanya. Jadi kedua-duanya saling berkaitan. Jadi adat kalau kita laki-laki menyakiti atau meninggalkan perempuan ada hukumannya yaitu kena denda, dan di Gereja hukumnya tidak boleh menikah lagi, kalau menikah maka kita tidak

	bisa menerima komuni kudus.
2.	<i>Mengapa masyarakat suku kewaeden lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan gereja katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi?</i> Kalau kenapa sih kita umumnya di flores ya, lebih mendahului adat, karena adat itu sebuah proses pertama kalinya untuk bisa menyatukan kedua pasangan itu harus melalui adat dulu. Karena setau saya zaman dulu itu orang berkeluarga mencari psangan itukan melalui adat, kebiasaan dulu itu orang tua pakai masuk minta. Kalau di zaman sekarang kan tidak seperti itu lagi karena di zaman sekarang kan sudah canggih melalui media-media yang memang mudah untuk ketemu yang cocok. Tapi kalau dulu kita laki-laki ada suka dengan orang punya anak perempuan, maka orang tua yang pergi masuk minta, jadi tidak ada pacaran. Itu dulu beda dengan sekarang, sehingga kenapa lebih mendahulukan adat karena dari dulu sudah seperti itu. Perkawinan ini, dia boleh jatuh cinta tapi proses kalau dari adat orang tua yang pergi masuk minta. Sementara sekarang ini lebih banyak kedua pasangan itu saling jatuh cinta, saling ketemu dulu, baru direstui orang tuanya. Beda dengan dulu dia jatuh cinta tapi yang pergi tanya itu, dia tidak langsung Cuma lihat dari jauh, dia pelajari perempuan yang dia suka punya sikap, tingkah lakunya, lalu dia suruh dia punya orang tua yang masuk minta. Makanya dulu tu ada proses sampai dengan <i>dokang kiri blingo</i>. Jadi dulu itu orang pergi minang itu harus bawa dengan <i>dokang kiri blingo</i> itu, habis dari <i>dokang kiri blingo</i> itu baru kita urus masuk rumah tadi, yang kita bilang <i>Gere Lango</i> itu. Jadi semua itu karena ikut adat yang dulu itu, kalau sekarang kan dia sendiri yang langsung menyatakan cinta dan perasaan ke perempuan yang dia suka, sehingga istilah <i>kiri blingo</i> itu hampir orang tidak pakai lagi. Makanya kita lebih dahulukan adat karena memang sudah dari dulu proses adatnya itu. Jadi adat <i>dokang kiri blingo</i> ini agama masuk juga masih digunakan sampai bapa tenga ini juga masih ada yang menggunakan. Tapi karena sekarang sudah ada teknologi dan mereka sudah kenal sendiri makanya hampir tidak digunakan lagi. Jadi dari awal itu memang harus melalui adat. Ada juga dulu itu terjadi perkawinan paksa. tapi perkawinan paksa itu terjadi juga orang melihat dari kelebihan, orang punya kemampuan dalam hal materi, jadi semua itu ya pernah terjadi. Tapi di suku kit aitu tidak ada kalau setau say aitu. Jadi orang yang punya kelebihan itu, dimana saja mereka ketemu perempuan yang suka, mereka bisa tangkap lalu mereka bawa pulang. Nanti baru orang tua pergi buat pemberitahuan saja bahwa kau punya anak perempuan ini kami sudah tangkap untuk kami punya anak laki-laki. Itu proses orang dulu tapi proses kita sekarang in ikan sudah tidak lagi.
3.	<i>Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaeden berkaitan dengan perkawinan adat dan gereja terhadap kehidupan beriman mereka?</i>

	Dampaknya itu, saya rasa macam tidak ada, karena sebelum kita menikah Gereja ini kan separuh adat ini kan sudah kita lalui toh jadi kalau untuk bilang dampaknya itu mungkin tidak ada. Dampaknya itu ya mungkin karena kecemburuan orang tua dengan orang tua, tapi kalau dampak untuk dalam rumah tangga itu tidak ada. Karena berawalanya saja itukan sudah melalui adat to, sudah direstui oleh adat, lalu langsung ke jenjang pernikahan Gereja, tinggal proses sisah adat itukan masih ditunda. Alasan kenapa ditunda karena sebenarnya dulu selesai menikah Gereja mau dilanjutkan tetapi ada kendala-kendala yang tidak bisa saya toleril, ada kematian, dan lain-lain yang membuat saya menunda melanjutkan setengah proses adat tersebut. Kalau kita sudah menjalani pernikahan Gereja dengan sebelum menjalani pernikahan Gereja itu, kalau sebelum kita menikah kita rasanya agak susah sedikit, macam pendapatan dalam rumah tangga itu tidak terlalu, rejeki yang kita dapatkan itu ya ada sih ada cuman ya kita dapatkan itu ya begitu saja. Tapi setelah dari kita menikah itu ada perbedaan, perbedaan bukan kita rasa seperti apa, tapi rasanya lebih damai, lebih tenang dalam rumah tangga. Setelah menikah Gereja ini rasanya kaya sudah diikat oleh iman berarti kita rasanya damai saja tidak terlalu berpikir yang susah susah, lebih damai lah, pokoknya rasanya beda saja. Kalau terkait dengan separuh adat yang belum saya jalankan ini, pernah sih ada penyampaian dari pihak engko punya mama tenga itukan mau urus sisa adatnya, sebenarnya sudah dijalankan, tapi karena kita dapat musibah nene meninggal itu, akhirnya tunggak juga sampai dengan sekarang. Mereka juga memahami itu, kalau ada desakan atau paksaan dari keluarga engko punya mama tenga itu, saya rasa tidak ada.
C.	Memaparkan Bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat suku Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.
1.	<i>Bagaimana selama ini parah toko Gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan gereja di suku kewaedaten?</i> Kalau kebiasaan kita di NTT ini hanya karena kita lebih banyaknya, kalau ikut aturan agama seharusnya di satukan oleh Gereja dulu baru bisa tinggal bersama to. Tapi kebiasaan kita di NTT ini lebih banyak bersatu dulu baru menikah Gereja. Kalau menurut saya, kenapa kita disini lebih banyak memilih berkumpul dulu baru menikah Gereja, karena kita ini berawal dari adat duluan. Kita sudah dinikahkan oleh adat, kalau menurut pandangan saya tadi kan, menikah adat dan Gereja ini kan sama, dimana menjunjung tinggi harga diri wanita tadi itu. Jadi kenapa maka orang NTT lebih memilih adat duluan ya karena itu. Tapi mereka berkumpul itu juga karena sudah sah secara adat baru mereka bisa berkumpul bersama. Ya kita lihat sekarang pandangan dari pastor paroki, memang seorang imam itu pasti punya pandangan agak berbeda “kenapa dia lebih memilih

	mengikuti perkawinan adat terlebih dahulu dari pada perkawinan Gereja katolik?” banyak sih romo yang punya pandangan seperti itu, tapi banyak juga sih romo yang juga mengerti soal adat kita ini. Jadi mereka tidak terlalu merasa aneh soal adat kita ini, karena walaupun berdasarkan cinta saja kita harus melalui adat terlebih dahulu, baru ke nikah Gereja. Kalau menurut aturan agama kita tidak boleh bersatu dulu, tapi kita disini Bersatu dulu baru menikah. Tapi kan kita juga melalui pernikahan adat jadi punya fungsi yang sama, sama-sama mengikat. Jadi Gereja memahami adat kita, makanya kita punya pastor dan petinggi agama disini itu kan, untuk di daratan NTT Flores ini ni, mereka tau dan mengalami hal itu yang mereka dapatkan dari umat itukan sesuai dengan kehidupan. Jadi kalau mereka belum melihat dan mengetahui semua itu pastikan mereka akan menolak dan memaksa untuk melaksanakan pernikahan Gereja terlebih dahulu, tapi karena mereka juga tau ya mereka memahami semua itu. Dan menurut saya ya, pasti banyak pastor juga yang memiliki pandangan yang sama bahwa Gereja dan Adat ini sama. Dimana sama-sama mengikat pasangan menjadi satu, dengan tujuan menjaga harga diri manusia ini. Jadi Gereja itu mau mengambil sikap, tapi mereka tau bahwa perkawinan adat yang ada di suku kita ini adalah sebuah kebiasaan maka mereka memahami, sebenarnya bukan suku kita saja tapi juga seluruh daratan Lamaholot itu adatnya hampir sama.
2.	<i>Apa yang sebaiknya Gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?</i> Kalau menurut saya itu, Gereja harus memikirkan dan memahami. Karena kalau proses Gereja dahulu itu, adanya proses adat kemudian bisa saja orang merasakan diri bahwa tidak mampu, bisa saja dia tinggalkan perempuan itu karena ketidak mampuan tadi. Kebanyakan bisa terjadi seperti itu. Dan kenapa kita dahulukan adat, karena adat mengikat dan yang merestui itu perkawinan Gereja. Karena kalau kita lihat ini, karena adat kalau dikebelakangkan dulu mendahului Gereja. Kita lihat sekarang ini lebih banyak karena orang sudah menikah lalu dipaksa dalam adat, bisa saja orang pisah badan. Pisahkan hubungan itu, karena terlalu keras lah, beginilah, begitulah, jadi begitu. Jadi kalau misalkan adat duluan lalu menikah Gereja ya otomatis habis sudah, tidak ada masalah lagi, tidak ada tuntutan dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa bebas, karena proses adatnya sudah berjalan, Gereja juga sudah berjalan jadi aman. Tapi kalau Gereja duluan adat kemudian, proses adatnya belum berjalan lalu nanti ada tuntutan adat, lalu karena tertekan akhirnya dia meninggalkan perempuan itu karena merantau dan lain sebagainya, lalu dia menemukan perempuan disana dan dia menikah dengan perempuan itu kan bisa saja terjadi. Memang Gereja mengajarkan untuk menikah satu kali, tapi kan kalau orang sudah menikah, tapi proses pernikahan adat selalu menuntut terlalu

	begini-begini akhirnya bisa saja mereka pisah karena hal itu.
--	---

Resume:

Responden 4 menyatakan bahwa dalam praktiknya adat hampir selalu didahulukan karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Ia melihat bahwa adat memberikan legitimasi awal dalam hubungan, sementara perkawinan Gereja melengkapi secara iman. Ia juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, perkawinan Gereja dapat ditunda karena berbagai kendala, seperti kondisi keluarga atau peristiwa tertentu. Meskipun demikian, ia merasakan bahwa setelah melangsungkan perkawinan Gereja, terdapat kedamaian dalam kehidupan iman. Ia memandang bahwa adat dan Gereja tidak bertentangan, tetapi dapat berjalan bersama dalam kehidupan umat.

Transkrip Wawancara

Nama	:	Informan 5
Waktu	:	18.30 WIB
Hari/Tanggal	:	14 November 2025
Pekerjaan	:	Usaha batu bata
Status Perkawinan	:	Sudah Menikah Gereja dan Menikah adat

No	Pertanyaan Dan Jawaban
A.	Memaparkan sejauh mana masyarakat suku Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja.
1.	<i>Sejauh mana bapak dan ibu sebagai umat katolik dari suku kewaeden, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan adat suku kewaeden?</i>

	Menurut kami, perkawinan adat itu sangat penting karena perkawinan adat itu kan istilah kita disini Lembata itu kan, permulaan dari pasangan yang mau berkeluarga itu harus mulai dari perkawinan adat terlebih dahulu. Baru setelah itu masuk ke langkah berikutnya adalah perkawinan Gereja. Maksudnya perkawinan adat itu adalah perkawinan yang menyatukan kedua orang, laki-laki dan perempuan menjadi satu dan di sahkan dengan upacara adat. Dan dalam upacara adat ini juga ada tahapan-tahapannya, jadi tahapan yang pertama pengenalan orang tua dan masuk minta. Dalam tahapan ini itu seperti mengikat begitu, mengikat kedua pasangan supaya hubungan mereka berdua itu macam kita tidak bisa <i>maingila</i> begitu. Jadi setelah pengenalan dan masuk minta itu, secara adat kedua pasangan itu sudah dikatakan sah begitu. Terus kedua pihak merencanakan kapan perkawinan Gereja akan dilaksanakan. Kalau proses urusan adat itu, kalau kita di Lembata atau di suku kita ini, pertama-tama itu pengenalan orang tua kedua belapihak. Jadi maksudnya itu saya bawa saya punya orang tua, pergi ke engko punya mama tenga punya rumah lalu kenalkan di orang tua engko punya mama tenga. Yang kedua masuk minang atau masuk minta, nah ini kita sudah masuk antara suku, jadi kedua belah pihak suku hadir dan bicara soal adat. Terus tahap yang ketiga, kedua suku saling merencanakan untuk perkawinan Gereja. Yang keempat, istilah kita disini bahwa, mengantar soal belis ini, maksudnya bicara soal belis to. Jadi langkah keempat itu kalau dari keluarga laki-laki sudah menyetujui bahwa langsung dengan belis, berarti kita langsung urus untuk belis. Belisnya itu berupa gading kalau kita di Lembata. Gading satu batang tergantung juga dari permintaan dari pihak perempuan. Lalu dari gading itu bukan hanya gading, tapi dengan ada beberapa hewan. Jenis hewannya babi dan kambing. Kalau kita orang di Lembata sini, jadi kalau sudah di belis berarti sudah di paskan untuk kedua perkawinan ini, antara perkawinan Gereja dan perkawinan adat. Jadi kalau sudah penyerahan gaing berarti sudah puncak dari semua itu.
2.	<i>Sejauhmana Bapak dan Ibu, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan Gereja katolik?</i> Kalau menurut tenga artinya perkawinan itu kita lakukan di Gereja to, maksudnya disahkan oleh Gereja, oleh pastor, oleh banyak saksi Gereja. Jadi kita tidak banyak menyimpang. Maksudnya pandangan kita sebagai orang katolik di suku Kewaeden ini, kalau disahkan oleh Gereja katolik maka tidak bisa diceraikan lagi oleh manusia. Jadi yang kami alami proses pernikahan Gereja itu, yang pertama kita pendaftaran, ikut kursus untuk persiapan diri, pengakuan, habis itu tenga berdua latihan, lalu berkat. Itu saja yang tenga pahami dan yang tenga tau atik.
B.	Memaparkan Mengapa masyarakat suku Kewaeden lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi

	perkawinan katolik.
1.	<i>Sejauh mana tenga berdua mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku kewaeden memandangi antara pernikahan adat dan pernikahan gereja?</i> Menurut tenga, maksudnya kalau pernikahan adat itu kan kita menghargai tradisi kita punya yang ada disini to, lalu pernikahan katolik yang menyatukan dan mengikat dua insan menjadi satu melalui sakramen. Jadi adat itu sebuah penghargaan terhadap tradisi yang sudah ada sejak lama. Lalu Gereja itu sebuah sakramen yang mengikat kedua insan menjadi satu.
2.	<i>Mengapa masyarakat suku kewaeden lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan gereja katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi?</i> Jadi menurut saya ya, perkawinan adat itu memang harus diutamakan atau didahulukan. Maksudnya kami berdua pasangan ini tidak langsung saling mengenal langsung ke pernikahan Gereja. Jadi melalui adat dulu, maksudnya kita saling menghargai, menyatukan kedua belah pihak menjadi satu melalui adat dulu baru kita bisa menikah Gereja. Artinya adat itu tempat kita melihat hubungan kita sudah sampai kemana dan dilihat oleh orang tua, jadi sudah sampai dimana keseriusan kita. Jadi perkawinan adat itu juga tidak satu kali habis begitu, maksudnya ya lewat tahapan-tahapan tadi itu. Jadi adat itu memang harus di utamakan supaya kedua keluarga itu kan saling mengenal begitu. Artinya tidak bisa ditanya mengapa karena memang masyarakat Lembata khususnya suku kita itu memang dari awal itu sudah langsung melaksanakan adat lebih dahulu, jadi bukan mendahului tapi memang sudah lebih dahulu. Jadi dari perkenalan orang tua itu memang sudah termaksud tradisi adat kita sampai pada masuk rumah besar itu. Nah barulah di dalam rumah besar itu disampaikan mau menikah Gereja atau menikah adat. Disitu akan diputuskan, begitu ina. Alasannya memang dianggap bahwa itu sudah menjadi tradisi di Lembata sini dan masih sangat kental sekali. Jadi mau bagaimanapun adat tetap didahulukan dan diutamakan.
3.	<i>Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaeden berkaitan dengan perkawinan adat dan gereja terhadap kehidupan beriman mereka?</i> Kalau dalam kehidupan keluarga kami berdua ini, soal dampak pasti ada, kami waktu hidup bersama itu kami belum menikah Gereja dan dampak yang kami rasakan ya kami tidak bisa menerima komuni suci, kami benar-benar tidak sambut. Tapi kami bersyukur karena di kita punya paroki ini ada kemudahan, maksudnya biarpun kita orang tua ini punya kendala, maksudnya tenga dorong kan sebelum menikah Gereja tenga sudah punya anak dulu ni, dan kebetulan Gereja kita ini ordo Redemptoris jadi ada

	kemudahan untuk anak-anak. Mereka tetap bisa ikut permandian, sambut baru, krisma dan mengikuti kegiatan Gereja. Jadi hanya orang tua yang mendapatkan dampaknya begitu.
C.	Memaparkan Bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat suku Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.
1.	<i>Bagaimana selama ini parah toko Gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan gereja di suku kewaedaten?</i> Menurut tenga ada pastor yang bisa membantu, karena maksudnya disini ni kan, ada yang sampe mereka turun ke basis-basis. Maksudnya mereka bertanya, pokoknya ada dorongan dari Gereja untuk pasangan-pasangan disini untuk melaksanakan pernikahan Gereja. Mereka memang mendorong kita untuk menikah Gereja tapi kadang kita juga karena tradisi tadi itu jadi kita masih pikir ini itu dari kedua belah pihak tadi itu. Tapi kalau dari romo mereka memang mereka membantu. Jadi ya pastor mereka juga tidak tutup mata begitu, melihat umatnya yang belum menikah Gereja, cuman ya mereka juga tidak bisa memaksa begitu atik.
2.	<i>Apa yang sebaiknya Gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?</i> Jadi saran tenga untuk Gereja itu ya tenga berharap Gereja itu bisa memahami tentang kita disini. Kalau memang ada aturan atau keputusan bilang pasangan kalau sudah hidup bersama itu, entah sudah menikah Gereja atau belum itu harus ditegaskan. Maksudnya harus ada pleno atau apa begitu biar bisa ditegaskan lagi mengenai pernikahan entah dari adat atau Gereja. Jadi tenga punya maksud itu Gereja mengadakan pertemuan begitu untuk memberi tau masyarakat bahwa pernikahan Gereja aitu harus didahulukan, itu bisa ka tidak ee. Karena menyangkut tradisi ini kita juga tidak bisa sembarang. Karena daratan NTT sangat kuat sekali dengan tradisi adat jadi sepertinya mustahil kalau Gereja meminta lebih didahulukan. Makanya tenga hanya bisa minta ya Gereja harus memahami dan mengerti dengan tradisi adat yang ada di suku kita dan di Lembata ini.

Resume:

Responden 5 menekankan bahwa perkawinan adat memiliki fungsi sosial yang sangat penting, terutama dalam menyatukan dua keluarga besar. Ia melihat bahwa adat tidak dapat diabaikan karena menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa dampak dari belum menikah secara Gereja tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh orang tua. Namun demikian, ia melihat bahwa Gereja memberikan kemudahan dalam situasi

tertentu, terutama terkait anak-anak. Ia memandang bahwa adat dan Gereja memiliki peran masing-masing dalam kehidupan umat.

Transkrip Wawancara

Nama	:	Informan 6
Waktu	:	19.00 WIB
Hari/Tanggal	:	16 November 2025
Pekerjaan	:	Tukang Bangunan
Status Perkawinan	:	Belum Menikah Gereja

No	Pertanyaan Dan Jawaban
A.	Memaparkan sejauh mana masyarakat suku Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja.
1.	<i>Sejauh mana bapak dan ibu sebagai umat katolik dari suku kewaeden, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan adat suku kewaeden?</i> Iya, jadi menurut saya perkawinan adat itu adalah perkawinan yang diikat

	dengan barang-barang adat. Itu semacam pengenalan orang tua, pengenalan suku, terus bawaan pihak laki-laki seperti apa, terus penerimaan dari pihak perempuan punya seperti apa. Kan adat kita berbeda-beda, jadi kalau adat kami dari suku saya, suku Kewaedaten, itu pengenalan pertama orang tua dengan orang tua itu pembawaan kami ayam dua ekor, tamba tuak satu jerigen, dengan tuak dan siripinang, itu adat dari kami punya sudah seperti itu pembawaannya. Terus setelah dari pertemuan kedua orang tua kandung, mereka duduk dan tentukan tanggal supaya duduk suku. Karena baru orang tua dan orang tua belum dapat disaksikan oleh suku, artinya walaupun orang tua dan orang tua sudah tau tapis uku belum tau. Jadi setelah pengenalan orang tua, tahap yang berikutnya itu namanya masuk rumah. Jadi kalau masuk rumah pembawaan kami dari pihak laki-laki itu, hewan itu ada babi satu ekor, tambah dengan kambing satu ekor. Dua tahap ini saya sudah laksanakan dalam hubungan kami ini. Jadi pemahaman saya tentang perkawinan adat itu ya ikatan pasangan yang menggunakan barang-barang adat.
2.	<i>Sejauhmana Bapak dan Ibu, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan Gereja katolik?</i> Pemahaman saya tentang perkawinan Gereja. Perkawinan Gereja itu kan artinya hubungan yang diikat oleh sakramen perkawinan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian, itu kita orang katolik. Cara saya untuk menghidupi sakramen perkawinan walaupun saya belum menikah Gereja itu, sepertinya saya tetap memegang teguh perjanjian antara kami berdua suami istri supaya hubungan kami itu tidak hancur dan rusak. Saya tetap bekerja untuk menafkahi keluarga saya, bagaimana caranya untuk tetap mempersatukan kami punya hubungan. Jadi ya tetap sama-sama berjuang didalam keluarga, saling menerima kelebihan dan kekurangan.
B.	Memaparkan Mengapa masyarakat suku Kewaedaten lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik.
1.	<i>Sejauh mana bonsu berdua mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku kewaedaten memandang antara pernikahan adat dan pernikahan gereja?</i> Menurut kami itu pernikahan adat itu ikatan yang di kuatkan dengan adat. Ikatan yang disahkan oleh barang-barang adat, seperti gading, sarung adat, gelang gading. Lalu perkawinan Gereja itu perkawinan yang sah dan dikuatkan oleh agama, setelah dari adatkan disahkan oleh Gereja, ada bukannya supaya tidak dapat dipisahkan oleh siapapun dan juga ikatan janji suci dihadapan Tuhan, seperti diikat dengan sakramen suci dan di berkati oleh seluruh anggota Gereja. Jadi pandangan kami pernikahan adat dan pernikahan Gereja ini menjadi tumpuan kalau suatu saat atau seumur

	hiduplah tidak ada kata dan niat untuk berpisah. Jadi ketika dua orang disatukan maka tidak ada perpisahan dan itu disaksikan oleh Tuhan, kedua keluarga dan seluruh umat katolik yang menyaksikan pernikahan tersebut. dari adat maupun Gereja, dua-duanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyatukan dua orang yang berbeda menjadi satu karena cinta.
2.	<i>Mengapa masyarakat suku kewaeden lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan gereja katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi?</i> Iya jadi kalau yang saya tau bahwa kenapa perkawinan adat itu didahului? karena didaerah kita ini daerah adat. Dimana pengertian adat itu kita menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang perempuan dengan harga dan martabat leluhur yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita, Itu kita junjung tinggi. Kalau didaerah kita sini kan, perempuan itu sangat berharga dan sangat dihormati. Maka kalau laki-laki suka dengan perempuan harus adat yang didahulukan supaya bisa mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan tadi. Jadi diibaratkan kalau engko petik satu buah yang engko inginkan itu engko harus minta di dia punya pemiliknya itu ka. Jadi adat itu semacam mahar, maskawin begitu, jadi perempuan itu tidak dianggap remeh oleh siapapun dan dianggap sepele oleh laki-laki manapun. Jadi laki-laki suka anak perempuan disuku kami punya maka dia harus bisa menjalankan perkawinan adat terlebih dahulu. Setelah perkawinan adat itu baru keluarga bisa meresmikan perjalanan ke perkawinan Gereja.
3.	<i>Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaeden berkaitan dengan perkawinan adat dan gereja terhadap kehidupan beriman mereka?</i> Oiya, kalau di kami dua suami istri, biasa namanya terjadinya kesalahpahaman diantara kami. Tapi kan kita jalani karena mau senang atau susah duka tetap kami jalani bersama, untung dan malang tetap kami jalani bersama. Jadi didalam perjalanan kami selama ini, sudah 11 tahun berkeluarga belum menikah Gereja tapi nikah adatnya kami sudah jalankan separuh. Didalam perjalanan kami berdua dalam hidup berkeluarga ini, berumah tangga ini, tidak pernah ya sampai yang bilang lari-lari atau salah satu kabur. Ya Namanya kaco/berkelahi itu pasti ada, kecemburuan itu pasti ada, tapi tidak sampai rencana untuk berpisah itu tidak ada apalagi sampai pisah ranjang, kami berdua suami istri tidak pernah mau seperti itu. Kalau ada masalah kita harus selesaikan dengan bijak jangan karena ada masalah kita suami istri harus pisah ranjang dan lain sebagainya itu saya tidak mau. Jadi ya perselisihan tadi kami selesaikan kami berdua lalu Kembali seperti biasa layaknya pasangan suami istri begitu. Kalau Namanya untuk iman, iman dan kepercayaan kami berdua tetap ada. Kami tetap ke Gereja walaupun kami belum bisa sambut (menerima sakramen ekaristi) karena belum nikah, Tapi iman kami tetap ada. Kami

	percaya bahwa Tuhan itu tetap ada untuk kita, kami tetap berdoa dan serahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Ketika ke Gereja lalu saya ikut misa, ketika saya melihat orang lain menerima komuni ada rasa sedih dalam diri saya, maksudnya kita melihat orang seperti itu kan pasti ada kerinduan untuk menerima komuni juga to, itu akan selalu ada kerinduan dari dalam hati. Tapi kalau menurut saya bukan kami tidak mau melangkah untuk mengatur pernikahan secara Gereja itu, bukan kami belum karena tidak mampu atau dengan alasan-alasan lainnya. Tapi karena kami ingin melihat lebih jauh lagi, menguji kesabaran kami berdua ini dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bagaimana ada kekurangan itu saling memperteguhkan, maksudnya dari semua masalah yang datang kami bisa menghadapi atau tidak. Lalu juga kami berdua ini bisa saling menerima kekurangan satu sama lain, karena menurut saya pasangan disini Lembata itu banyak yang cepat-cepat mengambil keputusan untuk menikah tapi berujunya dengan perceraian, perpisahan, pokoknya tidak sesuai dengan keinginan itu ka. Maksudnya mungkin mereka punya pernikahan itu bisa dikatakan pernikahan karena <i>puber</i> itu ka. Mereka belum matang untuk berkeluarga, tapi mereka punya orang tua sudah memaksa mereka untuk cepat-cepat menikah, ternyata didalam perjalanan itu mereka bpisah. makanya kami tidak cepat-cepat mengambil langkah untuk menikah karena kita mau melihat bahwa kesabaran kita punya itu seperti apa, kita harus mengenal lebih jauh, walaupun kita suami istri tapi hati ini kan kita tidak tau. Didalam hati saya punya ini kan pasangan saya tidak tau, apa yang saya pikirkan dan yang saya inginkan itu kan dia tidak tau, begitu juga dengan saya. saya juga tidak akan tau apa yang saya punya istri inginkan, apa yang dia mau, dan lain sebagainya. Makanya kami sampai saat ini belum menikah Gereja karena itu alasannya bukan karena adat atau apapun, tapi karena kami mau saling mengenal lebih dalam lagi satu dengan yang lainnya. Jadi keputusan ini sudah menjadi kesepakatan kami berdua suami istri, karena pernikahan Gereja katolik itu cuman satu kali untuk seumur hidup. Jadi seumur hidup itu, engko tua baru nikah juga tetap disatukan Gereja, engko mau umur masih kuat terus mau menikah Gereja juga tetap dipersatukan oleh Tuhan. Yang penting kita itu tetap saling mengenal diri dulu dan tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Artinya bahwa kami harus mempersiapkan diri kami berdua lebih matang lagi untuk menikah Gereja. Apa lagi jaman sekaang inikan banyak sekali kasus-kasus pasangan suami istri yang bercerai, ada juga tentang perselingkuhan, dll. lalu kebiasaan disekeliling kita sekarang inikan anak-anak yang masih kecil sudah berkeluarga, anak-anak yang belum memahami tentang berkeluarga, hanya karena <i>puber</i>, kesenangan sesaatnya tadi, maka terjadilah pernikahan itu dan pada akhirnya menderita juga.
C.	Memaparkan Bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat suku Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.

1.	<i>Bagaimana selama ini parah toko Gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan gereja di suku kewaedaten?</i> Jadi untuk pertanyaan ini, di kami punya lingkungan daerah paroki kami, itu hampir setiap tahun tetap ada pertemuan dari pihak paroki, dari para ketua lingkungan, lalu pastor turun turba dan melihat umat-umat yang belum menikah. itu hampir setiap tahun tetap ada dan itu bentuk kepedulian dari Gereja, dari paroki itu tetap ada. Jadi setiap tahu itu tetap ada kunjungan setiap orang dan menanyakan alasan kenapa kami tidak melaksanakan pernikahan Gereja, apa karena ada tuntutan dari orang tua atau ada kendala didalam diri. Saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu, tapi seperti yang kami bilang tadi bahwa alasan kami belum menikah Gereja karena alasan tadi itu, kami ingin mengenal lebih dalam satu dengan yang lainnya.
2.	<i>Apa yang sebaiknya Gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?</i> Iya jadi kalau menurut bonsu, sebaiknya perkawinan Gereja itu jangan dipaksakan begitu. Karena menurut saya perkawinan Gereja itu berpulang pada pribadi masing-masing. Kalau sudah rasa bahwa, sudah bisa untuk menikah secara Gereja baru bisa dinikahkan jangan ada unsur paksaan dari basis, lingkungan, paroki. Itu kalau kita ikut kemauan dari paroki bahwa kita sudah berkeluarga dan bersatu sudah bertahun-tahun harus menikah sudah. Artinya itukan unsur paksaan, sedangkan kita masi mau saling mengenal. Apalagi sikap kita manusia inikan berubah-ubah, kadang baik, kadang juga tidak baik, jadi jangan dipaksakan. Kalau pernikahan adat inikan tidak bisa dibilang tunda karena pernikahan adat inikan, artinya kita meminta anak orang, maka kita harus meminta ijin dengan ya syarat-syarat tadi itu. Tidak mungkin kita ambil anak orang tanpa minta ijin terlebih dahulu to. Jadi pernikahan adat itu selalu diutamakan yak arena semua itu dimulai sebelum ke Gereja pasti melalui jalur adat terlebih dahulu. Begitu atik.

Resume:

Responden 6 mengungkapkan pengalaman pribadi terkait kehidupan iman ketika belum menikah secara Gereja. Ia merasakan kerinduan untuk menerima Komuni Kudus, tetapi tetap berusaha menjalankan iman melalui doa dan kehadiran dalam misa. Ia juga menjelaskan bahwa adat tetap menjadi prioritas dalam masyarakat, terutama terkait belis dan tuntutan keluarga. Ia melihat bahwa Gereja hadir melalui pendampingan seperti kunjungan pastoral dan dorongan

kepada umat. Secara keseluruhan, ia menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan, iman tetap dijalankan dengan setia.

Transkrip Wawancara

Nama	:	Informan 7
Waktu	:	18.00 WIB
Hari/Tanggal	:	17 November 2025
Pekerjaan	:	Petani
Status Perkawinan	:	Belum Menikah Gereja

No	Pertanyaan Dan Jawaban
A.	Memaparkan sejauh mana masyarakat suku Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja.
1.	<i>Sejauh mana bapak dan ibu sebagai umat katolik dari suku kewaeden, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan adat suku kewaeden?</i> Kalau menurut saya, perkawinan adat itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan lewat aturan adat dan pembawaan adat. Jadi sebelum jauh-jauh bicara soal Gereja, yang pertama itu orang tua dari dua belah pihak harus saling kenal dulu. Mereka duduk, bicara baik-baik tentang asal-usul suku, aturan suku, kebiasaan suku dan sebagainya. Lalu dibicarakan juga apa saja yang harus dibawa dari pihak laki-laki dan bagaimana penerimaan dari pihak perempuan. Di suku Kewaeden kami, tahap awal itu biasanya orang tua datang bawa ayam dua ekor, lalu ada

	tuak satu jerigen, lengkap dengan sirih pinang. Itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur kami. Setelah itu, baru orang tua kandung duduk lagi untuk tentukan waktu selanjutnya supaya bisa berkumpul bersama suku besar. Karena kalau baru orang tua saja yang tahu, itu belum sah sepenuhnya, sebab suku belum ikut menyaksikan. Tahap berikutnya disebut masuk rumah. Pada tahap ini, dari pihak laki-laki harus bawa hewan adat, biasanya satu ekor babi dan satu ekor kambing. Dua tahap adat ini sudah saya jalani dalam hubungan kami sekarang. Jadi bagi saya, perkawinan adat itu adalah penyatuan pasangan lewat simbol-simbol adat yang punya makna kuat bagi suku.
2.	<i>Sejauhmana Bapak dan Ibu, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan Gereja katolik?</i> Kalau bicara soal perkawinan Gereja, pemahaman saya itu perkawinan Gereja adalah perkawinan yang diikat oleh sakramen suci. Maksudnya ikatan itu tidak bisa diputuskan oleh siapa pun, kecuali oleh kematian. Itulah ajaran Gereja Katolik yang kami pegang. Walaupun sampai sekarang saya dan istri belum menikah secara Gereja, tapi dalam hidup sehari-hari kami tetap berusaha menghidupi nilai sakramen itu. Kami tetap berpegang pada janji dan komitmen kami sebagai suami istri supaya hubungan ini tidak hancur. Kami sama-sama berjuang dalam hidup keluarga, saling menerima kelebihan dan kekurangan. Jadi walaupun belum diberkati secara Gereja, kami tetap berusaha hidup setia dan bertanggung jawab satu sama lain.
B.	Memaparkan Mengapa masyarakat suku Kewaeden lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik.
1.	<i>Sejauh mana bonsu berdua mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku kewaeden memandang antara pernikahan adat dan pernikahan gereja?</i> Menurut pemahaman saya perkawinan adat itu adalah ikatan yang dikuatkan oleh aturan adat dan disahkan lewat barang-barang adat seperti gading, kain adat, dan gelang gading. Sementara perkawinan Gereja itu adalah ikatan yang disahkan oleh iman dan agama, dilengkapi dengan dokumen Gereja dan janji suci di hadapan Tuhan. Menurut saya, kedua bentuk perkawinan ini sama-sama penting. Adat dan Gereja menjadi dasar supaya hubungan suami istri tidak gampang terpisah, baik sekarang maupun seumur hidup. Ketika dua orang dipersatukan, itu disaksikan oleh Tuhan, keluarga besar, dan seluruh umat yang hadir. Baik perkawinan adat maupun perkawinan Gereja, tujuannya sama, yaitu menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang menjadi satu karena cinta.
2.	<i>Mengapa masyarakat suku kewaeden lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan gereja katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi?</i>

	Kalau ditanya kenapa di daerah kami perkawinan adat selalu didahulukan, jawabannya karena kami hidup di wilayah adat. Adat itu bagi kami sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Perempuan di sini dianggap sangat berharga dan harus dihormati. Perkawinan adat itu seperti harta berharga, supaya perempuan tidak dianggap murah atau diremehkan. Hal itu yang membuat adat di suku kita selalu didahulukan. Jadi dalam adat pernikahan ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan. Pertama tahap pengenalan orang tua kandung, ini masih antara orang tua kandung atau keluarga inti. Lalu yang kedua itu ada pertemuan suku, nah disini orang tua mengundang seluruh keluarga suku kita jadi semua orang dari suku Kewaeden berkumpul. Begitu juga dengan keluarga perempuan, jadi masing-masing membawa keluarga untuk saling kenalan. Kenalan itu juga sudah disertakan dengan barang-barang adat seperti hewan dan lain sebagainya. Lalu masuk pada tahap masuk rumah besar, nah ditahap ini kedua keluarga ini mulai merundingkan mau menikah Gereja dulu atau lanjut dengan urusan adat. Tapi dalam upacara adat itu kedua pasangan sudah disetujui dan di akui menjadi pasangan suami istri dan bisa tinggal serumah, semua itu tinggal keputusan dari pasangan. Lalu setelah itu ketika sudah diputuskan untuk menikah secara Gereja, maka diatur untuk menikah Gereja. Tapi kalau memilih untuk menikah secara adat maka kita melanjutkan untuk upacara adat tadi itu. Begitu ina. Kalau mau lebih jelasnya engko bisa tanya nenek Kobus eee, bonso Cuma tau sampai disini.
3.	<i>Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaeden berkaitan dengan perkawinan adat dan gereja terhadap kehidupan beriman mereka?</i> Dalam hidup berumah tangga, pasti ada kesalahpahaman antara suami istri. Tapi kami tetap jalani hidup ini bersama, baik susah maupun senang. Selama 11 tahun berkeluarga, walaupun belum menikah Gereja dan baru menjalani sebagian adat, kami tidak pernah sampai berpikir untuk lari atau berpisah. Masalah, kecemburuan, dan kekacauan kecil itu pasti ada, tapi tidak pernah sampai ke niat pisah ranjang atau berpisah hidup. Kalau ada masalah, kami selesaikan berdua dengan kepala dingin, lalu hidup kembali seperti biasa. Soal iman, kepercayaan kami kepada Tuhan tetap kuat. Kami tetap ke Gereja walaupun belum bisa menerima komuni. Ada rasa sedih dan rindu ketika melihat orang lainambut Tubuh Kristus, tapi iman itu tetap hidup. Kami tetap berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bukan tidak mau menikah Gereja, tapi kami ingin benar-benar mempersiapkan diri. Kami mau menguji kesabaran, saling mengenal lebih dalam, dan menerima kekurangan satu sama lain. Karena menurut kami, perkawinan Gereja itu satu kali seumur hidup, jadi harus dijalani dengan kesiapan yang matang. Kami melihat banyak pasangan yang menikah terlalu cepat karena dorongan orang tua atau karena masih puber, tapi akhirnya berpisah. Itu yang kami tidak mau. Maka sampai sekarang, keputusan untuk belum menikah Gereja adalah kesepakatan bersama, supaya kelak ketika menikah, kami benar-benar siap lahir dan batin.

C.	Memaparkan Bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat suku Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.
1.	<i>Bagaimana selama ini parah toko Gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan gereja di suku kewaedaten?</i> Di paroki kita, hampir setiap tahun selalu ada perhatian dari pihak Gereja. Pastor dan pengurus lingkungan rutin turun ke umat, khususnya keluarga-keluarga yang belum menikah Gereja. Mereka datang, bertanya baik-baik, dan mendengarkan alasan kami. tapi yang saya khawatirkan adalah setelah kami menyampaikan alasan kami mereka dari Gereja tidak pernah menindak lanjuti atau memberikan saran atas kegunda gulananya kami umat dalam menanggapi keluh kesah kehidupan berkeluarga kami.
2.	<i>Apa yang sebaiknya Gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?</i> Menurut saya, perkawinan Gereja sebaiknya tidak dipaksakan. Karena kesiapan menikah itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau seseorang sudah merasa siap, barulah dinikahkan. Jangan karena tekanan dari lingkungan atau paroki. Kalau dipaksakan, itu berarti tidak menghargai proses pengenalan dan pendewasaan pasangan. Sementara perkawinan adat tidak bisa ditunda sembarangan, karena itu berkaitan dengan izin dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Jadi menurut saya, adat memang harus didahulukan, lalu Gereja hadir untuk mendampingi, bukan memaksa. Semua proses itu harus berjalan dengan kesadaran, kesiapan, dan tanggung jawab. Kedua Gereja harus menindak lanjuti masalah itu bukan hanya diam setelah tau permasalahan umat kenapa sampai mereka tidak menikah Gereja. Memang sudah ada usaha tapi kan harus ada tindak lanjutnya, bukan hanya turun dan bertanya saja lalu diam begitu saja dan tidak mau menindaklanjuti. Begitu nona.

Resume:

Responden 7 menekankan bahwa adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan memiliki nilai tinggi, terutama dalam menghargai martabat perempuan. Ia juga merasakan adanya kerinduan rohani ketika belum dapat menerima Komuni Kudus. Ia melihat bahwa Gereja telah melakukan pendampingan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih berkelanjutan. Ia memandang bahwa adat dan Gereja sama-sama penting, tetapi perlu ada keseimbangan agar kehidupan iman tidak terganggu.

Transkrip Wawancara

Nama	:	Informan 8
Waktu	:	19.00 WIB
Hari/Tanggal	:	20 November 2025
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Status Perkawinan	:	Sudah Menikah Gereja dan Menikah Adat

No	Pertanyaan Dan Jawaban
A.	Memaparkan sejauh mana masyarakat suku Daten menghidupi tradisi pernikahan suku dan pernikahan Gereja.
1.	<i>Sejauh mana bapak dan ibu sebagai umat katolik dari suku kewaeden, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan adat suku kewaeden?</i> Kalau menurut pemahaman saya, perkawinan adat itu bukan sekadar acara biasa, tapi satu cara adat untuk mengangkat dan menjaga harga diri manusia, khususnya perempuan. Karena lewat adat itu hubungan laki-laki dan perempuan diikat secara kuat, lalu setelah itu baru diteguhkan lagi lewat perkawinan Gereja. Jadi bagi saya, adat itu lebih dulu bicara tentang martabat, terutama martabat perempuan. Harga diri perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki mungkin cukup dihormati, tapi perempuan harus dijunjung tinggi, dijaga, dan tidak boleh dipermainkan. Karena itu adat hadir untuk melindungi perempuan supaya jangan diperlakukan sembarangan. Maka dari situ lahirlah perkawinan adat sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan. Tujuan utama dari proses adat itu sebenarnya untuk menghargai dan menjaga perempuan.

	Hidup perempuan tidak sama dengan hidup laki-laki, sehingga adat diciptakan untuk membatasi dan mengatur supaya perempuan tidak dirugikan. Begitu pemahaman saya. Kalau bicara soal prosesnya, adat dimulai dari keluarga perempuan yang meminta keluarga laki-laki datang bertemu. Waktu itu saya dengan kakek dan nenek pergi ke rumah orang tua perempuan. Dari pihak keluarga perempuan menyampaikan bahwa setelah masuk rumah, barulah proses selanjutnya diurus. Awalnya hanya sebatas perkenalan orang tua kandung saja. Setelah itu dilanjutkan dengan perkenalan suku. Dari situ suku Kewaeden bertemu dengan suku pihak perempuan. Dalam proses itu kami membawa hewan adat sebagai tanda perkenalan dan penghormatan antar suku. Setelah masuk rumah dan pertemuan suku berjalan, barulah dibicarakan soal rencana menikah di Gereja. Dan waktu itu permintaan untuk menikah Gereja diterima dengan baik oleh keluarga perempuan. Dalam pengalaman saya sendiri, kami justru mendahulukan pernikahan Gereja, sementara proses adat baru berjalan sampai pada perkenalan orang tua dan suku saja. Proses adat kami berhenti di tahap masuk rumah atau yang biasa disebut “Gere Lango”. Tahapan adat lanjutan seperti dokang kiri blingo belum saya jalankan karena kami lebih dulu menikah Gereja. Sebelum menikah Gereja, kami sebenarnya sudah hidup bersama setelah perkenalan orang tua kandung. Setelah ada persetujuan keluarga, saya membawa istri untuk tinggal bersama. Sampai sekarang adat belum selesai sepenuhnya, karena fokus kami waktu itu adalah menyelesaikan perkawinan Gereja terlebih dahulu.
2.	<i>Sejauhmana Bapak dan Ibu, memahami, menghayati dan menghidupi perkawinan Gereja katolik?</i> Bagi saya, perkawinan Gereja adalah pengesahan hubungan suami istri menurut hukum Gereja. Ikatan ini bersifat kekal dan tidak bisa diputuskan oleh siapa pun selain oleh kematian. Walaupun hukum adat dan hukum Gereja kelihatannya berbeda, sebenarnya tujuannya sama. Keduanya sama-sama ingin menjaga harkat dan martabat manusia, terutama perempuan. Gereja juga mengajarkan bahwa perkawinan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi pemahaman saya, perkawinan Gereja adalah ikatan suci yang menyatukan dua pribadi menjadi satu kesatuan hidup dan berlaku seumur hidup. Jadi pemahaman saya, perkawinan Gereja adalah ikatan suci yang menyatukan dua pribadi menjadi satu kesatuan hidup dan berlaku seumur hidup.
B.	Memaparkan Mengapa masyarakat suku Kewaeden lebih mengutamakan tradisi perkawinan adat dibandingkan dengan tradisi perkawinan katolik.
1.	<i>Sejauh mana bonsu berdua mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku kewaeden memandang antara pernikahan adat dan pernikahan gereja?</i>

	Menurut saya, pandangan orang Kewaedaten terhadap perkawinan adat dan Gereja itu hampir sama. Perkawinan adat disahkan dan direstui oleh keluarga besar, sedangkan perkawinan Gereja disahkan dan diberkati oleh Gereja. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menyatukan dua orang menjadi satu. Bedanya hanya terletak pada cara dan jalurnya. Adat berjalan dengan aturan adat, sementara Gereja berjalan dengan aturan iman. Tapi keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Hukum adat menjunjung tinggi martabat perempuan dengan pengawasan keluarga besar, sementara Gereja menjunjung martabat itu lewat sakramen perkawinan. Dua-duanya mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dipermainkan. Kalau tidak ada adat dan Gereja, perempuan bisa saja diperlakukan sebagai pemuas nafsu saja, habis dipakai lalu ditinggalkan. Maka adat dan Gereja hadir untuk mencegah hal itu. Adat memberi sanksi denda, Gereja memberi sanksi rohani seperti tidak boleh menikah lagi dan tidak bisa menerima komuni. Jadi keduanya sama-sama menjaga kesetiaan seumur hidup.
2.	<i>Mengapa masyarakat suku kewaedaten lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan gereja katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi?</i> Alasan utama kenapa adat selalu didahulukan di Flores, khususnya di Lembata, karena memang dari dulu proses perkawinan dimulai lewat adat. Zaman dulu, laki-laki yang suka perempuan tidak pacaran seperti sekarang, tapi orang tua yang pergi masuk minta. Sekarang tidak ada yang seperti itu, semakin berkembangnya zaman, anak-anak sudah berani untuk kenal sendiri pasangan mereka entah dari soaial media atau lainnya. Tapi ya dasarnya tetap sama, adat adalah pintu masuk pertama sebelum perkawinan Gereja. Kalau sol proses pernikahan adat di suku kit aitu ya sama saja seperti yang sudah diceritakan nenek, engko punya bapa, orang yang engko wawancara itu, saya juga sudah jelaskan sedikit tadi tu, jadi ada beberapa tahapan itu dari perkenalan sampai pada masuk rumah itu. Jadi saya tidak perlu jelaskan ulang ee ina.
3.	<i>Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaedaten berkaitan dengan perkawinan adat dan gereja terhadap kehidupan beriman mereka?</i> Dampak dalam saya punya keluarga yang saya rasakan ini ya bisa dibilang tidak ada, karena ya saya tidak punya tekanan dari sisi manapun. Dari adat maupun Gereja, cuman dulu saya sebelum menikah Gerej aitu kan kami dua engko punya tata inikan sudah hidup bersama lebih dulu to, saya rasa macam ada sesuatu yang hilang dari dalam saya punya diri. Rasanya itu kaya hampa, sebenarnya biasa saja cuman kaya kosong begitu. Lalu setelah saya menikah Gereja dan disahkan oleh Gereja saya langsung menyadari bahwa “jadi selama ini yang saya rasakan itu karena saya tidak menerima

	komuni suci” makanya rasa kaya ada yang kosong begitu ina. Jadi untuk keseluruhan tidak ada sih ina hanya itu saja yang tata rassakan. Tapi sekrang sudah damai sekali.
C.	Memaparkan Bagaimana Gereja sebaiknya merefleksikan budaya masyarakat suku Daten berkaitan dengan kebiasaan perkawinan yang mereka lakukan.
1.	<i>Bagaimana selama ini parah toko Gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan gereja di suku kewaedaten?</i> Kalau menurut yang saya lihat, Memang ada pastor yang kurang setuju dengan kebiasaan ini, tapi banyak juga pastor yang memahami adat setempat. Mereka tahu bahwa adat di Lembata dan wilayah Lamaholot pada umumnya punya fungsi yang sama dengan perkawinan Gereja, yaitu mengikat dan menjaga martabat manusia. Karena para pastor juga hidup dan melayani langsung di tengah umat, mereka memahami realita budaya yang ada di kita punya daerah. Makanya Gereja tidak serta-merta menolak, tetapi mencoba memahami dan mendampingi.
2.	<i>Apa yang sebaiknya Gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?</i> Menurut tata itu, tidak ada sih karena Gereja sudah mau terbuka dan mau memahami tradisi adat dalam suku kita jadi ya, hal itu sudah lebih dari cukup. Cuma ya harus ada tindak lanjut dari Gereja dalam hal menghadapi kendala-kendala yang di hadapi oleh umat terutama umat yang belum menikah Gereja. Begitu nona.

Resume:

Responden 8 mengungkapkan bahwa adat merupakan bagian yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat dan sulit dipisahkan. Ia juga menceritakan pengalaman pribadi mengenai perasaan hampa sebelum menikah secara Gereja, yang kemudian berubah menjadi damai setelah menerima sakramen. Ia melihat bahwa meskipun ada perbedaan pandangan di antara para pastor, secara umum Gereja tetap memahami adat. Ia memandang bahwa perkawinan Gereja memberikan kepenuhan dalam kehidupan iman.

CODING DATA

INDIKATOR 1

Pertanyaan 1: Sejauh mana umat katolik dari suku Kewaedaten memahami, menghayati, dan menghidupi perkawinan adat suku Kewaedaten?			
R	Jawaban	Kata Kunci	Kode
R1	Perkawinan adat adalah sebuah perkawinan yang dimulai dari beberapa tahapan, yang mana harus berjalan melalui tahapan-tahapan tradisi. Kalau di suku kita ada tahapannya. Pertama, pertunangan Jadi ketika kedua anak atau dua pasangan menjalankan percintaan mulai dari masa pacaran setelah dilihat serius maka orang tua dari pihak laki-laki pergi memperkenalkan diri ke orang tua perempuan. Dengan membawa minuman beralkohol seperti tuak (minuman tradisional). Tuak 10liter atau 5liter dan ayam dua ekor dalam bahasa daerah “ <i>manuk eket to’u</i> ” itu ayam satu ikat. Dimana terdapat ayam jantan dua, diikat menjadi satu, itu langkah pertama. Kedua, yaitu istilahnya “ <i>dokang kiri blino</i> ” (kasih masuk sisir dan cermin) artinya dia meminang, pertunangan awal, itu sudah masuk kedalam tahap pertunangan. Jadi pihak laki-laki harus siap segala macam keperluan perempuan seperti mulai dari cermin, sisir, kosmetik, pokoknya barang –	Tahapan-tahapan Perkawinan adat	1a
		Dokang kiri blingo	1b
		Perkenalan antara keluarga	1c
		Gere lango	1d
		Tuak simbol perjanjian	1e
		Belis gading	1f
		Bagian om kandung	1g
		Hewan adat	1h
		Harkat dan martabat manusia	1i
		Restu orang tua	1j

barang kosmetiklah, anting sampai baju, rok sampai dengan sendal. Lalu diantar tapi bukan orang tua kandung lagi, tapi sudah bersama dengan pihak suku. Setelah <i>dokang kiri blino</i> berarti perempuan itu sudah menjadi tunangan sih laki-laki. Artinya tidak bisa orang lain ganggu, kalau diganggu atau kalau tesalah disebut denda. Ketiga, adalah masuk rumah besar "<i>Gere Lango</i>" artinya situasi sudah besar dengan bawaan pihak laki-laki untuk kepihak perempuan juga sudah lebih besar. Jadi tadi langkah awalnya tu hanya dengan tuak 5liter dan ayam satu ikat, sekarang sudah menjadi babi satu, kambing satu, bersama dengan jalan bersama dengan juru bicara adat, toko adat dalam suku. Lalu ketemu dengan pihak keluarga perempuan juga bersama dengan pembicara adat semua itu. Sampai disana namanya <i>gere lango</i> berarti semua keluarga itu diperkenalkan semua, lalu sudah mulai masuk ke bicara masalah bentuk belisnya seperti apa. Kalau sudah deal semua, maka rencana kapan berkat/nikah secara Gereja. Jadi kedua suku itu tentukan kapan kita mulai urus anak berkat. Berkatnya mau dimana, di laki-laki atau perempuan punya rumah. Tapi di kita punya suku lebih banyak terjadi di pihak perempuan. Kalau urusan nikanya lebih ke pihak laki-laki, jadi pihak laki-laki lebih dominan untuk mengurus semua keperluannya. Semua kesepakatan sudah deal maka dimetraikan dengan minum tuak. Jadi kedua penjaga rumah besar itu, mereka yang akan memeteraikan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Setelah mereka minum tuak maka segala sesuatu yang disepakati dikatakan sah. Dan juga memutuskan mau urus adat dulu atau urus nikah Gereja dulu, kalau semisal mau urus adat dulu maka masuklah ke adat besar. Jadi yang tadi perkenalan dari orang tua (<i>dokang kiri blino</i>) dan masuk rumah (<i>gere lango</i>) itu masih urusan adat kecil. Maksudnya ruang lingkupnya masih kecil,		
--	--	--

	karena masih antara orang tua dan orang tua, setelah <i>dokang kiri blino</i> itu kan, orang tua sudah menyampaikan hal ini ke ketua suku dan keluarga besar, sehingga kita sudah menggunakan delegasih adat. Dan delegasih adat menyampaikan bahwa, mereka mau masuk <i>dokang kiri blino</i> jadi kita tunggu mereka. Setelah <i>dokang kiri blino</i>, berarti anak itu sudah tidak bisa diganggu oleh siapa-siapa karena sudah di pinang. Setelah itu kita masuk yang jenjangannya lebih luas lagi yaitu <i>gere lango</i>, tapi nanti yang akan masuk bukan hanya kedua suku saja, tapi kita punya kenalan juga atau suku bertetangga, juga bisa masuk ke dalam mengikuti upacara <i>gere lango</i> tersebut. Dalam terjadinya <i>gere lango</i> itu, menentukan mau menikah adat besar dulu atau menikah gereja. Kalau mau adat besar dulu maka, laki-laki harus siap segala sesuatu yang berkaitan dengan permintaan dari pihak perempuan. Seperti belis gading berapa batang, dan ada beberapa jenis lainnya yang akan menjadi syarat perkawinan adat. Contohnya kita suku kewaeden, itu ada tiga batang untuk satu perempuan. Satu itu dinamakan air susu mama, satu itu dinamakan belis untuk anak perempuan, dan satu itu om kandung punya bagian. Jadi om kandung punya itu, nanti dia sendiri omong. Jadi biasanya kalau masuk rumah itu om kandung hadir dan dia sendiri omong dia punya, Itu soal belis. Kalau laki-laki sudah siap yang namanya belis maka, adat besar kita jalankan. Jadi pihak laki-laki bersama keluarganya satu sukunya, pokoknya satu kampung lah, kalau memang mampu untuk <i>rekadu</i> sekian banyak orang. Itukan nanti disana itu, kita bawa barang-barang seperti babi, kambing, ayam, tuak, segala macam tetebegek yang harus kita bawa, beras, gading, dan lain-lain. Proses adat besar itu, setelah mereka memeteraikan hubungan pasangan tersebut. Pihak laki-laki kembali untuk mempersiapkan segala sesuatunya.	
--	---	--

Mulai dari belis, ada beberapa gading tadi itu dipersiapkan. Kalau sudah ada semua bersama dengan hewan-hewan dan lain-lain tadi itu. Berapa hewan, misalnyakan kalau di kita Daten itu hewan ada sekitar Sembilan ekor. Jadi semua sudah dipersiapkan maka prosesnya kita mulai, dari persiapan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dihias dengan busana adat, paling laki-laki itu sederhana saja, seperti nowing lalu dengan baju nabit, dengan ikatan kepala kalau perlu dengan selendang, pokoknya busana adat. Lalu di pihak perempuan, mereka hias mereka punya anak perempuan untuk tunggu pihak laki-laki antar segala sesuatu tadi berkaitan dengan belis. Ketika mereka mulai berarak menuju kerumah perempuan, jadi perarakannya orang tua yang berbicara adat itu, seperti jubir, ketua suku, pemegang rumah besar, kakak, adek, itu mereka didepan. Lalu anak laki-laki memegang gading satu batang. kalau mau bawah dengan semuanya memang ya, adik kandungnya memegang satu lagi dibelakang begitu. Lalu Ada juga yang pikul babi, ada yang Tarik kambing, ayam, tuak, beras, dll. lalu dia punya hewannya itu ada yang bawa hidup dan ada yang bawa sudah jadi siap makan. Semua bawaan itu banyak memang, lalu kita berarak menuju kerumah perempuan. Sampai disana mereka terima kita, entah dengan sapaan atau tidak tergantung situasi keadaan di pihak perempuan. Tapi di zaman sekarang kita sudah menggunakan sapaan jadi sudah mulai bagus. Setelah itu, mereka panggil kita masuk lalu mereka dari pihak perempuan ambil gading dari anak laki-laki. Mereka ambil gading bukan ambil saja, tapi ada dia punya istilahnya <i>kenada</i>. Jadi harus dia ambil gading berarti dia harus taruh sarung adat, karena kalau dia hanya ambil hewan saja ya <i>nowing</i> biasa atau sarung biasa. tapi kalau namanya ambil gading berarti dia punya bahu itu ditaruh dengan		
---	--	--

	kain adat satu. Setelah semua bawaan diterima oleh perempuan maka kita dipersilahkan untuk duduk di depan. Sedangkan anak laki-laki dipanggil dan dibawa masuk kedalam rumah. Nanti sudah sampai dalam rumah, pihak perempuan harus ganti pakaiyan dari anak laki-laki tadi itu. Kan dorang punya anak dorang sudah hias ni, tapi kita punya anak laki-laki kesana maka mereka harus ganti dia punya busana dengan yang mereka sudah siap di mereka punya rumah. Dengan tujuan mereka dua pasangan tadi itu, karena sudah antar belis berarti itu dia punya istri tidak ada yang ganggu gugat lagi. Lalu setelah itu mereka dua turun untuk <i>serewi</i> (melayani) orang tua. Melayani dalam hal suguhan roko, koli tembako, tuak <i>marak</i>, siri pinang, dll. Kalau kedua pasangan sudah mulai melayani, dari pihak laki-laki sampai pihak perempuan berarti itu pasangan sudah resmi dan sah secara adat dan tidak bisa dipisahkan lagi. Terus disepakati lagi mereka dua itu sudah resmi maka, ditentukan waktu untuk pihak perempuan antar dorang punya anak perempuan kerumah laki-laki. Tapi mereka dua sudah resmi secara adat tapi belum tinggal dalam satu rumah karena itu ada upacara adat pengantaran anak perempuan. Nah itukan kita berbicara bahwa setelah kesepakatan <i>gere lango</i> itu kan, urusan kawin adat lebih dahulu. Maka kita cerita sampai disitu, sampai pada pengantaran anak perempuan ke rumah laki-laki. Kalau memang mereka rencana nikah Gereja itu nikah mulia, maka pasangan akan tetap resmi secara adat tapi belum bisa tinggal serumah sampai menikah Gereja. Tapi kalau mereka belum mau menikah Gereja dan pihak perempuan setuju untuk tinggal serumah, maka keluarga pihak perempuan harus mengantar anak perempuan mereka ke rumah laki-laki dengan membawa barang hantaran. Seperti barang-barang perabotan rumah tangga, lemari, kursi, meja, dll, pokoknya segala		
--	---	--	--

	macam yang berkaitan dengan rumah tangga. Setelah itu mereka antar mereka punya anak perempuan kerumah anak laki-laki. Sampai dirumah laki-laki, ya paling tidak disapa dengan sapaan adat. Hanya panggil anak perempuan masuk kedalam suku laki-laki. Jadi dia diterima dengan sapaan adat sehingga dipanggil masuk kedalam rumah. Dari situ mereka dua bisa hidup bersama sebelum menikah Gereja karena sudah dapat restu dari adat dan orang tua. Seperti itu anak. Lalu kami memilih gading sebagai belis karena kami tau nilainya gading itu sangat tinggi, kami tidak pernah memelihara gajah tapi belis harus dari gading gajah. Menurut saya perempuan yang paling mahal adalah perempuan NTT, terutama perempuan daerah suku lamaholot. Karena beranikah engko pergi cabut gigi gajah untuk belis perempuan. Hal itu menurut saya satu hal yang paling sulit untuk dipikirkan. Jadi alasan pertama mengapa belis harus menggunakan gading gajah karena ingin mengangkat harkat martabat perempuan, semakin besar gading gajah makan semakin tinggi nilai perempuan dimata laki-laki. Begitu anak.		
R2	Saya memahami adat suku Kewaeden itu sangat-sangat luar biasa, karena dengan adat, maka kita manusia hidup ini, saling menghormati satu sama yang lain. kalau tanpa adat berarti agak susah, jadi saya sangat memahami karena dengan adat ini maka kita bisa kenal hubungan diantara kawin-mawin dan turunan kita punya. Kalau tanpa adat berarti kita tidak seperti manusia. jadi saya memahami sekali dan saya selalu menghargai adat istiadat kita, seperti itu. Jadi dengan adat kita bisa saling menghargai satu sama lain. Oke, jadi saya bisa jelaskan sedikit ya, jadi sekarang termaksud dari kami, kalau dulu saya punya nenek, saya punya bapak kawin paksa. Tapi dari saya kebawah itu karena saya punya jodoh (maksudnya menikah atas dasar	Dokang kiri blingo (tanda cinta)	2b
		Gere lango (Masuk Rumah)	2d
		Belis gading	2f
		Harkat dan martabat manusia	2i
		Harga diri perempuan	2k
		Petik kobal	2l
		Tidak terceraikan	2m

	kemauan dan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan) nah jadi setelah kita menemukan seseorang yang kita cinta dan kita suka, tahapan pertama adalah perkenalkan diri ke kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tahap kedua adalah gere lango (masuk rumah), jadi kalau dulu tahap kedua ini biasanya mereka juga kasih masuk siri pinang dalam artian cermin, sisir, ya pokoknya hiasan perempuan itu mulai dari kepala hingga telapak kaki. Jadi istilah bahasa yang kita biasa pakai itu doka kiriblingo berarti cermin dengan sisir tapi dilengkapi dari atas kepala sampai dengan kaki. Hal itu artinya ikatan cinta, jadi doka kiriblingo ini artinya mengikat cinta mereka dua pasangan tersebut. jadi sih perempuan sudah diikat oleh laki-laki dari rambut sampai dengan kakinya. Jadi tanda ikatan cinta ini di bawah oleh saudara laki-laki, jadi dia junjung kaper isinya perhiasan perempuan dan dia serahkan perempuan yang mau dinikahi tersebut. nah kalau sudah diikat tidak ada orang lain yang boleh ganggu. Kalau didalam perjalanan itu ada laki-laki lain yang mau ambil perempuan itu maka barang-barang tadi dikembalikan semuanya, istilahnya satu ganti dua jadi itu kasih masuk tu kan ada hewan jadi witi to'u, wawi to'u (kambing satu dan babi satu) dan itu yang masih hidup dan satu ekor babi yang sudah dimasak dan siap untuk dimakan. Jadi ada tiga ekor hewan dan semua perhiasan satu badan perempuan itu. Jadi bukan hanya laki-laki yang siap tapi keluarga besar dari perempuan juga tunggu di mereka punya rumah untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki. Jadi dalam tahap kedua ini yang bias akita sebut doka kiriblingo ini sudah melibatkan keluarga besar jadi satu suku terlibat. Karena sudah melibatkan semua keluarga termaksud satu suku maka orang lain tidak bisa ganggu lagi karena orang sudah tau bahwa perempuan sudah ada yang punya.	
--	---	--

	Lalu tahap berikutnya setelah masuk rumah (gere lango) keluarga menentukan waktu untuk dorang dua berkat. Jadi kedua belah pihak keluarga menentukan mau menikah Gereja dulu atau adat berjalan terlebih dahulu, setelah sudah menentukan maka mereka akan menjalankan terlebih dahulu yang sudah disepakati. Apabila perkawinan Gereja terlebih dahulu maka setelah mereka berkat atau menikah Gereja maka adat akan menuntut. Jadi ketika mereka memutuskan untuk menikah Gereja dan gadingnya sudah ada maka kita melaksanakan pemberkatan Gereja tersebut. selesai dari Gereja kita hantar gading tersebut ke pihak keluarga perempuan. Jadi laki-laki itu hantar gading dan hewan itu keperempuan punya rumah. dari situ perempuan juga siap pakaian, barang-barang adat untuk balas gading yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki, lalu pihak perempuan antar ke pihak laki-laki, sekaligus antar dengan perempuan untuk masuk ke keluarga laki-laki. Dan perempuan itu tidak pulang ke keluarganya seterusnya dia bersama dengan laki-laki dan keluarganya kecuali macam ada urusan atau acara baru dia bisa bertemu dengan keluarganya. Lalu kalau sudah berkat Gereja lalu sudah urusan adat berarti itu sudah sah menjadi pasangan suami dan istri. Jadi pada hari itu mereka menikah Gereja, hari itu juga gading, gelang gading dan sarung adat juga langsung ada disitu, dan besoknya laki-laki hantar gading dengan hewan, perempuan antar pakaian dan lainnya <i>balasan untuk gading, bahasanya petik kobal artinya ada pakayan didalam koper, lemari beserta isinya, seluruh perlengkapan rumah mulai dari peralatan dapur sampai ruang tamu, semuanya ditanggung oleh pihak perempuan untuk membalas gading.</i> Jadi pihak perempuan jadi kumpul semua, dari orang tua kandung, opu alap, om kandung, semua keluarga besar, duduk dan tunggu pihak laki-laki antar gading. Setelah mereka pulang, kita	
--	--	--

	mulai siap barang-barang tadi lemari dan sebagainya tadi kita hantar ke pihak laki-laki beserta dengan perempuan tadi dan perempuan sudah masuk di suku laki-laki. Seperti itu. Dalam perkawinan adat ini juga saya memahami bahwa ada nilai penting yaitu mengangkat harkat martabat manusia, dimana yang pertama sudah pasti harga diri perempuan diangkat lalu laki-laki juga diangkat harga dirinya. Jadi orang tidak bisa main-main dengan hal ini. Karena kalau tanpa adat nilai harga diri manusia tidak ada, jadi saya melakukan adat ini, dan Gereja merestui maka harga diri kita manusia sangat dihargai. Pemerintahpun ikut ambil bagian dalam upacara adat ini, jadi adat ini paling utama. Kalau adat tidak dijalankan maka orang akan berubungan seenaknya, setelah puas lepas cari yang baru, seperti itu. Dalam aturan hukum adat, kalau om sudah pegang kita punya gading lalu itu dia tidak balas berarti dia tidak ingat dia punya anak. Berarti hukum cinta kasih terhadap dia punya anak tidak ada. Dan nilai yang paling tinggi itu adat ini, karena kalau kita tidak bayar belis sampai tuju turunan akan ditagih terus, maka adat ini orang tidak main-main. Tapi perkawinan adat suku Keweadaten juga memiliki ajaran yang sama dengan ajaran Gereja dimana kawin satu, bukan kawin dua. Kalau mau kawin dua kali ya kecuali salah satu pasangan itu meninggal baru bisa kawin lagi, dan dalam ajaran Gereja pun perkawinan satu dan tak terceraikan. Jadi dalam perkawinan adat suku Keweadaten jangan coba-coba untuk dilanggar karena ada tuntutan mau dan tidak mau harus ganti gading tadi sebagai belis. Itulah tanda larangan dari adat mengenai perkawinan adat. Makanya paling tinggi menurut saya ya adat, kalau di Gereja ya hukumannya hanya tidak bisa menerima sakramen Ekaristi, tapi kalau di adat orang sampai perkara engko sampai engko mati juga orang tetap tagih belis, kau harus ganti belis kalau tidak tujuh		
--	--	--	--

	turunan engko punya tu orang kejar terus. Kalau dari pandangan Gereja, kalau kita menuntut seperti itu dari rohani, bilang “aee manusia ini punya pemerassan yang luar biasa” padahal bukan dia peras, tapi kesalahan tadi itu dipulihkan dengan ini supaya orang lain itu liat tidak boleh berbuat seperti ini.		
R3	Oke baik, yang pertama saya sendiri tidak mendalami atau mempelajari secara khusus tentang perkawinan adat di orang-orang di lembata. Sehingga saya sendiri tidak begitu paham dan tidak begitu tau. Banyak hal yang dialami orang-orang khususnya tadi yang disebutkan itu, tapi hal-hal umum yang saya lihat ya, yang menikah itu laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, lalu ada tahap-tahap juga sebelum ya laki-laki dan perempuan orang disini itu hidup bersama sebagai suami istri. Tahap pertama itu pihak laki-laki bertemu dengan pihak perempuan menyampaikan maksud hatinya bahwa laki-laki dia mencintai anak perempuan dari keluarga, lalu tahap kedua mulai dengan acara adat, pertunangan lalu belis lalu pernikahan, nah setelah pernikahan mereka boleh hidup bersama sebagai suami istri. Dalam proses adat itu juga ada yang disebut dengan belis antara lain ada gading yang diminta oleh pihak perempuan lalu juga ada hal-hal lainnya yang mungkin juga seperti itu. Lalu ada juga orang-orang yang berperan dalam urusan pihak adat itu, ada pihak om, lalu juga ada juru bicara yang berbicara tentang ya proses adat itu mulai dari perempuan maupun pihak laki-laki, seperti itu. Itu secara garis besarnya saja ya, kalau belum lengkap nanti tanya ke orang-orang yang lebih memahami tentang pernikahan adat di sini ya. Prinsipnya ya itu tadi ada laki-laki dan perempuan yang saling mencintai lalu ada proses adatnya, ada pernikahannya dan juga orang-orang yang terlibatlah didalam proses pernikahan adat itu dengan macam-macam tuntutan adat juga. Lalu sejauh yang saya tau ya	Tahapan-tahapan	3a
		Pertunangan	3b
		Belis gading	3f
		Pernikahan	3n
		Proses adat	3o
		Tuntutan adat	3p
		Sah secara adat	3q

	perkawinan adat itu juga perkawinan yang sah secara adat itu dan diterima oleh masyarakat. Ya itu garis besarnya. Kalau di sini ya selain Gereja, secara adat ya sah sebagai suami istri, diakui secara adat, masyarakat dan Gereja seperti itu ya walaupun secara Gerejani mereka belum sah begitu, menurut hukum Gereja, menurut aturan Gereja mereka tidak sah tapi secara adat mereka sah. Seperti itu.		
R4	Kalau perkawinan adat ini, menurut pemahaman saya ini kan, perkawinan adat itu adalah suatu istilah yang bilang harga diri manusia dijunjung tinggi melalui adat tadi itu. Karena perkawinan adat itu mengikat dan menguatkan hubungan itu lewat adat, Setelah itu baru direstui dan diperkuat dengan perkawinan Gereja. Menurut saya perkawinan adat itu kan sebuah harga diri seorang perempuan itu dijunjung tinggi melalui adat tadi itu. Karena kalau harga diri seorang laki-laki itu kan beda dengan harga diri seorang wanita to. Kalau perempuannya harus dijunjung tinggi harga dirinya, dihormati dan dihargai. Kalau laki-laki pasti dihormati saja tapi kalau perempuan harus dijunjung tinggi, dihormati, dijaga sehingga harga diri perempuan itu jangan dipertanyakan. Makanya adat secara keras melindungi dan menjaga harkat martabat wanita itu makanya terjadilah perkawinan adat itu. Jadi proses adat ini tujuannya ya untuk menghormati perempuan. Karena hidup seorang perempuan inikan beda dengan kehidupan seorang laki-laki, maka terjadilah adat itu untuk melindungi perempuan dari laki-laki. Jadi proses dari perkawinan itu, kalau dari proses adatnya itu berawal dari orang tua keluarga perempuan minta orang tua laki-laki untuk pergi ke rumah keluarga perempuan dan bertemu dengan mereka. Jadi waktu itu saya dengan nene dan kakek mu pergi ke engko punya mama tenga punya rumah. Itu dari pihak engko pu mama bilang, nanti	Harga diri manusia ,	4k
		Harkat dan martabat ,	4i
		Melindungi dan menghormati perempuan.	4r
		Proses adat,	4o
		Perkenalan orang tua ,	4c
		Gere Lango (masuk rumah),	4d

	masuk rumah baru kita urus proses yang lainnya. Awalnya sampai perkenalan orang tua kandung saja. Lalu yang kedua perkenalan suku, jadi setelah perkenalan orang tua kandung, kita masuk di perkenalan suku. Prosesnya itu waktu itu kita awa binatang untuk perkenalan diri disana, antara suku dengan suku. Didalam suku itu ada rumpun suku Kewaeden lalu bertemu dengan rumpun suku atawua. Jadi disana masuk rumahnya itu pakai hewan tadi, itu kita jalankan proses waktu itu. Setelah itu baru kita pembicaraan adat untuk melakukan ke pernikahan Gereja. Akhirnya disana waktu itu orang tua dari Kewaeden minta untuk menikah dan diterima baik untuk urus nikah Gereja. Jadi saya menjalani perkawinan itu, perkawinan Gereja duluan proses adat bar berjalan sampai pada perkenalan orang tua dan suku saja. Jadi kami berdua ko pu mamtenga ni proses adatnya Cuma sampe disitu, langsung lanjut ke proses perkawinan Gereja. Jadi dalam proses perkawinan Gereja pun kami mengikuti segala rangkaian di Gereja, ada kegiatan kursus, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kami melangsungkan pernikahan Gereja itu, kami berdua sudah hidup bersama. Kami mulai hidup bersama itu setelah pengenalan orang tua kandung. Jadi setelah disetujui saya langsung bawa ko punya mama tenga buat tinggal bersama. Jadi sampai sekarang proses adat belum berjalan sampai selesai, baru sampai pada proses masuk rumah atau kita punya Bahasa bilang “Gere Lango” sedangkan dokang kiriblingo belum saya lakukan karena saya mendahulukan menikah Gereja itu.		
R5	perkawinan adat itu sangat penting karena perkawinan adat itu kan istilah kita disini Lembata itu kan, permulaan dari pasangan yang mau berkeluarga itu harus mulai dari perkawinan adat terlebih dahulu. Baru setelah itu masuk ke langkah berikutnya adalah perkawinan Gereja. Maksudnya	Tahapan-tahapan	5a
		Perkenalan orang tua	5c
		Masuk minta (dokang kiri blingo)	5b
		Antar suku (Gere lango)	5d
		Proses adat	5o

	perkawinan adat itu adalah perkawinan yang menyatukan kedua orang, laki-laki dan perempuan menjadi satu dan di sahkan dengan upacara adat. Dan dalam upacara adat ini juga ada tahapan-tahapannya, jadi tahapan yang pertama pengenalan orang tua dan masuk minta. Dalam tahapan ini itu seperti mengikat begitu, mengikat kedua pasangan supaya hubungan mereka berdua itu macam kita tidak bisa maingila begitu. Jadi setelah pengenalan dan masuk minta itu, secara adat kedua pasangan itu sudah dikatakan sah begitu. Terus kedua pihak merencanakan kapan perkawinan Gereja akan dilaksanakan. Kalau proses urusan adat itu, kalau kita di Lembata atau di suku kita ini, pertama-tama itu pengenalan orang tua kedua belapihak. Jadi maksudnya itu saya bawa saya punya orang tua, pergi ke engko punya mama tenga punya rumah lalu kenalkan di orang tua engko punya mama tenga. Yang kedua masuk minang atau masuk minta, nah ini kita sudah masuk antara suku, jadi kedua belah pihak suku hadir dan bicara soal adat. Terus tahap yang ketiga, kedua suku saling merencanakan untuk perkawinan Gereja. Yang keempat, istilah kita disini bahwa, mengantar soal belis ini, maksudnya bicara soal belis to. Jadi langkah keempat itu kalau dari keluarga laki-laki sudah menyetujui bahwa langsung dengan belis, berarti kita langsung urus untuk belis. Belisnya itu berupa gading kalau kita di Lembata. Gading satu batang tergantung juga dari permintaan dari pihak perempuan. Lalu dari gading itu bukan hanya gading, tapi dengan ada beberapa hewan. Jenis hewannya babi dan kambing. Kalau kita orang di Lembata sini, jadi kalau sudah di belis berarti sudah di paskan untuk kedua perkawinan ini, antara perkawinan Gereja dan perkawinan adat. Jadi kalau sudah penyerahan gaing berarti sudah puncak dari semua itu.	Belis gading	5f
		Hewan adat	5h
R6	jadi menurut saya perkawinan adat itu adalah perkawinan yang diikat dengan	Perkenalan orang tua	6c
		Dokang kiri blingo	6b

	barang-barang adat. Itu semacam pengenalan orang tua, pengenalan suku, terus bawaan pihak laki-laki seperti apa, terus penerimaan dari pihak perempuan punya seperti apa. Kan adat kita berbeda-beda, jadi kalau adat kami dari suku saya, suku Kewaeden, itu pengenalan pertama orang tua dengan orang tua itu pembawaan kami ayam dua ekor, tamba tuak satu jerigen, dengan tuak dan siripinang, itu adat dari kami punya sudah seperti itu pembawaannya. Terus setelah dari pertemuan kedua orang tua kandung, mereka duduk dan tentukan tanggal supaya duduk suku. Karena baru orang tua dan orang tua belum dapat disaksikan oleh suku, artinya walaupun orang tua dan orang tua sudah tau tapis uku belum tau. Jadi setelah pengenalan orang tua, tahap yang berikutnya itu namanya masuk rumah. Jadi kalau masuk rumah pembawaan kami dari pihak laki-laki itu, hewan itu ada babi satu ekor, tambah dengan kambing satu ekor. Dua tahap ini saya sudah laksanakan dalam hubungan kami ini. Jadi pemahaman saya tentang perkawinan adat itu ya ikatan pasangan yang menggunakan barang-barang adat.	Masuk rumah (Gere lango)	6d
		Hewan adat	6h
		Tuak sebagai simbol	6e
R7	Kalau menurut saya, perkawinan adat itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan lewat aturan adat dan pembawaan adat. Jadi sebelum jauh-jauh bicara soal Gereja, yang pertama itu orang tua dari dua belah pihak harus saling kenal dulu. Mereka duduk, bicara baik-baik tentang asal-usul suku, aturan suku, kebiasaan suku dan sebagainya. Lalu dibicarakan juga apa saja yang harus dibawa dari pihak laki-laki dan bagaimana penerimaan dari pihak perempuan. Di suku Kewaeden kami, tahap awal itu biasanya orang tua datang bawa ayam dua ekor, lalu ada tuak satu jerigen, lengkap dengan sirih pinang. Itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur kami. Setelah itu, baru orang tua kandung duduk lagi untuk	Tuak sebagai simbol	7e
		Masuk rumah (Gere lango)	7d
		Pengenalan orang tua	7c
		Melindungi perempuan	7r
		Hewan adat	7h
		Simbol-simbol adat	7s
		Harga diri	7k
		Harkat dan martabat perempuan	7i

	tentukan waktu selanjutnya supaya bisa berkumpul bersama suku besar. Karena kalau baru orang tua saja yang tahu, itu belum sah sepenuhnya, sebab suku belum ikut menyaksikan. Tahap berikutnya disebut masuk rumah. Pada tahap ini, dari pihak laki-laki harus bawa hewan adat, biasanya satu ekor babi dan satu ekor kambing. Dua tahap adat ini sudah saya jalani dalam hubungan kami sekarang. Jadi bagi saya, perkawinan adat itu adalah penyatuan pasangan lewat simbol-simbol adat yang punya makna kuat bagi suku.		
R8	Kalau menurut pemahaman saya, perkawinan adat itu bukan sekadar acara biasa, tapi satu cara adat untuk mengangkat dan menjaga harga diri manusia, khususnya perempuan. Karena lewat adat itu hubungan laki-laki dan perempuan diikat secara kuat, lalu setelah itu baru diteguhkan lagi lewat perkawinan Gereja. Jadi bagi saya, adat itu lebih dulu bicara tentang martabat, terutama martabat perempuan. Harga diri perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki mungkin cukup dihormati, tapi perempuan harus dijunjung tinggi, dijaga, dan tidak boleh dipermainkan. Karena itu adat hadir untuk melindungi perempuan supaya jangan diperlakukan sembarangan. Maka dari situ lahirlah perkawinan adat sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan. Tujuan utama dari proses adat itu sebenarnya untuk menghargai dan menjaga perempuan. Hidup perempuan tidak sama dengan hidup laki-laki, sehingga adat diciptakan untuk membatasi dan mengatur supaya perempuan tidak dirugikan. Begitu pemahaman saya. Kalau bicara soal prosesnya, adat dimulai dari keluarga perempuan yang meminta keluarga laki-laki datang bertemu. Waktu itu saya dengan kakek dan nenek pergi ke rumah orang tua perempuan. Dari pihak keluarga perempuan menyampaikan bahwa setelah masuk rumah, barulah proses selanjutnya diurus. Awalnya hanya sebatas	Perkenalan antar keluarga	8c
		Masuk rumah (Gere lango)	8d
		Hewan adat sebagai simbol	8h
		Tahapan adat	8a
		Persetujuan keluarga	8j
		Mengangkat harkat dan martabat perempuan	8i
		Melindungi perempuan	8r

	perkenalan orang tua kandung saja. Setelah itu dilanjutkan dengan perkenalan suku. Dari situ suku Kewaeden bertemu dengan suku pihak perempuan. Dalam proses itu kami membawa hewan adat sebagai tanda perkenalan dan penghormatan antar suku. Setelah masuk rumah dan pertemuan suku berjalan, barulah dibicarakan soal rencana menikah di Gereja. Dan waktu itu permintaan untuk menikah Gereja diterima dengan baik oleh keluarga perempuan. Dalam pengalaman saya sendiri, kami justru mendahulukan pernikahan Gereja, sementara proses adat baru berjalan sampai pada perkenalan orang tua dan suku saja. Proses adat kami berhenti di tahap masuk rumah atau yang biasa disebut “Gere Lango”. Tahapan adat lanjutan seperti dokang kiri blingo belum saya jalankan karena kami lebih dulu menikah Gereja. Sebelum menikah Gereja, kami sebenarnya sudah hidup bersama setelah perkenalan orang tua kandung. Setelah ada persetujuan keluarga, saya membawa istri untuk tinggal bersama. Sampai sekarang adat belum selesai sepenuhnya, karena fokus kami waktu itu adalah menyelesaikan perkawinan Gereja terlebih dahulu.		
Pertanyaan 2: Sejauh mana Bapa/Ibu sebagai umat Katolik dari suku Kewaeden memahami, menghayati, dan menghidupi perkawinan Gereja Katolik?			
R	Jawaban	Kata Kunci	Kode
R1	Baik, kalau pandangan saya tentang perkawinan Gereja katolik itu begini, Gereja Katolik itu menikahkan dua insan harus berdasarkan cinta kasih. Karena mereka dua saling mencintai maka dipersatukan, karena dalam alkitab dinyatakan bahwa Allah mengikat perempuan dan laki-laki berdasarkan cinta kasih, karena cinta maka mereka dipersatukan, karena kalau tidak dengan dasar cinta maka kehidupan rumah tangga tidak bertahan. Itu pandangan saya tentang perkawinan Gereja katolik. Perbedaan perkawinan adat dan perkawinan Gereja	Berdasarkan cinta	1a
		Dipertemukan dan dipersatukan	1b
		Allah mengikat	1c

	Katolik, kita bisa garis besar dasar cinta kasih, kalau perkawinan adat itu juga berdasarkan cinta kasih, dan ini juga masuk pada generasi ke 4 dari nenek moyang kita, karena dulu tanpa adanya cinta kasih perkawinan adat tetap berjalan. Jadi dulu dalam generasi 1-3 ada terjadi perkawinan paksa, seperti itu tapi kalau sekarang kan berdasarkan cinta kasih karena awalnya anak pacaran terlebih dahulu. Jadi perbedaan yang sesungguhnya adalah proses dalam pernikahan tersebut, adat prosesnya bagaimana, dan Gereja bagaimana. Seperti itu anak. Yang biasa membuat orang melaksanakan perkawinan adat terlebih dahulu itu kalau menurut saya sebenarnya tidak bisa ditanya kenapa karena masa dia pacarana pergi lapor dirinya dipastor, tidak mungkin kan, jadi kenapa maka kita lebih memilih perkawinan adat duluan daripada perkawinan Gereja, itu saya rasa bahwa kita harus mengerti bahwa awalnya saja memperkenalkan diri orang tua itu sudah termaksud dalam upacara perkawinan adat. Lalu lanjut sampai pada gerelango. Setelah gerelango baru menentukan mau melanjutkan pernikahan adat dulu atau nikah gereja duluan, nah disini memang kebanyakan dari kita lebih memilih untuk menikah adat terlebih dahulu, namun menurut saya semua itu tergantung keputusan bersama, kalau memang sudah siap untuk menikah Gereja duluan ya nikah Gereja duluan tapi kenapa orang kita banyak yang lebih memilih menikah adat karena namanya adat itu kan ada barang-barang hantaran makanya dinamakan adat itu seperti begitu. Dan kedua pernikahan ini punya kaitan tapi upacara adat selalu terlebih dahulu dilaksanakan. jadi semuanya itu tergantung dari kesepakatan bersama mau menikah Gereja duluan atau adat duluan, begitu anak.		
R2	kalau menurut saya, bukan hanya saya tapi semua umat beriman dalam Gereja Katolik	Saling menghargai Karena cinta	2d 2a

itu, menurut saya sangat-sangat luar biasa karena memang dengan Gereja itu kita selalu memahami tentang perkawinan. Karena selama belum ada Gereja manusia tidak saling menghargai satu sama lain. Dimana manusia akan saling membunuh satu sama yang lain. Begitu timbulnya Gereja, umat jadi beriman iman katolik tadi dan bukan hanya umat katolik berbagai ada beberapa agama itu. Agama itu dia saling menghargai harga diri manusia. Hal ini karena memang Gereja ini dia muncul dulu itu dulu itu Gereja tidak ada itu orang tidak menghargai badan, saling baku bunuh satu sama yang lain, lalu kawin-mawin juga sembarang tapi begitu munculnya Gereja saya merasa sangat-sangat luar biasa saya memahami sekali karena dengan adanya Gereja Kita manusia hidup saling menghargai satu sama yang lain. dan juga menurut saya Gereja dengan adat berjalan bersama. Sebelum munculnya Gereja kawin adat tadi diantara pria dan wanita tadi punya keluarga masing-masing dorang sepakati diluar lalu bukan kita punya jodoh sendiri. jadi dulu itu orang pakai tangkat dijalan karena misalnya laki-laki itu selalu menyetujuih entah perempuan itu baik dan buruk tapi memang dia selalu menyetujui karena memang perempuan itu datang untuk melahirkan dan Bahasa kita punya bilang penusuk ilebulamak endela akhirnya laki-laki itu dia terima saja tapi kasihan perempuan karena kalau melihat laki-laki datang terus kerja tidak ada dan tidak sesuai, itu namanya kawin paksa. Jadi dorang pakai bote (gendong) tangkap di jalan. Hal ini terjadi sebelum Gereja masuk ke wilayah kita orang Lembata. Karena dulu itu perkawinan terjadi bukan karena sama-sama mau dan sama-sama ingin bersama, tapi karena dipaksa oleh orang tua dan orang tua yang punya harta akan mencari perempuan untuk kawin dengan mereka punya anak yang muka pemalas tadi. Dan dari keluarga perempuan pasti	Mempersatukan kita	2b
---	---------------------------	-----------

	setuju karena mereka mendapatkan harta, dulu kawin karena harta. Jadi sebelum Gereja itu kelihatannya kawin paksa, mereka pakai bote ini tangkap di jalan. Nama tempat kita punya di Bote Prada itu memang mereka tangkap perempuan nama perada untuk kawin dengan mereka laki-laki disini Lamahora itu betul. Tapi bukan seluruhnya di NTT, hanya ya pokoknya dikita Lembata ini, dan termaksud daratan Lamaholot itu. Jadi sebelum ada Gereja itu kawin pakai paksa itu jadi kita tidak ada jodoh juga harus mau karena hartanya juga kita sudah diambil oleh saudaranya jadi mau dan tidak mau harus kawin. Jadi itu namanya kawin paksa. Itu sebelum Gereja, tapi setelah Gereja itu ada, maka dari kita sendiri yang pilih jodoh, yang dimana cinta lalu dibidang jodoh. Jadi Gereja itu mempersatukan kita, yang dulu bilang pemerasan atau tindak tanduknya yang bilang begini-begini itu, sudah tidak dipakai lagi, sekarang jodoh sama jodoh berarti jadi. Kalau tidak jodoh berarti tidak. Berarti itu bukan kemauan kedua insan tadi. Seperti itu.		
R3	Okeyy, yang pertama kalau kita mau belajar mengenai perkawinan Gereja katolik sumbernya yang pertama itu adalah Kitab Suci ya, lalu yang kedua ada ajaran kitab hukum kanonik, disitu dijelaskan semua tentang ajaran perkawinan, hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, lalu juga sakramen perkawinan dan lain sebagainya, semuanya ada dalam situ. Kalau ada dokumen lainnya juga ada dokumen konsili vatikan II, di Gaudium es juga berbicara tentang perkawinan katolik. Ada banyak juga buku buku yang menulis tentang perkawinan Gereja baik secara teologis, secara hukum Gereja, moralnya seperti apa juga dikatakan di buku-buku itu. Jadi perinsipnya perkawinan dalam Gereja katolik itu ya secara teologis itu adalah panggilan, kehendak Allah itu sendiri dasarnya ada pada kitab kejadian tentang	Panggilan Allah	3e
		berjanji untuk hidup bersama	3f
		Monogami dan tak terceraikan	3g
		Sakramen perkawinan	3h
		Lambang cinta kasih Allah	3a
		Menghadirkan kasih Allah	3i

	penciptaan manusia itu. Bagaimana suami dan istri hidup bersama sebagai suami dan istri itu semua sudah dikatakan dan dijelaskan dalam kitab suci. Prinsipnya itu dalam Gereja Katolik, bahwa ada satu laki-laki dan perempuan berjanji untuk hidup bersama sepanjang hidupnya, artinya bahwa perkawinan itu ya perkawinan yang monogami dan tak terceraiakan sepanjang hidup, tujuannya ya untuk kesejahteraan suami dan istri, lalu kelahiran anak, lalu juga Pendidikan anak itu sendiri. lalu yang berikut ya ada sakramen perkawinan itu juga, jadi sakramen perkawinan itu bukan sekedar laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri, tapi cinta kasih mereka sebagai suami istri itu juga menjadi lambang cinta kasih Allah kepada manusia. Jadi hidup perkawinan adalah bentuk laki-laki dan perempuan menghadirkan kasih Allah yang menyelamatkan. Itu tentang perkawinan katolik secara garis besarnya ya.		
R4	Iya, jadi pemahaman saya tentang perkawinan Gereja inikan, Gereja mensahkan perkawinan itu untuk mengikat hubungan itu dengan hubungan Gereja. Jadi kalau pemahaman saya itu perkawinan Gereja itu tidak bisa dipisahkan oleh siapa-siapa lagi. Karena hukum Gerejakan beda dengan hukum adat, tapi kalau mau lihat dengan betul-betul hukum Gereja dengan hukum adat itu sama saja. Karena mau menjaga harkat martabat perempuan tadi, dan aturan Gereja juga tidak bisa dipisahkan oleh manusia tadi itu kecuali dengan kematian. Jadi pemahaman saya ya perkawinan Gereja itu suatu ikatan perkawinan yang menyatukan dua insan menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian.	Mengikat hubungan	4c
		Tidak bisa dipisahkan	4g
		Hukum Gereja	4j
		Ikatan perkawinan	4k
		Aturan Gereja	4l
		Menyatukan dua insan	4b
R5	Kalau menurut saya artinya perkawinan itu kita lakukan di Gereja to, maksudnya disahkan oleh Gereja, oleh pastor, oleh banyak saksi Gereja. Jadi kita tidak banyak menyimpang. Maksudnya pandangan kita	Tidak bisa diceraikan	5g
		Disahkan oleh Gereja	5o

	sebagai orang katolik di suku Kewaeden ini, kalau disahkan oleh Gereja katolik maka tidak bisa diceraikan lagi oleh manusia. Jadi yang kami alami proses pernikahan Gereja itu, yang pertama kita pendaftaran, ikut kursus untuk persiapan diri, pengakuan, habis itu tenga berdua latihan, lalu berkat. Itu saja yang tenga pahami dan yang tenga tau atik.		
R6	Pemahaman saya tentang perkawinan Gereja. Perkawinan Gereja itu artinya hubungan yang diikat oleh sakramen perkawinan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian, itu kita oang katolik. Cara saya untuk menghidupi sakramen perkawinan walaupun saya belum menikah Gereja itu, sepertinya saya tetap memegang teguh perjanjian antara kami berdua suami istri supaya hubungan kami itu tidak hancur dan rusak. Saya tetap bekerja untuk menafkahi keluarga saya, bagaimana caranya untuk tetap mempersatukan kami punya hubungan. Jadi ya tetap sama-sama berjuang didalam keluarga, saling menerima kelebihan dan kekurangan.	Tidak dapat dipisahkan	6g
		Memegang teguh perjanjian	6f
		Mempersatukan hubungan	6b
		Diikat oleh sakramen perkawinan	6h
R7	Kalau bicara soal perkawinan Gereja, pemahaman saya itu perkawinan Gereja adalah perkawinan yang diikat oleh sakramen suci. Maksudnya ikatan itu tidak bisa diputuskan oleh siapa pun, kecuali oleh kematian. Itulah ajaran Gereja Katolik yang kami pegang. Walaupun sampai sekarang saya dan istri belum menikah secara Gereja, tapi dalam hidup sehari-hari kami tetap berusaha menghidupi nilai sakramen itu. Kami tetap berpegang pada janji dan komitmen kami sebagai suami istri supaya hubungan ini tidak hancur. Kami sama-sama berjuang dalam hidup keluarga, saling menerima kelebihan dan kekurangan. Jadi walaupun belum diberkati secara Gereja, kami tetap berusaha hidup setia dan bertanggung jawab satu sama lain.	Tidak bisa dipisahkan	7g
		Memegang teguh perjanjian	7f
		Diikat oleh sakramen suci	7h
R8	Bagi saya, perkawinan Gereja adalah pengesahan hubungan suami istri menurut		
		Hukum Gereja	8j

hukum Gereja. Ikatan ini bersifat kekal dan tidak bisa diputuskan oleh siapa pun selain oleh kematian. Walaupun hukum adat dan hukum Gereja kelihatannya berbeda, sebenarnya tujuannya sama. Keduanya sama-sama ingin menjaga harkat dan martabat manusia, terutama perempuan. Gereja juga mengajarkan bahwa perkawinan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi pemahaman saya, perkawinan Gereja adalah ikatan suci yang menyatukan dua pribadi menjadi satu kesatuan hidup dan berlaku seumur hidup. Jadi pemahaman saya, perkawinan Gereja adalah ikatan suci yang menyatukan dua pribadi menjadi satu kesatuan hidup dan berlaku seumur hidup.	Ikatan perkawinan suci	8k
	Tidak bisa diceraikan	8g
	Menyatukan dua pribadi	8b
	Kesatuan hidup	8n

4.2 Menghidupi Tradisi Pernikahan Adat Suku Kewaedaten

Pertanyaan 1: Sejauh mana umat katolik dari suku Kewaedaten memahami, menghayati, dan menghidupi perkawinan adat suku Kewaedaten?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
1a	Tahapan perkawinan adat	R1, R3, R5, R8	4
1b	Dokang Kiri Blingo (Masuk Minta/ Pertunangan)	R1, R2, R3, R5, R6	4
1c	Perkenalan keluarga	R1, R4, R5, R6, R7, R8	6
1d	Gere Lango (Masuk Rumah)	R1, R2, R4, R5, R6, R7, R8	7
1e	Tuak simbol perjanjian	R1, R6, R7	3
1f	Belis Gading	R1, R2, R3, R5	4
1g	Bagian om kandung	R1	1
1h	Hewan adat	R1, R5, R6, R7, R8	5
1i	Harkat dan martabat manusia	R1, R2, R4, R7, R8	5
1j	Restu Orang tua	R1, R8	2
1k	Harga diri perempuan	R2, R4, R7	3
1L	Petik kobal	R2	1
1m	Tidak terceraikan	R2	1
1n	Pernikahan	R3	1
1o	Proses adat	R3, R4, R5	3
1p	Tuntutan adat	R3	1
1q	Sah secara adat	R3	1
1r	Melindungi dan menghormati	R4, R7, R8	3

	perempuan		
1s	Simbol-simbol adat	R7	7s

4.3 Memahami, menghayati dan menghidupi Perkawinan Gereja Katolik

Pertanyaan 2: Sejauh mana masyarakat sebagai umat Katolik dari suku Kewaeden memahami, menghayati, dan menghidupi perkawinan Gereja?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
2a	Berdasarkan cinta	R1, R2, R3	3
2b	Dipertemukan dan dipersatukan	R1, R2, R4, R6, R8	5
2c	Allah mengikat	R1, R4	2
2d	Saling menghargai	R2	1
2e	Panggilan Allah	R3	1
2f	Berjanji untuk hidup bersama	R3, R6, R7	3
2g	Monogami dan tak bercerai	R3, R4, R5, R6, R7, R8	6
2h	Sakramen Perkawinan	R3, R6, R7	3
2i	Menghadirkan kasih Allah	R3	1
2j	Hukum Gereja	R4, R8	2
2k	Ikatan perkawinan	R4, R8	2
2l	Aturan Gereja	R4	1
2m	Disahkan oleh Gereja	R5	1
2n	Kesatuan hidup	R8	1

INDIKATOR 2

Pertanyaan 1: sejauh mana bapak dan ibu mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku Kewaeden memandang antara perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?			
R	Jawaban	Kata Kunci	Kode
R1	Kalau saya punya pandangan tentang bagaimana perkawinan adat dengan	Kedua perkawinan sama-sama bermakna	1a

perkawinan Gereja itu saya rasa sama sih keduanya, perkawinan adat juga mengangkat harkat martabat manusia, perkawinan Gereja juga mengangkat harkat martabat manusia. Lalu bukan juga sama tetapi juga punya kaitan dari kedua perkawinan ini, karena begini didalam proses adat walaupun pandangan orang bahwa orang NTT, bahwa apa yang menjadi tradisi kelamaholotan ini terlalu lebih mengarah kepada adat dari pada perkawinan Gereja, itu saya rasa persepsi yang sebenarnya masih keliru menurut saya karena adat ini kan biasanya dia melangkah lebih dahulu. Pernahkah orang baku suka badan pergi lapor diri di pastor? yang jelasnya bahwa proses adat jenjangan-jenjangan adat itu sudah dijalankan terlebih dahulu, didalam prosesnya itu semakin besarnya proses adatnya disana didalam proses adat itu juga dibicarakan tentang pernikahan secara Gereja, maka kedua-duanya ini berkaitan. Jadi tidak ada yang bilang bahwa sudah menikah adat jadi tidak usah menikah Gereja, kalau begitu jangan jadi orang katolik saja. Jadi pandangan saya untuk kedua pernikahan ini adalah sama – sama memiliki makna yang baik yaitu mengikat kedua insan dengan dasar cinta kasih. Salah jika orang menilai bahwa pernikahan Gereja itu tidak penting, karena pernikahan Gereja itu adalah pernikahan secara batin dan ada sebuah sumpah yang benar-benar suci dan kalau kita hayati dan kita Imani maka itu bukan sebuah hal yang harus dipertanyakan. Maka perbedaannya dengan menikah adat adalah kalau menikah gereja butuh iman dan hati, keiklasan, batin bahwa benar-benar bersumpah diatas Alkitab dihadapan Tuhan. Bedanya dengan nikah adat adalah pernikahan adat membutuhkan harta, ketika kita punya banyak uang dan kekuasaan kalau punya gading banyak maka bisa saja dia kawin lalu setelah itu lepas dan kawin baru. Tapi dalam perkawinan adat kalau melakukan tindakan itu maka kita akan mendapatkan akibat atau hukum dalam adat	Mengangkat martabat manusia	1b
	Adat biasanya dilakukan lebih dahulu	1c
	Perkawinan Gereja dipahami sebagai ikatan iman yang suci	1d

	tersebut seperti tiba-tiba mendapat penyakit yang rumah sakitpun tidak mengerti sakit yang dialami itu apa, lalu bisa juga mengalami kecelakaan. Seperti itu anak.		
R2	Kalau saya pandang dengan mata saya pernikahan adat dengan pernikahan Gereja, dorang dua ini hampir sama fungsi karena adat itu ikatan cinta tadi itu. lalu Gereja, Gereja merestui kedua insan itu menjadi satu bukan dua jadi dua itu tidak, tapi dua jadi satu dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Sedangkan adat juga seperti itu dia juga menekankan kedua insan ini kalau sudah Bersatu tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Kalau diceraikan maka kembalikan gading dengan satu jadi dua, kalau dua batang gading maka dipulangkan jadi empat, Jadi orang segan dengan kita punya adat. Lalu Gereja, Gereja merestui adat karena kita sudah jalankan maka Gereja merestui adat tadi, dan dua itu bukan lagi dua tetapi melainkan satu tidak dapat diubah menjadi dua lagi. Dan itulah maknanya, tapi saya tekankan bahwa kedua duanya itu sama tidak dapat diceraikan oleh siapapun. Kalau Gereja, kalau mereka berdua pisah tidak ada penekanan apapun. Tapi kalau adat, kau cerai penuntutan sangat luar biasa, satu ganti dua, hewan kalau lima jadi sepuluh ekor, gading kalau dua diganti empat, belum om punya. Jadi kaya ada bunganya begitu, sehingga adat dengan Gereja orang tidak pernah main-main itu fungsinya sangat luar biasa untuk hidupnya manusia dimuka bumi ini. Jadi adat dan Gereja itu sama Cuma beda prosesnya, dalam perkawinan Gereja kalau melanggar pasti juga ada sanksinya atau hukumannya, begitu juga di adat, dalam perkawinan adat juga memiliki hukumannya	Fungsi dan tujuan yang sama	2e
		Penyatuan dua insan	2f
		Adat didahulukan sebelum Gereja	2c
		Martabat manusia dijunjung tinggi	2b

atau sanksinya juga. Tapi Gereja dan adat sama-sama menyatukan dua insan yang saling mencintai. Kedua-duanya kita harus menjunjung tinggi karena adat dan Gereja ini harga diri manusia dijunjung tinggi. Jadi yang diangkat dari kedua pernikahan ini yaitu pernikahan adat dan pernikahan Gereja adalah harga diri perempuan dengan menggunakan barang adat tersebut dan Gereja merestui hal itu. Dan di Gereja mengajarkan untuk monogami atau tidak dapat diceraikan oleh siapapun. Jadi kedua-duanya sama-sama penting. saya lihat, dan itu aturan jadi punya perbedaan itu tidak ada dia sama. Dimana mau menyatukan dua insan menjadi satu tapi punya aturan masing-masing jadi adat punya aturan lain dan Gereja punya lain. contohnya kalau Gerejakan ada prosesnya seperti kursus dll. adat juga punya aturan sendiri seperti perkenalkan keluarga besar seperti kasih masuk kiri blingo tadi itu. Jadi ya hampir sama. Makanya saya pernah ikut mengurus beberapa orang dan saya diminta untuk menjadi bapa, mama saksi untuk melangsungkan perkawinan Gereja, itu saya kesana ketemu pastor pasti pastor bertanya “ini mereka du aini adat sudah berjalan?” jangan kan pastor, katekis juga dewan Gereja saja waktu kami ikut kursus mereka tanya ke saya “ini pasangan adatnya sudah dijalankan belum?” saya jawab “sudah” lalu mereka tanya lagi “om kandungnya kamu hadirkan tidak?” saya jawab “iya kami hadirkan”. Setelah saya jawab itu barulah mereka mulai kasih kursus kami berdua suami istri. Dan ada lagi satu cerita yang saya alami, ada satu pasangan ini mau menikah mereka sudah urus semua persyaratan Gereja dan sudah selesai. Lalu ketika begitu mereka mau berkat, om kandungnya datang dan gugat mereka. Dan ternyata mereka menikah itu tanpa memberitahu om kandungnya. Maka mereka juga akhirnya tidak jadi menikah, mereka diminta menyelesaikan adat terlebih dahulu. Maka adat itu sangat diutamakan	
---	--

	sekali dan harga diri diangkat. Maka Gereja pasti tanya dulu kalau sudah secara adat maka Gereja mengatur perkawinan tapi kalau belum melaksanakan adat maka Gereja belum bisa mengatur kedua pasangan itu untuk menjalankan pernikahan Gereja. Jadi Gereja itu turut merestui adat itu, maka bisa dibilang mereka berdua itu punya fungsi dan tujuan yang sama, tapi tetap adat duluan yang harus didahulukan karena manusia hidup lebih dahulu mengenal dan menggunakan adat. Dan perkawinan adat dan Gereja ini kedua-duanya itu sah. Dulu orang tua hanya menikah secara adat saja tetapi sekarang pernikahan adat diresmikan oleh Gereja. Kalau dulu tidak ada karena Gereja belum masuk kedalam kehidupan kita. Jadi sekarang dua-duanya harus dijalankan. Jadi pernikahan adat tapi belum diresmikan oleh Gereja maka pernikahan itu belum dikatakan sah. Hanya saja, diakui oleh masyarakat bahwa mereka adalah pasangan suami dan istri, tapi belum dikatakan sah karena belum diresmikan oleh Gereja. Jadi bagi pasangan yang belum menikah Gereja tapi sudah menikah adat dan memiliki anak, maka dalam akte kelahiran hanya ada nama mama yang tertera, nama bapak belum ada karena belum diresmikan oleh Gereja. Makanya masyarakat itu memandang bahwa kedua pasangan ini masih ada didalam kegelapan belum di tempat terang, karena belum menikah Gereja masih menikah adat saja. Makanya harus menikah Gereja agar mereka masuk ke tempat yang terang. Ada yang hamil tapi belum berkat terpaksa orang tua paksa anak mereka untuk cepat menikah Gereja agar anak mereka bisa hidup ditempat yang terang. Juga bisa dibilang anak yang mereka lahirkan itu dikatakan sah, nah hal ini sebetulnya saya sendiri juga kurang setuju. Karena anak yang dilahirkan kedunia ini itu tidak salah dan anak itu adalah sah dimata Tuhan karena dia dilahirkan ke dunia ini berdasarkan cinta kedua orangtuannya. Begitu ina.		
--	--	--	--

R3	Baik, sejauh yang saya liat di sumbah juga ada. Jadi perkawinan adat dan urusan Gereja itu berjalan bersama-sama, jadi Gereja juga mendukung urusan adat orang-orang yang menikah sesuai dengan adat setempat dan Gereja juga tidak melarang. Jadi ada proses adat itu ya silakah dibuat oleh keluarga. Nah sejauh yang saya lihat ya setelah urusan adat baru dilanjutkan dengan urusan Gereja, pernikahan Gereja itu sendiri. itu yang sering terjadi ya, jadi adat berjalan sesuai dengan aturannya lalu Gereja ya juga berjalan sesuai dengan aturannya begitu, tapi prinsipnya itu perkawinan itu sah secara Gereja kalau sebagai orang katolik bisa dikatakan sah kalau menikah didalam Gereja itu sendiri. sejauh ini ya dua hal itu berjalan, kalau kadang-kadang lebih banyak masyarakat yang lebih mendahulukan adat baru urusan Gereja itu yang terjadi di masyarakat kita ya. Jadi ya urusan adat baru setelah itu urusan Gereja. Lalu kadang-kadang urusan Gereja itu menjadi nomor dua lalu urusan adat itu yang pertama. Nah itu karena masyarakat kita atau umat kita sudah hidup dengan adat yang cukup lama lalu juga Gereja sendiri mungkin baru masuk jadi umat juga belum bisa memahami ajaran dalam Gereja katolik itu sendiri. begitu.	Adat dan Gereja berjalan bersama	3h
		Adat didahulukan oleh masyarakat	3c
		Gereja mendukung adat	3g
		Sahnya perkawinan dalam Gereja	3i
R4	Jadi pandangan saya itu, keduanya hampir sama dia punya pandangan karena pernikahan adat direstui oleh orang tua. Kalau pernikahan Gereja itu kan, Gereja mengikat kedua pasangan itu menjadi satu. Tapi sama Gereja merestui dan mengikat hubungan pernikahan itu menjadi satu. Jadi kalau menurut pandangan bapa tenga itu sama saja, kedua duanya punya tujuan untuk menyatukan dua orang menjadi satu Cuma ya dengan caranya masing-masing. Adat dengan dia punya cara, Gereja juga dengan dia punya cara sendiri, tapi tetap sama-sama menyatukan dan saling berkaitan. Karena kalau hukum adat menjunjung tinggi harkat martabat perempuan yang diikat oleh seluruh keluarga, sedangkan Gereja juga sama	Kesamaan tujuan adat dan Gereja	4e
		Penyatuan dua insan	4f
		Martabat perempuan dijunjung tinggi	4b
		Adat dan Gereja saling berkaitan	4h

	menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan lalu diikat dengan sakramen perkawinan. Istilahnya kenapa ada adat dan Gereja ya supaya kita jangan pernah memainkan harga diri manusia. Seperti yang kitab isa lihat dari kehidupan kita disekitar kit ani, kalau tidak ada adat ataupun Gereja orang akan menganggap bahwa perempaun ni tempat napsu saja, jadi habis kawin lepas, terus cari lagi yang baru, habis tu kawin lagi. Begitu makanya ada adat dan Gerej aini biar harga diri perempuan itu dijunjung tinggi. Ajaran adat dan Gereja juga satu untuk selamanya. Jadi kedua-duanya saling berkaitan. Jadi adat kalau kita laki-laki menyakiti atau meninggalkan perempuan ada hukumannya yaitu kena denda, dan di Gereja hukumnya tidak boleh menikah lagi, kalau menikah maka kita tidak bisa menerima komuni kudus.		
R5	Menurut tenga, maksudnya kalau pernikahan adat itu kan kita menghargai tradisi kita punya yang ada disini to, lalu pernikahan katolik yang menyatukan dan mengikat dua insan menjadi satu melalui sakramen. Jadi adat itu sebuah penghargaan terhadap tradisi yang sudah ada sejak lama. Lalu Gereja itu sebuah sakramen yang mengikat kedua insan menjadi satu.	Penghargaan terhadap tradisi adat	5j
		Sakramen perkawinan Gereja	5k
		Penyatuan dua insan	5f
R6	Menurut kami itu pernikahan adat itu ikatan yang di kuatkan dengan adat. Ikatan yang disahkan oleh barang-barang adat, seperti gading, sarung adat, gelang gading. Lalu perkawinan Gereja itu perkawinan yang sah dan dikuatkan oleh agama, setelah dari adatkan disahkan oleh Gereja, ada bukunya supaya tidak dapat dipisahkan oleh siapapun dan juga ikatan janji suci dihadapan Tuhan, seperti diikat dengan sakramen suci dan di berkati oleh seluruh anggota Gereja. Jadi pandangan kami pernikahan adat dan pernikahan Gereja ini menjadi tumpuan kalau suatu saat atau seumur hiduplah tidak ada kata dan niat untuk berpisa. Jadi ketika dua orang disatukan maka tidak ada perpisahan dan itu disaksikan oleh Tuhan,	Ikatan adat melalui barang adat	6l
		Sakramen perkawinan Gereja	6k
		Penyatuan dua insan	6f

	kedua keluarga dan seluruh umat katolik yang menyaksikan pernikahan tersebut. dari adat maupun Gereja, dua-duanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyatukan dua orang yang berbeda menjadi satu karena cinta.		
R7	Menurut pemahaman saya perkawinan adat itu adalah ikatan yang dikuatkan oleh aturan adat dan disahkan lewat barang-barang adat seperti gading, kain adat, dan gelang gading. Sementara perkawinan Gereja itu adalah ikatan yang disahkan oleh iman dan agama, dilengkapi dengan dokumen Gereja dan janji suci di hadapan Tuhan. Menurut saya, kedua bentuk perkawinan ini sama-sama penting. Adat dan Gereja menjadi dasar supaya hubungan suami istri tidak gampang terpisah, baik sekarang maupun seumur hidup. Ketika dua orang dipersatukan, itu disaksikan oleh Tuhan, keluarga besar, dan seluruh umat yang hadir. Baik perkawinan adat maupun perkawinan Gereja, tujuannya sama, yaitu menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang menjadi satu karena cinta.	Ikatan adat melalui barang adat	7l
		Ikatan Gereja disahkan melalui iman dan sakramen	7m
		Janji suci di hadapan Tuhan	7n
		Ikatan yang tidak mudah dipisahkan	7o
		Tujuan menyatukan dua insan	7f
R8	Menurut saya, pandangan orang Kewaedaten terhadap perkawinan adat dan Gereja itu hampir sama. Perkawinan adat disahkan dan direstui oleh keluarga besar, sedangkan perkawinan Gereja disahkan dan diberkati oleh Gereja. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menyatukan dua orang menjadi satu. Bedanya hanya terletak pada cara dan jalurnya. Adat berjalan dengan aturan adat, sementara Gereja berjalan dengan aturan iman. Tapi keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Hukum adat menjunjung tinggi martabat perempuan dengan pengawasan keluarga besar, sementara Gereja menjunjung martabat itu lewat sakramen perkawinan. Dua-duanya mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dipermainkan. Kalau tidak ada adat dan Gereja, perempuan bisa saja diperlakukan sebagai pemuas nafsu saja, habis dipakai lalu ditinggalkan. Maka adat dan Gereja hadir	Martabat perempuan dijunjung tinggi	8b
		Ikatan antara laki-laki dan perempuan	8p
		Adat menjadi dasar sebelum atau bersama perkawinan Gereja	8q
		Adat berkaitan dengan perkawinan Gereja.	8r

	untuk mencegah hal itu. Adat memberi sanksi denda, Gereja memberi sanksi rohani seperti tidak boleh menikah lagi dan tidak bisa menerima komuni. Jadi keduanya sama-sama menjaga kesetiaan seumur hidup.		
--	--	--	--

4.4 Mengerti dan Mengalami Bagaimana Memandang antara Pernikahan

Adat dan Pernikahan Gereja

Pertanyaan 1: Sejauh mana bapak ibu mengerti dan mengalami bagaimana orang katolik dari suku kewaedaten memandang antara pernikahan adat dan pernikahan gereja?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
1a	Kedua perkawinan sama-sama bermakna	R1	1
1b	Mengangkat martabat manusia	R1, R2, R4, R8	4
1c	Adat biasanya dilakukan lebih dahulu	R1, R2, R3	3
1d	Perkawinan Gereja dipahami sebagai ikatan iman yang suci	R1	1
1e	Fungsi dan tujuan yang sama	R2, R4	2
1f	Penyatuan dua insan	R2, R4, R5, R6, R7	5
1g	Gereja mendukung adat	R3	1
1h	Adat dan Gereja berjalan bersama	R3, R4	2
1i	Sahnya perkawinan dalam Gereja	R3	1
1j	Penghargaan terhadap tradisi adat	R5	1
1k	Sakramen perkawinan Gereja	R5, R6	2
1l	Ikatan adat melalui barang adat	R6, R7	2
1m	Ikatan Gereja disahkan melalui iman dan sakramen	R7	1
1n	Janji suci dihadapan Tuhan	R7	1
1o	Ikatan yang tidak mudah dipisahkan	R7	1
1p	Ikatan antara laki-laki dan perempuan	R7	1
1q	Adat menjadi dasar sebelum atau Bersama perkawinan Gereja	R8	1
1r	Adat berkaitan dengan perkawinan Gereja	R8	1

Pertanyaan 2: Mengapa masyarakat suku kewaeden lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan gereja katolik? Bagaimana kebiasaan biasanya terjadi?			
R	Jawaban	Kata Kunci	Kode
R1	Jadi kenapa masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan adat terlebih dahulu karena proses dari awal kan sudah dihitung dalam upacara adat Seperti pengenalan, lalu dokang kiri blingo, ketemu kedua keluarga inti, lalu disusul dengan keluarga besar, lalu Gere lango (masuk rumah besar/adat) lalu dimeteraikan hubungan tersebut dengan minum tuak dll. seperti yang sudah saya ceritakan tadi di awal bagaimana proses perkawinan adat dari Generasi dulu hingga sekarang, proses adatnya kurang lebih sama, cuma bedanya adalah dulu masih adanya kawin paksa, dimana prosesnya tu seperti menculik perempuan yang ada di jalan atau yang sedang diluar lingkp keluarga, tapi semua itu sudah direncanakan oleh keduabelah pihak keluarga, lalu pada zaman dulu juga proses pernikahan adat pada saat di bagian Gerelango (masuk Rumah Adat) tidak pernah dibahas untuk menikah Gereja jadi pada saat itu perkawinan kedua orang pasangan itu dikatakan sah oleh adat setelah dimeteraikan seperti yang saya ceritakan diawal. Seperti itu anak.	Tahapan adat sejak pengenalan keluarga	1a
		Pengesahan perkawinan melalui ritual adat	1b
		Tradisi adat diwariskan turun-temurun	1c
R2	Jadi kenapa masyarakat suku kita lebih mengutamakan perkawinan adat daripada perkawinan Gereja katolik, karena hukum adat sangat keras itu yang pertama. Lalu yang kedua dilihat dari proses pertama kali pasangan saling memperkenalkan diri itu juga sudah termaksud adat itu. Lalu kebiasaan yang biasanya terjadi itu seperti yang sudah saya ceritakan tadi itu dimana ada beberapa tahapan dalam proses perkawinan adat itu, dan juga memang semua itu harus dijalankan kalau tidak ya dia siap-siap menerima getahnya (tulah), hukuman-hukuman alam yang saya sendiri	Kekuatan hukum adat	2c
		Proses hubungan dimulai dari adat	2d
		Kepercayaan terhadap tulah atau hukum adat	2e

	juga tidak menyangka semua itu terjadi. Contohnya mereka sudah menjalankan perkawinan adat Cuma persyaratan dari perkawinan adat itu belum sepenuhnya dijalankan, nah nanti mereka kena sakit atau tiba-tiba meninggal pada hal dia sebenarnya tidak ada sakit apa-apa. Hal-hal seperti itu saya juga tidak bisa jelaskan ina, tapi masyarakat percaya dengan semua hal itu termaksud saya.		
R3	Iya, menurut saya yang pertama ya karena adat itu sudah lebih dahulu dari Gereja, Gereja baru kemudian datang ya, mereka sudah dari sejak nenek moyang sudah hidup dengan adat yang seperti itu, terus dibawa sampai ke saat ini. Lalu yang kedua itu ya, karena ya untuk mereka ada banyak kepentingan disitu, saya mau menyerahkan anak perempuan saya ke laki-laki ya dia harus mengetahui tanggung jawabnya terhadap anak saya. Saya tidak bisa menyerahkan begitu saja anak saya ke pihak laki-laki. Nah distulah proses adatnya terjadi. Berarti kamu sebelum saya kasih maka kamu harus misalnya dituntut dari belis itu sendiri, belis berupa gading dan macam-macam itu semua. Nah sering kali orang mendahulukan adat itu ya karena itu semua. Kalau mau saya memberikan saya punya anak perempuan maka kamu juga punya kewajiban terhadap kami. sudah besarkan dia, lahirkan dia, kami bisa serahkan dia begitu saja kah, kepada pihak laki-laki seperti itu. Nah ada istilah-istilah adat itu yang bisa dipakai ya misalnya saja, dia punya mama yang menyusui dia, yang membesarkan dia, dia punya bapa yang kasih makan dia dan seterusnya itu. Artinya bahwa kamu tidak bisa ambil begitu saja dia ya menjadi istrimu, kamu harus bertanggung jawab terhadap perempuan itu. Nah bentuk tanggung jawabnya itu tadi ada belis, ada urusan adat, memang hal-hal yang seperti itu yang sering kali didahulukan setelah itu baru urusan Gereja. Jadi proses adat	Adat diwariskan sejak nenek moyang	3c
		Belis sebagai tanggung jawab laki-laki	3f
		Adat biasanya didahulukan	3g
		Penghargaan terhadap keluarga perempuan	3h

	sungguh berjalan ya, jadi misalnya orang-orang kristiani menurut saya ya orang sungguh katolik, orang sungguh kristiani, setelah anak mereka saling mencintai dan saling menyanyangi, maka mereka mengambil proses perkawinan Gereja terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang kita jumpai seperti itu, terkadang kita di sumba ataupun di flores memang belum saya temukan seperti itu. Jadi setelah kamu sudah buka hati itu, maka orang tua perempuan bilang lebih baik kita nikahkan mereka secara Gereja terlebih dulu baru kita urus adat. Ada yang seperti itu, artinya bahwa orang tua sungguh-sungguh berpikir bahwa sebagai orang kristiani lebih baik mereka menikah Gereja dulu dari pada kita urus adat setelah itu mereka hidup bersama lalu kemudian baru nikah Gereja. Seperti itu. Jadi orang tua punya pemikiran lebih baik mereka hidup bersama setelah menikah Gereja bukan nikah adat atau urusan adat. Tapi di flores saya belum jumpai itu ya, tapi bahwa ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Tapi selalu dua hal itu tetap jalan ya, jadi urusan adat dan Gereja itu tetap jalan bersama-sama. Walaupun nanti dalam perakteknya itu adat lebih di dahulukan lalu urusan Gerejanya nanti dikemudiankan atau bahkan ada yang melupakan itu tunggu nanti ada urusan dengan mereka yang sudah pns baru kalau mau nikah ya sudah. Persoalan-prsoalan pastoral itu dijalankan untuk hidup bersama.		
R4	Kenapa sih kita umumnya di flores ya, lebih mendahului adat, karena adat itu sebuah proses pertama kalinya untuk bisa menyatukan kedua pasangan itu harus melalui adat dulu. Karena setau saya zaman dulu itu orang berkeluarga mencari psangan itukan melalui adat, kebiasaan dulu itu orang tua pakai masuk minta. Kalau di zaman sekarang kan tidak seperti itu lagi karena di zaman sekarang kan sudah canggih melalui media-media yang	Adat sebagai proses awal perkawinan	4a
		Lamaran melalui keluarga/orang tua	4i
		Tradisi adat diwariskan sejak dahulu.	4c

	memang mudah untuk ketemu yang cocok. Tapi kalau dulu kita laki-laki ada suka dengan orang punya anak perempuan, maka orang tua yang pergi masuk minta, jadi tidak ada pacaran. Itu dulu beda dengan sekarang, sehingga kenapa lebih mendahulukan adat karena dari dulu sudah seperti itu. Perkawinan ini, dia boleh jatuh cinta tapi proses kalau dari adat orang tua yang pergi masuk minta. Sementara sekarang ini lebih banyak kedua pasangan itu saling jatuh cinta, saling ketemu dulu, baru direstui orang tuanya. Beda dengan dulu dia jatuh cinta tapi yang pergi tanya itu, dia tidak langsung Cuma lihat dari jauh, dia pelajari perempuan yang dia suka punya sikap, tingkah lakunya, lalu dia suruh dia punya orang tua yang masuk minta. Makanya dulu tu ada proses sampai dengan <i>dokang kiri blingo</i>. Jadi dulu itu orang pergi minang itu harus bawa dengan <i>dokang kiri blingo</i> itu, habis dari <i>dokang kiri blingo</i> itu baru kita urus masuk rumah tadi, yang kita bilang <i>Gere Lango</i> itu. Jadi semua itu karena ikut adat yang dulu itu, kalau sekarang kan dia sendiri yang langsung menyatakan cinta dan perasaan ke perempuan yang dia suka, sehingga istilah <i>kiri blingo</i> itu hampir orang tidak pakai lagi. Makanya kita lebih dahulukan adat karena memang sudah dari dulu proses adatnya itu. Jadi adat <i>dokang kiri blingo</i> ini agama masuk juga masih digunakan sampai bapa tenga ini juga masih ada yang menggunakan. Tapi karena sekarang sudah ada teknologi dan mereka sudah kenal sendiri makanya hampir tidak digunakan lagi. Jadi dari awal itu memang harus melalui adat. Ada juga dulu itu terjadi perkawinan paksa. tapi perkawinan paksa itu terjadi juga orang melihat dari kelebihan, orang punya kemampuan dalam hal materi, jadi semua itu ya pernah terjadi. Tapi di suku kit aitu tidak ada kalau setau say aitu. Jadi orang yang punya kelebihan itu, dimana saja mereka ketemu perempuan	
--	---	--

	yang suka, mereka bisa tangkap lalu mereka bawa pulang. Nanti baru orang tua pergi buat pemberitahuan saja bahwa kau punya anak perempuan ini kami sudah tangkap untuk kami punya anak laki-laki. Itu proses orang dulu tapi proses kita sekarang in ikan sudah tidak lagi.		
R5	Jadi menurut saya ya, perkawinan adat itu memang harus diutamakan atau didahulukan. Maksudnya kami berdua pasangan ini tidak langsung saling mengenal langsung ke pernikahan Gereja. Jadi melalui adat dulu, maksudnya kita saling menghargai, menyatukan kedua belah pihak menjadi satu melalui adat dulu baru kita bisa menikah Gereja. Artinya adat itu tempat kita melihat hubungan kita sudah sampai kemana dan dilihat oleh orang tua, jadi sudah sampai dimana keseriusan kita. Jadi perkawinan adat itu juga tidak satu kali habis begitu, maksudnya ya lewat tahapan-tahapan tadi itu. Jadi adat itu memang harus di utamakan supaya kedua keluarga itu kan saling mengenal begitu. Artinya tidak bisa ditanya mengapa karena memang masyarakat Lembata khususnya suku kita itu memang dari awal itu sudah langsung melaksanakan adat lebih dahulu, jadi bukan mendahului tapi memang sudah lebih dahulu. Jadi dari pengenalan orang tua itu memang sudah termaksud tradisi adat kita sampai pada masuk rumah besar itu. Nah barulah di dalam rumah besar itu disampaikan mau menikah Gereja atau menikah adat. Disitu akan diputuskan, begitu ina. Alasannya memang dianggap bahwa itu sudah menjadi tradisi di Lembata sini dan masih sangat kental sekali. Jadi mau bagaimanapun adat tetap didahulukan dan diutamakan.	Adat sebagai proses awal	5a
		Pengenalan dan penyatuan keluarga	5j
		Tradisi adat yang kuat	5k
R6	Iya jadi kalau yang saya tau bahwa kenapa perkawinan adat itu didahului? karena didaerah kita ini daerah adat. Dimana pengertian adat itu kita menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang perempuan	Martabat perempuan dijunjung tinggi	6l
		Adat sebagai warisan leluhur	6c
		adat sebagai bentuk	6f

	dengan harga dan martabat leluhur yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita, Itu kita junjung tinggi. Kalau di daerah kita sini kan, perempuan itu sangat berharga dan sangat dihormati. Maka kalau laki-laki suka dengan perempuan harus adat yang didahulukan supaya bisa mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan tadi. Jadi diibaratkan kalau engko petik satu buah yang engko inginkan itu engko harus minta di dia punya pemiliknya itu ka. Jadi adat itu semacam mahar, maskawin begitu, jadi perempuan itu tidak dianggap remeh oleh siapapun dan dianggap sepele oleh laki-laki manapun. Jadi laki-laki suka anak perempuan disuku kami punya maka dia harus bisa menjalankan perkawinan adat terlebih dahulu. Setelah perkawinan adat itu baru keluarga bisa meresmikan perjalanan ke perkawinan Gereja.	tanggung jawab laki-laki	
		adat sebagai proses awal	6a
R7	Kalau ditanya kenapa di daerah kami perkawinan adat selalu didahulukan, jawabannya karena kami hidup di wilayah adat. Adat itu bagi kami sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Perempuan di sini dianggap sangat berharga dan harus dihormati. Perkawinan adat itu seperti harta berharga, supaya perempuan tidak dianggap murah atau diremehkan. Hal itu yang membuat adat di suku kita selalu didahulukan. Jadi dalam adat pernikahan ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan. Pertama tahap pengenalan orang tua kandung, ini masih antara orang tua kandung atau keluarga inti. Lalu yang kedua itu ada pertemuan suku, nah disini orang tua mengundang seluruh keluarga suku kita jadi semua orang dari suku Kewaeden berkumpul. Begitu juga dengan keluarga perempuan, jadi masing-masing membawa keluarga untuk saling kenalan. Kenalan itu juga sudah disertakan dengan barang-barang adat seperti hewan dan lain sebagainya. Lalu masuk pada tahap masuk rumah besar, nah ditahap ini kedua keluarga ini mulai merundingkan mau	Martabat perempuan dijunjung tinggi	7l
		Tahapan adat perkawinan turun-temurun	7c
		Adat sebagai tradisi masyarakat wilayah adat.	7m

	menikah Gereja dulu atau lanjut dengan urusan adat. Tapi dalam upacara adat itu kedua pasangan sudah disetujui dan di akui menjadi pasangan suami istri dan bisa tinggal serumah, semua itu tinggal keputusan dari pasangan. Lalu setelah itu ketika sudah diputuskan untuk menikah secara Gereja, maka diatur untuk menikah Gereja. Tapi kalau memilih untuk menikah secara adat maka kita melanjutkan untuk upacara adat tadi itu. Begitu ina. Kalau mau lebih jelasnya engko bisa tanya nenek Kobus eee, bonsu Cuma tau sampai disini.		
R8	Alasan utama kenapa adat selalu didahulukan di Flores, khususnya di Lembata, karena memang dari dulu proses perkawinan dimulai lewat adat. Zaman dulu, laki-laki yang suka perempuan tidak pacaran seperti sekarang, tapi orang tua yang pergi masuk minta. Sekarang tidak ada yang seperti itu, semakin berkembangnya zaman, anak-anak sudah berani untuk kenal sendiri pasangan mereka entah dari soaial media atau lainnya. Tapi ya dasarnya tetap sama, adat adalah pintu masuk pertama sebelum perkawinan Gereja. Kalau sol proses pernikahan adat di suku kit aitu ya sama saja seperti yang sudah diceritakan nenek, engko punya bapa, orang yang engko wawancara itu, saya juga sudah jelaskan sedikit tadi tu, jadi ada beberapa tahapan itu dari perkenalan sampai pada masuk rumah itu. Jadi saya tidak perlu jelaskan ulang ee ina.	Adat sebagai tradisi turun temurun	8c
		Adat sebagai awal perkawinan	8a
		Tahapan adat sebelum perkawinan Gereja	8a

4.5 Mengapa Lebih Mengutamakan Perkawinan Adat dari Perkawinan Gereja Katolik

Pertanyaan 2: Mengapa masyarakat suku Kewaeden lebih mengutamakan perkawinan adat dari perkawinan Gereja katolik? Bagaimana biasanya terjadi?			
Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi

2a	Tahapan adat sejak pengenalan keluarga	R1, R4, R5, R6, R8	5
2b	Pengesahan perkawinan melalui ritual adat	R1	1
2c	Tradisi adat diwariskan turun-temurun	R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8	7
2d	Proses hubungan dimulai dari adat	R2	1
2e	Kepercayaan terhadap tullah atau hukum adat	R2	1
2f	Belis sebagai tanggung jawab laki-laki	R3, R6	2
2g	Adat biasanya didahulukan	R3	1
2h	Penghargaan terhadap keluarga perempuan	R3	1
2i	Lamaran melalui keluarga/orang tua	R4	1
2j	Pengenalan dan penyatuan keluarga	R5	1
2k	Tradisi adat yang kuat	R5	1
2l	Martabat perempuan dijunjung tinggi	R6, R7	2
2m	Adat sebagai tradisi masyarakat wilayah adat	R7	1

Pertanyaan 3: Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaedenen berkaitan dengan perkawinan adat dan gereja terhadap kehidupan beriman mereka?

R	Jawaban	Kata Kunci	Kode
R1	Baik anak, jadi dampak yang saya dan istri saya alami ketika saya belum melaksanakan pernikahan Gereja dalam kehidupan iman saya merasa batin saya tersiksa karena iman saya sebagai orang katolik saya harus setiap hari minggu ke Gereja tidak menerima tubuh	Pergulatan batin dalam iman	1a
		Tidak dapat menerima komuni kudus	1b

	dan darah Tuhan, itu menjadi satu hal yang saya merasa bahwa itu dampak yang tidak bagus untuk saya karena setiap saya hidup bersama dengan istri saya karena tidak menikah Gereja kan dianggap dosa. Dampaknya bahwa saya melakukan dosa setiap saat dan tidak bisa menerima Tubuh dan Darah Tuhan. Karena inti dari iman katolik itu adalah menerima tubuh dan darah Tuhan dalam komuni itu, menurut saya itu yang paling saya rasakan sangat membuat batin dan iman saya tersiksa. Walaupun begitu saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai orang katolik, saya tetap mengikuti kegiatan Gereja, lalu hal-hal yang berkaitan dengan Gereja saya tetap jalankan dan lain-lain. Cuma untuk pernikahan Gereja belum bisa saya laksanakan karena kami berdua punya permasalahan tersendiri yang tidak bisa saya ceritakan.		
R2	Dampaknya itu begini, dorang boleh bersatu didalam keluarga artinya jodong dorang, pasti orang tua sudah masuk rumah, sudah perkenalkan diri. Tetapi dipandang dari kita punya rohani, masyarakat kita punya di sekitar kita, bahwa sudah bersatu sudah kumpul kebo tetapi Gereja belum merestui, maka dilarang untuk kau sambut (terima Komuni suci). Kalau engko sudah berkat baru engko bisa terima tubuh Tuhan. Kalau belum maka dia belum bisa terima tubuh Tuhan, berarti dia masih di kegelapan, seperti itu. Kalau untuk melanggar adat dampaknya adalah mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua, mereka juga akan menerima hukuman-hukuman alam yang sudah saya jelaskan tadi itu. Begitu ina. Lalu apabila mereka melanggar larangan om kandung itu juga punya hukumnya sendiri, karena kita percaya bahwa om kandung itu Tuhan kedua dimana semua larangannya harus dituruti kalau tidak entah anaknya yang kenah atau orang tuanya yang kena. Tapi itu semua memang terjadi dan saya mengalami itu, saya juga percaya akan hukum alam itu yang terjadi ketika	Tidak dapat menerima komuni kudus	2b
		Belum dapat restu Gereja	2c
		Sanksi adat dan hukum alam	2d

	melanggar perintah atau larangan dari om kandung kita. Itu kepercayaan suku kita, seperti itu ina.		
R3	Ya jadi pernikahan adat itu sebenarnya mau dikatakan bahwa sekarang mereka sudah resmi secara adat dan publik mereka sudah suami dan istri walaupun secara Gerejani belum begitu ya jadi harapannya sebelum adat beres mereka harus menikah dengan maksud supaya iman mereka tetap terpelihara kehidupan rohani mereka tetap terpelihara mereka tidak terkena hukuman Gereja seperti itu misalnya biasanya urusan adat sudah beres paling tidak ada kesepakatan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan melihat mereka sudah hidup bersama tinggal bersama layaknya suami istri termaksud melakukan hubungan suami dan istri nah bagi Gereja katolik kalau mereka nanti sudah sah secara adat dan hidup bersama tanpa menerima sakramen pernikahan berarti mereka kumpul kebo begitu sangat berdosa hidup dalam perzinahan begitu dan konsekuensinya dalam Gereja ya mereka tidak boleh menerima sakramen sakramen didalam Gereja misalnya menerima komuni dan sakramen yang lain sakramen tobat nah kalau kadang-kadang mereka kurang memperhatikan sakramen perkawinan ada yang sampai bertahun tahun tidak menikah digereja walaupun mereka sudah hidup bersama sebagai suami dan istri nah itu yang membuat mereka malu datang ke gereja, kegiatan lingkungan tidak diikuti, nah itu yang membuat kehidupan rohaninya mereka terganggu lalu jadi malas-malas, mereka jadi kehilangan semangat hidup menjadi orang kristiani mereka merasa malu, terkucilkan dan lain sebagainya itu. Seringkali kalau belis itu belum beres dari pihak perempuan akan menuntut harus ada gading yang diantar begitu jadi secara fisik harus ada baru mereka bisa menikah sangat tergantung dari pihak perempuan terutama om kalau omnya bilang gading itu disimbolkan dulu	Tidak dapat menerima Komuni Kudus	3b
		Kehidupan rohani terganggu	3e
		Penundaan perkawinan Gereja karena tuntutan adat.	3f

	yang penting nikah gereja terlebih dahulu tapi da juga om-om yang keras tunggu harus ada gading dulu baru boleh menikah. Nah persoalan sekarangkan gadingkan mahal untuk saya sendiri sangat mahal sehingga banyak yang belum menikah gereja itu ya salah satunya karena belum memberikan belis itu tuntutan dari pihak om hal itu berpengaruh dalam keputusan untuk mau menikah Gereja begitu. Hal-hal lain ya kadang juga menyangkut tidak terlalu mendasar sih seperti ekonomi jadi kalau om datang terima om dan segalanya jadi orang menjadi menunda pernikahan. Itu juga bisa menjadi alasan yang kadang kadang terjadi. Tapi yang menjadi dasar dan pokok ya adat itu keputusan dari om. Jadi om punya peranan penting dalam urusan adat itu kalau om belum kasih ijin itu sama sekali tidak bisa buat apa-apa kalau nanti pasangan itu berencana untuk menikah diam-diam maka itu nanti ada dendanya ada akibat-akibatnya yang bisa terjadi dan dikhawatirkan dan ditakuti terjadi dalam hidup perkawinan anak-anak dalam pernikahan dari omnya yang seringkali yang disebut itu nanti tidak punya anak lalu anak lahir nanti meninggal itu macam-macam. Saya sendiri tidak tau apakah ada hukuman atau tidak ketika melanggar perintah atau kemauan dari om tapi yang dari pengalaman-pengalaman kalau melanggar om begitu yang pertama adalah hubungan itu terputus antara perempuan dengan pihak omnya lalu yang kedua apakah itu juga akibat dari itu terkadang dikaitkan misalnya mereka tidak punya anak, lalu anak lahir terus meninggal seringkali dikaitkan seperti itu walaupun secara logika sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa secara hubungan tidak ada apa-apa tapi ya ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ketika ada musibah atau kecelakaan dikaitkan dengan om tidak memberi restu. Seperti itu.		
R4	Dampaknya itu, saya rasa macam tidak ada, karena sebelum kita menikah Gereja ini kan	Adat sebelum dijalani menikah	4g

	separuh adat ini kan sudah kita lalui toh jadi kalau untuk bilang dampaknya itu mungkin tidak ada. Dampaknya itu ya mungkin karena kecemburuan orang tua dengan orang tua, tapi kalau dampak untuk dalam rumah tangga itu tidak ada. Karena berawalnya saja itukan sudah melalui adat to, sudah direstui oleh adat, lalu langsung ke jenjang pernikahan Gereja, tinggal proses sisah adat itukan masih ditunda. Alasan kenapa ditunda karena sebenarnya dulu selesai menikah Gereja mau dilanjutkan tetapi ada kendala-kendala yang tidak bisa saya toleril, ada kematian, dan lain-lain yang membuat saya menunda melanjutkan setengah proses adat tersebut. Kalau kita sudah menjalani pernikahan Gereja dengan sebelum menjalani pernikahan Gereja itu, kalau sebelum kita menikah kita rasanya agak susah sedikit, macam pendapatan dalam rumah tangga itu tidak terlalu, rejeki yang kita dapatkan itu ya ada sih ada cuman ya akita dapatkan itu ya begitu saja. Tapi setelah dari kita menikah itu ada perbedaan, perbedaan bukan kita rasa seperti apa, tapi rasanya lebih damai, lebih tenang dalam rumah tangga. Setelah menikah Gereja inikan rasanya kaya sudah diikat oleh iman berarti kita rasanya damai saja tidak terlalu berpikir yang susah susah, lebih damai lah, pokoknya rasanya beda saja. Kalau terkait dengan separuh adat yang belum saya jalankan ini, pernah sih ada penyampaian dari pihak engko punya mama tenga itukan mau urus sisa adatnya, sebenarnya sudah dijalankan, tapi karena kita dapat musibah nene meninggal itu, akhirnya tunggak juga sampai dengan sekarang. Mereka juga memahami itu, kalau ada desakan atau paksaan dari keluarga engko punya mama tenga itu, saya rasa tidak ada.	Gereja	
		Tidak ada dampak besar dalam keluarga	4h
		Pernikahan Gereja memberikan kedamaian iman.	4i
R5	Kalau dalam kehidupan keluarga kami berdua ini, soal dampak pasti ada, kami waktu hidup bersama itu kami belum menikah Gereja dan dampak yang kami rasakan ya kami tidak bisa menerima	Tidak dapat menerima komuni kudus	5b
		Dampak rohani pada orang tua	5j

	komuni suci, kami benar-benar tidak sambut. Tapi kami bersyukur karena di kita punya paroki ini ada kemudahan, maksudnya biarpun kita orang tua ini punya kendala, maksudnya tenga dorang kan sebelum menikah Gereja tenga sudah punya anak dulu ni, dan kebetulan Gerej akita in ikan ordo Redemtoris jadi ada kemudahan untuk anak-anak. Mereka tetap bisa ikut permandian, sambut baru, krisma dan mengikuti kegiatan Gereja. Jadi hanya orang tua yang mendapatkan dampaknya begitu.	Anak tetap menerima sakramen Gereja	5k
R6	Oiya, kalau di kami dua suami istri, biasa namanya terjadinya kesalahpahaman diantara kam. Tapi kan kita jalani karena mau senang atau susah duka tetap kami jalani bersama, untung dan malang tetap kami jalani bersama. Jadi didalam perjalanan kami selama ini, sudah 11 tahun berkeluarga belum menikah Gereja tapi nikah adatnya kami sudah jalankan separuh. Didalam perjalanan kami berdua dalam hidup berkeluarga ini, berumah tangga ini, tidak pernah ya sampai yang bilang lari-lari atau salah satu kabur. Ya Namanya kaco itu pasti ada, kecemburuan itu pasti ada, tapi tidak sampai rencana untuk berpisah itu tidak ada apalagi sampai pisah ranjang, kami berdua suami istri tidak pernah mau seperti itu. Kalau ada masalah kita harus selesaikan dengan bijak jangan karena ada masalah kita suami istri harus pisah ranjang dan lain sebagainya itu saya tidak mau. Jadi ya perselisihan tadi kami selesaikan kami berdua lalu Kembali seperti biasa layaknya pasangan suami istri begitu. Kalau Namanya untuk iman, iman dan kepercayaan kami berdua tetap ada. Kami tetap ke Gereja walaupun kami belum bisa sambut (menerima sakramen ekaristi) karena belum nikah, Tapi iman kami tetap ada. Kami percaya bahwa Tuhan itu tetap ada untuk kita, kami tetap berdoa dan serahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Ketika ke Gereja lalu saya ikut misa, ketika saya melihat orang lain menerima komuni ada	Tidak dapat menerima komuni kudus	6b
		Kerinduan rohani dalam iman	6l
		Iman tetap dijalankan	6m

	rasa sedih dalam diri saya, maksudnya kita melihat orang seperti itu kan pasti ada kerinduan untuk menerima komuni juga to, itu akan selalu ada kerinduan dari dalam hati. Tapi kalau menurut saya bukan kami tidak mau melangkah untuk mengatur pernikahan secara Gereja itu, bukan kami belum karena tidak mampu atau dengan alasan-alasan lainnya. Tapi karena kami ingin melihat lebih jauh lagi, menguji kesabaran kami berdua ini dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bagaimana ada kekurangan itu saling memperteguhkan, maksudnya dari semua masalah yang datang kami bisa menghadapi atau tidak. Lalu juga kami berdua ini bisa saling menerima kekurangan satu sama lain, karena menurut saya pasangan disini Lembata itu banyak yang cepat-cepat mengambil keputusan untuk menikah tapi berujunya dengan perceraian, perpisahan, pokoknya tidak sesuai dengan keinginan itu ka. Maksudnya mungkin mereka punya pernikahan itu bisa dikatakan pernikahan karena <i>puber</i> itu ka. Mereka belum matang untuk berkeluarga, tapi mereka punya orang tua sudah memaksa mereka untuk cepat-cepat menikah, ternyata didalam perjalanan itu mereka bpisah. makanya kami tidak cepat-cepat mengambil langkah untuk menikah karena kita mau melihat bahwa kesabaran kita punya itu seperti apa, kita harus mengenal lebih jauh, walaupun kita suami istri tapi hati ini kan kita tidak tau. Didalam hati saya punya ini kan pasangan saya tidak tau, apa yang saya pikirkan dan yang saya inginkan itu kan dia tidak tau, begitu juga dengan saya. saya juga tidak akan tau apa yang saya punya istri inginkan, apa yang dia mau, dan lain sebagainya. Makanya kami sampai saat ini belum menikah Gereja karena itu alasannya bukan karena adat atau apapun, tapi karena kami mau saling mengenal lebih dalam lagi satu dengan yang lainnya. Jadi keputusan ini sudah menjadi kesepakatan kami berdua		
--	---	--	--

	suami istri, karena pernikahan Gereja katolik itu cuman satu kali untuk seumur hidup. Jadi seumur hidup itu, engko tua baru nikah juga tetap disatukan Gereja, engko mau umur masih kuat terus mau menikah Gereja juga tetap dipersatukan oleh Tuhan. Yang penting kita itu tetap saling mengenal diri dulu dan tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Artinya bahwa kami harus mempersiapkan diri kami berdua lebih matang lagi untuk menikah Gereja. Apa lagi jaman sekaang inikan banyak sekali kasus-kasus pasangan suami istri yang bercerai, ada juga tentang perselingkuhan, dll. lalu kebiasaan disekeliling kita sekarang inikan anak-anak yang masih kecil sudah berkeluarga, anak-anak yang belum memahami tentang berkeluarga, hanya karena <i>puber</i>, kesenangan sesaatnya tadi, maka terjadilah pernikahan itu dan pada akhirnya menderita juga.		
R7	Dalam hidup berumah tangga, pasti ada kesalahpahaman antara suami istri. Tapi kami tetap jalani hidup ini bersama, baik susah maupun senang. Selama 11 tahun berkeluarga, walaupun belum menikah Gereja dan baru menjalani sebagian adat, kami tidak pernah sampai berpikir untuk lari atau berpisah. Masalah, kecemburuan, dan kekacauan kecil itu pasti ada, tapi tidak pernah sampai ke niat pisah ranjang atau berpisah hidup. Kalau ada masalah, kami selesaikan berdua dengan kepala dingin, lalu hidup kembali seperti biasa. Soal iman, kepercayaan kami kepada Tuhan tetap kuat. Kami tetap ke Gereja walaupun belum bisa menerima komuni. Ada rasa sedih dan rindu ketika melihat orang lain sambut Tubuh Kristus, tapi iman itu tetap hidup. Kami tetap berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bukan tidak mau menikah Gereja, tapi kami ingin benar-benar mempersiapkan diri. Kami mau menguji kesabaran, saling mengenal lebih dalam, dan menerima kekurangan satu sama lain. Karena menurut kami, perkawinan Gereja	Tidak menerima komuni kudus	7b
		Kerinduan rohani	7l
		iman tetap dijalankan	7m

	itu satu kali seumur hidup, jadi harus dijalani dengan kesiapan yang matang. Kami melihat banyak pasangan yang menikah terlalu cepat karena dorongan orang tua atau karena masih puber, tapi akhirnya berpisah. Itu yang kami tidak mau. Maka sampai sekarang, keputusan untuk belum menikah Gereja adalah kesepakatan bersama, supaya kelak ketika menikah, kami benar-benar siap lahir dan batin.		
R8	Dampak dalam saya punya keluarga yang saya rasakan ini ya bisa dibilang tidak ada, karena ya saya tidak punya tekanan dari sisi manapun. Dari adat maupun Gereja, cuman dulu saya sebelum menikah Gereja aitu kan kami dua engko punya tata inikan sudah hidup bersama lebih dulu to, saya rasa macam ada sesuatu yang hilang dari dalam saya punya diri. Rasanya itu kaya hampa, sebenarnya biasa saja cuman kaya kosong begitu. Lalu setelah saya menikah Gereja dan disahkan oleh Gereja saya langsung menyadari bahwa “jadi selama ini yang saya rasakan itu karena saya tidak menerima komuni suci” makanya rasa kaya ada yang kosong begitu ina. Jadi untuk keseluruhan tidak ada sih ina hanya itu saja yang tata rassakan. Tapi sekrang sudah damai sekali.	Perasaan hampa sebelum menikah Gereja	8n
		Tidak menerima komuni kudus	8b
		Kedamaian batin setelah menikah Gereja	8o

4.6 Dampak Kebiasaan Berkaitan dengan Perkawinan Adat dan Gereja Terhadap Kehidupan Beriman.

Pertanyaan 3: Sejauhmana dampak kebiasaan umat katolik suku kewaedaten berkaitan dengan perkainan adat dan Gereja terhadap kehidupan beriman mereka?

Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
3a	Pergulatan bati dalam iman	R1	1
3b	Tidak dapat menerima komuni kudus	R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8	7
3c	Belum dapat restu Gereja	R2	1
3d	Sanksi adat dan hukum alam	R2	1

3e	Kehidupan rohani terganggu	R3	1
3f	Penundaan perkawinan Gereja karena tuntutan adat	R3	1
3g	Adat dijalani sebelum menikah Gereja	R4	1
3h	Tidak ada dampak besar dalam keluarga	R4	1
3i	Pernikahan Gereja memberikan kedamaian iman	R4	1
3j	Dampak rohani pada orang tua	R5	1
3k	Anak tetap menerima sakramen Gereja	R5	1
3l	Kerinduan rohani dalam iman	R6, R7	2
3m	Iman tetap dijalankan	R6	1
3n	Perasaan hampa sebelum menikah Gereja	R8	1
3o	Kedamaian batin setelah menikah Gereja	R8	1

INDIKATOR 3

Pertanyaan 1: Bagaimana selama ini parah toko Gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan Gereja di suku Kewaedaten?

R	Jawaban	Kata Kunci	Kode
R1	Oww iya, kalau di kita punya suku, saya rasa belum ada tindakan yang dilakukan oleh para anggota Gereja untuk mau melawan maksudnya mau tantang atau mengambil sikap mengenai tradisi yang kita jalankan ini. Karena dari pengalaman saya pemimpin Gereja di kita punya paroki kan kebanyakan dari orang sumba ni, dan kebanyakan pastor yang berkarya di paroki kita ini kan dari orang NTT jadi kebanyakan mereka sudah memahami tentang tradisi perkawinan adat yang ada di NTT. Gereja memang tidak membenarkan hal itu terjadi tapi mereka memahami dan mengerti bahwa perkawinan adat ini adalah sebuah tradisi yang sudah ada	Gereja memahami tradisi adat	1a
		Tidak menentang secara langsung	1b
		Menegaskan perkawinan Gereja melalui khotbah	1c

	sejak dulu kala sebelum masuknya agama di Lembata ini, jadi sejauh yang saya liat memang gereja tidak mempersoalkan tradisi ini, yang menjadi persoallan Gereja adalah masyarakat sampai pada titik sekarang masih ada pasangan yang hanya melakukan perkawinan adat dan belum melakukan perkawinan Gereja katolik, lalu disetujui oleh orang tua agar anak mereka boleh hidup bersama. Dan mengenai hal ini, yang saya lihat Gereja belum mengambil sikap terhadap hal tersebut. namun mereka sempat menyinggung dalam memberikan kotbah di hari minggu, jadi ketika ada kesempatan untuk mereka memberikan pandangan kepada masyarakat, mereka berusaha agar pesan mereka tersampaikan mengenai penolakan mereka. Saya tambahkan lagi anak, dalam perkawinan adat setelah melakukan kesepakatan bersama tentang perkawinan adat dan perkawinan Gereja, semua itu menjadi keputusan pasangan dan keluarga dimana sudah saya jelaskan bahwa dalam pertemuan di rumah adat terjadi kesepakatan untuk menikah secara Gereja dulu atau adat dulu, dan yang saya lihat di zaman sekarang kebanyakan pasangan yang sudah mendahului perkawinan Gereja dibandingkan dengan perkawinan adat. Cuma ada beberapa pasangan yang lebih mau mendahului perkawinan adat dari pada perkawinan Gereja, karena mungkin mereka mau ambil dulu keuntungan yang didapat dari perkawinan adat tersebut, contohnya Gading, sarung adat, dan harta lainnya yang menjadi suatu syarat dalam perkawinan adat tersebut. Begitu anak....		
R2	Kalau seperti itu, dari ketua basis, lingkungan sampai dengan dewan paroki dengan pastor, suster mereka, dorang berusaha sampaikan di kita orang tua atau dibasis selalu didalam do aitu selalu dipertanyakan “kenapa di dalam kita punya basis ini ada orang yang belum menikah, alasanya apa?” lalu kita jawab “alasannya itu karena ada satu pasangan ini di dua keluarga besar ini, ada yang halangan	Pendampingan pastoral umat	2d
		Mendorong umat untuk menyelesaikan perkawinan Gereja	2e
		Memahami tradisi adat dan keluarga	2a
		Mengingatkan dan	2f

	kematian sehingga urusan tidak berjalan, yang kedua persiapan, persiapan diantara laki-laki itu di ahaus siap matang betul tu. Hewan ada berapa, itu istilahnya kita disini bilang apa habis berkat itu dia gading belum ada tapi <i>apenuhung pe lango rae</i> berarti <i>witi to'u wawe to'u</i>. berarti kambing satu, babi satu untuk kita hantar kasih mereka keluarga perempuan. Kalau ini sudah dijalankan berarti kita anggap mereka jadi sudah. Jadi pengurus rohani itu tidak tutup mata dengan umatnya, dia buka mata dan dia tanya terus kenapa, alasan apa sehingga terjadi seperti itu. Itu juga karena kematian didalam kedua keluarga besar itu, dan yang kedua itu persiapan tadi. Jadi dorang buka mata lihat tapi dari kita juga, jadi upaya mereka itu harus, tapi ya dari kita juga karena ada saja tantangan dari hidup kita itu misalnya macam kamu punya bapa kecil itu, kamu punya nenek sakit panjang sampai meninggal, dua tahun yang lalu kamu punya mama kecil punya bapa meninggal. Berkesinambungan jadi mau bergerak tidak bisa karena masih ada kedukaan. Itu yang menjadi halangan-halangan model begitu tu. Tapi bagian pengurus rohani ini darang mencari tau terus bukan tidak. Jadi dorang tidak tutup mata, dorang tidak menunggu terus, tapi dorang kejar terus dari belakang, seperti itu.	menanyakan alasan keterlambatan menikah Gereja	
R3	Ya, kami dari pihak Gereja terutama saya sebagai pastor paroki, selalu mendorong umat supaya segera menikah secara Gerejani, seperti itu mendorong umat supaya setelah urusan adat itu ya menikah begitu. Ya sebelum hidup bersama sebaiknya menerima sakramen pernikahan begitu adatnya Gereja ya seperti itu, lalu yang kedua juga ya adat juga jangan terlalu keras juga begitu, pihak-pihak om juga harus punya kerendahan hati dalam membantu mendukung anak-anak untuk menerima sakramen pernikahan begitu. Yang mendahulukan juga urusan Gereja, kalau urusan adat ini juga masih terus berlangsung ya dengan pernikahan Gereja tidak menghilangkan urusan adat itu sendiri.	Mendorong perkawinan Gereja	3e
		Menghargai tradisi adat	3g
		Mengajak keluarga adat mendukung sakramen	3h

	karena urusan adat itu dia berlangsung sampai mati bahkan sampai berapa keturunan juga akan ditagih terus diminta, dituntut terus. Jadi ya dalam adat kan ada belis itu ada tahap-tahap tertentu laki-laki boleh bawa pindah perempuan ke rumahnya, jadi pindah rumah berarti pindah suku. Jadi gading gaja itu sebenarnya tidak ada apa-apanya itu, kalau kita lihat itu Cuma sebuah taring gajah saja tapi kalau dipakai dalam adat gading itu menjadi sebuah simbol. Jadi kalau gading itu ada kamu boleh pindahkan saya punya anak begitu. Jadi simbol yang dikeluarkan dalam gading itu ya sebagai simbol penghormatan dan penghargaan kepada anak perempuan yang melepaskan orangtuanya dan hidup dan masuk dalam keluarga laki-laki. Jadi anak perempuan melepaskan sukunya dan masuk dalam suku laki-laki. Jadi dia bukan orang yang kamu ambil begitu saja, kamu keluarkan dia menjadi milik kamu, kamu bawa dia kesuku mu, itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Jadi bayaran untuk hal itu ya belis tadi. Jadi belis itu sebenarnya ungkapan atau simbol yang dipakai untuk menggantikan jeripaya kami dalam membesarkan anak perempuan itu.		
R4	Kalau kebiasaan kita di NTT ini hanya karena kita lebih banyaknya, kalau ikut aturan agama seharusnya di satukan oleh Gereja dulu baru bisa tinggal bersama to. Tapi kebiasaan kita di NTT ini lebih banyak bersatu dulu baru menikah Gereja. Kalau menurut saya, kenapa kita disini lebih banyak memilih berkumpul dulu baru menikah Gereja, karena kita ini berawal dari adat duluan. kita sudah dinikahkan oleh adat, kalau menurut pandangan saya tadikan, menikah adat dan Gereja aini kan sama, dimana menjunjung tinggi harga diri wanita tadi itu. Jadi kenapa maka orang NTT lebih memilih adat duluan yak arena itu. Tapi mereka berkumpul itu juga karena sudah sah secara adat baru mereka bisa berkumpul bersama. Ya kita lihat sekarang pandangan dari pastor paroki, memang seorang imam itu pasti punya pandangan agak	Gereja memahami kebiasaan perkawinan adat di NTT	4a
		Tokoh Gereja tidak menolak adat secara langsung	4b
		Perbedaan aturan Gereja dan kebiasaan adat	4i
		Adat dan Gereja sama-sama dipandang mengikat.	4j

	berbeda “kenapa dia lebih memilih mengikuti perkawinan adat terlebih dahulu dari pada perkawinan Gereja katolik?” banyak sih romo yang punya pandangan seperti itu, tapi banyak juga sih romo yang juga mengerti soal adat kita ini. Jadi mereka tidak terlalu merasa aneh soal adat kita ini, karena walaupun berdasarkan cinta saja kita harus melalui adat terlebih dahulu, baru ke nikah Gereja. Kalau menurut aturan agama kita tidak boleh bersatu dulu, tapi kita disini Bersatu dulu baru menikah. Tapi kita juga melalui pernikahan adat jadi punya fungsi yang sama, sama-sama mengikat. Jadi Gereja memahami adat kita, makanya kita punya pastor dan petinggi agama disini itu kan, untuk di daratan NTT Flores ini ni, mereka tau dan mengalami hal itu yang mereka dapatkan dari umat itukan sesuai dengan kehidupan. Jadi kalau mereka belum melihat dan mengetahui semua itu pastikan mereka akan menolak dan memaksa untuk melaksanakan pernikahan Gereja terlebih dahulu, tapi karena mereka juga tau ya mereka memahami semua itu. Dan menurut saya ya, pasti banyak pastor juga yang memiliki pandangan yang sama bahwa Gereja dan Adat ini sama. Dimana sama-sama mengikat pasangan menjadi satu, dengan tujuan menjaga harga diri manusia ini. Jadi Gereja itu mau mengambil sikap, tapi mereka tau bahwa perkawinan adat yang ada di suku kita ini adalah sebuah kebiasaan maka mereka memahami, sebenarnya bukan suku kita saja tapi juga seluruh daratan Lamaholot itu adatnya hampir sama.		
R5	Menurut tengah ada pastor yang bisa membantu, karena maksudnya disini ni kan, ada yang sampe mereka turun ke basis-basis. Maksudnya mereka bertanya, pokoknya ada dorongan dari Gereja untuk pasangan-pasangan disini untuk melaksanakan pernikahan Gereja. Mereka memang mendorong kita untuk menikah Gereja tapi kadang kita juga karena tradisi tadi itu jadi kita masih pikir ini itu dari kedua belah pihak tadi itu. Tapi kalau dari romo mereka memang	Mendorong pasangan menikah secara Gereja	5e
		Pendampingan pastoral umat	5d
		tetap memahami tradisi.	5a

	mereka membantu. Jadi ya pastor mereka juga tidak tutup mata begitu, melihat umatnya yang belum menikah Gereja, cuman ya mereka juga tidak bisa memaksa begitu atik.		
R6	Jadi untuk pertanyaan ini, di kami punya lingkungan daerah paroki kami, itu hampir setiap tahun tetap ada pertemuan dari pihak paroki, dari para ketua lingkungan, lalu pastor turun turba dan melihat umat-umat yang belum menikah. itu hampir setiap tahun tetap ada dan itu bentuk kepedulian dari Gereja, dari paroki itu tetap ada. Jadi setiap tahu itu tetap ada kunjungan setiap orang dan menanyakan alasan kenapa kami tidak melaksanakan pernikahan Gereja, apa karena ada tuntutan dari orang tua atau ada kendala didalam diri. Saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu, tapi seperti yang kami bilang tadi bahwa alasan kami belum menikah Gereja karena alasan tadi itu, kami ingin mengenal lebih dalam satu dengan yang lainnya.	Kunjungan pastoral tahunan	6k
		Menanyakan alasan belum menikah Gereja	6f
		Pendampingan dan kepedulian Gereja	6d
R7	Di paroki kita, hampir setiap tahun selalu ada perhatian dari pihak Gereja. Pastor dan pengurus lingkungan rutin turun ke umat, khususnya keluarga-keluarga yang belum menikah Gereja. Mereka datang, bertanya baik-baik, dan mendengarkan alasan kami. tapi yang saya khawatirkan adalah setelah kami menyampaikan alasan kami mereka dari Gereja tidak pernah menindak lanjuti atau memberikan saran atas kegunda gulannya kami umat dalam menanggapi keluh kesah kehidupan berkeluarga kami.	Kunjungan pastoral Gereja	7k
		Dialog dengan umat	7l
		Kurang tindak lanjut pastoral	7m
R8	Kalau menurut yang saya lihat, Memang ada pastor yang kurang setuju dengan kebiasaan ini, tapi banyak juga pastor yang memahami adat setempat. Mereka tahu bahwa adat di Lembata dan wilayah Lamaholot pada umumnya punya fungsi yang sama dengan perkawinan Gereja, yaitu mengikat dan menjaga martabat manusia. Karena para pastor juga hidup dan melayani langsung di tengah umat, mereka memahami realita budaya yang ada di kita punya daerah. Makanya Gereja tidak serta-merta menolak,	Sebagian pastor kurang setuju dengan kebiasaan tersebut	8n
		Banyak pastor memahami adat setempat	8o
		Gereja bersikap memahami dan mendampingi	8a

	tetapi mencoba memahami dan mendampingi.		
Pertanyaan 2: Apa yang sebaiknya Gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?			
R	Jawaban	Kata Kunci	Kode
R1	Kalau menurut saya Gereja harus punya pandangan bahwa perkawinan adat itu juga memiliki tujuan yang baik, gereja harus memandang itu dulu, karena selagi dia bisa memandang perkawinan adat itu, misalnya penekanan harta apa semua terlalu bagaimana kah, lalu gereja kalau memandang perkawinan adat itu sebagai hal yang negatif berarti agak sulit. Karena perkawinan antara dua orang dengan adat yang berbeda, suku beda, kalau dia serta merta langsung dengan pernikahan Gereja, maka akan hancur. Jadi maksud saya, Gereja harus memiliki pandangan positif ke perkawinan adat, jangan memandang perkawinan adat itu hal yang negatif karena kedua duanya sama mempersatukan kedua orang dengan dasar cinta kasih. Soal mahar dan sebagainya itu kan hanya sekedar mengangkat martabat perempuan saja.	Pandangan Positif Gereja terhadap adat	1a
		Adat mempersatukan pasangan	1b
		Adat menjaga martabat perempuan	1c
R2	Jadi kedua duanya itu dorang selalu sama. Jadi rohani ini mereka selalu mengecek umatnya sudah beres atau belum, kalau belum kira-kira bagaimana itu. Jadi orang di rohani juga tidak tutup mata, kita di adat juga tidak diam. Kita Kerjasama, itu namanya kerjasama untuk mengatur manusia hidupnya kedepan, seperti itu. Jadi begini, kita orang tua selalu mengatur, kebetulan saya juga pernah mengurus keluarga kita dan saya sebagai delegasinya. Jadi saya mengatur, ini pergi dipastor, kami pergi lalu dia tanya “kamu sudah ketemu adat?” saya jawab “sudah” lalu pastor bilang “kalau kami di sumaba bapak, kalau kedua keluarga besar sudah baku ketemu, bentanglah tikar dilantai itu kasih dorang dua tidur disitu sudah.” berarti adat itu memang memperkuat dan Gereja turut mempersatukan, Gereja meresmikan adat. Dan yang omong begitu pastor sendiri. jadi itu sudah terjadi seperti itu, maka sebaiknya	Kerja sama antara adat dan Gereja	2d
		Adat memperkuat, Gereja meresmikan	2e
		Keterbukaan Gereja terhadap tradisi	2f

	Gereja harus terbuka terhadap tradisi perkawinan adat karena dalam proses perkawinan adat itu kita juga menggunakan kalimat-kalimat rohani juga walaupun memang di agama kita melarang orang untuk hidup bersama tanpa menikah Gereja. Tapi adat juga mempersatukan kedua insan yang saling mencintai dan juga tidak bisa dipisahkan. Jadi adat itu sangat penting, Gereja juga sangat penting jadi mereka sama sama penting, maka harus berjalan bersama, tidak boleh dipisahkan. Hanya memang adat harus berjalan terlebih dahulu. Begitu ina.		
R3	Ya, jadi Gereja sendiri tetap berpegang teguh pada prinsipnya itu bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik sudah seperti itu. Bahwa orang katolik harus menikah secara Gereja, harus menerima sakramen pernikahan. Adat tidak boleh menghalangi sebenarnya, anak-anak untuk menerima sakramen perkawinan. Adat harus mendukung anak-anaknya, apalagi yang urus adat ini juga kebanyakan orang-orang katolik itu sendiri. harusnya mendukung anak-anak untuk menerima sakramen perkawinan dalam Gereja katolik itu. Lalu yang kedua, y akita juga dari pihak Gereja membangun diaolog begitu dengan tokoh-tokoh adat mereka. Dialog dalam arti bahwa, belis itu kan ada zamannya begitu yah, sekarangkan sudah berbeda sekarang. Yang dituntut sekarang bukan lagi soal belisnya tapi soal kesejahteraan, kebahagiaan hidup anak-anak. Sehingga usulannya itu ya, kalau bisa kita mulai berpikir Kembalilah soal belis itu, supaya belis itu tidak menjadi hal yang utama dalam hidup perkawinan. Ya dimana saja, di sumba maupun di lembata seperti itu. Walaupun tetap pada proses adat tapi adat jangan menghalangi bahkan juga membebani kedua belahpihak itu. Penghargaan terhadap anak seperti yang terjadi selama inikan bisa diusahakan dengan berbagai macam cara yang paslah dengan zaman kita sekarang ini. Seperti itu ya.	Mempertahankan sakramen perkawinan Gereja	3g
		Dialog antara Gereja dan adat	3h
		Belis tidak menjadi penghalang perkawinan	3i
R4	Kalau menurut saya itu, Gereja harus memikirkan dan memahami. Karena kalau	Gereja perlu memahami proses	4j

	proses Gereja dahulu itu, adanya proses adat kemudian bisa saja orang merasakan diri bahwa tidak mampu, bisa saja dia tinggalkan perempuan itu karena ketidak mampuan tadi. Kebanyakan bisa terjadi seperti itu. Dan kenapa kita dahulukan adat, karena adat mengikat dan yang merestui itu perkawinan Gereja. Karena kalau kita lihat ini, karena adat kalau dikebelakangkan dulu mendahului Gereja. Kita lihat sekarang ini lebih banyak karena orang sudah menikah lalu dipaksa dalam adat, bisa saja orang pisah badan. Pisahkan hubungan itu, karena terlalu keras lah, beginilah, begitulah, jadi begitu. Jadi kalau misalkan adat duluan lalu menikah Gereja ya otomatis habis sudah, tidak ada masalah lagi, tidak ada tuntutan dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa bebas, karena proses adatnya sudah berjalan, Gereja juga sudah berjalan jadi aman. Tapi kalau Gereja duluan adat kemudian, proses adatnya belum berjalan lalu nanti ada tuntutan adat, lalu karena tertekan akhirnya dia meninggalkan perempuan itu karena merantau dan lain sebagainya, lalu dia menemukan perempuan disana dan dia menikah dengan perempuan itu kan bisa saja terjadi. Memang Gereja mengajarkan untuk menikah satu kali, tapi kan kalau orang sudah menikah, tapi proses pernikahan adat selalu menuntut terlalu begini-begini akhirnya bisa saja mereka pisah karena hal itu.	adat	
		Adat sebagai ikatan awal	4k
		Harmonisasi adat dan Gereja	4l
R5	Jadi saran tenga untuk Gereja itu ya tenga berharap Gereja itu bisa memahami tentang kita disini. Kalau memang ada aturan atau keputusan bilang pasangan kalau sudah hidup bersama itu, entah sudah menikah Gereja atau belum itu harus ditegaskan. Maksudnya harus ada pleno atau apa begitu biar bisa ditegaskan lagi mengenai pernikahan entah dari adat atau Gereja. Jadi tenga punya maksud itu Gereja mengadakan pertemuan begitu untuk memberi tau masyarakat bahwa pernikahan Gereja itu harus didahulukan, itu bisa ka tidak ee. Karena menyangkut tradisi ini kita juga tidak bisa sembarang. Karena daratan NTT	Pemahaman Gereja terhadap tradisi adat	5j
		Penegasan perkawinan Gereja	5m
		Pertemuan atau sosialisasi kepada umat.	5n

	sangat kuat sekali dengan tradisi adat jadi sepertinya mustahil kalau Gereja meminta lebih didahulukan. Makanya tenga hanya bisa minta ya Gereja harus memahami dan mengerti dengan tradisi adat yang ada di suku kita dan di Lembata ini.		
R6	Iya jadi kalau menurut bonsu, sebaiknya perkawinan Gereja itu jangan dipaksakan begitu. Karena menurut saya perkawinan Gereja itu berpulang pada pribadi masing-masing. Kalau sudah rasa bahwa, sudah bisa untuk menikah secara Gereja baru bisa dinikahkan jangan ada unsur paksaan dari basis, lingkungan, paroki. Itu kalau kita ikut kemauan dari paroki bahwa kita sudah berkeluarga dan bersatu sudah bertahun-tahun harus menikah sudah. Artinya itu kan unsur paksaan, sedangkan kita masi mau saling mengenal. Apalagi sikap kita manusia inikan berubah-ubah, kadang baik, kadang juga tidak baik, jadi jangan dipaksakan. Kalau pernikahan adat inikan tidak bisa dibilang tunda karena pernikahan adat inikan, artinya kita meminta anak orang, maka kita harus meminta ijin dengan ya syarat-syarat tadi itu. Tidak mungkin kita ambil anak orang tanpa minta ijin terlebih dahulu to. Jadi pernikahan adat itu selalu diutamakan yak arena semua itu dimulai sebelum ke Gereja pasti melalui jalur adat terlebih dahulu. Begitu atik.	Kesiapan pribadi dalam perkawinan Gereja	6o
		Tidak dipaksakan oleh Gereja	6p
		Adat sebagai tahap awal perkawinan	6k
R7	Menurut saya, perkawinan Gereja sebaiknya tidak dipaksakan. Karena kesiapan menikah itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau seseorang sudah merasa siap, barulah dinikahkan. Jangan karena tekanan dari lingkungan atau paroki. Kalau dipaksakan, itu berarti tidak menghargai proses pengenalan dan pendewasaan pasangan. Sementara perkawinan adat tidak bisa ditunda sembarangan, karena itu berkaitan dengan izin dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Jadi menurut saya, adat memang harus didahulukan, lalu Gereja hadir untuk mendampingi, bukan memaksa. Semua proses itu harus berjalan dengan kesadaran, kesiapan, dan tanggung jawab. Kedua Gereja harus	Kesiapan pribadi dalam perkawinan Gereja	7o
		Penghargaan terhadap perkawinan adat	7r
		Pendampingan dan tindak lanjut Gereja	7s

	menindak lanjuti masalah itu bukan hanya diam setelah tau permasalahan umat kenapa sampai mereka tidak menikah Gereja. Memang sudah ada usaha tapi kan harus ada tindak lanjutnya, bukan hanya turun dan bertanya saja lalu diam begitu saja dan tidak mau menindaklanjuti. Begitu nona.		
R8	Menurut tata itu, tidak ada sih karena Gereja sudah mau terbuka dan mau memahami tradisi adat dalam suku kita jadi ya, hal itu sudah lebih dari cukup. Cuma ya harus ada tindak lanjut dari Gereja dalam hal menghadapi kendala-kendala yang di hadapi oleh umat pertama umat yang belum menikah Gereja. Begitu nona.	Keterbukaan Gereja terhadap adat	8f
		Pendampingan dan tinak lanjut Gereja	8s

4.7 Sikap Parah Tokoh Gereja Berhadapan dengan Perkawinan Adat

Suku Kewaedaten

Pertanyaan 1: Bagaimana selama ini parah tokoh Gereja (Romo, Frater, Suster, dll) bersikap berhadapan dengan kebiasaan yang muncul terkait dengan perkawinan adat dan Gereja di suku Kewaedaten?

Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
1a	Gereja memahami tradisi adat	R1, R2, R4, R5, R8	5
1b	Tidak menentang secara langsung	R1, R4	2
1c	Menegaskan perkawinan Gereja melalui khotbah	R1	1
1d	Pendampingan pastoral umat	R2, R5, R6	3
1e	Mendorong umat untuk menyelesaikan perkawinan Gereja	R2, R3, R5	3
1f	Meningkatkan dan menanyakan alasan keterlambatan menikah Gereja	R2	1
1g	Menghargai tradisi adat	R3	1

1h	Mengajak keluarga adat mendukung Sakramen	R3	1
1i	Perbedaan aturan Gereja dan kebiasaan adat	R4	1
1j	Adat dan Gereja sama-sama dipandang mengikat	R4	1
1k	Kunjungan pastoral tahunan	R6, R7	2
1l	Dialog dengan umat	R7	1
1m	Kurang tindak lanjut pastoral	R7	1
1n	Sebagian pastor kurang setuju dengan kebiasaan tersebut	R8	1
1o	Banyak pastor memahami tradisi adat setempat	R8	1

4.8 Refleksi dan Usaha Gereja dengan Kebiasaan Umat Katolik terhadap Perkawinan Adat dan Perkawinan Gereja Katolik

Pertanyaan 1: Apa yang sebaiknya Gereja refleksikan dan usahakan berkenaan dengan kebiasaan umat katolik terhadap perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik?

Kode	Kata Kunci	Responden	Frekuensi
1a	Pandangan positif Gereja terhadap adat	R1	1
1b	Adat mempersatukan pasangan	R1	1
1c	Adat menjaga martabat perempuan	R1	1
1d	Kerja sama antara adat dan Gereja	R2	1
1e	Adat memperkuat, Gereja meresmikan	R2	1
1f	Keterbukaan Gereja terhadap tradisi	R2, R8	2

1g	Mempertahankan sakramen perkawinan Gereja	R3	1
1h	Dialog antara Gereja dan adat	R3	1
1i	Belis tidak menjadi penghalang perkawinan	R3	1
1j	Gereja perlu memahami proses adat	R4, R5	2
1k	Adat sebagai ikatan awal	R4	1
1l	Harmonisasi adat dan Gereja	R4	1
1m	Penegasan perkawinan Gereja	R5	1
1n	Pertemuan atau sosialisasi kepada umat	R5	1
1o	Kesiapan pribadi dalam perkawinan Gereja	R6	1
1p	Tidak dipaksakan oleh Gereja	R6	1
1q	Adat sebagai tahap awal perkawinan	R6	1
1r	Kesiapan pribadi dalam perkawinan adat	R7	1
1s	Pendampingan dan tindak lanjut Gereja	R7, R8	2